




Australian Government



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Peningkatan Kapasitas Camat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Berbasis Hak Melalui Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Buku Pegangan Peserta



KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan



Scan QR Code untuk Download
Digital Modul **KOMPAK**

Digital Buku Pegangan Peserta Bagian 1 dan 2 dapat di download via:

1. **Google drive** klik link berikut. bit.ly/modulkompak
2. **Aplikasi android** klik link berikut. bit.ly/appkompak
3. **Blog** klik link berikut. bit.ly/blogkompak



Australian Government

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Peningkatan Kapasitas Camat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Berbasis Hak Melalui Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Buku Pegangan Peserta

NAMA

INSTANSI ASAL

KABUPATEN/KOTA

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

PEMBINA

Sugiarto, S.E., M.Si
Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si

TIM PENYUSUN INTI

BAK

Direktorat Jendral Bina Administrasi

Drs. H.M. Budi S. Sudarmadi, M.Si
Edi Cahyono, S.S.T.P., M.A.P.

TIM PENYUSUN PROVINSI ACEH

Syahrul, SE. MSi	Dr. Marah Halim, S.Ag, M.Ag, MH
Ir. Darwin, MM	Inda Avrini, SE, M.Si
Rusli. A, SE, M.Si	Drs. Muhammad HS, M.Si
Ir. Fauzi, Ms. Kapa, M.Si	Nurlia, M.Kom
Drs. Muhammad Irfan, M.Si	Nurul Hidayah, SH, M.Si
Dr. Amiruddin, M.Pd	Teuku Meurah Mirza, MT
Drs. M. Syakir, M.Si	Mohd. Iqbal, AR, M.Si
Restu Andi Surya, S.STP, MPA	Muhammad Ruby, S.IP, MHRM
Drs. Zulkifli Ahmad, MM	Erry Seprinaldi, S.STP, S.Sos, M.Si

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

I. Made Utama, Dip.SD, S.E., M.B.A., M.M.
Entin Sriani Muslim, S.Psi., M.T.
Drs. Budi Maryono, M.M.
Arry Chandra Kurnia, S.T., M.H.

KONTRIBUTOR

Anna Winoto, M.H.S., M.P.A.
Deswanto Marbun, S.E., M.A.
Agustina Bunganna Pamuso, S.Psi.Psi.
Danis Sriwijaya, S.Si
Dicky Ariesandi
Muhammad Yusran
Mahyaruddin

Kata Pengantar

Puji Syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Modul Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapasitas Camat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Berbasis Hak Melalui Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat** telah selesai disusun. Modul Diklat ini digunakan untuk pelatihan peningkatan kapasitas camat agar meningkatkan kualitas akses dan mutu pelayanan dasar dan ekonomi produktif di seluruh Indonesia.

Peningkatan kapasitas camat ini sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Hal ini sejalan dengan pertimbangan penting hadirnya kecamatan, dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan pada praktiknya menjadi representasi dari pemerintah pada level yang lebih tinggi. Bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedudukan yang strategis ini membuat kecamatan berperan penting dalam hal koordinasi, fasilitasi, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Terdapat ruang yang cukup besar bagi kecamatan untuk berperan lebih optimal dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk dapat menjalankan peran kecamatan yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dasar, camat dan perangkatnya perlu ditingkatkan kapasitasnya sehingga mampu menjalankan kewenangannya dengan optimal. Dengan demikian, mampu menanggulangi kemiskinan melalui penyelenggaraan pelayanan dasar dan ekonomi produktif.

Hasil modul ini juga menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas camat dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan, selain dibutuhkannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat. Kedua hal tersebut dibutuhkan untuk mendukung peran kecamatan dalam (i) pelaksanaan mekanisme akuntabilitas penyedia layanan terhadap masyarakat; (ii) pendataan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran; dan (iii) pembinaan dan pengawasan desa dan kelurahan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan dasar.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat miskin dan rentan agar dapat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas.

Terima kasih.

**Direktur Dekonsentrasi, Kerjasama dan Tugas Pembantuan dan Kerjasama
Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
Kementerian Dalam Negeri,**

Sugiarto, S.E., M.Si



Halaman ini Sengaja Dikosongkan



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Singkatan/Akronim	xii
Pendahuluan	xiii
1. Latar Belakang Diklat	xiii
2. Tujuan Diklat.....	xiv
3. Peserta dan Penyelenggara Diklat	xv
4. Materi dan Metode Diklat	xvi
4.1. Kerangka Modul Diklat.....	xvi
4.2. Materi Diklat Tahap 1.....	xvii
4.3. Metode Pembelajaran Orang Dewasa	xix
4.4. Simbol-Symbol Pembelajaran Diklat	xx
Modul 1. Perkenalan dan Kontrak Belajar	1
1. Latar Belakang	3
2. Tujuan.....	3
3. Kerangka Materi Modul 1	4
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	5
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	6
Tahap 3: Pengorganisasian Peserta dan Penyelesaian Peraturan Diklat	6
Tahap 4: Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta Melalui Pohon Harapan Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran	6
Tahap 5: Penjelasan Latar Belakang Diklat, Tujuan, dan Proses Diklat Dilaksanakan	10
Bahan Bacaan: Pembelajaran Orang Dewasa	13
Tahap 6: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	19
Daftar Pustaka Modul 1	20



Modul 2. Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Hak	22
1. Latar Belakang	23
2. Tujuan	23
3. Kerangka Materi Modul 2.....	24
4. Tahapan Pembelajaran Peserta.....	26
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	26
Tahap 2: Mengkaji Makna Sejahtera	27
Tahap 3 Bagian A: Mengkaji Konsep Pendekatan Hak Pada Penanggulangan Kemiskinan	27
Bahan Bacaan 2.1. Pendekatan Hak pada Pengentasan Kemiskinan	28
Tahap 3 Bagian B: Praktik Analisis Pemenuhan Hak	35
Instrumen Kerja (IK) 2.1. Bagian 1: Diagnosis Pemenuhan Hak Di Kecamatan	35
Tahap 4 Bagian A: Konsep Perlindungan Sosial dalam Konteks Pendekatan Hak	38
Bahan Bacaan 2.2. Perlindungan Warga Miskin dan Rentan	38
Tahap 4 Bagian B: Pemetaan Perlindungan Warga Miskin dan Rentan	40
Instrumen Kerja (IK) 2.1. Bagian 2: Pemetaan Warga Miskin dan Rentan Serta Perlindungan yang Mereka Butuhkan	41
Tahap 5 Bagian A: Elaborasi Pendekatan Hak dalam Instrumen Kebijakan Nasional (RPJMN) dan Instrumen kebijakan Daerah (RPJMA).....	42
Bahan Bacaan 2.3. Tugas dan Kewenangan Camat	48
Tahap 5 Bagian B: Praktik Perumusan Dukungan Camat untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	49
Tahap 6: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	49
Daftar Pustaka Modul 2	52
Modul 3. Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap Pemenuhan Hak	54
1. Latar Belakang	55
2. Tujuan	55
3. Kerangka Materi Modul 3	56
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	57
Instrumen Kerja (IK) 3.1. Penilaian mandiri tentang kebiasaan sehari-hari dalam mengelola dan memimpin kecamatan/distrik/Anda masing-masing	58
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	58
Tahap 3: Refleksi Pengalaman Diri, Membandingkan Hasil Penilaian Diri dengan Konsep Perbedaan Antara Pemimpin dengan Manajer	60
Tahap 4: Pengantar dan Penjelasan Kepemimpinan Transformatif yang Sigap dan Cakap	62
Instrumen Kerja (IK) 3.2. Komitmen untuk Menjadi “Camat yang Sigap dan Cakap”	63
Tahap 5: Diskusi Kelompok Tentang Kasus Koordinasi, Fasilitasi, dan Pengambilan Keputusan	65
Instrumen Kerja (IK) 3.3. Lembar Kasus Jalan Poros, Akses Poros Tengah Bener Meriah-Aceh Tengah putus dan Tidak Kunjung Diperbaiki	66



Tahap 6: Pembahasan Hasil Diskusi dan Penegasan Tentang Koordinasi, Memfasilitasi, dan Pengambilan Keputusan	68
Instrumen Kerja (IK) 3.4. Penilaian Hasil Diskusi Kelompok Tentang Aplikasi Sikap dan Perilaku Sigap dan Cakap	68
Tahap 7: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup.....	70
Daftar Pustaka Modul 3	70
Modul 4. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak.....	72
1. Latar Belakang	73
2. Tujuan	73
3. Kerangka Materi Modul 4	74
4. Tahapan Pembelajaran Peserta.....	74
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	75
Tahap 2: Mengkaji Konsep Pendekatan Hak, Implikasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, dan Relevansinya dengan Tugas Camat.....	75
Tahap 3: Bermain Cepat Tepat (Menganalisis Ketersediaan Aspek-Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Dasar).....	77
Tahap 4: Praktik Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Dasar Di Kecamatan	78
Tahap 5: Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan	86
Tahap 6: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	86
Daftar Pustaka Modul 4	87
Modul 5. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	106
1. Latar Belakang	107
2. Tujuan	107
3. Kerangka Materi Modul 5	108
4. Tahapan Pembelajaran Peserta.....	109
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	110
Tahap 2: Curah Pendapat dan Pembahasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	110
Tahap 3: Mengkaji Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	110
Tahap 4: Diskusi Masalah dan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	115
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 1	116
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 2.....	120
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 3.....	124
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 4.....	128
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 5.....	133
Bahan Bacaan Untuk Kelompok 6.....	136
Tahap 5: Korsel (<i>round robin</i>) Pembahasan dan Penegasan Hasil Diskusi	140
Tahap 6: Kerja Individu, Identifikasi Kebutuhan, dan Rumusan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	140



Tahap 7: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	143
Daftar Pustaka Modul 5	144
Modul 6. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak	146
1. Latar Belakang	147
2. Tujuan	147
3. Kerangka Materi Modul 6	148
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	149
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	150
Tahap 2: Mengkaji Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Konsep Penguatan Akuntabilitas Sosial	151
Tahap 3: Diskusi Kelompok: Cara Penguatan Akuntabilitas Sosial dari Sisi Masyarakat dan Penyelenggara Layanan	155
Tahap 4: Penugasan Individu Pemetaan Kondisi Akuntabilitas Sosial di Kecamatan dan Menyusun Dukungan Camat untuk Penguatan Akuntabilitas Sosial	158
Instrumen Kerja (IK) 6.1.Pemetaan Kondisi Akuntabilitas dan Peran Dukungan Camat	158
Tahap 5: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	166
Daftar Pustaka Modul 6	166
Modul 7. Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Gampong	168
1. Latar Belakang	169
2. Tujuan	170
3. Kerangka Materi Modul 7	171
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	172
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	174
Tahap 2: Brainstorming Mengenai Praktik dan Masalah Binwas yang Dilaksanakan Peserta	178
Tahap 3: Mengkaji Konsep Dasar BinWas:	179
Tahap 4: Mengkaji konstelasi kebijakan Daerah dan nasional Binwas melalui diskusi kelompok:	183
Tahap 5: Memperkenalkan Contoh Instrumen BinWas	190
Instrumen Kerja (IK) 7.1.	196
Instrumen Kerja (IK) 7.2.	202
Tahap 6: Diskusi kelompok Mengembangkan Instrumen BinWas	205
Tahap 7: Presentasi Hasil Diskusi Kelompok	205
Tahap 8: Pemutaran Video Pendek, Kesimpulan, dan Penutup	206
Tahap 7: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	162



Modul 8. Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	208
1. Latar Belakang	209
2. Tujuan	209
3. Kerangka Materi Modul 8	210
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	211
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	212
Tahap 2: Permainan ‘Detektif Anggaran’	212
Bahan Bacaan 8.1. Perencanaan dan Penganggaran untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	214
Tahap 3: Pembahasan Fungsi-Fungsi Perencanaan dan Penganggaran serta Kaitannya dengan Hak Warga Atas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Tahap 4: Diskusi Kelompok Perumusan Cara Camat Mengawal Perencanaan dan Penganggaran.....	219
Tahap 5: Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan	219
Tahap 6: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	220
Daftar Pustaka Modul 8	222
Modul 9. Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	230
1. Latar Belakang	231
2. Tujuan	231
3. Kerangka Materi Modul 9	232
4. Tahapan Pembelajaran Peserta.....	233
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	233
Tahap 2: Mengkaji Pengalaman Peserta: Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	234
Tahap 3: Mengkaji Makna Koordinasi	234
Tahap 4: Mengkaji Definisi, Tujuan, dan Unsur Koordinasi.....	235
Tahap 5: Mengkaji Cara Menyusun Koordinasi	239
Instrumen Kerja (IK) 9.1. Perumusan Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	240
Tahap 6: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	242
Daftar Pustaka Modul 9	242
Modul 10A. Menyusun RTL dan Membangun Komitmen.....	244
1. Latar Belakang	245
2. Tujuan.....	245
3. Kerangka Materi Modul 10A.....	246
4. Tahapan Pembelajaran.....	247
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	248
Tahap 2: Bermain Kreativitas serta Menyaksikan Video Kreativitas dan Inovasi	248



Tahap 3: Membahas konsep-Konsep Penting yang Terkandung Dalam Video	248
Tahap 4: Analisis Kasus Inovasi Berbasis Hak	257
Instrumen Kerja (IK) 10.1. Analisis Ketersediaan Komponen Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak dan Pilar Penegakan Pendekatan Hak Pada Inovasi	258
Instrumen Kerja (IK) 10.2. Cara Memperkuat Ketersediaan Komponen Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak serta Pilar Penegakan Pendekatan Hak untuk Modifikasi Inovasi	259
Tahap 5: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	267
Daftar Pustaka	268

Modul 10B. Merencanakan Kegiatan Inovasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

1. Latar Belakang	273
2. Tujuan.....	273
3. Kerangka Materi Modul 10B.....	274
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	275
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	276
Tahap 2: Menggali Pengalaman Peserta Dalam Melakukan Penyusunan Kegiatan Inovatif dan Pembahasan Siklus Menyusun Kegiatan Inovatif	276
Tahap 3: Definition: Membahas dan Berlatih Framing Isu Utama Menjadi Sebuah Visi yang Berhubungan dengan Pengelolaan Kecamatan, Perlindungan Sosial, Pelayanan Dasar, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	281
Instrumen Kerja (IK) 10.1. Merumuskan dan Memprioritaskan Masalah/Isu Aktual Utama (Memilih Masalah dengan Prioritas Paling Tinggi)	286
Tahap 4: Discovery: Pembahasan dan Latihan Menemukan Struktur Masalah atau Isu Aktual Utama Pilihan Peserta	287
Tahap 5: Dream: Pembahasan dan Berlatih Menetapkan Mimpi dan Alternatif Solusi Inovatif Isu Aktual Utama Pilihan Peserta	291
Instrumen Kerja (IK) 10.2. Latihan Menemukan Kegiatan Inovatif dari Analisis Sebab Akibat Isu Aktual Utama dengan Teknik Membalikan Kebiasaan yang dilakukan dan Memilih 3 terbaik.....	297
Tahap 6: Design: Membahas dan Berlatih Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik. Mendesainnya Dalam Konsep Aksi-Aksi Inovatif.....	298
Instrumen Kerja (IK) 10.3. Menentukan dan Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik	300
Tahap 7: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup.....	301



Modul 10C. Mempromosikan Rencana Kegiatan Inovatif Lewat Penulisan Proposal	304
1. Latar Belakang	305
2. Tujuan.....	305
3. Kerangka Materi Modul 10C.....	306
4. Tahapan Pembelajaran Peserta	307
Tahap 1: Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	308
Tahap 2: Mengkaji pentingnya: Komunikasi dan Promosi Rencana Kegiatan Inovatif. Proposal Kegiatan Inovatif Sebagai Media Komunikasi dan Promosi	308
Tahap 3: Mengkaji Anatomi dan Kriteria Proposal Kegiatan Inovatif yang Baik.....	311
Tahap 4: Praktik dan Pendampingan Penyusunan Proposal Kegiatan Inovatif.....	316
Instrumen Kerja (IK) 10.1. Format Penulisan Proposal Kegiatan Inovatif	316
Tahap 5: Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup	320



Daftar Singkatan/Akronim

ADD	Anggaran Dana Desa
AI	<i>Appreciative Inquiry</i>
AKI	Angka Kematian Ibu
APBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ASN	Aparatur Sipil Negara
Diklat	Bimbingan Teknis
BinWas	Bimbingan dan Pengawasan
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BPD	Badan Permusyawaratan Desa
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPS	Badan Pusat Statistik
BumDes	Badan Usaha Milik Desa
DD	Dana Desa
Diklat	Pendidikan dan Pelatihan
Dukcapil	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
ELA	<i>Experiential Learning Approach</i>
GEWEF	<i>Gender Equality and Women's Empowerment Framework</i>
IK	Instrumen Kerja
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
ME	<i>Monitoring dan Evaluasi</i>
Musrenbang	Musyawaran Perencanaan Pembangunan
OPD	Organisasi Pemerintah Daerah
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PEM	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pemda	Pemerintah Daerah
Perbup	Peraturan Bupati
Perda	Peraturan Daerah
Perkada	Peraturan Kepala Daerah
PermenPAN-RB	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Permendesa	Peraturan Menteri Desa
Permenkes	Peraturan Menteri Kesehatan
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPP	Perkumpulan Pejuang Pendidikan
PTPD	Pembina Teknis Pemerintahan Desa

Pungli	Pungutan Liar
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Sarpras	Sarana dan Prasarana
SDA	Sumber Daya Alam
SDM	Sumber Daya Manusia
SekCam	Sekretaris Kecamatan
SilTap	Penghasilan Tetap
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	Standar Operasional Prosedur
SPM	Standar Pelayanan Minimal
TNA	<i>Training Need Assessment</i>
UKM	Usaha Kecil dan Menengah
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UPTD	Unit Pelayanan Teknis Daerah
Yandas	Pelayanan Dasar

Pendahuluan



1. Latar Belakang Diklat

Program Penanggulangan kemiskinan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 -2019 mencakup upaya-upaya berikut.

1. Menyelenggarakan pelayanan dasar agar menjangkau warga miskin dan rentan. Pelayanan dasar ini mencakup pelayanan identitas hukum, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan penghidupan yang berkelanjutan
3. Menyelenggarakan perlindungan sosial.


Amanat RPJMN ini menjadi prioritas pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Upaya penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam membangun kesejahteraan serta menjangkau kelompok miskin dan rentan. Kelompok miskin dan rentan yang dimaksud mencakup kelompok minoritas, kelompok difabel, perempuan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan, anak-anak terlantar, dan berbagai kelompok rentan lainnya.

Implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, memberi peluang baru bagi camat. Camat sebagai aparat pemerintah daerah terdepan dan terdekat dengan masyarakat, dapat memainkan peran lebih besar dalam penanggulangan kemiskinan. Camat juga memiliki peran sentral dan strategis dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD), pemerintah desa dan kelurahan, swasta, dan masyarakat madani di wilayah kerjanya.

Camat saat ini merupakan penyelenggara urusan pemerintahan umum sehingga camat bertanggungjawab menciptakan kondisi yang harmonis dan kondusif di wilayah kerjanya. Disamping itu, camat dapat menerima pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ walikota.


Tuntutan peningkatan peran camat ini, perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas camat. Peningkatan kapasitas camat diharapkan akan membuat camat menguasai kompetensi dalam pembuatan kebijakan, koordinasi, memfasilitasi, pengambilan keputusan, akuntabilitas, melakukan inovasi, dan keberpihakan terhadap jender serta inklusi sosial.

Salah satu bentuk peningkatan kapasitas camat yang dapat dilakukan adalah Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Guna meningkatkan kapasitas camat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Berbasis Hak dan pembangunan kesejahteraan di wilayahnya; Direktorat Bina Adiminstrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyusun Modul BimTek yang diadopsi oleh BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh yang disesuaikan dengan konten lokal Aceh. BPSDM Provinsi Aceh juga melaksanakan Diklat Peningkatan Kapasitas Camat.





2. Tujuan Diklat



Tujuan umum Diklat adalah meningkatkan kompetensi camat dalam melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas, dalam mendukung penanggulangan kemiskinan melalui Pelayanan Dasar berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi. Kompetensi camat dalam modul ini merujuk pada:

1. Hasil TNA (*Training Need Assessment*)

TNA dalam rangka penyusunan modul dilaksanakan di 4 Provinsi, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. TNA dilaksanakan pada September s.d. Oktober 2016. Hasil TNA menunjukkan bahwa camat dan para pemangku kepentingan di kecamatan membutuhkan peningkatan kapasitas pada kompetensi-kompetensi berikut.

- a. Mengambil keputusan,
- b. membuat kebijakan (di internal Kecamatan),
- c. koordinasi,
- d. fasilitasi,
- e. mewujudkan akuntabilitas,
- f. mewujudkan kesetaraan jender dan inklusi sosial, dan
- g. inovasi.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 108/ 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Pada saat Modul diujicoba, terbit Permendagri no. 108/2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. Dengan demikian, materi-materi dalam modul disesuaikan agar dapat meningkatkan kompetensi terkait fungsi-fungsi dasar berikut.

- a) Melakukan diagnosis organisasi,
- b) menganalisis budaya lokal,
- c) merumuskan program pemerintah berbasis budaya lokal,
- d) mengelola keberagaman masyarakat,
- e) menyusun rencana kinerja OPD,
- f) membuat konsep peta keterkaitan kewenangan dan hubungan antar kelembagaan,
- g) menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan,
- h) mengimplementasikan strategi pengembangan masyarakat,
- i) mengimplementasikan kemitraan dalam kordinasi program pembangunan masyarakat,
- j) mengelola kualitas pelayanan pemerintah,
- k) melakukan penerapan standar pelayanan dalam proses pelayanan pemerintah,
- l) menerapkan etos kerja pelayanan publik, dan
- m) membuat strategi peningkatan kepercayaan publik.

3. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Pada saat Modul diujicoba, terbit Permen PAN-RB no. 38/2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, materi-materi dalam modul disesuaikan agar dapat meningkatkan kompetensi-kompetensi berikut.

- a) Integritas,
- b) kerjasama,
- c) komunikasi,
- d) orientasi pada hasil,
- e) pelayanan publik,


- f) pengembangan diri dan orang lain,
- g) mengelola perubahan, dan
- h) perekat bangsa (khususnya menghargai perbedaan serta melakukan pemetaan sosial agar dapat memberikan respon yang sesuai).

Tujuan untuk mengembangkan berbagai kompetensi tadi akan dicapai melalui paket modul Diklat yang terdiri dari 10 modul ajar. Paket Modul Diklat ini terdiri dari dua bagian: a) Buku Pegangan Peserta dan b) Buku Pegangan Fasilitator.

Buku pegangan peserta merupakan buku yang memuat berbagai informasi untuk membantu proses pembelajaran peserta. Buku ini memuat tujuan, proses dan kerangka materi pembelajaran; bahan bacaan dan berbagai instrumen kerja. **Buku pegangan fasilitator** memuat berbagai informasi untuk membantu fasilitator dalam memfasilitasi proses belajar peserta. Buku pegangan fasilitator memuat berbagai media pembelajaran yang digunakan, metode fasilitasi yang dianjurkan, serta berbagai persiapan yang perlu dilakukan atau dikuasai oleh fasilitator.

'**Modul Diklat**' bertujuan untuk mendorong camat memberi dukungan lebih besar pada penyelenggaraan pelayanan dasar dan pada pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, Diklat Bagian Pertama ini akan membekali camat dengan berbagai instrumen kerja. Hal ini agar camat dapat merancang dan melaksanakan berbagai program dukungan bagi penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

Modul Diklat bertujuan untuk mendorong camat berinovasi dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan kecamatan.



3. Peserta dan Penyelenggara Diklat

Diklat ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas para camat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di kecamatan. Akan tetapi, mengingat sekretaris camat seringkali mewakili camat dalam tugas dan kegiatan camat, maka Diklat ini dapat juga diberikan kepada para **sekretaris camat**. Peserta lainnya yang dapat mengikuti Diklat ini adalah **kepala seksi kecamatan** yang menangani pelayanan dasar dan ekonomi pembangunan, **Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Provinsi** yang membina camat, serta **Bagian Organisasi Kabupaten/Provinsi** yang menangani inovasi pelayanan publik.

Di tingkat provinsi dan kabupaten, Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat menjadi penyelenggara Diklat. Jika Pemda merasa perlu memberi peningkatan kapasitas dalam bentuk Pendidikan dan Latihan (Diklat), maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dapat menjadi penyelenggara Diklat, dengan memodifikasi modul Diklat ini menjadi modul Diklat.




4. Materi dan Metode Diklat

4.1. Kerangka Modul Diklat

Modul Diklat memuat 10 modul. Kerangka modul Diklat dapat dilihat pada gambar 1 berikut.

Gambar 1
Kerangka Modul Diklat



4.2. Materi Diklat

Uraian keseluruhan materi pada Diklat sebagai berikut.



Modul 1:

Perkenalan dan Kontrak Belajar

Modul 1 bertujuan membangun dinamika kelompok yang membuat peserta siap untuk mengikuti keseluruhan proses pembelajaran pada Diklat.

Untuk itu, materi pada Modul 1 akan mencakup dua proses pembelajaran. Proses yang pertama adalah proses saling mengenal di antara peserta, perumusan harapan dan kontribusi peserta bagi keberhasilan pembelajaran, serta perumusan tata tertib pembelajaran. Proses yang kedua adalah proses pengenalan latar belakang, tujuan, dan metode pembelajaran pada keseluruhan.

Diharapkan, Modul 1 ini dapat membuat peserta meyakini pentingnya peningkatan kapasitas camat untuk menanggulangi kemiskinan melalui dukungan terhadap pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Modul 1 juga akan memberikan pemahaman mengenai pentingnya penggunaan metode pembelajaran orang dewasa dalam peningkatan kapasitas camat.



Modul 2:

Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Hak

Modul 2 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan prinsip-prinsip pemenuhan hak warga.

Untuk itu, materi pada modul 2 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. **Kedua**, pembelajaran mengenai prinsip-prinsip pemenuhan hak dalam penanggulangan kemiskinan. Prinsip-prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan jender, inklusi, serta perlindungan terhadap warga miskin dan rentan. **Ketiga**, praktik menggunakan instrumen identifikasi kebutuhan perlindungan sosial pada kelompok warga miskin dan rentan di kecamatan.



Modul 3:

Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap Pemenuhan Hak

Modul 3 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen untuk memimpin kecamatan, dengan mentransformasikan prinsip pemenuhan hak pada pelaksanaan kewenangan dan tugas camat.

Kewenangan dan tugas camat yang dibahas pada Modul 3 ini adalah kewenangan dan tugas untuk melakukan koordinasi, mengambil keputusan, mengelola konflik, serta melakukan inovasi. Konteks transformasi prinsip pemenuhan hak pada modul 3 adalah penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.





Modul 4:

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak

Modul 4 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen mendukung penerapan prinsip pemenuhan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar.

Untuk itu materi pada modul 4 akan mencakup dua proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai prinsip pemenuhan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar. **Kedua**, praktik penggunaan instrumen identifikasi pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan, serta dukungan potensial yang dapat dilaksanakan camat.



Modul 5:

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Modul 5 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen mendukung penerapan prinsip pemenuhan hak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Untuk itu, materi pada modul 5 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai prinsip pemenuhan hak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. **Kedua**, pengenalan berbagai instrument pemerintah lokal dalam memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat. **Ketiga**, perumusan dukungan camat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Modul 6:

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak

Modul 6 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen memberdayakan warga dalam mengklaim hak mereka. Hak dalam turut bekerja mendukung pelayanan dan kegiatan pemerintah, mewujudkan akuntabilitas sosial. Untuk itu materi pada modul 6 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, mengkaji konsep pemberdayaan warga dan konsep akuntabilitas sosial. **Kedua**, menggali cara penguatan akuntabilitas dari sisi masyarakat dan penyelenggara layanan. **Ketiga**, pemetaan kondisi akuntabilitas di kecamatan dan menyusun dukungan camat untuk penguatan akuntabilitas sosial.



Modul 7:

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Gampong

Modul 7 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen untuk membina dan mengawasi kegiatan di desa. Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk memastikan pemerintah desa mendukung penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, materi pada modul 7 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai jenis pembinaan dan pengawasan, serta pelembagaannya pada berbagai fungsi organisasi kecamatan. **Kedua**, praktik untuk merumuskan berbagai instrumen dan mekanisme BinWas kegiatan di gampong.





Modul 8:

Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Modul 8 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen untuk mengoordinasikan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan. Untuk itu, materi pada modul 8 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai prinsip keterpaduan pemenuhan hak dan konsekuensinya pada mandat untuk berkoordinasi. **Kedua**, pembelajaran mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme koordinasi yang efektif. **Ketiga**, praktik perumusan strategi koordinasi di kecamatan.



Modul 9:

Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Modul 9 bertujuan membangun pemahaman dan komitmen untuk mengoordinasikan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan. Untuk itu, materi pada Modul 9 akan mencakup tiga proses pembelajaran. **Pertama**, pembelajaran mengenai prinsip keterpaduan pemenuhan hak dan konsekuensinya pada mandat untuk berkoordinasi. **Kedua**, pembelajaran mengenai prinsip-prinsip dan mekanisme koordinasi yang efektif. **Ketiga**, praktik perumusan strategi koordinasi di kecamatan.



Modul 10:

Merancang Inovasi

Modul 10 bertujuan membangun komitmen dan keterampilan camat dalam merancang kegiatan pendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk itu, materi pada modul 10 akan mencakup dua proses pembelajaran. **Pertama**, analisis isu strategis pada pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan melalui refleksi pembelajaran sebelumnya. **Kedua**, perumusan rencana aksi yang bisa dilakukan di kecamatan.

4.3. Metode Pembelajaran Orang Dewasa

Diklat ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa memfokuskan pada pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Selain itu, mengombinasikan dengan pendekatan *Appreciative Inquiry*, yaitu pendekatan yang berusaha menggali dan mengapresiasi praktik atau pengalaman positif dari peserta belajar.

Pendekatan pembelajaran orang dewasa digunakan karena materi pembelajaran akan disampaikan sesuai dengan karakteristik orang dewasa belajar. Penjelasan berikut menggambarkan bagaimana Diklat ini membangun materi belajar sesuai dengan karakteristik orang dewasa dalam belajar.

Pertama, Diklat ini menyesuaikan dengan karakteristik orang dewasa yang sudah mampu menentukan keinginan dan tujuan hidupnya. Hal ini diwujudkan Diklat dengan:

1. Mendasarkan penyusunan materi belajarnya pada hasil *assessment* kebutuhan belajar peserta.
2. Melibatkan peserta pada perumusan tujuan belajar.
3. Menempatkan peserta sebagai sumber belajar. Fasilitator mendorong terjadinya pertukaran pengetahuan dan mengatur lalu lintas pertukaran pengetahuan di antara peserta.

Kedua, Diklat ini menghormati peserta sebagai orang dewasa yang kaya pengalaman. Hal ini membuat Diklat:

1. Membangun materi sesuai dengan latar belakang pengalaman peserta.
2. Menjadikan pengalaman peserta sebagai bagian penting dari materi pembelajaran.
3. Mengaitkan konsep dan teori dengan pengalaman nyata peserta.

Ketiga, Diklat menyadari bahwa orang dewasa siap belajar jika hasil belajar mereka dapat membantu pencapaian tujuan atau membantu mengatasi masalah mereka. Maka Diklat:

1. Mendefinisikan dengan jelas tujuan belajar yang ingin dicapai.
2. Memperlihatkan bahwa hasil belajar akan membantu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan peserta.

Keempat, Diklat menyadari bahwa orientasi belajar orang dewasa ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, Diklat:

1. Menyajikan materi yang dapat dipraktikkan dalam keseharian pelaksanaan tugas peserta.
2. Memberi kesempatan pada Peserta untuk memilih materi yang relevan dengan permasalahan yang mereka hadapi.
3. Menyajikan materi yang fokus pada pemecahan masalah.

Kelima, Diklat menyadari bahwa Peserta akan belajar, jika mereka termotivasi untuk belajar. Maka Diklat berupaya untuk menumbuhkan dan memelihara motivasi peserta dengan:

1. Memberi penghormatan yang tinggi kepada peserta.
2. Selalu memberi kesempatan kepada peserta untuk menyatakan pandangan-pandangannya.
3. Menghargai dan mempertimbangkan keunikan peserta ke dalam proses pembelajaran.



4.4. Simbol-Simbol Pembelajaran Diklat

Untuk memudahkan proses pembelajaran, modul ini menggunakan berbagai simbol. Simbol-simbol ini menandakan informasi tertentu yang akan memudahkan proses pembelajaran. Simbol-simbol tersebut adalah:



Tujuan Materi Bahasan



Waktu



Bahan Bacaan



Materi Bahasan



Latar Belakang



Instrumen Kerja (IK)



Kompetensi



Kerangka Materi



Perubahan yang Diharapkan



Tahapan Pembelajaran



MODUL 01

Perkenalan dan Kontrak Belajar



MODUL 1

Perkenalan dan Kontrak Belajar



MATERI BAHASAN

- 1.1. Perkenalan dan Pengorganisasian Peserta
- 1.2. Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta
- 1.3. Latar Belakang, Tujuan, dan Proses Diklat



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.031.01)
Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
2. (O.841120.042.01)
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.02 Kerjasama
3. M.03 Komunikasi
4. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain
5. M.08 Pengambilan Keputusan
6. SK.01 Perekat Bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS

- Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):
1. Fasilitasi
 2. Koordinasi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

1. Lebih semangat dalam mengikuti proses pembelajaran Diklat.
2. Terciptanya suasana belajar yang kondusif dan partisipatif.
3. Terbangunnya kerja sama antar peserta, fasilitator, dan penyelenggara untuk mengikuti Diklat dengan serius.



Waktu

3 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 135 menit



1. Latar Belakang

Materi ini mengajak peserta untuk saling berkenalan sesama peserta, peserta dengan fasilitator, dan peserta dengan penyelenggara. Melalui interaksi antara peserta, fasilitator, dan penyelenggara Diklat. Materi ini bagian dari pondasi untuk menjalankan Diklat dan saling membangun komitmen semua peserta. Peserta juga mengetahui latar belakang, tujuan, dan semua materi yang akan diberikan pada Diklat ini. Adapun yang melatarbelakangi materi ini adalah:

1. Pembelajaran orang dewasa mengharuskan semua warga belajar untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembelajaran.
2. Perkenalan dan membangun suasana akrab merupakan bagian dari pemecah kekakuan antar peserta, peserta dengan fasilitator dan panitia sehingga tercipta suasana saling pengertian, partisipatif, dan dinamis.
3. Suasana yang dinamis antar warga belajar akan menimbulkan proses pembelajaran yang santai, menyenangkan, dan efektif untuk mencapai tujuan dari pelatihan itu sendiri.
4. Diklat ini untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Camat memiliki peran dan kewenangan strategis untuk penanggulangan kemiskinan. Hal ini diamanatkan oleh UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di wilayah kerjanya.



2. Tujuan

Modul 1 bertujuan membuat peserta Diklat saling mengenal sesama peserta, dengan fasilitator, dan penyelenggara pelatihan. Selanjutnya dapat menyepakati kepengurusan kelas dan aturan pembelajaran. Mengungkapkan harapan dan kontribusi yang diberikan selama belajar, memahami latar belakang, tujuan, dan proses Diklat.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut:


MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
1.1. Perkenalan dan pengorganisasian peserta.	Peserta dapat saling mengenal dan terbentuknya kesepakatan kepengurusan kelas dan aturan main pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Fasilitator, peserta, dan penyelenggara saling mengenal.2. Terciptanya suasana belajar yang;<ul style="list-style-type: none">• Kondusif• Partisipatif3. Terbangunnya kerja sama antar peserta, fasilitator, dan penyelenggara.
1.2. Ungkapan harapan dan kontribusi peserta.	Peserta dapat mengungkapkan harapan atas pembelajaran dan berkomitmen untuk memberikan kontribusi yang mendukung proses dan tujuan pembelajaran	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta lebih bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran Diklat.2. Peserta mengikuti Diklat dengan serius dan aktif.

1.3. Latar Belakang, Tujuan, dan Proses Diklat

Peserta memahami pentingnya Diklat bagi camat, tujuannya, dan bagaimana proses dan tahapan Diklat.

Peserta dapat menjelaskan:

- pentingnya Diklat,
- tujuan Diklat, dan
- proses Diklat.



3. Kerangka Materi Modul 1



Pembelajaran orang dewasa mensyaratkan semua peserta, pelatih, dan penyelenggara harus saling mengenal dengan akrab satu sama lainnya sehingga akan tercipta suasana belajar yang gembira dan menyenangkan. Pembelajaran orang dewasa harus menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Menghilangkan hambatan dalam pembelajaran orang dewasa adalah dengan membangun komitmen sejak awal pembelajaran. Bentuk komitmennya adalah tersusun kepengurusan dan tata tertib kelas.

Aspek lainnya tentang pembelajaran orang dewasa adalah bagaimana orang dewasa mengetahui materi-materi apa yang akan di pelajarnya. Selanjutnya, menilai apakah materi tersebut akan membantu mereka dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kebutuhan akan perbaikan kapasitas tersebut dituangkan dalam bentuk harapan yang didapat pada saat mengikuti pelatihan. Upaya untuk mencapai harapan tersebut dengan memberikan kontribusi dan dukungan untuk proses pembelajaran itu sendiri.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.

 1	10'	Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya
2	45'	Permainan untuk Perkenalan dan Interaksi Peserta
3	30'	Pengorganisasian Peserta dan Penyepakatan Peraturan Diklat
4	20'	Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta Melalui Pohon Harapan Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran
5	20'	Penjelasan Latar Belakang Diklat, Tujuan, dan Proses Diklat Dilaksanakan
6	10'	Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1: _____

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peran Peserta Aktif

Peserta diajak untuk memahami latar belakang, tujuan, dan konsep materi Modul 1. Hal ini merupakan bagian yang sangat penting pada awal pembelajaran.

Pada tahap ini, peserta diajak untuk membangun dinamika kelas yang gembira dan menyenangkan. Untuk itu, peserta juga diminta untuk berkomitmen saling belajar dan berbagi pengalaman terhadap semua warga belajar.

Tahap 2: _____

Permainan untuk Perkenalan dan Interaksi Peserta

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, peserta diajak untuk saling berinteraksi di antara peserta, peserta dengan fasilitator, dan penyelenggara pelatihan sehingga saling mengenal.

Proses ini dilakukan dengan permainan yang melibatkan semua peserta, fasilitator, dan penyelenggara. Perkenalan diharapkan akan mengetahui nama, asal daerah atau lainnya sesuai dengan kesepakatan yang dibangun pada tahap ini.

Tahap 3: _____

Pengorganisasian Peserta dan Penyepakatan Peraturan Diklat

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, peserta diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan kepengurusan kelas. Kepengurusan kelas akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan kelas selama proses Diklat dan menyepakati aturan-aturan Diklat beserta sanksinya.

Tahap 4: _____

Ungkapan Harapan dan Kontribusi Peserta Melalui Pohon Harapan Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran

Peran Peserta Aktif

Setiap peserta tentunya memiliki harapan-harapan dalam Diklat ini, tetapi juga memiliki pengalaman-pengalaman yang dapat dibagikan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, pada tahap ini masing-masing peserta diminta untuk mengungkapkan harapan dan kontribusi dengan acuan sebagai berikut.

Kotak 1.1. Perkenalan dan Petunjuk Permainan JMS

Tujuan Perkenalan	Perkenalan pada proses awal Diklat dalam rangka: <ul style="list-style-type: none">• Saling mengenal antara peserta dengan peserta, peserta dengan fasilitator atau pelatih, dan peserta dengan panitia penyelenggara.• Menjalinkan hubungan kekeluargaan dan keakraban di antara peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara.
Manfaat Perkenalan	<ul style="list-style-type: none">• Saling mengenal identitas pribadi masing-masing peserta.• Menciptakan keakraban dan kekeluargaan.• Menciptakan suasana gembira.• Mencairkan kekakuan suasana dan perilaku antara peserta.• Menciptakan kerja sama dan saling menghargai.
Cara Perkenalan	Perkenalan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara dan berbagai permainan. Hal ini sangat tergantung pada waktu yang tersedia. Makin sempit waktu yang tersedia, maka perkenalan perlu dilakukan lebih singkat dan sederhana, demikian juga sebaliknya. Cara perkenalan yang dipraktikkan pada Diklat ini dengan permainan JMS. Panduan untuk permainan JMS sebagai berikut:

Perkenalan dengan permainan JMS



Petunjuk Permainan JMS

- a. Peserta diminta untuk berhitung dari 1 sampai 3 sehingga masing-masing peserta mendapat nomor urut 1, 2 atau 3.
- b. Semua Peserta akan dibagikan potongan kertas (*meta plan*). Selanjutnya, masing-masing peserta akan:
 - Peserta yang mendapat nomor urut 1 menulis kalimat yang dimulai dengan kata **JIKA**. Contoh: "Jika saya bisa terbang."
 - Peserta yang mendapat nomor urut 2 menulis kalimat yang dimulai dengan kata **MAKA**. Contoh: "Maka saya pergi ke pasar."
 - Peserta yang mendapat nomor urut 3 menulis kalimat yang dimulai dengan kata **SEHINGGA**. Contoh: "Sehingga masyarakat sejahtera."
- c. Peserta selanjutnya diminta untuk membentuk kalimat "Jika....., Maka....., Sehingga....." dengan mencari kalimat yang dianggap cocok yang ada pada peserta lain.
- d. Jika peserta telah menemukan kalimat yang cocok pada peserta lainnya, mintalah peserta tersebut untuk bergabung dalam kelompok sebanyak 3 orang sehingga membentuk kalimat "Jika..., Maka..., Sehingga...."
- e. Proses mencocokkan kalimat dibatasi dalam waktu hanya 10 menit. Apabila waktu telah habis, fasilitator meminta semua peserta tetap berkelompok paling banyak 3 orang.
- f. Selanjutnya, kelompok yang telah terbentuk berdasarkan pencocokan kalimat akan saling berkenalan untuk mengenali nama, asal daerah, jabatan, atau lainnya yang dianggap menarik.
- g. Setelah berkenalan, masing-masing kelompok membacakan kalimat yang telah tersusun. Masing-masing anggota kelompok menyebutkan nama, asal daerah, jabatan, atau lainnya.
- h. Bagi kelompok yang menurut peserta lain kalimatnya tidak cocok, maka disepakati untuk diberi tugas untuk melakukan bina suasana.

Fasilitator meminta panitia penyelenggara untuk membagikan kartu nama. Peserta diminta memasang kartu nama tersebut di bagian yang bisa dilihat dan dibaca oleh peserta dan fasilitator.

Kepengurusan Kelas

Kepengurusan kelas dipilih dari unsur peserta Diklat terdiri dari ketua kelas, seksi evaluasi, seksi bina suasana, seksi waktu, dan dapat ditambah seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan peserta.

Peraturan Diklat

Penyepakatan aturan pelaksanaan Diklat dapat difasilitasi oleh pengurus kelas terpilih dan menjadi aturan yang ditaati oleh seluruh warga belajar. Adapun beberapa contoh aturan pelaksanaan Diklat yang perlu disepakati adalah:



- Tepat waktu.



- Penggunaan *Hand Phone*.



- Kerapian pakaian.



- Partisipasi aktif peserta (memberikan pendapat dan bina suasana).




- Dilarang merokok di dalam ruangan.

- Dan lainnya yang disepakati peserta.
-

**Kotak 1.2. Panduan Pohon Harapan****Pendahuluan**

Harapan yang dimaksud berupa hasil yang dirumuskan oleh para peserta sebagai *output* dari pelaksanaan kegiatan Diklat. Biasanya berupa tambahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai bagian dari peningkatan kualitas diri. Kontribusi berupa dukungan terbaik yang bisa diberikan oleh masing-masing peserta selama proses kegiatan Diklat berlangsung. Biasanya berupa disiplin, terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan, dan lainnya. Harapan dan kontribusi peserta akan digunakan sebagai salah satu instrumen evaluasi harian. Pelaksanaannya rutin setiap hari setelah kegiatan Diklat dilaksanakan dan instrumen evaluasi akhir Diklat.

Gambar 1.1.
Pohon Harapan



Evaluasi Peserta Diklat

Evaluasi harapan dilakukan setiap hari pada akhir sesi (sore hari) dan difasilitasi oleh pengurus kelas yang telah terpilih dengan cara:

- a. Semua peserta menilai secara mandiri ketercapaian harapannya masing-masing.
- b. Semua peserta akan memindahkan harapannya ke bagian atas sesuai dengan tingkat ketercapaiannya masing-masing. Misalnya:
 - Hari pertama, karena pelatihan baru dimulai. Namun, peserta melihat mulai ada tanda bahwa harapannya akan tercapai, maka harapannya dinaikkan ke batang bagian bawah pohon, kira-kira 10–15 cm dari letak awalnya.
 - Hari kedua, setelah peserta mengevaluasi harapannya, kemudian mereka kembali menaikkan harapannya. Sesuai dengan tingkat ketercapaiannya.
 - Hari ketiga, setelah mengevaluasi harapannya, maka peserta akan melakukan hal yang sama seperti hari pertama dan kedua.
 - Hari keempat, peserta juga diminta melakukan evaluasi terhadap harapannya, kemudian mereka kembali menaikkan harapannya. Pada tahap ini hari terakhir pelaksanaan Diklat. Diharapkan semua harapan yang ada telah berada di area daun (menjadi buah dari pelatihan).
 - Namun, seandainya ada di antara harapan yang menurut peserta sama sekali tidak ada tanda pencapaiannya, maka harapan tersebut akan tetap berada di akar pohon harapan.

**Evaluasi
Dukungan
Peserta**

Buatlah penilaian bersama terhadap berbagai kontribusi yang ingin diberikan peserta, sesuai dengan apa yang telah mereka tempelkan di bagian tanah pohon harapan. Penilaian dimaksud berkaitan dengan hal-hal yang sudah baik dan yang masih perlu ditingkatkan, agar kegiatan belajar mengajar pada hari berikutnya dapat berlangsung dengan baik.

2

Tahap 5: **Penjelasan Latar Belakang Diklat, Tujuan, dan Proses Diklat Dilaksanakan**

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, peserta akan dijelaskan tentang latar belakang, tujuan, dan proses Diklat ini akan dilaksanakan. Diklat ini terdiri dari 2 tahap. Masing-masing tahap saling terkait satu sama lainnya. Namun, karena pertimbangan sesuatu hal, peserta dapat memilih salah satu tahapan yang dianggap paling dibutuhkan. Sesuai dengan beban kerja di kecamatan atau pertimbangan lainnya.

Latar Belakang Diklat

- Penanggulangan kemiskinan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 – 2019 menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat dan daerah bagi 40% warga miskin dan rentan.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan peluang bagi peran-peran baru kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
- Salah satu rekomendasi dari studi tentang kecamatan yang dilakukan oleh KOMPAK di 10 kabupaten perlu dilakukan penguatan kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar.
- Diklat berfokus pada kompetensi camat dibidang pemerintahan sesuai dengan Permendagri No. 108/2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan, PermenPAN-RB No. 38/2018 tentang Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Kompetensi Teknis lainnya berdasarkan analisis kebutuhan Diklat camat.
- Dalam rangka menggali kesenjangan kompetensi maka dilakukan TNA (*Training Needs Assessment*) partisipatif di 4 provinsi dengan pendekatan 360 derajat. Hal ini untuk menemukan materi dan metode Diklat sebagai dasar untuk mengembangkan modul Diklat.

3

Diklat dilaksanakan secara partisipatif, menggunakan pendekatan kombinasi antara pembelajaran orang dewasa (*Andragogy*) dan *Appreciative Inquiry* serta *Experiential Learning Approach* dengan suasana belajar yang nyaman dan santai tapi tetap serius.

Tujuan Umum Diklat

Peningkatan kompetensi camat dalam melaksanakan kewenangan, fungsi, dan tugas dalam menanggulangi kemiskinan melalui Pelayanan Dasar berkualitas dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.



Tujuan Khusus Diklat Tahap 1

- Modul 1, saling mengenal, menyepakati kepengurusan kelas dan aturan pembelajaran, mengungkapkan harapan dan kontribusi serta memahami latar belakang, tujuan, dan proses Diklat.
- Modul 2, membuat peserta Diklat memahami dan berkomitmen mendukung penanggulangan kemiskinan dengan mentransformasikan pendekatan hak, keadilan jender, dan inklusi dalam pelaksanaan kewenangan camat.

Pada modul ini, peserta juga diajak untuk menstimulasi cara berpikir kreatif dan berinovasi sehingga mengetahui inovasi yang konkret dan yang tidak kasatmata serta mampu menerapkannya pada tugas sehari-hari.

- Modul 3, memahami dan berkomitmen menerapkan Gaya Kepemimpinan Transformatif berbasis hak yang Inklusif dan peka Jender dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengambil keputusan untuk mewujudkan camat yang sigap dan cakap dalam penanggulangan kemiskinan
- Modul 4, membuat peserta Diklat dapat memahami konsep pelayanan dasar berbasis hak, serta berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
- Modul 5, memahami dan mampu melakukan identifikasi potensi, serta dapat merumuskan cara mendukung pemberdayaan masyarakat yang inovatif.
- Modul 6, memahami konsep dan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis hak. Mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan akuntabilitas sosial inovatif dalam menanggulangi kemiskinan.
- Modul 7, peserta memahami kewenangan dan tugas-tugas dalam BinWas. Pentingnya melakukan BinWas dengan pendekatan suportif serta menciptakan mekanisme dan alat BinWas termasuk pelaporan yang transparan dan efektif.
- Modul 8, membuat peserta memahami fungsi perencanaan penganggaran. Berkomitmen untuk melakukan advokasi guna mendukung pelayanan dasar berkualitas dan ekonomi produktif.
- Modul 9, memahami tentang pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hak. Mampu untuk merumuskan cara dan mekanisme koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan.
- Modul 10, memperkuat komitmen peserta Diklat untuk lebih peka dalam penanggulangan kemiskinan. Mampu untuk menyusun rencana aksi yang melibatkan semua unsur dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Proses Diklat

Diklat dilaksanakan selama 56 JP (6 hari) dalam 10 modul. Diklat menitikberatkan tentang konsep penanggulangan kemiskinan melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis hak dengan *output* rencana tindak lanjut Inovasi oleh masing-masing camat.

Diklat dilaksanakan secara partisipatif, menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*Andragogy*) dan *Apreciative Inquiry* serta *Experiential Learning Approach* dengan suasana belajar yang nyaman dan santai.

GAMBAR 1.2.
Kerangka Modul Diklat Peningkatan Kapasitas Camat





Bahan Bacaan

Pembelajaran Orang Dewasa

Makna Pembelajaran Orang Dewasa

Pada dasarnya “orang dewasa” memiliki banyak pengalaman baik dalam bidang pekerjaannya maupun pengalaman lain dalam kehidupannya.

Menghadapi peserta belajar yang umumnya “orang dewasa” dibutuhkan suatu strategi dan pendekatan yang berbeda dengan “Diklat” ala bangku sekolah, atau pendidikan konvensional yang sering disebut dengan pendekatan Pedagogis. Dalam praktik “pendekatan pedagogis” yang diterapkan dalam Diklat seringkali tidak cocok. Untuk itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih cocok dengan “kematangan”, “konsep diri”, dan “pengalaman” peserta. Di dalam dunia pendidikan, strategi dan pendekatan ini dikenal dengan “Pendidikan Orang Dewasa” (*Adult Education*). Selanjutnya, *adult education* sering disebut dengan *Andragogy*. Di mana pertama kali dipopulerkan oleh **Alexander Kapp (1833)** seorang pendidik dari Jerman, kemudian **Malcolm Shepherd Knowles (1913 – 1997)** seorang pendidik dari Amerika.

Pengertian Pembelajaran Orang Dewasa

Andragogy berasal dari bahasa Yunani kuno “*aner*”, dengan akar kata *andr* yang berarti laki-laki, bukan anak laki-laki atau orang dewasa, dan “*agogos*” yang berarti membimbing atau membina. *Andragogi* secara harafiah diartikan ilmu dan seni mengajar orang dewasa.

Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah “*pedagogi*.” Ditarik dari kata “*paid*” (anak) dan “*agogos*” (membimbing atau memimpin). Dengan demikian, secara harfiah “*pedagogi*” berarti seni atau pengetahuan membimbing, memimpin, atau mengajar anak.

Asumsi Pokok Dalam Pembelajaran Orang Dewasa

a. Konsep Diri

Asumsinya kesungguhan dan kematangan diri seseorang, bergerak dari ketergantungan total (realita pada bayi) menuju ke arah pengembangan diri sehingga mampu untuk mengarahkan dirinya sendiri dan mandiri. Secara umum konsep diri anak-anak masih tergantung sedangkan pada orang dewasa konsep dirinya sudah mandiri. Karena kemandirian inilah orang dewasa membutuhkan untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Manusia yang mampu menentukan dirinya sendiri (*Self Determination*) dan mampu mengarahkan dirinya sendiri (*Self Direction*). Apabila orang dewasa tidak menemukan dan menghadapi situasi dan kondisi yang memungkinkan timbulnya penentuan diri sendiri dalam suatu pelatihan, maka akan menimbulkan penolakan atau reaksi yang kurang menyenangkan. Orang dewasa juga mempunyai kebutuhan psikologis agar secara umum menjadi mandiri. Meskipun dalam situasi tertentu boleh jadi ada ketergantungan yang sifatnya sementara.

Hal ini menimbulkan implikasi dalam pelaksanaan praktik pendidikan. Khususnya yang berkaitan dengan iklim suasana pembelajaran dan diagnosa kebutuhan serta proses perencanaan pendidikan.



b. Peranan Pengalaman

Asumsinya sesuai dengan perjalanan waktu individu yang tumbuh dan berkembang menuju ke arah kematangan. Dalam perjalanannya, seorang individu mengalami dan mengumpulkan berbagai pengalaman pahit-getirnya kehidupan. Hal ini menjadikan seorang individu sebagai sumber belajar yang kaya. Pada saat yang bersamaan individu tersebut memberikan dasar yang luas untuk belajar dan memperoleh pengalaman baru. Oleh sebab itu, dalam teknologi pembelajaran orang dewasa, terjadi penurunan penggunaan teknik *transmittal* seperti yang dipergunakan dalam pelatihan konvensional. Menjadi lebih mengembangkan teknik yang bertumpu pada pengalaman. Dalam hal ini dikenal dengan “*Experiential Learning Cycle*” (Proses Belajar Berdasarkan Pengalaman).

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap pemilihan dan penggunaan metode dan teknik pembelajaran. Maka, dalam praktik pelatihan lebih banyak menggunakan diskusi kelompok, curah pendapat, kerja laborator, sekolah lapangan (*field school*), melakukan praktik dan lain sebagainya. Pada dasarnya berupaya untuk melibatkan peran serta atau partisipasi peserta pelatihan.

c. Kesiapan Belajar

Asumsinya individu semakin matang sesuai dengan perjalanan waktu. Kesiapan belajar bukan ditentukan oleh kebutuhan atau paksaan akademik ataupun biologisnya. Akan tetapi, lebih banyak ditentukan oleh tuntutan perkembangan dan perubahan tugas dan peranan sosialnya.

Berbeda pada seorang anak, umumnya seorang anak belajar karena adanya tuntutan akademik atau biologisnya. Tetapi pada orang dewasa, kesiapan belajar ditentukan oleh tingkatan perkembangan mereka yang harus dihadapi dalam peranannya sebagai kader, pekerja, orang tua atau pemimpin organisasi. Hal ini membawa implikasi terhadap materi pembelajaran dalam suatu pendidikan tertentu. Dalam hal ini, materi pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang sesuai dengan peran sosialnya.

d. Orientasi Belajar

Asumsinya pada anak (yang belajar) orientasi belajarnya ‘seolah-olah’ sudah ditentukan dan dikondisikan untuk memiliki orientasi yang berpusat pada materi pembelajaran (*Subject Matter Centered Orientation*). Pada orang dewasa, memiliki orientasi belajar cenderung berpusat pada pemecahan permasalahan yang dihadapi (*Problem Centered Orientation*). Hal ini dikarenakan belajar bagi orang dewasa merupakan kebutuhan untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan keseharian. Terutama kaitannya dengan fungsi dan peranan sosial orang dewasa.

Selain itu, perbedaan asumsi ini disebabkan juga karena adanya perbedaan perspektif waktu. Bagi orang dewasa, belajar lebih bersifat untuk dapat dipergunakan atau dimanfaatkan dalam waktu segera. Pada anak, penerapan apa yang dipelajari masih menunggu waktu hingga dia lulus dan sebagainya. Oleh sebab itu, ada kecenderungan pada anak bahwa belajar hanya sekedar untuk dapat lulus ujian dan memperoleh sekolah yang lebih tinggi.

Hal ini menimbulkan implikasi terhadap sifat materi pembelajaran atau pelatihan bagi orang dewasa, yaitu materi tersebut hendaknya bersifat praktis (menjawab kebutuhan) dan dapat segera diterapkan di dalam kenyataan sehari-hari.

**Langkah-
Langkah
Pokok Dalam
Proses Belajar
Partisipatif
(Andragogi)**

Berdasarkan implikasi andragogi dalam praktik proses pembelajaran kegiatan pelatihan, maka perlu ditempuh langkah-langkah pokok sebagai berikut.

a. Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif

Ada beberapa hal pokok dapat dilakukan agar proses pembelajaran dalam suasana kondusif, yaitu:

1. Pengaturan Lingkungan Fisik

Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur di mana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman, dan mudah. Untuk itu, perlu dibuat kenyamanan mungkin:

- Penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa.
- Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa.
- Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi, dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi sosial.

2. Pengaturan Lingkungan Sosial dan Psikologis

Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai, dan didukung. Untuk itu diperlukan:

- Fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung.
- Mengembangkan suasana bersahabat, informal, dan santai.
- Menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut.
- Mengembangkan semangat kebersamaan.
- Menghindari adanya pengarahannya dari siapapun.
- Menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama.

b. Diagnosis Kebutuhan Belajar

Dalam andragogi tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga/peserta belajar di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya:

1. Melibatkan seluruh pihak terkait (*stakeholder*), terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu.
2. Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan.
3. Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan.
4. Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalkan kompetensi tertentu.

c. Proses Perencanaan

Dalam perencanaan pendidikan hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pendidikan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidaknya-tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa '*committed*' terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperanserta dalam pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan:

1. Libatkan peserta untuk menyusun rencana pendidikan, baik yang menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu, dan lain-lain.
2. Temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkut pendidikan tersebut.
3. Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi belajar.
4. Tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak terkait, siapa melakukan apa dan kapan.

d. Memformulasikan Tujuan

Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Dalam setiap proses belajar, tujuan belajar hendaklah mencakup tiga hal pokok yakni: kognitif, afektif, dan psikomotorik.



e. Mengembangkan Model Umum

Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pendidikan di mana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai.

f. Menetapkan Materi dan Teknik Pembelajaran

Dalam menetapkan materi dan metode atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Materi pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta belajar.
2. Materi belajar hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis. Bukan berarti materi yang disusun hanya bersifat pragmatis.
3. Metode dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta, tetapi akan lebih baik jika bersifat mendorong ketajaman analisis dan metodologi.
4. Metode dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun lebih bersifat partisipatif, atau dalam bahasa Freire "dialogis."

g. Peranan Evaluasi

Pendekatan evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang efektif untuk diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu, pendekatan ini tidak cocok dan tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa, yakni:

-
1. Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan.
 2. Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta belajar itu sendiri (*Self Evaluation*).
 3. Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan.
 4. Ruang lingkup materi evaluasi “ditetapkan bersama secara partisipatif” atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat.
 5. Evaluasi ditujukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program pendidikan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program.
 6. Menilai efektivitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku.

**Apreciative
Inquiry (AI)**

Adalah sebuah pendekatan yang menerapkan cara berpikir positif dengan memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya perubahan organisasi yang telah atau sedang berjalan.

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi sederhana bahwa setiap organisasi maupun individu pasti memiliki sesuatu yang telah terbukti bekerja dengan baik. Memberikan kebaikan pada kehidupan, efektivitas, dan kesuksesan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan cara yang sehat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Pendekatan *Apreciative Inquiry* ini sangat berbeda dengan pendekatan yang umum digunakan, cenderung berbasis masalah yang terjadi sehingga seluruh upaya hanya ditujukan untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, pandangan pendekatan berbasis masalah lebih tertuju kepada hal yang negatif.

Pendekatan *Apreciative Inquiry* berbeda dalam mencari solusi inovatif terhadap tantangan yang ada. Semua harus berangkat dari kekuatan dan pengalaman positif yang dimiliki oleh individu maupun organisasi. Dengan demikian, harus dimulai dengan berpikir positif terhadap pengalaman-pengalaman yang ada. Hal pertama yang dilakukan adalah mengubah cara pandang dari berbasis pada mencari solusi, tidak lagi berdasarkan masalah yang ada dan apa penyebabnya. Namun, memulai untuk berpikir tentang hal-hal baik apa yang telah dilakukan selama ini.

Pendekatan *Apreciative Inquiry* ini sangat cocok untuk mencari solusi inovatif dari isu-isu aktual di masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan pengelolaan lainnya. Adapun tahapan *Apreciative Inquiry* yang digunakan untuk mencari alternatif kegiatan inovatif adalah:

1. **Definition:** Memilih isu aktual dan mendefinisikan gejala masalah menjadi masalah utama, serta mem-framing-nya menjadi visi.
2. **Discovery:** Menemukan struktur penyebab masalah utama. Tahapan untuk mendiagnosis struktur penyebab masalah utama atau isu aktual utama melalui proses struktur analisis penyebab.
3. **Dream:** Menetapkan mimpi dan memilih alternatif solusi inovatif dengan teknik bangunan struktur solusi inovatif.
4. **Design:** Memilih kegiatan inovatif terbaik dan mendesainnya kedalam aksi-aksi inovatif.

**Experiential
Learning
Approach (EAL)**

Pendekatan pembelajaran ini sebenarnya pendukung dari pendekatan pembelajaran orang dewasa dan pendekatan *Apreciative Inquiry*. Pendekatan ini menggali praktik-praktik dan pengalaman yang pernah dilakukan oleh peserta sebelumnya. Dalam proses pembelajaran juga memberikan pengalaman baru yang akan berguna bagi peserta. Pengalaman peserta merupakan media belajar atau pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan melalui proses pembuatan makna dari pengalaman langsung. Melalui pendekatan ini, peserta belajar pengetahuan dan keterampilan baru, bahkan sikap baru atau cara berpikir baru.

Karakteristik dari *Experiential Learning Approach*:

1. Mengarahkan langsung ke tujuan belajar.
2. Mempunyai struktur belajar dan langkah-langkahnya sebagai prosesnya.
3. Keterlibatan peserta dalam proses belajar tinggi.
4. Melibatkan peserta dalam analisa informasi dan data dalam proses belajar.
5. Peserta dapat merasakan keterlibatannya dan pengalamannya langsung dalam proses belajar.

Adapun tahapan dari *Experiential Learning Approach* adalah sebagai berikut.

1. *Experiencing*, tahapan ini adalah upaya untuk menggali tantangan yang dihadapi oleh individu atau kelompok.
 2. *Reviewing*, tahapan ini menggali setiap individu untuk mengomunikasikan pembelajaran yang didapat dari pengalaman tersebut.
 3. *Concluding*, menggambarkan kesimpulan dan kaitan antara masa lalu dan masa yang akan datang.
 4. *Planing*, menerapkan hasil pembelajaran sebagai pengalaman baru yang didapatnya.
-



Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Peran Peserta Aktif

Pada tahap akhir dari pembelajaran Modul 1 ini, peserta diminta untuk menjawab beberapa hal sebagai berikut.

1. Apakah anda telah saling mengenal? Coba siapa yang paling bisa menyebutkan paling banyak nama temannya?
2. Apakah telah tercipta suasana belajar yang kondusif?
3. Apakah akan terjalin kerja sama peserta, fasilitator, dan penyelenggara?
4. Apakah semua peserta akan semangat dan serius mengikuti Diklat?
5. Apakah anda dapat menjelaskan tujuan dan pentingnya Diklat?

Selanjutnya peserta dan fasilitator secara bersama menyimpulkan pembelajaran pada Modul 1 antara lain:

1. Saling mengenal antar peserta dengan peserta, fasilitator, dan panitia penyelenggara adalah prasyarat utama untuk keberhasilan Diklat
2. Partisipasi aktif peserta diwujudkan melalui pengelolaan kelas dan aturan yang telah disepakati untuk dijalankan dan ditegakkan. Hal ini sangat berkontribusi terhadap tercapainya tujuan Diklat.
3. Konsistensi antara tujuan Diklat dan proses perlu dipegang bersama antara fasilitator dan peserta untuk mendapatkan hasil yang optimal, mencapai tujuan pada setiap modul Diklat.
4. Proses dan Metode Diklat yang tepat digunakan adalah pendekatan pembelajaran orang dewasa dengan mengutamakan pada *experiential learning*.





Daftar Pustaka

1 Permainan untuk Perkenalan dan Interaksi Peserta

Bacaan tujuan perkenalan, manfaat perkenalan dan cara perkenalan disarikan dari *Modul Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)*, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, 2015.

2 Ungkapan harapan dan Kontribusi Peserta Melalui Pohon Harapan Sebagai Alat Evaluasi Pembelajaran

Bacaan dan petunjuk Pohon Harapan disarikan dari *Modul Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD)*, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, 2015.

3 Penjelasan latar belakang Diklat:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015 -2019.

4 Pembelajaran Orang Dewasa

Disarikan dari berbagai tulisan:

- Andragogi-Pembelajaran Orang Dewasa, sumber: Tesis dengan judul "*Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Pelatihan Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan di Provinsi Jawa Timur*" (Anang Megocahyo Wijipurnomo, 2004; <http://magister-pendidikan.blogspot.co.id/p/pembelajaran-orang-dewasa.html>)
- Strategi dan Model Pembelajaran Orang Dewasa: <https://visiuniversal.blogspot.co.id/2013/12/strategi-dan-model-pembelajaran-orang.html>, Ahmad Solihin, diposting 27 Desember 2013.

MODUL 02

Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Hak



MODUL 2

Peningkatan Kesejahteraan Berbasis Hak



MATERI BAHASAN

- 2.1. Konsep peningkatan kesejahteraan berbasis pendekatan 10 hak dasar manusia
- 2.2. Konsep perlindungan sosial berbasis pendekatan hak (Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Ekonomi, dan Pemberdayaan Masyarakat)
- 2.3. Elaborasi pendekatan hak dalam instrumen kebijakan (RPJMN dan RPJMA)



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

- 1. O.841120.042.01 (Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik)
- 2. O.841120.045.01 (Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan)

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

- 1. M.01 (Integritas)
- 2. M.05 (Pelayanan Publik)
- 3. SK.01(Perekat Bangsa)

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

- 1. Pembuatan Kebijakan
- 2. Pengambilan Keputusan
- 3. Keadilan Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

- 1. Berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan di kecamatan dengan berbasis hak, berkeadilan jender, dan inklusif.
- 2. Berkomitmen untuk mentransformasikan pendekatan hak, keadilan jender, dan inklusi pada pelaksanaan tugas camat dalam menanggulangi kemiskinan.



Waktu

7 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 315 menit



1. Latar Belakang

Modul ini mengajak peserta untuk aktif mendukung penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan hak sebagai *mindset* (nilai dasar). Ajakan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Kondisi kemiskinan dan keberadaan warga miskin dan rentan masih menjadi masalah yang terjadi di banyak kecamatan di Indonesia.
2. Kebijakan pembangunan di Indonesia (RPJP, RPJM, dan kebijakan turunan lainnya) mengamanatkan pemerintah dan Pemda untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
3. Berkat Reformasi, pendekatan hak menjadi *mainstreaming* dalam pembangunan merupakan nilai yang paling asasi dalam hubungan negara dan warga negara.
4. Pendekatan hak dalam upaya peningkatan kesejahteraan harus berkeadilan gender, inklusi, serta melindungi warga rentan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, camat perlu mentransformasikan pendekatan hak pada pelaksanaan tugas camat dalam pembangunan.




2. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta Diklat memahami pendekatan hak sebagai *mainstream* (global) dalam pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan dan relevansinya dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan camat.


Tujuan Modul ini akan dicapai melalui berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
2.1. Isu kesejahteraan/ kemiskinan dan perlindungan sosial dalam konteks hak.	Peserta mendapat perspektif tentang kemiskinan menurut pendekatan hak sebagai kondisi tidak terpenuhinya salah satu dari 10 hak dasar.	Peserta mampu menjelaskan kemiskinan sebagai kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kesempatan berusaha, dan kemampuan “bersuara” (aspirasi).
2.2. Konsep perlindungan sosial berbasis pendekatan hak.	Peserta mendapatkan perspektif konsep perlindungan yang digali dari 10 hak dasar, yaitu pelayanan dasar, perlindungan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.	Peserta mampu mengklasifikasi 10 hak menjadi 3 kategori perlindungan sosial berbasis pendekatan hak dan hubungannya satu sama lain.
2.3. Elaborasi pendekatan hak dalam instrumen kebijakan (RPJMN dan RPJMA).	Peserta memahami bahwa pendekatan hak merupakan kerangka pikir dari instrumen kebijakan seperti RPJMN dan RPJMA..	Peserta dapat memahami <i>stressing</i> masing-masing kebijakan dalam konteks pendekatan hak dan tugasnya masing-masing.



3. Kerangka Materi Modul 2

Materi-materi yang diberikan pada Modul 2 mengikuti kerangka berpikir berikut.



Kerangka ini akan membantu peserta memahami prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan berbasis hak. Peserta akan mempelajari bagaimana prinsip pemenuhan hak, kesetaraan gender, inklusi, serta perlindungan terhadap warga miskin dan rentan akan menanggulangi kondisi kemiskinan.

Peserta juga akan mempelajari warga sejahtera yang dicirikan dengan penghidupan yang berkelanjutan, terjaminnya akses ke pelayanan dasar, serta terlindunginya warga miskin dan rentan.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.

			
1	20'		Mengkaji latar belakang, tujuan, konsep materi bahasan, dan prosesnya
2	45'		Mengkaji makna kesejahteraan/kemiskinan dalam konteks pendekatan hak.
3	60'		a. Mengkaji konsep pendekatan hak pada peningkatan kesejahteraan. b. Menggali contoh-contoh kasus kemiskinan: tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, kesempatan berusaha, dan kemampuan bersuara.
4	120'		a. Menyimak tayangan video dan mengkaji konsep perlindungan warga miskin dan rentan b. Praktik memperdalam konsep perlindungan melalui pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan peran.
5	50'		a. Mengkaji kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMN dan RPJMA b. Memperdalam keterkaitannya dengan <i>mainstream</i> global melalui praktik analisis.
6	10'		Pembulatan hasil pembelajaran dan penutup

4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peran Peserta Aktif

Peserta akan mendapatkan gambaran mengenai latar belakang, tujuan, kerangka materi, dan proses pembelajaran Modul 2. Latar belakang dan tujuan modul dapat dilihat pada Bagian 1 dan 2 dari Modul ini.

Dari pemberian gambaran ini, peserta dapat mengomunikasikan kebutuhan belajarnya terkait topik ini. Peserta dapat menyepakati kerangka substansi materi dan menyepakati proses pembelajarannya.

Tahap 2:

Mengkaji Makna Sejahtera

Pembelajaran pada tahap 2 dimaksudkan untuk menggali pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan. Peserta akan mendiskusikan makna sejahtera. Apakah sejahtera bermakna bahagia? Bermakna memiliki pendapatan yang aman? Bermakna terpenuhinya semua keinginan? Atau bermakna terpenuhinya semua kebutuhan? Pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan ini akan melandasi pemaknaan peserta terhadap kemiskinan dan melandasi cara peserta akan menanggulangi kemiskinan.

Pemaknaan dan pengalaman peserta mengenai kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan ini akan dibahas lebih lanjut pada tahap 3.

Tahap 3 Bagian A:

Mengkaji Konsep Pendekatan Hak Pada Penanggulangan Kemiskinan

Pembelajaran pada tahap ini dimaksudkan untuk memperkaya pemaknaan peserta mengenai kesejahteraan, kemiskinan, dan penanggulangan kemiskinan yang menggunakan pendekatan hak serta penerapannya dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peserta dapat memperoleh penjelasan lengkap mengenai semua materi ini pada Bahan Bacaan 2.1. Intisari dari Bahan Bacaan 2.1. ini adalah sebagai berikut.

1. Kemiskinan menjadi tantangan bagi pemenuhan hak warga. Kemiskinan dicirikan oleh kondisi kegagalan warga untuk menikmati hak-hak asasi mereka.
2. Penanganan kemiskinan merupakan mandat dari pemerintah dan juga menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat. Mandat dan tanggung jawab ini diwujudkan dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga.
3. Kemiskinan bersifat multidimensi, sesuai dengan berbagai hak warga yang gagal terhormati, terlindungi, dan terpenuhi. Penanggulangan kemiskinan perlu menjawab semua dimensi ini dengan menjamin pemenuhan hak; mengupayakan pemberdayaan warga untuk mengklaim hak mereka, membangun solidaritas dan toleransi di kalangan warga. Melakukan peningkatan kapasitas pemerintah untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak warga secara berkesinambungan; serta memberi perlindungan kepada warga miskin dan rentan.
4. Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia juga menerapkan pendekatan hak dengan berupaya memenuhi hak warga atas pendapatan dan penghidupan yang layak. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, identitas hukum, dan infrastruktur dasar). Menyelenggarakan perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan.





Bahan Bacaan 2.1.


Pendekatan Hak pada Pengentasan Kemiskinan

Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah tantangan terbesar HAM saat ini. Karena kemiskinan merupakan bentuk pengingkaran yang paling serius terhadap hak warga untuk hidup secara bermakna dan terhormat. Hidup secara terhormat adalah wujud tertinggi kesejahteraan yang menjadi hak warga.

Menurut pendekatan hak, warga hanya dapat hidup secara bermakna dan terhormat jika hak-hak dasar mereka terpenuhi. Ada 10 (sepuluh) hak asasi warga yang diakui oleh masyarakat internasional dan sudah diakui pula dalam Undang-Undang RI No. 11/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kesepuluh hak asasi warga tersebut adalah:

- 1) hak atas pangan,
- 2) hak atas kesehatan,
- 3) hak atas pendidikan,
- 4) hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha,
- 5) hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak,
- 6) hak atas air bersih dan sanitasi,
- 7) hak atas tanah,
- 8) hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- 9) hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan
- 10) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.



1

Kemiskinan menghalangi warga untuk hidup secara bermakna dan terhormat dengan membatasi kapabilitas (kemampuan) warga untuk menikmati hak asasi mereka. Seorang warga yang kelaparan karena tidak memiliki kemampuan dan pilihan untuk membeli makanan adalah warga yang miskin. Berbeda dengan warga yang kaya tapi memilih untuk berpuasa. Mereka sama-sama lapar, tetapi warga miskin lapar karena tidak punya kemampuan dan pilihan.

2

Dengan demikian, kemiskinan tidak bisa dipandang hanya sebagai kondisi kekurangan pendapatan, melainkan kondisi kekurangan kapabilitas dasar untuk menikmati hak-hak asasi mereka. Akibatnya, kemiskinan menjadi dicirikan oleh banyak dimensi. Dimensi yang **pertama** adalah dimensi pendapatan. Warga miskin biasanya memiliki pendapatan yang rendah. Dimensi yang **kedua** adalah dimensi *livelihood*/penghidupan. Warga miskin tidak memiliki aset tanah, aset sumber daya alam, dan aset-aset lain yang memungkinkan mereka melakukan aktivitas ekonomi produktif. Dimensi yang **ketiga** adalah kebutuhan dasar. Warga miskin tidak dapat mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti pangan, sandang, papan, air bersih, dan lain-lain. Dimensi **keempat** adalah dimensi politik. Warga miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Mereka sering menjadi korban diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Mereka rentan terhadap tindak kekerasan dan kejahatan. Pendeknya mereka tidak berdaya untuk menikmati hak-hak asasi mereka sendiri.

3

**Hakikat
Pengentasan
Kemiskinan**

Pemahaman masyarakat mengenai berbagai dimensi kemiskinan, membuat upaya pembangunan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan. Upaya pembangunan kesejahteraan pernah berfokus hanya pada pembangunan ekonomi saja.

Pembangunan kesejahteraan dengan fokus ekonomi berfokus pada peningkatan pendapatan dan cara-cara perolehan aset bernilai ekonomi. Pendekatan ini diukur dengan melihat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan masyarakat di sebuah daerah atau negara. Akibatnya, pendekatan ini sering mengabaikan masalah kesenjangan kesejahteraan antar berbagai kelompok warga.

Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berpusat pada manusia** (*human development/people centered development*). Pendekatan ini mengupayakan perbaikan pada berbagai aspek yang menentukan tingkat kesejahteraan warga. Aspek-aspek tersebut misalnya: tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas air bersih dan sanitasi, kualitas lingkungan tempat tinggal, tingkat keamanan pekerjaan serta pendapat, dan lain-lain.

Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berkelanjutan**. Pendekatan ini menekankan agar pembangunan ekonomi dan sosial pada saat ini tidak boleh merugikan generasi yang akan datang. Keberlanjutan kesejahteraan secara finansial, sosial, dan lingkungan harus terjamin dalam jangka panjang.

Pendekatan berikutnya pada pembangunan kesejahteraan adalah **pembangunan berkelanjutan berbasis hak**. Pendekatan ini memastikan pembangunan berkelanjutan tetap memenuhi hak-hak asasi warga. Dengan demikian, pendekatan ini mengupayakan perbaikan pada semua dimensi yang mengakibatkan kemiskinan dengan memenuhi hak warga yang terkait pada dimensi-dimensi kemiskinan tadi.

3

**Pentingnya
Pendekatan
Hak Pada
Penanggulangan
Kemiskinan**

Penggunaan pendekatan hak pada pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan memiliki arti penting karena alasan-alasan berikut.

1. Pendekatan ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak, baik pada generasi saat ini maupun untuk generasi berikutnya secara berkelanjutan. Hak itu sendiri didefinisikan dengan membangun kesepakatan dari masyarakat internasional, melalui deklarasi PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa).
2. Pendekatan ini menjamin adanya komitmen untuk memenuhi hak warga menegaskan warga negara sebagai pemilik hak (*right holder*), dan pemerintah bersama unsur-unsur warga yang lain sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga (*duty bearer*). Terkait hak, kewajiban dari *duty bearer* adalah menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Menghormati hak warga artinya tidak melakukan sesuatu yang dapat menghalangi warga untuk menikmati hak mereka. Melindungi hak warga artinya mencegah adanya pihak yang menghalangi warga lain untuk menikmati hak mereka. Memenuhi hak warga artinya bersikap aktif mengupayakan warga bisa menikmati hak mereka.

Semua masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga semampu yang mereka bisa lakukan. Jika mereka tidak lagi memiliki kemampuan, maka mereka dapat meminta bantuan warga lainnya, atau menuntut pemerintah melaksanakan mandat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Mandat artinya, kewajiban yang bisa dituntut dan berkonsekuensi hukum jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan.

Contohnya, orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak mereka, salah satunya dengan menyekolahkan mereka. Akan tetapi, pada saat mereka kesulitan, mereka dapat meminta bantuan saudara atau warga sekitar. Jika warga sekitar gagal membantu, maka orang tua tadi dapat menuntut pemerintah untuk menjamin pendidikan anak-anak mereka. Jika Pemerintah mengabaikan tuntutan mereka, mereka dapat mengajukan keluhan dan menuntut secara hukum atas abainya Pemerintah.

Dengan demikian, komitmen pemenuhan hak mengakui hak setiap warga, menumbuhkan tanggung jawab pada semua unsur masyarakat. Memandatkan pemerintah agar bekerja bersama dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga.



3. Pendekatan ini mewujudkan komitmen untuk memenuhi hak warga dengan memandatkan adanya standar dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. Standar ini harus dinikmati oleh semua warga tanpa terkecuali.
4. Pendekatan ini memandatkan perlunya melindungi warga miskin dan rentan, untuk memastikan mereka dapat menikmati hak mereka. Pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama berupaya lebih untuk melindungi warga miskin dan rentan.
5. Pendekatan ini memandatkan perlunya pemberdayaan warga, agar mereka mampu mengklaim hak mereka. Pendekatan ini juga memandatkan pemberdayaan kepada masyarakat pada umumnya, untuk semakin mampu menghargai, melindungi, dan memenuhi hak warga. Pemberdayaan ini penting untuk membangun kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi di kalangan masyarakat.
6. Pendekatan ini memandatkan perlunya peningkatan kapasitas pemerintah, agar semakin mampu menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Pemerintah juga perlu memiliki kapasitas untuk menjamin kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Pilar Pendekatan Hak Pada Pengentasan Kemiskinan

Pilar-pilar yang mengokohkan pendekatan hak pada penanggulangan kemiskinan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi. Kebebasan penting, karena warga tidak boleh tidak menikmati haknya karena dia tidak memiliki kebebasan memilih akibat tidak mampu atau karena dihalangi oleh pihak lain. Kesetaraan penting karena hak merupakan sesuatu yang dimiliki setiap warga secara lahir sehingga harus dinikmati oleh semua warga secara setara.

Guna menjamin terwujudnya kebebasan dan kesetaraan tadi, maka diperlukan pilar solidaritas dan pilar toleransi. Dengan solidaritas, seluruh warga dapat bekerja bersama melindungi warga yang rentan. Dengan toleransi, seluruh warga dapat menghargai perbedaan dan membantu yang berbeda agar tetap secara setara menikmati hak mereka.

4

Penerapan Pendekatan Hak Pada Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia

Pendekatan hak ini ternyata dapat kita temukan pada kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang termuat dalam RPJMN 2014-2019 adalah:

1. Penguatan Penghidupan yang Berkelanjutan

Kebijakan ini terutama dimaksudkan untuk mengatasi masalah kurangnya pendapatan yang merupakan penyebab kemiskinan. Beberapa kegiatan dalam program ini antara lain, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha guna menjamin warga memiliki pendapatan yang cukup. Dengan demikian, program ini berkontribusi pada pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan kesempatan berusaha.

2. Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin warga menikmati pelayanan kesehatan, pendidikan, identitas hukum, dan infrastruktur dasar yang berkualitas. Artinya kebijakan ini berkontribusi pada pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan, dan hak atas air bersih dan sanitasi. Pelayanan identitas hukum berkontribusi sangat besar pada pemenuhan hak, karena identitas hukum membuat warga diakui kewarganegaraannya, sehingga dapat mengklaim semua haknya.

3. Penguatan Perlindungan Sosial

Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada warga miskin dan rentan, agar terjaminnya aksesnya ke pelayanan dasar dan penghidupan yang berkelanjutan. Perlindungan sosial merupakan prinsip penting dalam pendekatan hak.

5



Prasyarat Bagi Penanggulangan Kemiskinan yang Memenuhi Hak Warga:

Penanggulangan kemiskinan yang memenuhi hak warga perlu memenuhi prasyarat berikut.

1. Tersedianya komponen yang menandakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga, yaitu:
 - ketersediaan standar bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga,
 - terkoordinasinya upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga,
 - pemberdayaan warga agar dapat mengklaim hak mereka,
 - peningkatan kapasitas untuk memampukan berbagai pihak dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga, dan
 - kecukupan anggaran bagi terjaminnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ke-10 hak warga.
2. Kuatnya empat pilar pemenuhan hak warga, yaitu:
 - Kebebasan,
 - kesetaraan, termasuk keadilan gender dan inklusi sosial,
 - solidaritas, dan
 - toleransi.

Eksklusi Sosial

Kesetaraan merupakan pilar yang penting bagi terwujudnya pendekatan hak pada pengentasan kemiskinan/ pembangunan kesejahteraan. Pilar kesetaraan memastikan semua warga tanpa kecuali menikmati hak-hak mereka atas kesejahteraan.

Tanpa kesetaraan, yang terjadi adalah eksklusi sosial: kondisi di mana sebagian warga tidak dapat menikmati hak mereka. Hal ini disebabkan oleh identitas sosial mereka. Contoh identitas sosial yang menyebabkan eksklusi sosial adalah usia, gender, suku, agama, kondisi fisik tertentu, penyakit tertentu yang diidap seseorang, dan identitas sosial lainnya.

Bentuk-bentuk eksklusi sosial antara lain adalah:

- tidak diakuinya suara/ aspirasi,
- tidak diberikannya penghargaan,
- tidak berkesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas sosial ,
- tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan tertentu,
- tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah dan aset-aset produktif lainnya, dan
- tidak diperbolehkan menikmati pelayanan publik.

6

KESETARAAN



Ketidakadilan

Ketidakadilan gender merupakan salah satu bentuk eksklusi sosial yang sering terjadi. Laki-laki dan perempuan berbeda secara fisik jenis kelamin. Perbedaan fisik ini mencakup sampai perbedaan bahwa perempuan dapat hamil dan memiliki ASI untuk merawat bayinya. Akan tetapi, terlepas dari perbedaan fisik ini, masyarakat sering melekatkan peran sosial yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Misalnya, masyarakat menganggap bahwa perempuan dan laki-laki memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda, Masyarakat menganggap ada pekerjaan yang hanya cocok untuk laki-laki dan tidak cocok untuk perempuan.

Masalahnya, peran sosial yang dikonstruksi oleh masyarakat ini sering menciptakan ketidakadilan gender. Perempuan dan laki-laki tidak dapat menikmati hak-hak mereka, akibat dari perbedaan fisik mereka.

Ketidakadilan gender misalnya tercermin lewat:

- **Perbedaan tingkat perempuan dan laki-laki dapat menikmati pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.** Banyak masyarakat yang menganggap anak laki-laki lebih prioritas untuk bersekolah tinggi. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa perempuan hamil membutuhkan asupan gizi dan perawatan kesehatan lebih.
- **Perbedaan akses laki-laki dan perempuan ke berbagai faktor produksi.** Banyak masyarakat yang mengutamakan laki-laki sebagai pemilik formal tanah dan bangunan. Banyak masyarakat yang mengutamakan kepemilikan kendaraan bermotor dan benda-benda berharga lainnya atas nama laki-laki. Banyak masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas untuk bekerja di sektor tertentu, atau menduduki posisi-posisi tertentu. Bahkan ada banyak masyarakat yang menganggap perempuan sebaiknya tinggal di rumah dan tidak perlu bekerja di luar rumah.
- **Perbedaan kesadaran akan hak-hak atas barang dan pelayanan publik.** Karena banyak masyarakat yang menempatkan perempuan di rumah, maka banyak kesempatan untuk menikmati barang publik dan pelayanan publik lebih banyak disadari oleh laki-laki. Walaupun jalan raya dan bis umum disediakan untuk semua orang, tetapi jika masyarakat menganggap perempuan harus lebih banyak di rumah, akibatnya bagaimana cara menggunakan jalan raya dan bis umum lebih dikuasai oleh laki-laki.
- **Perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.** Pada banyak masyarakat, aktivitas sosial seperti rembug warga, pemilihan pimpinan komunitas, dan lain-lain aktivitas sosial lebih banyak dihadiri oleh laki-laki.
- **Perbedaan kontrol atas sumber daya antara laki-laki dan perempuan.** Pada banyak masyarakat, keputusan dianggap harus diambil oleh laki-laki, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat masyarakat. Hal ini mengakibatkan seringkali perempuan menikmati lebih sedikit manfaat dari pembangunan kesejahteraan, baik di tingkat rumah tangga maupun di tingkat masyarakat. Misalnya, manfaat dari terbangunnya gedung sekolah baru, hanya dinikmati oleh anak laki-laki yang diputuskan untuk bersekolah di sana.

Perbedaan dalam menikmati pelayanan kesejahteraan seperti antara lain: dalam mengakses faktor-faktor produksi, dalam menyadari hak-hak atas barang dan jasa publik, berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas sosial, dan dalam mengontrol sumber daya. Hal ini pada akhirnya membuat kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menikmati haknya menjadi berbeda.



Inklusi Sosial dan Keadilan Jender

Pilar kesetaraan dalam pendekatan hak, mengubah eksklusi sosial menjadi inklusi sosial. Kelompok-kelompok warga yang tidak dapat menikmati hak mereka karena identitas sosial mereka, dimasukkan kembali ke dalam kelompok warga yang dapat menikmati hak mereka. Dalam kasus ketidakadilan jender, kelompok laki laki atau perempuan yang tidak dapat menikmati hak mereka, ditarik dan dimasukkan kembali menjadi kelompok yang dapat sepenuhnya menikmati hak mereka. Dengan demikian, keadilan jender terwujud.

Langkah-langkah untuk mewujudkan inklusi sosial/ keadilan jender adalah:

1. Mengupayakan agar kelompok-kelompok yang mengalami eksklusi sosial/ ketidakadilan jender teridentifikasi dengan jelas. Usahakan agar seluruh komponen masyarakat menyadari dan mampu melihat keberadaan kelompok-kelompok yang tereksklusi ini.
2. Penyelesaian atas masalah-masalah eksklusi sosial termasuk ketidakadilan jender, dipertimbangkan dan direspon oleh kebijakan publik. Negara sebagai pemilik mandat dan semua komponen masyarakat merumuskan bersama kebijakan dan tindakan publik untuk mewujudkan inklusi sosial termasuk keadilan jender.
3. Mengupayakan kelompok yang tereksklusi untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan kebijakan dan tindakan publik untuk membangun inklusi sosial.
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi kelompok-kelompok yang tereksklusi. Termasuk dalam upaya ini adalah memberi sumber daya yang cukup untuk berpartisipasi aktif merumuskan inklusi sosial, serta aktif mengklaim hak-hak mereka.



Tahap 3 Bagian B:

Praktik Analisis Pemenuhan Hak

Peserta akan mempelajari dan menggunakan instrumen kerja IK 2.1, untuk mendiagnosis kegagalan pemenuhan hak di kecamatan. IK 2.1 merupakan Instrumen Kerja yang dapat digunakan camat mendiagnosis pemenuhan hak atas: a) pendapatan dan kesempatan kerja, b) kesehatan, c) pendidikan, d) tempat tinggal yang layak, air bersih dan sanitasi digabungkan menjadi hak atas infrastruktur dasar, dan e) hak atas kepemilikan dokumen akta kelahiran yang menjadi prasyarat bagi pemenuhan semua hak warga.



Instrumen Kerja (IK) 2.1.

Bagian 1: Diagnosis Pemenuhan Hak Di Kecamatan

Petunjuk Pengisian:

- Isikan pada baris I, Jumlah warga Anda yang belum sepenuhnya menikmati hak-hak yang tertulis pada setiap baris.
- Isikan pada baris II, faktor-faktor yang menurut Anda menjadi penyebab warga Anda tidak menikmati hak yang tertulis pada setiap baris. **Contoh faktor penyebab: warga tidak mampu membayar biaya pelayanan, tidak mampu membayar ongkos transportasi, secara fisik tidak dapat memasuki gedung pelayanan, tidak diberi ijin oleh suami atau keluarga lainnya, dan sebab-sebab lainnya.**
- Isikan pada baris III, Langkah apa yang menurut Anda perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab yang Anda tulis pada kolom II. Ketika Anda mengisi baris III, Anda belum perlu memikirkan siapa yang perlu melakukan langkah tersebut.
- Kolom IV tidak perlu diisi terlebih dahulu.

		(1) JUMLAH WARGA KECAMATAN YANG BELUM SEPENUHNYA MENIKMATI HAK:	
Hak untuk diakui sebagai warga negara	Hak untuk mendapatkan dokumen akta lahir		
Hak atas kesehatan	Hak ibu hamil untuk mengakses layanan Posyandu yang berkualitas		
	Hak ibu hamil untuk mengakses layanan bidan desa yang berkualitas		
	Hak ibu hamil untuk mengakses layanan Puskesmas yang berkualitas		
	Hak balita untuk mengakses layanan Posyandu yang berkualitas		
	Hak balita untuk mengakses layanan Puskesmas yang berkualitas		
Hak atas pendidikan	Hak untuk menikmati layanan PAUD yang berkualitas		
	Hak untuk mengakses layanan TK yang berkualitas		
	Hak untuk mengakses layanan SD yang berkualitas		
	Hak untuk mengakses layanan SMP yang berkualitas		
Hak atas infrastruktur dasar	Hak untuk tinggal di rumah yang layak		
	Hak untuk tinggal di lingkungan permukiman yang sehat		
	Hak untuk mengakses air bersih		
	Hak untuk mengakses sarana sanitasi yang sehat		
Hak untuk memiliki dan kesempatan berusaha	Hak untuk bekerja		
	Hak untuk berusaha		

Tahap 4 Bagian A:

Konsep Perlindungan Sosial dalam Konteks Pendekatan Hak

Pembelajaran pada tahap 4A ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai prinsip perlindungan warga miskin dan rentan pada pendekatan hak. Peserta akan mempelajari mengapa perlindungan warga miskin dan rentan ini penting, serta siapa saja warga miskin dan rentan dengan menyaksikan tayangan video. Fasilitator akan memberikan penjelasan lebih dalam mengenai berbagai bentuk perlindungan sosial bagi warga miskin dan rentan. Peserta juga dapat bertukar pengalaman dengan peserta lain mengenai keberadaan penduduk miskin dan rentan, serta sejauh mana mereka sudah terlindungi.

Peserta dapat mempelajari Bahan Bacaan 2.2. untuk mendapatkan penjelasan mengenai perlindungan warga miskin dan rentan.



Bahan Bacaan 2.2.

Perlindungan Warga Miskin dan Rentan

Pentingnya Prinsip Perlindungan Warga Miskin dan Rentan

Perlindungan terhadap warga miskin dan rentan merupakan prinsip penting dalam pengentasan kemiskinan berbasis hak. Hal ini karena tidak semua warga memiliki kapasitas dan kemampuan yang sama untuk menikmati hak mereka. Warga yang kurang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menikmati hak asasi mereka, dikenal sebagai warga yang rentan.

Definisi Warga Rentan

Warga rentan adalah warga yang sangat mudah untuk terimbas resiko untuk tidak menikmati hak mereka, kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi resiko tersebut, serta kurang memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari resiko tersebut. Mereka adalah:

1. Warga yang mengalami kemiskinan kronis:
 - warga yang tidak mampu bekerja,
 - kelompok etnis/agama minoritas yang sulit mengakses pekerjaan formal,
 - petani tak bertanah/buruh tani,
 - nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap,
 - dan lain-lain.
2. Warga yang rentan secara ekonomi:
 - petani berlahan sempit, yang hasil taninya hanya cukup untuk keperluan sendiri (subsisten),
 - pekerja informal berpendapatan rendah,
 - janda kepala keluarga,
 - anak yatim piatu,
 - dan lain-lain.
3. Kelompok warga lainnya yang tersisihkan atau mengalami kekerasan secara sosial. Beberapa contoh kelompok ini adalah: kelompok etnis minoritas, kelompok agama minoritas, warga difabel, perempuan pada beberapa kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya yang tersisihkan.




**Eksklusi Sosial
Memunculkan
Kerentanan**

Eksklusi Sosial menyumbang kerentanan pemenuhan hak sebagian warga. Prosesnya di mana seorang warga atau sekelompok warga tidak lagi dapat berpartisipasi aktif dalam aspek-aspek kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan mereka. Misalnya, anak tuna netra tidak diterima sekolah, sekelompok petani miskin tidak lagi dapat menghadiri rapat-rapat warga, dan lain-lain. Proses ini disebut proses eksklusi sosial.

**Mengapa Jender
Menyumbang
Pada Eksklusi
Sosial dan
Kerentanan**

Kesenjangan jender dapat membuat salah satu kelompok warga (laki-laki atau perempuan) menjadi rentan. Jender adalah peran sosial yang dilekatkan oleh masyarakat kepada laki-laki dan perempuan. Sejatinya, laki-laki dan perempuan hanya berbeda dari sisi jenis seks nya secara fisik. Akan tetapi, masyarakat mengembangkan *stereotype*/karakteristik kepribadian dan peran sosial yang berbeda kepada laki-laki dan perempuan. Perempuan dianggap lebih emosional, kurang rasional, tidak mampu untuk melakukan pekerjaan kasar, tidak mampu memimpin, dan lain-lain.



Pembedaan kepribadian dan peran sosial yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan ini ternyata memengaruhi akses dan kontrol mereka pada faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Contohnya, jika dalam sebuah keluarga hanya ayah yang boleh bekerja di kantor dan mendapatkan penghasilan tetap. Ibu tidak boleh bekerja dan hanya menerima sebagian penghasilan suaminya. Pemberian jatah pendapatan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tidak ada uang tersisa untuk ibu, agar bisa berpakaian lebih layak, atau pergi berobat ketika sakit. Sisa penghasilan suaminya digunakan sendiri oleh suaminya tanpa sepengetahuan istri. Dalam kondisi ini, tingkat kesejahteraan ayah dan ibu yang tinggal di rumah yang sama ini ternyata berbeda.

Contoh lain, dalam sebuah keluarga hanya anak laki-laki yang boleh sekolah sampai SMA. Anak perempuan dianggap cukup lulus SMP, agar bisa dinikahkan cepat-cepat. Tingkat kesejahteraan anak laki-laki dan perempuan yang tinggal pada keluarga yang sama ini ternyata berbeda.

Pemenuhan hak secara setara menuntut terwujudnya kesetaraan jender, agar laki-laki dan perempuan dapat secara setara menikmati hak-hak asasi mereka. Hal ini antara lain dilakukan dengan memberi perlindungan sosial kepada kelompok warga yang tersisihkan oleh isu jender.

**Dibutuhkan
Inklusi Sosial**

Pemenuhan hak secara setara menuntut terjadinya inklusi sosial. Inklusi sosial adalah proses di mana masyarakat mengupayakan semua warga dari semua latar belakang dapat berpartisipasi aktif dalam aspek-aspek kemasyarakatan yang penting bagi kehidupan mereka. **Misalnya**, sekolah melakukan berbagai pelayanan khusus, untuk memungkinkan siswa tuna netra dapat mengikuti pelajaran di sekolah mereka. Artinya, sekolah telah melakukan upaya khusus untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok difabel tuna netra.



**Bentuk-Bentuk
Perlindungan
Sosial**

Pemerintah memiliki mandat dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan sosial kepada kelompok-kelompok rentan ini. Perlindungan tidak diberikan untuk mempertahankan mereka terus menerus dalam kerentanan. Sebaliknya, perlindungan diberikan untuk membebaskan mereka dari kerentanan, agar mereka pada akhirnya dapat secara mandiri menikmati hak mereka.

Bentuk-bentuk perlindungan sosial yang umum digunakan adalah:

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada warga yang sangat rentan, untuk memenuhi secara langsung hak para warga ini. Contoh bantuan sosial adalah bantuan makanan, tunjangan kecacatan, tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal, dan program bantuan sejenis.

2. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah bantuan iuran yang diberikan pada program yang memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh warga. Program jaminannya sendiri merupakan program untuk seluruh warga dengan menghimpun iuran dari seluruh warga. Akan tetapi khusus untuk warga rentan, pemerintah membayarkan iuran mereka agar mereka mendapatkan jaminan yang sama dengan warga lainnya. Contoh asuransi sosial adalah bantuan iuran BPJS, bantuan iuran Asuransi Jaminan Hari Tua, dan program sejenis lainnya.

3. Pelayanan Sosial

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan tertentu kepada warga rentan. Misalnya Panti Jompo untuk memberikan pelayanan kepada warga usia lanjut yang tidak mendapat perawatan dari keluarganya. Contoh lain adalah Panti Asuhan, untuk merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua.

4. Program Pemberdayaan Transformatif

Program ini diberikan pada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka menghadapi resiko tidak ternikmatinya hak di kemudian hari. Contoh program ini adalah bantuan usaha, agar kelompok rentan ini memiliki tambahan pendapatan. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan agar warga rentan mampu berpartisipasi dalam forum musyawarah dengan Pemerintah.



1

Tahap 4 Bagian B:
**Pemetaan Perlindungan Warga
Miskin dan Rentan**

Pada tahap 4 bagian B ini peserta akan mempraktikkan konsep mengenai perlindungan sosial, dengan menggunakan Instrumen Kerja (IK) 2.1. bagian 2.

IK 2.1. ini dapat membantu peserta untuk memetakan penduduk rentan di wilayahnya, berikut kebutuhan perlindungan untuk mereka.



Instrumen Kerja (IK) 2.1.

Bagian 2: Pemetaan Warga Miskin dan Rentan Serta Perlindungan yang Mereka Butuhkan

Pada IK 2.1. Bagian 2, Anda diminta untuk mengidentifikasi warga miskin dan rentan dalam menikmati hak mereka. IK ini juga membantu Anda untuk merumuskan cara memberi perlindungan pada warga miskin dan rentan.

Petunjuk Pengisian:

- Isikan pada baris V, kelompok rentan yang mana yang belum menikmati hak yang tertulis pada setiap baris. Anda bisa menggunakan referensi mengenai jenis-jenis kelompok rentan pada kotak 2.1. berikut:

Kotak 2.1. Jenis-Jenis Kelompok Rentan

1. Warga yang mengalami kemiskinan kronis:
 - warga yang tidak mampu bekerja,
 - petani tak bertanah,
 - nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap,
 - kelompok etnis/agama minoritas yang sulit mengakses pekerjaan formal, dan lain-lain.
2. Warga yang rentan secara ekonomi:
 - petani berlahan sempit, yang hasil taninya hanya cukup untuk keperluan sendiri,
 - anak yatim piatu,
 - pekerja informal berpendapatan rendah, janda kepala keluarga, dan lain-lain.
3. Kelompok warga lainnya yang tersisihkan atau mengalami kekerasan secara sosial. Beberapa contoh kelompok ini adalah: kelompok etnis minoritas, kelompok agama minoritas, warga difabel, perempuan pada beberapa kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya yang tersisihkan.

1

- Isikan pada tabel yang tersedia, jenis kelompok rentan yang belum menikmati hak tersebut, termasuk perkiraan jumlahnya.
- Isikan pada baris VI, perlindungan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing kelompok rentan itu agar tetap dapat menikmati hak yang tertulis pada setiap baris? Anda bisa menggunakan referensi mengenai jenis-jenis perlindungan sosial bagi kelompok rentan pada kotak 2.2. berikut:
- Kolom VII tidak perlu diisi terlebih dahulu.

Kotak 2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial

1. Bantuan Sosial
Bantuan sosial diberikan kepada warga yang sangat rentan untuk memenuhi secara langsung hak para warga ini. Contoh bantuan sosial adalah bantuan makanan, tunjangan kecacatan, tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal, dan program bantuan sejenis.
2. Asuransi Sosial
Asuransi sosial adalah bantuan iuran yang diberikan pada program yang memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh warga. Program jaminannya sendiri merupakan program untuk seluruh warga dengan menghimpun iuran dari seluruh warga. Akan tetapi khusus untuk warga rentan, pemerintah membayarkan iuran mereka agar mereka mendapatkan jaminan yang sama dengan warga lainnya. Contoh asuransi sosial adalah bantuan iuran BPJS, bantuan iuran Asuransi Jaminan Hari Tua, dan program sejenis lainnya.

3. Pelayanan Sosial

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan tertentu kepada warga rentan. Misalnya Panti Jompo untuk memberikan pelayanan kepada warga usia lanjut.

4. Program Pemberdayaan Transformatif

Program ini diberikan pada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka menghadapi risiko tidak menikmati hak di kemudian hari. Contoh program ini adalah bantuan usaha, agar kelompok rentan ini memiliki tambahan pendapatan. Contoh lainnya adalah program pemberdayaan agar warga rentan mampu berpartisipasi dalam forum musyawarah dengan pemerintah.


2

Tahap 5 Bagian A: **Elaborasi Pendekatan Hak dalam Instrumen Kebijakan Nasional (RPJMN) dan Instrumen Kebijakan Daerah (RPJMA)**

Peran Peserta Aktif

Pembelajaran pada tahap 5A ini dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman peserta mengenai kewenangan camat, dan potensi dukungan camat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.

Peserta dapat mempelajari Bahan Bacaan 2.3. yang memuat tugas camat.



Visi Penanggulangan Kemiskinan: Amanat UUD 1945

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi sesuai dengan tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam beberapa pasal sebagai berikut.

1. Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

2. Pasal 28 dan 28 A, B, C, D, F, G, H, I.

Pasal 28:

- a. Ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- b. Ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Pasal 28 A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 B, Ayat (2):

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 28 C

- a. Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”
- b. Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28 D

- c. Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
- d. Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”
- e. Ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- f. Ayat (4): “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.”



Pasal 28 F:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 G:

Ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Pasal 28 H

- a. Ayat (1): “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- b. Ayat (2): “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- c. Ayat (3): “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- d. Ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.

Pasal 28 I

- a. Ayat (1): “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”
- b. Ayat (2): “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
- c. Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”
- d. Ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

3. Pasal 31

Ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

4. Pasal 33

- a. Ayat (1): “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.
- b. Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.
- c. Ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
- d. Ayat (4): “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

5. Pasal 34

- a. Ayat (1): "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".
- b. Ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".
- c. Ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum".

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMN (2015-2019)

Dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama 5 tahun mengacu kepada 3 strategi utama penanggulangan kemiskinan, yakni:

1. Mewujudkan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi.
2. Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin.
3. Mengembangkan penghidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMA (2017-2022)

Ada 4 strategi pengentasan kemiskinan di Aceh sebagaimana tertuang dalam rancangan RPJM Aceh tahun 2017-2022. Empat strategi itu adalah:

1. peningkatan program perlindungan sosial,
2. peningkatan akses rumah tangga pada pelayanan dasar,
3. pemberdayaan masyarakat, dan
4. mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.





15 PROGRAM UNGGULAN IRWANDI-NOVA



RINGKASAN VISI DAN MISI ACEH HEBAT

VISI

Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.

MISI

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut.

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah, dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas, dan terintegrasi;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

PROGRAM UNGGULAN

Dalam periode 2017-2022, pemerintahan Irwandi-Nova akan menjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:

1. **Aceh Seujahtra** untuk bidang kesehatan seperti JKA Plus.
2. **Aceh SIAT** adalah sistem data dan Informasi Aceh Terpadu untuk kepentingan pembangunan.
3. **Aceh Caròng** adalah untuk bidang pendidikan berupa beasiswa bagi putra-putri Aceh yang berprestasi di dalam dan ke luar negeri.
4. **Aceh Energi** adalah prioritas di bidang energi seperti listrik, gas, dengan memberdayakan sumber-sumber yang ada seperti geo-thermal dan lain-lain.
5. **Aceh Meugoë dan Meulaôt** adalah pembangunan pertanian dan ekonomi maritim.
6. **Acèh Troë** adalah pemenuhan bahan pangan dan gizi dengan peningkatan produktifitas pertanian dan kemudahan akses terhadap bahan pangan;
7. **Acèh Kreatif** adalah mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya.
8. **Acèh Kaya** dengan merangsang tumbuhnya entrepreneur yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.
9. **Acèh Peumulia** adalah pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan;
10. **Acèh Dame** adalah penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;
11. **Acèh Meudadab** adalah mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari
12. **Acèh Teuga** adalah bidang olahraga untuk meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional;
13. **Acèh Green** adalah bidang lingkungan hidup berupa pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam.
14. **Acèh Seuninya** adalah bidang perumahan berupa penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda.
15. **Acèh Seumeugot** adalah bidang infrastruktur berupa penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur).



Bahan Bacaan 2.3.

Tugas dan Kewenangan Camat



Pasal 225 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa tugas camat adalah:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada,
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum,
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan,
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan,
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 226 UU No. 23/2014 menyatakan bahwa:

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

Sementara itu PP No. 43/2014 mengenai pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa pasal 154 merinci tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa sebagai berikut:

1. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
2. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,
3. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa,
4. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

5. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa,
6. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,
7. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa,
9. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa,
10. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan,
11. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
12. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan,
13. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
14. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga,
15. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa,
16. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,
17. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya, dan
18. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Tahap 5 Bagian B:

Praktik Perumusan Dukungan Camat untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

Peran Peserta Aktif

Pembelajaran pada tahap 5B ini dimaksudkan untuk mengasah keterampilan peserta dalam memenuhi hak warga, dengan melindungi warga miskin dan rentan. Peserta akan mengisi kolom IV dan VII pada IK 2.1.

- Isikan pada kolom IV langkah apa yang dapat dilakukan camat untuk mengatasi masalah adanya warga Anda yang belum menikmati hak.
- Isikan pada kolom VII langkah apa yang dapat dilakukan camat untuk melindungi warga miskin dan rentan, agar mereka tetap dapat memenuhi hak mereka.

Peserta dapat merujuk Bahan Bacaan 2.3. tentang tugas camat.

Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Peran Peserta Aktif

Peserta dan fasilitator akan bersama-sama menyimpulkan poin-poin penting dari keseluruhan Modul 2 ini. Peserta akan mendapatkan penjelasan dari fasilitator mengenai keterkaitan dari semua Instrumen Kerja yang dipraktikkan dalam Modul 2.

Peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut.

1. Apa dimensi-dimensi kemiskinan ditinjau dari perspektif pemenuhan hak warga?
2. Apa bentuk-bentuk penanggulangan kemiskinan dari perspektif pemenuhan hak warga?
3. Siapa saja kelompok miskin dan rentan yang perlu dilindungi?
4. Apa saja bentuk-bentuk perlindungan sosial guna melindungi warga miskin dan rentan?
5. Bagaimana cara menerapkan penanggulangan kemiskinan berbasis hak dalam pelaksanaan tugas camat?

Pada bagian akhir tahap 6 ini, peserta dan fasilitator akan merumuskan berbagai poin penting dari materi pada Modul 2. Alternatif kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya untuk memenuhi hak warga, agar mereka hidup sejahtera dan bermartabat.
2. Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan berbasis hak adalah: a) memenuhi hak, b) berkeadilan jender, c) inklusif, dan d) melindungi warga miskin dan rentan.
3. Instrumen Kerja 2.1 dapat digunakan secara bersama-sama untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi pemenuhan hak kesejahteraan warga; memetakan warga miskin dan rentan serta kebutuhan perlindungan sosial warganya; dan merumuskan cara camat untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan perlindungan warga rentan.





Daftar Pustaka

Tahap 2: Mengkaji Makna Sejahtera

Daftar pertanyaan yang digunakan pada permainan debat kesejahteraan merujuk pada buku Tony Fitzpatrick; *Welfare Theory, an Introduction*; Palgrave, 2001.

Tahap 3 bagian A

Bahan Bacaan 2.1. Pendekatan Hak pada Pengentasan Kemiskinan

- 1 Hak warga negara merujuk pada Undang-Undang RI no. No. 11/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 2 Konsep kemiskinan yang dikaitkan dengan kekurangan kapabilitas merujuk pada buku Amartya Sen; *Development as Freedom*; Published by Alfred A. Knoff, Inc, 1999.
- 3 Dimensi-dimensi kemiskinan dan perkembangan upaya pembangunan kesejahteraan merujuk pada buku *Understanding Human Rights Manual on Human Rights Education*; edited By Wolfgang Benedek; *European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC)*; © NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien – Graz 2012.
- 4 Pentingnya pendekatan hak, pilar penegakkan pendekatan hak, dan prasyarat penanggulangan kemiskinan yang memenuhi hak warga disarikan dari dokumen *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies*; HR/PUB/06/12; *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*; <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf>.
- 5 Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia disarikan dari Rencana Pembangunan Rangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.
- 6 Ekslusi sosial serta inklusi sosial dan keadilan jender disarikan dari *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration*; DESA 2009.
- 7 Perwujudan/ pencerminan ketidakadilan jender merujuk pada model analisis GEWEF (*Gender Equality and Women's Empowerment Framework*) yang dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe pada Maret 1996. Model GEWEF ini disarikan dari buku *Toolkit for Making Road Infrastructure Projects Gender Responsive*; *The Gender and Transport Project Team* yang terdiri dari tim DPWH (Maria Catalina E. Cabral, Ph.D. dan tim) serta *World Bank* (Christopher T. Pablo dan tim); http://www.dpwh.gov.ph/dpwh/sites/default/files/GAD/dept_order/DO_048_S2011.pdf.

Tahap 4 bagian A:

Bahan Bacaan 2.2. Perlindungan Warga Miskin dan Rentan

- 1 Definisi warga rentan dan bentuk bentuk perlindungan sosial disarikan dari *Transformative social protection*; Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler; IDS Working Paper 232; October 2004.
- 2 Inklusi sosial untuk mewujudkan kesetaraan pemenuhan merujuk pada tulisan *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration*; DESA 2009.

Tahap 4 bagian B:

Kotak 2.1. Jenis-Jenis Kelompok Rentan

Jenis-jenis kelompok rentan merujuk pada *Transformative social protection*; Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler; IDS Working Paper 232; October 2004.

Kotak 2.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Sosial

Bentuk bentuk perlindungan sosial merujuk pada *Transformative social protection*; Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler; IDS Working Paper 232; October 2004.

Tahap 5 bagian A:

Bahan Bacaan 2.3. Tugas dan Kewenangan Camat

Tugas dan kewenangan camat merujuk pada:

- Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 dan Pasal 226
- Peraturan Pemerintah No. 43/2014 mengenai pelaksanaan UU No. 6 tentang Desa pasal 154



MODUL 03

Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap Pemenuhan Hak



MODUL 3

Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap Pemenuhan Hak



MATERI BAHASAN

- 3.1. **Kepemimpinan Transformatif Berbasis Nilai Pendekatan Hak**
- 3.2. **Menjadi Camat Sigap dan Cakap Menerapkan Pendekatan Hak**
- 3.3. **Pendekatan Hak Dalam Pada Pelaksanaan Tugas Camat Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Warga**



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

- 1. **O.841120.034.01:** Melakukan Diagnosis Organisasi
- 2. **O.841120.031.01 :** Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
- 3. **O.841120.041.01:** Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

- 1. **M.01:** Integritas
- 2. **M.02:** Kerjasama
- 3. **M.04:** Orientasi pada Hasil
- 4. **M.05:** Pelayanan Publik
- 5. **M.08:** Pengambilan Keputusan

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

- 1. **Kepemimpinan Transformatif**
- 2. **Pengambilan Keputusan**
- 3. **Fasilitasi**
- 4. **Koordinasi**
- 5. **Keadilan Jender dan Inklusi**



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

- 1. **Berkomitmen untuk mendukung peningkatan kesejahteraan di kecamatan dengan berbasis hak, berkeadilan jender, dan inklusif. Selalu memprioritaskan pemenuhan hak-hak kelompok miskin dan rentan.**
- 2. **Berkomitmen untuk mentransformasikan pendekatan hak, keadilan jender, dan inklusi pada pelaksanaan tugas camat dalam menanggulangi kemiskinan**



Waktu

6 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 270 menit



1. Latar Belakang

Modul ini mengajak Peserta untuk aktif mendukung penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatannya dengan menggunakan pendekatan hak sebagai *mindset* (nilai dasar). Ajakan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan sangat membutuhkan **seorang pemimpin sekaligus seorang manajer yang transformatif**. Mengedepankan nilai-nilai dan visi pembangunan yang berpihak pada pemenuhan Hak, inklusi sosial dan berkeadilan jender untuk menjadikan camat yang sigap dan cakap.
2. Dalam mentransformasikan **nilai-nilai dan visi pendekatan pembangunan berbasis hak untuk keadilan jender dan inklusi sosial** ini, memerlukan gaya kepemimpinan camat yang transformatif. Camat harus mampu mentransformasikan nilai-nilai dan visi tersebut kepada seluruh pemangku tanggung jawab dan kepentingan agar dapat menghargai, melindungi dan memenuhi hak warga. Hak dalam mewujudkan kesejahteraan yang bermartabat.
3. Camat diharapkan menjalankan kewenangannya baik sebagai pemimpin maupun sebagai manajer makin efektif dalam melaksanakan peran kuncinya. Peran **sebagai koordinator, fasilitator, dan pengambil keputusan** yang selalu mengedepankan keberpihakannya kepada masyarakat miskin dan rentan.



2. Tujuan

Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat:

Memahami dan berkomitmen menerapkan Gaya Kepemimpinan Transformatif berbasis hak yang Inklusif dan peka Jender dalam mengoordinasikan, memfasilitasi dan mengambil keputusan untuk mewujudkan camat yang sigap dan cakap dalam penanggulangan kemiskinan.



Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
3.1. Kepemimpinan Transformatif untuk penanggulangan kemiskinan	Setelah Proses pembelajaran peserta dapat memahami pentingnya suatu nilai transformatif yang menjadi <i>mindset</i> dan <i>cultural</i> seorang pelopor perubahan.	Perbedaan antara pemimpin dan manajer serta relevansinya dengan peran camat dan meyakini gaya kepemimpinan transformatif lebih sesuai diterapkan camat dalam penanggulangan kemiskinan
3.2. Menjadi Camat Sigap dan Cakap dalam pendekatan kesejahteraan berbasis hak	Setelah Proses Pembelajaran, peserta dapat memahami ciri-ciri sikap sigap dan perilaku cakap dalam mengimplementasikan pendekatan kesejahteraan berbasis hak.	Peserta memahami dan berkomitmen untuk menerapkan sikap dan perilaku sigap dan cakap dalam mengelola kecamatannya.


3.3. Menstransformasikan pendekatan kesejahteraan berbasis hak pelaksanaan fungsi dan kewenangan camat

Setelah proses pembelajaran peserta memahami pentingnya visi dan nilai nilai sikap dan perilaku **sigap** dan **cakap** diterapkan dalam berkoordinasi, memfasilitasi, dan pengambilan keputusan.

Peserta dapat mempraktikkan sikap dan perilaku **sigap** dan **cakap** dalam membahas kasus-kasus pembangunan.



3. Kerangka Materi Modul 3



Penjelasan Konsep Materi Modul 3:

Dalam modul ini, peserta akan secara aktif bersama-sama mempelajari tentang kepemimpinan camat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Seorang camat diharapkan dapat menerapkan kepemimpinan transformatif dalam mengelola program dan kegiatan pembangunan di kecamatannya. Dalam menjalankan tugasnya baik yang bersifat atributif maupun delegatif, mereka memiliki peran ganda sebagai pemimpin dan manajer. Sebagai pemimpin yang transformatif camat menginspirasi perubahan positif kepada para pemangku tanggung jawab dan kepentingan dalam melayani warga miskin, melalui visi dan nilai-nilai sikap dan perilaku **sigap** dan **cakap**. Sedangkan sebagai manajer dalam mengelola program dan kegiatan di kecamatannya selalu berfokus memastikan tujuan dan hasil yang ingin dicapai, tepat waktu, sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang efisien. Dalam menerapkan peran gandanya, camat dapat menyesuaikannya dengan situasi, kondisi dan kebutuhannya. Melakukan koordinasi, memfasilitasi, dan mengambil keputusan dalam menghadapi hambatan dan tantangan program kegiatan penanggulangan kemiskinan, bersama dengan para pemangku tanggung jawab dan kepentingan.



4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1: **Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya**

Peran Peserta Aktif

Tahap ini dimulai dengan setiap peserta mengisi IK 3.1. "**Penilaian Mandiri**" dengan serius sesuai petunjuk berikut.

- Pilih pernyataan yang paling dekat yang menggambarkan kebiasaan anda selama menjalankan tugas di kecamatan.
- Semua Pernyataan adalah benar tidak ada yang salah, hanya pilih satu yang paling mendekati kebiasaan anda dengan melingkari huruf (a) atau (b)
- Semua 10 topik wajib dipilih jawabannya, waktu mengerjakannya 10 menit.



Instrumen Kerja (IK) 3.1.

Penilaian mandiri tentang kebiasaan sehari-hari dalam mengelola dan memimpin kecamatan/distrik/Anda masing-masing

Pernyataan 1: Fokus Utama	
a. Dalam menjalankan kewenangan, peran serta tugas sebagai camat, fokus utama saya adalah untuk menjaga stabilitas kecamatan.	b. Membuat perubahan perubahan di kecamatan adalah menjadi fokus utama saya sebagai camat dalam melaksanakan peran dan tugas yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Pernyataan 2: Menyikapi Aturan yang Ada	
a. Bagi saya aturan adalah sebagai salah satu dasar dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, agar lebih efektif saya lebih memilih membuat aturan yang diperlukan terlebih dahulu di kecamatan.	b. Saya meyakini aturan sebagai salah satu dasar dalam menjalankan tugas. Namun, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, maka saya melanggar aturan tersebut untuk sesuatu tujuan yang lebih baik.
Pernyataan 3: Pendekatan	
a. Dalam mengelola dan memimpin kecamatan, saya lebih mementingkan membuat perencanaan secara rinci untuk kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).	b. Saya cukup dengan menentukan dan memberikan arah kebijakan pokok dalam mengelola dan memimpin kecamatan kepada semua ASN, kemudian selanjutnya mereka melaksanakan sesuai dengan kreativitasnya.

Pernyataan 4: Budaya Organisasi	
a. Setiap kecamatan telah terbentuk budaya dan kebiasaan organisasinya. Oleh karena itu, saya merasa berkewajiban untuk mengikutinya sebaik-baiknya	b. Melakukan sebuah perubahan dengan membentuk budaya atau kebiasaan baru di kecamatan adalah merupakan salah satu tugas saya sebagai camat.
Pernyataan 5: Menyikapi Konflik	
a. Konflik dalam wilayah kecamatan seringkali terjadi, maka saya cenderung berupaya menghindari jangan sampai terjadi Konflik.	b. Saya sebagai camat saat terjadi konflik, lebih cenderung memanfaatkan konflik untuk melakukan suatu perubahan/perbaikan di kecamatan.
Pernyataan 6: Memberikan Pengarahan	
a. Pengarahan dengan berdasarkan pada pedoman dan mengikuti cara-cara yang telah ditentukan maka saya yakin tujuan yang telah ditentukan dan disepakati di kecamatan dapat tercapai dengan lebih efektif.	b. Agar tujuan yang telah ditentukan dan disepakati di kecamatan dapat tercapai, maka dibutuhkan arahan kepada staf dan mitra kerja lain di kecamatan dengan cara-cara yang baru yang lebih efektif.
Pernyataan 7: Penghargaan	
a. Penghargaan baik dari atasan, mitra kerja, maupun bawahan untuk sebuah prestasi adalah kebutuhan setiap orang sehingga apabila kecamatan berprestasi maka camatlah yang paling berhak mendapatkannya.	b. Memberikan penghargaan pada staf dan mitra kerja lain yang telah sungguh sungguh berhasil dan berprestasi dalam kerjanya, adalah sebuah keharusan bagi seorang camat.
Pernyataan 8: Pengambilan Keputusan	
a. Sebagai camat, saya segera mengambil keputusan atas masalah yang terjadi, karena saya yang berwenang dan wajib untuk memecahkan setiap masalah yang terjadi.	b. Ketika ada masalah maka saya berperan memfasilitasi atau mempermudah proses pengambilan keputusan agar solusi yang dipilih adalah yang terbaik.
Pernyataan 9: Visi Kecamatan	
a. Saya menjelaskannya kepada semua pemangku kepentingan agar mereka paham dan mau menjalankan Visi dan Misi yang dimiliki kecamatan.	b. Visi dan Misi kecamatan sangat penting untuk dipromosikan dan ditawarkan kepada seluruh pemangku kepentingan agar mereka mau memilikinya dan menjalankan.
Pernyataan 10: Gaya Kepemimpinan	
a. Pertimbangan utama saya menciptakan dan memelihara hubungan baik adalah selalu mempertimbangkan apa yang akan saya peroleh terhadap apa yang akan/telah saya berikan kepada mereka.	b. Hubungan baik akan terwujud dan terpelihara melalui interaksi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan dengan mentransformasikan nilai-nilai positif kepada mereka.


Tahap 2:

Refleksi Pengalaman Diri, Membandingkan Hasil Penilaian Diri dengan Konsep Perbedaan Antara Pemimpin dengan Manajer

Pada tahap ini peserta diberikan waktu untuk mengemukakan alasannya mengapa memilih (a) atau (b). Setelah itu, memahami perbedaan peran sebagai pemimpin dan manajer kemudian menyimpulkan jawaban mana yang lebih menggambarkan seorang pemimpin dan mana sebagai seorang manajer.

- 2.1. Setelah seluruh peserta mengisi kuesioner penilaian mandiri, maka masing-masing peserta menjumlahkan jawabannya: Jawaban (a) =? Jawaban (b) =
- 2.2. Bagi peserta dengan jawaban (a) lebih banyak berkumpul menjadi kelompok A. Peserta yang jumlah jawaban (b) lebih banyak berkumpul menjadi kelompok B
- 2.3. Masing-masing anggota kelompok menjelaskan alasan mengapa mereka memilih pernyataan A atau B?
- 2.4. Setelah penjelasan perbedaan camat sebagai manajer dan pemimpin, mereka bersama-sama diajak menentukan kelompok jawaban mana (a) atau (b) yang cenderung melaksanakan peran sebagai manajer dan yang mana sebagai pemimpin.
- 2.5. Kemudian peserta mencermati perbedaan manajer dengan pemimpin dengan 10 aspek perilaku kunci sebagaimana **bahan bacaan** berikut:

Kotak 3.1. Perbedaan Antara Manajer dengan Pemimpin



- a. Konsentrasi atau fokus utama camat dalam menjalankan perannya sebagai **Manajer** = "Stability", yaitu menjaga stabilitas dan menghindari terjadi konflik, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Change" = Membuat perubahan-perubahan.
- b. Sikap camat terhadap aturan aturan kecamatan. Sebagai **Manajer** = "Make it" = Membuat aturan aturan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Break it" = Melanggar aturan-aturan/kebiasaan kurang baik untuk tujuan yang lebih baik.
- c. Pendekatan Camat dalam menjalankan kegiatan Kecamatan. Sebagai **Manajer** = "Plan detail" = Membuat perencanaan secara rinci yang kemudian diikuti oleh bawahan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Sets Direction" = Menentukan arah tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya para pengikut menerjemahkan cara menjalankannya.
- d. Sikap Camat terhadap budaya organisasi, sebagai seorang **Manajer** = "Execute" = Menjalankan dan mengikuti budaya yang sudah ada, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Shape" = Membentuk/memengaruhi ke hal-hal yang positif dengan visi dan nilai-nilai positif yang baru.



- e. Perilaku camat dalam menghadapi konflik, sebagai **Manajer** cenderung "Avoid" = Menghindari konflik, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Use" yaitu memanfaatkannya untuk melakukan perubahan dan perbaikan.
- f. Bagaimana camat dalam memberikan arahan: sebagai **Manajer** = "Existing Roads" = Berjalan sesuai dengan jalan dan cara yang telah ditentukan atau aturan dan kesepakatan. Sedangkan sebagai **Pemimpin** = "New Roads" = Mencari jalan atau cara-cara yang baru yang lebih baik.
- g. Dalam hal penghargaan terhadap prestasi di kecamatan, sebagai **Manajer** = "Take" = Camat cenderung mengambil penghargaan atas keberhasilan/prestasinya, sedangkan sebagai seorang **Pemimpin** = "Give" = Tidak untuk mencari penghargaan namun lebih banyak memberikan penghargaan atas keberhasilan bawahan dan orang lain.
- h. Perilaku camat dalam proses pengambilan keputusan, sebagai **Manajer** = "Makes" = Membuat keputusan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Facilitates" = Memfasilitasi/ mempermudah terjadinya proses pengambilan keputusan bersama.
- i. Sikap camat terhadap visi dan misi kecamatan, sebagai **Manajer** = "Tell" = Menjelaskannya dan menyuruh untuk direalisasikan, sedangkan sebagai **Pemimpin** = "Sell" = Dia menjual dengan meyakinkan dan memengaruhi agar orang lain mau memilikinya dan merealisasikannya.
- j. Gaya camat dalam berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan. Sebagai **Manajer** akan cenderung "Transactional," yaitu mempertimbangkan apa yang akan diperoleh terhadap apa yang telah dia diberikan. Sedangkan sebagai **Pemimpin** lebih "Transformative" = Mentransformasikan nilai-nilai dan visi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemangku kewajiban.

2

3.6. Selanjut peserta bersama menyimpulkan makna perbedaan antara pemimpin dengan manajer melalui materi **bahan bacaan** berikut.

- a. Camat dalam menjalankan tugas kewenangannya mereka melakukan dua peran kunci yaitu sebagai **Pemimpin** dan juga sebagai **Manajer** yang disesuaikan dengan situasi dan kondisinya serta kebutuhannya.
- b. Sebagai manajer berfokus mengelola target **waktu**, batasan atau standar **kualitas hasil**, alokasi dan distribusi sumber daya dan dana yang efisien serta sebagian **bagaimana caranya**. Oleh karena itu, dibutuhkan kecerdasan bagi seorang camat dalam memilih kapan berperan sebagai pemimpin dan kapan sebagai manajer.
- c. Gaya **kepemimpinan transformatif** lebih tepat dalam rangka mengemban tugas penanggulangan kemiskinan. Hal ini karena gaya tersebut membutuhkan keberpihakan dan memengaruhi para pihak untuk menolong sesama dengan tulus, bukan menolong atas dasar mendapatkan imbalan atau transaksional.

Tahap 3:

Pengantar dan Penjelasan Kepemimpinan Transformatif yang Sigap dan Cakap

Oleh karena Kepemimpinan Transformatif yang lebih tepat, maka pada tahapan ini peserta membahas tentang kepemimpinan transformatif yang sigap dan cakap. Setelah itu, membuat komitmen untuk mewujudkannya dengan menandatangani.

- 3.1. Pertama-tama, peserta mencermati dan memahami apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan transformatif melalui **bahan bacaan** berikut.

Kotak 3.2. Kepemimpinan Transformatif

- a. **Pengertian kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi perubahan positif pada mereka yang mengikutinya.**

Melalui kekuatan visi dan kepribadiannya, pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memengaruhi pengikutnya untuk mengubah harapan, persepsi, dan motivasi untuk bekerja menuju tujuan bersama yang lebih baik.

- b. **Komponen Kepemimpinan transformatif adalah:**

- 1) **Stimulasi Intelektual**-Pemimpin transformasional tidak hanya menantang status quo; mereka juga mendorong dan memacu kreativitas para pengikutnya dengan selalu memberikan ruang dan tantangan untuk berkreasi dan berinovasi.
- 2) **Pertimbangan Individual**-Pemimpin transformasional selalu mempertimbangkan kemampuan dan memahami kondisi pengikutnya. Pemimpin selalu terlibat aktif untuk menawarkan dukungan dan mendorong kepada setiap pengikut individu agar selalu berkembang sesuai dengan kemampuan dan kondisinya.
- 3) **Seorang Motivator yang Inspiratif**-Pemimpin transformasional memiliki nilai-nilai dan visi yang jelas dan mereka mampu mengartikulasikan dan menjelaskan dengan menarik dan meyakinkan kepada pengikutnya. Dengan demikian, mereka menjadi paham dan termotivasi untuk mewujudkan visi-visinya.
- 4) **Memengaruhi dengan idealismenya**-Pemimpin transformasional adalah pemimpin yang selalu dipengaruhi oleh idealismenya untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa dirinya berperan sebagai **"model"** bagi para pengikutnya.

3

- 3.2. Dalam penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan komitmen seorang camat untuk merealisasikan kepemimpinan transformatif ke dalam wujud sikap dan perilaku kunci **sigap** dan **cakap** serta selalu meningkatkan kompetensinya untuk mewujudkannya.

Selanjutnya, seluruh peserta **membaca dan memahami** Instrumen Kerja 3.2. **Konsep Camat Sigap dan Cakap** dengan mendiskusikannya dalam kelompok, kemudian menanyakan hal-hal yang belum jelas kepada fasilitator hal-hal sebagai berikut.





Instrumen Kerja (IK) 3.2.

Komitmen untuk Menjadi “Camat yang Sigap dan Cakap”

Saya Adalah Camat yang SIGAP Karena Saya:

1. Memiliki **kepekaan** terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan warga terutama yang miskin dan rentan (jender dan inklusi), dan mampu **mendeteksi potensi** masalah sejak dini, serta **proaktif** untuk mengupayakan masuknya program-program penanggulangan kemiskinan ke wilayahnya.
2. Mengutamakan pelayanan publik dengan memprioritaskan dalam **menghargai, melindungi dan memenuhi hak** warga terutama warga miskin dan rentan. Diantaranya melalui **koordinasi dan fasilitasi** seluruh instansi terkait.
3. Melaksanakan semua kewenangan camat yang diberikan **secara prima**, berkeadilan jender, dan inklusif.
4. Memastikan pelaksanaan kewenangan camat khususnya penyelenggaraan layanan berdasarkan **data yang akurat dan andal**.

Selain Sigap, Saya Juga Camat yang CAKAP karena Saya:

1. Mampu menerapkan kewenangan dan tugas **secara efektif**, mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan instansi sektoral terkait, serta senantiasa **meningkatkan kompetensi** guna menyelesaikan masalah lebih baik.
2. Mampu mengelola keuangan secara **efektif, efisien, transparan dan akuntabel** dalam menjawab permasalahan warga miskin dan rentan sesuai aturan.
3. Mampu **memetakan masalah** yang menghambat pelayanan dasar dan perekonomian bagi warga miskin dan rentan; serta **mengatasi masalah** secara **terintegrasi dan berkelanjutan** serta **inovatif** sesuai SPM dan SOP.
4. Mampu berinovasi secara terus menerus dengan cepat dan tepat melalui penggunaan data yang valid dan andal sesuai kewenangannya.

Dengan ini saya sepakat dan berjanji untuk mewujudkan Camat Sigap dan Cakap dengan sebaik-baiknya

Nama Lengkap:

.....

Jabatan dan Lokasi:

Camat,

TTD :

Tanggal :

Dengan ini saya sepakat dan berjanji untuk mendukung Camat mewujudkan Sigap dan Cakap dengan sebaik-baiknya.

Nama Lengkap:

.....

Jabatan dan Lokasi:

SekCam,

TTD :

Tanggal :

3.3. Setelah semua peserta memahami masing-masing sikap dan perilaku kunci, kemudian mereka berkomitmen untuk mewujudkannya dengan membubuhkan tandatangannya dalam lembar yang telah disediakan di atas!

3.4. Sebagai akhir dari tahap ini, peserta mencermati kembali kata-kata kunci yang ada di dalam sikap dan perilaku **camat sigap** dan **cakap**, dengan media tayangan berikut:

										B
									K	E
			M						O	R
		M	E	M					M	K
	M	E	M	E					P	E
	E	L	E	L					E	L
P	N	I	C	A		M			T	A
R	D	N	A	Y		E			E	N
O	E	D	H	A		N			N	J
A	T	U	K	N		G			&	U
K	E	N	A	I		E		E	B	T
T	K	G	N	D		L		F	E	A
I	S	I	M	E		O		E	R	N
F	I	&	A	N		L	M	K	I	&
D	D	M	S	G		A	E	T	N	T
A	I	E	A	A		S	M	I	O	E
N	N	N	L	N		E	F	F	V	R
S	I	G	A	P	&	C	A	K	A	P
I	P	H	H	R		A	S	O	S	A
K	O	O	D	I		R	I	O	I	D
A	T	R	E	M		A	L	R	T	U
P	E	M	N	A		E	I	D	E	&
P	N	A	G	H		F	T	I	R	D
E	S	T	A	A		E	A	N	U	A
K	I	I	N	K		K	S	A	S	T
A	M	H	I	W		T	I	S	M	A
	A	A	N	A		I	A	I	E	A
	S	K	O	R		F	K		N	K
	A	W	V	G			T		E	U
	L	A	A	A			I		R	R
	A	R	T				F		U	A
	H	G	I						S	T
		A	F							

Tahap 4:

Diskusi Kelompok Tentang Kasus Koordinasi, Fasilitasi, dan Pengambilan Keputusan

Setelah seluruh peserta memahami dan berkomitmen untuk mewujudkan nilai-nilai kunci dalam sikap dan perilaku yang diharapkan, maka pada tahapan ini peserta diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Melalui diskusi kelompok (5-7 anggota) membahas kasus pembangunan di wilayah kecamatannya.


4.1. Namun, sebelumnya peserta diingatkan kembali tentang hal-hal berikut:

a. Pengertian pembangunan berbasis hak adalah proses pembangunan yang menempatkan:

- 1) pemenuhan hak asasi manusia sebagai tujuan pembangunan, melalui
- 2) kerangka kerja yang mengintegrasikan norma-norma, prinsip-prinsip dan standar serta tujuan dari sistem HAM ke dalam perencanaan dan proses pembangunan, dan
- 3) karakter metodologi dan pendekatan serta kegiatannya dijiwai oleh atau berusaha merealisasikan sistem HAM.

b. Sepuluh Jenis Hak Dasar Warga Negara menurut UU No. 11 / 2005, yaitu:

- 1) hak atas pangan,
- 2) hak atas kesehatan,
- 3) hak atas pendidikan,
- 4) hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha,
- 5) hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak,
- 6) hak atas air bersih dan sanitasi,
- 7) hak atas tanah,
- 8) hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- 9) hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan
- 10) hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.



c. Prinsip-prinsip pembangunan berbasis hak:

- 1) *universality and Inalienability*= Berlaku untuk semua dan tidak bisa dicabut,
- 2) *undivisibility*= Tidak dapat dibagi-bagi pada orang lain,
- 3) *inter-Dependence and Inter-Relatedness*= Saling tergantung dan saling terkait,
- 4) *equality and Non-Discrimination*= Kesetaraan dan tidak diskriminatif,
- 5) *participation and Inclusion*= Partisipatif dan Inklusi, dan
- 6) *accountability and Rule of Law*= Akuntabilitas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

d. Keadilan Jender:

Perlakuan yang adil bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya sosial, ekonomi, politik, hukum, dan informasi berdasarkan pengakuan terhadap perbedaan biologis dan sosial. Perbedaan tersebut tidak menjadikan sebagai hambatan untuk menikmati hak-haknya sebagai warga negara.

e. Pembangunan Inklusi Sosial

Social exclusion (eksklusi sosial)=Pengucilan sosial, atau marginalisasi sosial, adalah ketidakberuntungan dan degradasi kehidupan sosial seseorang ke pinggiran dari masyarakat normal.

Social inclusion (inklusi sosial) kebalikan dari eksklusivitas sosial, adalah sebuah tindakan afirmatif untuk mengubah keadaan dan kebiasaan yang menyebabkan (atau telah menyebabkan) pengucilan sosial.

4.2. Peserta dengan seksama membaca dan memahami masalah pembangunan pada lembar kasus sebagai berikut.



Instrumen Kerja (IK) 3.3.

Lembar Kasus Jalan Poros, Akses Poros Tengah Bener Meriah-Aceh Tengah putus dan Tidak Kunjung Diperbaiki

Dampak intensitas hujan lebat akhir-akhir minggu ini, tepatnya ruas jalan poros tengah di Gampong Jamur Ujung (Kecamatan Wih Pesan) putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Salah satu warga setempat Fadli Nurdin (27) mengatakan, bahwa jalan longsor itu berbahaya dan tidak diperbolehkan untuk dilewati.

Jalan poros tersebut menghubungkan dua desa sekaligus jalan satu-satunya menuju kecamatan dan kabupaten. Di mana kedua desa tersebut merupakan sumber lalu lintas roda perekonomian dan akses satu-satunya untuk mendapatkan pelayanan umum di kecamatan dan kabupaten.

Sudah empat minggu, belum ada tanda-tanda jalan tersebut akan diperbaiki oleh yang berwenang sehingga anak sekolah banyak yang membolos. Hal ini akibat terlalu jauh berjalan kaki melalui jalan setapak dan melingkar. Begitu juga kegiatan Posyandu tidak dapat dilaksanakan sehingga jadwal imunisasi dan pemberian Vitamin A tidak dapat dilaksanakan. Pengiriman bahan makanan pokok ke kecamatan dan kabupaten terhenti. Begitu juga sebaliknya barang-barang kebutuhan pokok dari kota tidak dapat dikirim ke Gampong Jamur Ujung dan sekitarnya. Pembagian jatah bulanan untuk keluarga miskin berupa beras juga terhambat.

Apabila jembatan tersebut tidak segera diperbaiki, maka pelayanan terhadap masyarakat akan terhambat secara total. "Sudah disampaikan kepada pihak terkait, melalui Camat Wih Pesan, bahkan sudah ada yang meninjau, tapi kapan di perbaikinya, kami belum tahu," terangnya.

Seorang Perwakilan komunitas Bapak Bukhari juga telah menyampaikan perihal ini kepada Bupati Bener Meriah lewat media sosial namun belum juga ada tanda-tanda upaya perbaikan. Mereka hanya dapat berharap "semoga cepat diperbaiki dan berharap bupati untuk memerintahkan kepada OPD pengampu untuk segera mengecek langsung lokasi dan menjadi prioritas perbaikan," segera tandasnya.

Setelah membaca dan memahami isi kasus tersebut di atas, maka peserta melakukan diskusi kelompok **dengan acuan tugas pertanyaan sebagai berikut.**

- Apa pokok permasalahannya? Hak-hak masyarakat apa saja yang terganggu atau belum dinikmatinya?
- Apa dampaknya terhadap pelayanan dasar dan kegiatan ekonomi, apabila jalan tersebut tidak segera diperbaiki dan akhirnya putus?
- Identifikasikan alternatif pemecahan masalahnya!
- Dari alternatif yang ada, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan mempertimbangkan penerapan nilai sikap dan perilaku kunci **sigap** dan **cakap**. (Lihat komitmen terhadap nilai-nilai yang telah Anda tanda tangani sebelumnya **di halaman 63**).

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

Tahap 5:

Pembahasan Hasil Diskusi dan Penegasan Tentang Koordinasi, Memfasilitasi, dan Pengambilan Keputusan

Pada tahapan ini, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Se jauh mana peserta mampu menerapkan nilai-nilai sikap dan perilaku **sigap** dan **cakap** dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinator, fasilitator, dan pengambil keputusan.

- 5.1. Untuk mencermati penilaiannya terhadap hasil kelompok, peserta dalam melakukan penilaian menggunakan Instrumen Kerja 3.4. berikut ini yang memuat tentang nilai-nilai sikap dan perilaku kunci sebagai seorang **camat sigap** dan **cakap**:



Instrumen Kerja (IK) 3.4.

Penilaian Hasil Diskusi Kelompok Tentang Aplikasi Sikap dan Perilaku Sigap dan Cakap

NO	APAKAH ASPEK PENILAIAN BERIKUT TELAH DITERAPKAN DALAM MEMBAHAS KASUS TERSEBUT?	HASIL PENILAIAN		KOMENTAR DAN MASUKAN
		YA	TIDAK	
1	Mencerminkan sikap peka dan proaktif dalam memfasilitasi pemecahan masalahnya?		
2	Menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga?		

3	Akan melakukan koordinasi dan memfasilitasi dengan efektif?		
4	Solusi yang dipilih mencerminkan pelayanan secara prima, berkeadilan jender, dan inklusif ?		
5	Pemilihan pemecahan masalah berdasarkan data yang akurat dan andal.		
6	Pemecahan Masalah yang dipilih inovatif, terpadu, dan berkelanjutan ?		

5.2. Peserta bersama-sama menyimpulkan kembali tentang pentingnya mengaplikasikan **sikap dan perilaku sigap dan cakap** dalam hal memimpin dan mengelola program pembangunan di kecamatannya.

Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Tahap ini adalah tahap terakhir dari Modul 3, di mana peserta melakukan peninjauan kembali tentang sejauh mana tujuan dalam modul ini telah dicapai. Melalui proses tahapan yang telah dilalui dan materi yang diberikan dan dibahas bersama serta menyimpulkan hal-hal penting yang didapatkan dari **Modul 3 Kepemimpinan Camat yang Sigap dan Cakap**.

6.1. Peserta melihat kembali latar belakang Modul 3 dan konsep materinya. Mencermati kembali dan melakukan klarifikasi tentang hal-hal yang belum dipahami dengan jelas, menjawab pertanyaan kunci sebagai berikut. Apakah saya telah dapat:

- Menjelaskan minimal 3 perbedaan kunci antara pemimpin dan manajer yang erat hubungannya dengan kewenangannya Anda sebagai camat?
- Menerapkan gaya kepemimpinan transformatif sigap dan cakap dalam mengatasi permasalahan atau mewujudkan visi-visi dan luaran yang diharapkan dalam penanggulangan kemiskinan?
- Merasakan manfaat, bila seorang camat telah menerapkan perilaku **sigap dan cakap** dalam memimpin dan mengelola kecamatannya?
- Meyakini dapat menerapkan nilai-nilai kunci sikap dan perilaku **sigap dan cakap** dalam cara-cara berkoordinasi, memecahkan masalah dan mengambil keputusan?

6.2. Sebagai tahap akhir pada modul ini, peserta menyimpulkan pesan inti dari Modul 3: **Kepemimpinan Camat Sigap dan Cakap**, sebagai berikut.

- Camat dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan peran baik sebagai Pemimpin maupun Manajer. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhannya.
- Sebagai seorang manajer, camat hanya dapat mengontrol 3 hal yaitu target waktu, standar mutu, dan sumber daya dan dana yang dialokasikan. Di di luar ketiga hal tersebut, seorang camat berperan sebagai seorang pemimpin yang transformatif.
- Sebagai pemimpin camat diharapkan dapat mengaplikasikan kepemimpinan transformatif yang **sigap dan cakap**. Memiliki kepekaan dan proaktif dalam pembangunan pelayanan inklusif, berkeadilan jender dan berbasis pada hak.
- Dalam melakukan tugas keseharian, camat diharapkan memiliki kemampuan inovatif dalam hal memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui fasilitasi dan koordinasi serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat.



Daftar Pustaka

- 1 Dikembangkan oleh I. Made Sutarna dari sumber: Scott Williams, Oktober 2011.
- 2 Scott Williams, Oktober 2011.
- 3 Kendra Cherry, *Updated* 20 April 2016.

MODUL 04

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak



Kartu Intensif Anak



MODUL 4

Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak



MATERI BAHASAN

4.1. Konsep Pelayanan Dasar Berbasis Hak dan Implikasinya Pada Penyelenggaraan Pelayanan Dasar

4.2. Pemantauan Pemenuhan Hak Warga Atas Pelayanan Dasar



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.034.01 (Melakukan Diagnosis Organisasi)
2. O.841120.041.01 (Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah)
3. O.841120.046.01 (Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah)
4. O.841120.042.01 (Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik)

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. MO1 (Integritas)
2. M.05 (Pelayanan Publik)
3. SK.01 (Perekat Bangsa)

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Pembuatan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Koordinasi
4. Fasilitasi
5. Akuntabilitas
6. Keadilan Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat

1. Peka terhadap adanya kondisi tidak terpenuhinya hak warga atas pelayanan dasar.
2. Mau dan mampu menggali masalah pemenuhan hak atas pelayanan dasar.



Waktu

4 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 180 menit



1. Latar Belakang

Modul ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk aktif memantau sejauh mana penyelenggaraan pelayanan dasar sudah memenuhi hak warga. Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut.

1. Penyelenggaraan pelayanan dasar di tingkat kecamatan sering belum optimal, karena sektor terkait belum melibatkan camat secara signifikan.
2. Camat memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. Penugasan ini membuat camat dapat memberi dukungan lebih besar pada penyelenggaraan pelayanan dasar.
3. Dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar, camat memerlukan instrumen kerja yang mampu memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.




2. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta Diklat dapat memahami konsep pelayanan dasar berbasis hak. Berkomitmen untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya adalah sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
4.1. Implikasi Pendekatan Hak Pada Penyelenggaraan Pelayanan Dasar	Membuat peserta dapat memahami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar. 2. Implikasi pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar 3. Relevansi pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta dapat menjelaskan manfaat pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar. 2. Peserta dapat mengidentifikasi ketersediaan berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang mencerminkan pemenuhan hak warga. 3. Peserta meyakini relevansi pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat.
4.2. Pemantauan Pemenuhan Hak Warga atas Pelayanan Dasar	Setelah proses pembelajaran peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal instrumen pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar. 2. Mengisi instrumen untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis pemenuhan hak warga melalui penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan. 2. Merujuk SPM bidang kesehatan pada saat menganalisis aspek kualitas pada layanan kesehatan.



3. Kerangka Materi Modul 4

Materi-materi yang diberikan pada Modul 4 mengikuti kerangka berpikir berikut.



Kerangka ini akan membantu peserta memahami pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar. Pendekatan hak membuat penyelenggaraan pelayanan dasar perlu menyediakan berbagai aspek pelayanan. Melalui pelaksanaan tugas mendukung pelayanan dasar, camat dapat memantau ketersediaan berbagai aspek pelayanan tadi. Pemantauan dari camat akan berkontribusi pada pemenuhan hak warga, termasuk warga miskin dan rentan atas pelayanan dasar.



4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.

5'	15'	30'	60'	60'	10'
Mengkaji latar belakang, tujuan, konsep materi bahasan, dan prosesnya	Mengkaji Konsep Pendekatan Hak, Implikasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, dan Relevansi dengan Tugas Camat	Bermain Cepat Tepat (Menganalisis Ketersediaan Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Dasar)	<ul style="list-style-type: none">Mengenal Instrumen Kerja Pemantauan Pemenuhan Hak Warga Atas Pelayanan DasarPraktik Penggunaan Instrumen Kerja untuk Memetakan Pemenuhan Hak Warga Kecamatan Atas Pelayanan Dasar	Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan	Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup
1	2	3	4	5	6

4.2. Proses lengkap pembelajaran Peserta pada setiap tahap sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Pembelajaran pada tahap ini bertujuan peserta mendapatkan gambaran latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi penyelenggaraan pelayanan dasar berbasis hak. Latar belakang dan tujuan pemberian materi dapat dilihat pada bagian 1 dan 2 Modul ini. Kerangka materi modul dapat dilihat pada bagian 3 Modul ini.

Tahap 2:

Mengkaji Konsep Pendekatan Hak, Implikasi Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, dan Relevansinya dengan Tugas Camat

Peserta akan mendengarkan penjelasan singkat dari fasilitator mengenai: 1) pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar; 2) aspek-aspek yang perlu tersedia dalam menerapkan pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar; dan 3) relevansi pemantauan hak warga atas pelayanan dasar dengan tugas camat. Ringkasan penjelasan fasilitator dapat dilihat pada Box 4.1.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 4.1. Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak

Hak Asasi Warga	Terdapat 10 hak dasar warga negara yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 11/2005 Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kesepuluh hak dasar tersebut adalah: <ol style="list-style-type: none">1. hak atas pangan,2. hak atas kesehatan,3. hak atas pendidikan,4. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha,5. hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak,6. hak atas air bersih dan sanitasi,7. hak atas tanah,8. hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,9. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan10. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
------------------------	---

1

Sumbangan Pelayanan Dasar Pada Pemenuhan Hak Warga

- Pelayanan identitas hukum merupakan pengakuan negara atas kewarganegaraan setiap warga termasuk prasyarat untuk mengakses pemenuhan hak lainnya.
- Pelayanan kesehatan menyediakan berbagai fasilitas, barang, dan jasa yang penting bagi pemenuhan hak kesehatan warga.
- Pelayanan pendidikan menyediakan fasilitas, barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan hak pendidikan warga.
- Pelayanan/penyediaan infrastruktur dasar berkontribusi pada pemenuhan hak atas pemukiman, serta air bersih dan sanitasi yang layak.

Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang Memenuhi Hak

Agar dapat memenuhi hak, penyelenggaraan pelayanan dasar perlu menyediakan berbagai komponen berikut:

ASPEK PELAYANAN	CIRI KETERSEDIAAN ASPEK PELAYANAN YANG MEMENUHI HAK
Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none"> Berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan Terselenggaranya kegiatan pelayanan.
Akses	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"> tidak diskriminatif, dapat diakses secara fisik, biaya pelayanan terjangkau, dan informasi mengenai pelayanan dapat terakses.
Penerimaan	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none"> menghormati dan mematuhi etika pelayanan, menghormati dan menyesuaikan dengan budaya lokal, dan sensitif terhadap usia dan jender.
Kualitas	Pelayanan diberikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> sesuai standar kualitas yang disepakati, berorientasi kepuasan pengguna layanan, dan menjamin terjadinya dampak positif pada warga.
Penguatan Pelibatan/ Engagement Antara Warga dan Pemerintah	Pelayanan terselenggara disertai upaya memberdayakan warga, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> penguatan partisipasi warga dalam perencanaan layanan, penguatan partisipasi warga dalam pelaksanaan layanan, dan penguatan partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan.
Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja layanan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna. Keluhan didengar dan di atasi.
Koordinasi Lintas Pelayanan	Pelaksana layanan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencapai hasil layanan yang baik.
Kecukupan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran cukup untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. Pengelolaan anggaran terbuka dan dipertanggungjawabkan.
Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> SDM pemberi layanan ditingkatkan terus menerus. Organisasi pemberi pelayanan dibenahi terus menerus.
Melindungi Warga Miskin dan Rentan	Warga miskin dan rentan diprioritaskan dan dibantu untuk mendapat pelayanan.

Tugas Camat

Tugas camat untuk:

- mengoordinasikan penegakan Perda/Perkada,
- mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum,
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di Kecamatan,
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- membina dan mengawasi kegiatan di desa, dan
- mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Membuat Camat dapat turut memantau pemenuhan hak warga dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

3

Tahap 3:


Bermain Cepat Tepat

(Menganalisis Ketersediaan Aspek-Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Dasar)

Peserta akan mempelajari contoh-contoh ketersediaan aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar melalui permainan cepat tepat. Peserta terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah peserta. Setiap kelompok akan menerima 10 lembar kartu, masing-masing memuat aspek penyelenggaraan pelayanan dasar (lihat Kotak 4.1., pada bagian Aspek Penyelenggaraan Pelayanan Dasar yang Memenuhi Hak).

Tugas dari kelompok adalah mempelajari aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang tertulis dalam kartu. Setiap kelompok harus membagi tanggung jawab kepada anggota kelompok untuk menguasai salah satu atau beberapa aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Hal ini perlu dilakukan, agar kelompok siap menjawab aspek pelayanan apa yang tidak memenuhi hak warga, pada kasus-kasus yang akan dibacakan fasilitator pada permainan cepat tepat.

Selama permainan cepat tepat, peserta harus menyimak kasus yang dibacakan fasilitator. Kasus yang dibacakan menggambarkan ketidaktersediaan berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan dasar. Peserta yang memegang kartu bertuliskan aspek yang sesuai, harus mengangkat tangan, menyatakan bahwa kasus berkaitan dengan kartu yang dipegangnya. Peserta tersebut kemudian harus menerangkan mengapa dia menganggap kasus tertentu mencerminkan ketidaktersediaan aspek pelayanan yang tertulis dalam kartunya.



Tahap 4:

Praktik Analisis Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Dasar Di Kecamatan

Peserta akan mempelajari 2 hal:

1. Mengkaji Instrumen Kerja pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
2. Praktik penggunaan Instrumen Kerja untuk memetakan pemenuhan hak warga kecamatan atas pelayanan dasar.

Instrumen Kerja pemantauan pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dapat dilihat pada IK 4.1. Instrumen Kerja ini dapat digunakan Camat untuk memantau sejauh mana pelayanan dasar telah terselenggara dengan menyediakan berbagai aspek layanan yang menjamin pemenuhan hak warga. IK 4.1 fokus pada 4 layanan dasar: 1) pelayanan kesehatan, 2) pelayanan pendidikan, 3) pelayanan identitas hukum, dan 4) pembangunan/pemeliharaan infrastruktur dasar.

Peserta akan terbagi menjadi 5 kelompok:

1. kelompok yang akan fokus pada pelayanan kesehatan,
2. kelompok yang akan fokus pada pelayanan pendidikan,
3. kelompok yang akan fokus pada pelayanan administrasi kependudukan,
4. kelompok yang akan fokus pada infrastruktur dasar, dan
5. kelompok yang akan fokus pada **aspek kualitas** pelayanan kesehatan.

Walaupun duduk dalam kelompok, peserta yang tergabung dalam Kelompok 1 s.d. 4 akan bekerja secara individual, dengan mengisi IK 4.1. Peserta pada Kelompok 5, akan bekerja dalam kelompok. Kelompok 5 akan fokus menganalisis aspek kualitas pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dengan merujuk pada SPM Bidang Kesehatan. **Kelompok 5** hanya akan mengisi **aspek 4** pada IK 4.1.

Sebelum peserta mulai mengerjakan tugas-tugas dalam kelompok, peserta akan terlebih dahulu mendengarkan penjelasan fasilitator mengenai SPM. Kotak 4.2. memperlihatkan poin-poin penting dari penjelasan fasilitator.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 4.2. Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Dasar di Indonesia

Kaitan SPM dengan Aspek Pelayanan untuk Memenuhi Hak Warga

Aspek kualitas adalah salah satu aspek penyelenggaraan layanan yang harus ada agar memenuhi hak warga. Pemenuhan terhadap aspek kualitas membuat penyelenggaraan pelayanan harus sesuai dengan standar pelayanan.

Di Indonesia, salah satu kebijakan mengenai standar pelayanan yang penting adalah kebijakan mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar lainnya adalah antara lain standar pelayanan yang diatur dalam Permen PAN-RB No. 36 Tahun 2012. Diklat ini akan fokus pada pembahasan mengenai SPM.

Definisi SPM

UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan SPM sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (pasal 1 poin 17).

PP No. 2 tahun 2018 tentang SPM memandatkan adanya Permen yang mengatur standar teknis mengenai mutu layanan pada semua pelayanan dasar. Karena Permen tersebut belum terbit, maka modul ini hanya akan membahas SPM pelayanan kesehatan, yang diatur dalam Permenkes No. 43 tahun 2016 sebagai latihan analisis.

Bagaimana SPM Dalam Menjaga Kualitas Pelayanan

Menurut Permenkes No. 43 Tahun 2016, SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemda kabupaten/kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Dengan aturan SPM ini, Pemda kabupaten/kota akan mengetahui jenis pelayanan apa yang harus diberikan sesuai dengan standar yang diatur. Ada 12 jenis pelayanan kesehatan yang standarnya diatur oleh Permenkes ini.

Jenis pelayanan ini mencakup:

1. pelayanan kesehatan ibu hamil,
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
4. pelayanan kesehatan balita,
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
11. pelayanan kesehatan orang dengan tb, dan
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Pada masing-masing jenis pelayanan tadi, Permenkes telah mengatur kepada siapa pelayanan yang harus diberikan, tindakan apa yang harus diberikan, kapan, seberapa banyak, dan lain-lain aspek mutu layanan lainnya.

Bagaimana SPM Kesehatan Menjamin Hak Warga Atas Kesehatan

Dengan mengatur jenis dan mutu layanan kesehatan, SPM Kesehatan menjamin pemenuhan hak warga atas kesehatan dengan:

1. Sejauh mana Pemda dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai SPM, akan menjadi indikator kinerja kepala daerah.
2. Ada konsekuensi tertentu atas tercapai/tidaknya indikator-indikator SPM Kesehatan.
3. Memperkuat pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja. Kebijakan SPM Kesehatan akan membuat Pemda memprioritaskan belanja kesehatan daerah untuk mencapai SPM bidang kesehatan.
4. Memperkuat sisi promosi kesehatan/peningkatan, dan bukan hanya pengobatan.
5. Mendorong koordinasi semua *stakeholder* kesehatan untuk bersama-sama mendorong pencapaian SPM.

Peran Kecamatan Dalam Mendorong Pencapaian SPM

Penghitungan kinerja pencapaian SPM pada umumnya diukur di tingkat puskesmas/fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. **Contoh:** Standar pemberian pelayanan K4 kepada ibu hamil diukur dengan formula berikut:

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta

X 100%

Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama



Contoh Penghitungan:

Di Kabupaten "A" terdapat 4000 ibu hamil. Adapun rincian yang berkunjung ke puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan Pemda sebagai berikut.

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH SASARAN IBU HAMIL	JUMLAH YANG MENDAPAT PELAYANAN K4
(a)	(a)	(c)
Puskesmas A	Puskesmas A	950
Puskesmas B	Puskesmas B	1000
Puskesmas C	Puskesmas C	1000
Puskesmas D	Puskesmas D	900
Jumlah	Jumlah	3850

Hasil rekapitulasi pada tahun itu, ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 sebanyak 3850 orang. Capaian kinerja Pemda Kabupaten "A" dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah:

$$3850/4000 \times 100\% = 96,2\%$$

Contoh perhitungan di atas memperlihatkan bahwa camat dapat mengikuti pencapaian SPM di puskesmas di wilayahnya. Camat memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di wilayahnya. Dengan demikian, camat dapat mendorong puskesmas untuk meningkatkan pencapaian SPM Kesehatan di tingkat puskesmas.

DF



Setelah mendengarkan penjelasan fasilitator, Peserta yang tergabung dalam Kelompok 1 sampai 4 akan mulai mengerjakan IK 4.1. secara individual. Mereka akan duduk dalam kelompok, akan tetapi mengisi instrumen berdasarkan kondisi di kecamatan mereka masing-masing. Format IK 4.1. untuk Kelompok 1 sampai 4 adalah sebagai berikut.



Instrumen Kerja (IK) 4.1.

Analisis Pemenuhan Hak Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Di Kecamatan

Petunjuk Pengisian Tabel:

Tabel ini merupakan Instrumen Kerja yang dapat membantu Anda menganalisis masalah pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan Anda. Ada 4 jenis pelayanan yang akan Anda cermati:



1. pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)/identitas hukum,



2. pelayanan kesehatan,



3. pelayanan pendidikan, dan



4. infrastruktur dasar.

Pada keempat pelayanan tadi, Anda diminta untuk menuliskan masalah dan penyebab masalah terkait 10 aspek pelayanan yang dimandatkan harus ada oleh pendekatan hak. Kesepuluh aspek tersebut adalah: 1) ketersediaan, 2) akses, 3) penerimaan, 4) kualitas; 5) keterlibatan dan keberdayaan warga, 6) akuntabilitas dan penanganan keluhan, 7) koordinasi lintas pelayanan, 8) kecukupan anggaran, 9) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan, dan 10) perlindungan warga miskin dan rentan.

Contoh:

Nama Kecamatan: Kecamatan Belimbing

Pelayanan: Kesehatan

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
ASPEK	CIRI ASPEK YANG MEMENUHI HAK		
8. Kecukupan Anggaran	Pelayanan disertai dengan adanya pengalokasian anggaran yang memadai, disertai dengan upaya <i>monitoring</i> terus menerus terhadap pengelolaan anggaran.	Anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana Posyandu kurang.	Kader Posyandu belum terampil menghitung kebutuhan biaya pengadaan sarana dan prasarana Posyandu.

Nama Kecamatan:

Pelayanan: Kesehatan/Pendidikan/Dukcapil/Infrastruktur Dasar
(lingkari pelayanan yang menjadi fokus Anda)

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
ASPEK	CIRI ASPEK YANG MEMENUHI HAK		
1. Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none">Berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan.Terselenggaranya kegiatan pelayanan.		
2. Akses	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none">tidak diskriminatif,dapat diakses secara fisik oleh semua,biaya pelayanan terjangkau, daninformasi mengenai pelayanan dapat terakses oleh semua.		
3. Penerimaan	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none">menghormati dan mematuhi etika pelayanan,menghormati dan menyesuaikan dengan budaya lokal, dansensitif terhadap usia dan jender.		

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
ASPEK	CIRI ASPEK YANG MEMENUHI HAK		
4. Kualitas	Pelayanan diberikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> • sesuai standar kualitas yang disepakati • berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, dan • menjamin terjadinya dampak positif pada warga. 		
5. Keterlibatan dan Keberdayaan Warga	Pelayanan terselenggara disertai upaya untuk memberdayakan warga, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> • penguatan partisipasi warga dalam perencanaan layanan, • penguatan partisipasi warga dalam pelaksanaan layanan, dan • penguatan partisipasi warga dalam pengawasan pelayanan. 		
6. Akuntabilitas dan Penanganan Keluhan	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja layanan dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna. • Keluhan didengar dan diatasi. 		

ASPEK PELAYANAN YANG DIMANDATKAN OLEH PENDEKATAN HAK		MASALAH	PENYEBAB MASALAH
ASPEK	CIRI ASPEK YANG MEMENUHI HAK		
7. Koordinasi Lintas Pelayanan	Pelaksana layanan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mencapai hasil layanan yang baik.		
8. Kecukupan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran cukup untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. • Pengelolaan anggaran terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. 		
9. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • SDM pemberi layanan ditingkatkan terus menerus. • Organisasi pemberi pelayanan dibenahi terus menerus. 		
10. Perlindungan Warga Miskin dan Rentan	Warga miskin dan rentan diprioritaskan dan dibantu untuk mendapat pelayanan.		

Tahap 5:

Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan

Beberapa peserta akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil analisis pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar di kecamatan peserta. Peserta akan dibantu fasilitator untuk memperkaya analisis, membandingkan analisis dan temuan pada sektor layanan yang berbeda, serta membandingkan perbedaan kondisi antar kecamatan

Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Peserta bersama fasilitator akan membulatkan dan menyimpulkan intisari dari seluruh materi yang diberikan pada modul ini. Peserta diharapkan dapat menjawab beberapa pernyataan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut.

1. Apa manfaat dari penggunaan pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar?
2. Apa saja aspek pelayanan yang harus tersedia, agar penyelenggaraan pelayanan dasar dapat memenuhi hak warga?
3. Apa tugas camat yang relevan dengan upaya pemantauan pemenuhan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar di kecamatan?
4. Seberapa besar kesempatan dan potensi yang dimiliki camat untuk dapat memantau penyelenggaraan pelayanan dasar, dengan menggunakan IK 4.1.? Apa saja kondisi yang mendukung dan menghambat upaya camat untuk memantau pelayanan dasar di kecamatan?

Peserta dan fasilitator kemudian akan bersama-sama menyimpulkan intisari materi pada modul ini. Alternatif kesimpulan materi dapat dilihat pada Kotak 4.3. berikut:

Kotak 4.3. Kesimpulan Modul 4

1. Pendekatan hak pada penyelenggaraan pelayanan dasar dapat mengungkapkan, seberapa jauh hak warga terpenuhi oleh upaya penyelenggaraan pelayanan dasar.
2. Pendekatan hak mengamanahkan ketersediaan aspek-aspek layanan: 1) ketersediaan, 2) akses, 3) penerimaan, 4) kualitas, 5) keterlibatan dan keberdayaan warga, 6) akuntabilitas dan penanganan keluhan, 7) koordinasi lintas pelayanan, 8) kecukupan anggaran, 9) peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan, dan 10) perlindungan warga miskin dan rentan.
3. Tugas-tugas camat memungkinkan camat untuk turut memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
4. Camat dapat menggunakan IK 4.1. untuk memantau pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar.
5. Camat dapat mendukung pemantauan dan akselerasi pencapaian SPM kesehatan dan SPM pelayanan dasar lainnya.



Daftar Pustaka

Daftar Pustaka untuk Tahap 2:

Kotak 4.1: Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Berbasis Hak

- 1** Hak warga negara merujuk pada Undang-Undang RI No. 11/2005 tentang Ratifikasi Konvenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
- 2** Aspek penyelenggaraan pelayanan dasar yang memenuhi hak disarikan dari: *Human Rights, Health and Poverty Reduction Strategies; World Health organization 2008; http://www.who.int/hdp/publications/human_rights.pdf.*
- 3** Tugas Camat merujuk pada Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 225 dan Pasal 226.

DF Daftar Pustaka untuk Tahap 4:

Kotak 4.2: Standar Pelayanan Minimal untuk Pelayanan Dasar di Indonesia

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal merujuk pada:

- UU No. 23/2014, pasal 1 poin 17.
- Permenkes No. 43 Tahun 2016.



Halaman ini Sengaja Dikosongkan



LAMPIRAN 4.1.

Kartu Aspek Pelayanan yang Menjadi Prasyarat Penyelenggaraan Pelayanan Guna Memenuhi Hak Warga

KETERSEDIAAN



- Berfungsinya Fasilitas-Fasilitas Pelayanan
- Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan

AKSES



Pelayanan Terselenggara dengan:

- Tidak Diskriminatif
- Dapat Diakses Secara Fisik
- Biaya Pelayanan Terjangkau
- Informasi Mengenai Pelayanan Dapat Terakses

PENERIMAAN



Pelayanan Terselenggara dengan:

- Menghormati dan Mematuhi Etika Pelayanan
- Menghormati dan Menyesuaikan dengan Budaya Lokal
- Sensitif Terhadap Usia dan Gender

KUALITAS



Pelayanan Diberikan dengan:

- Sesuai Standar Kualitas yang Disepakati
- Berorientasi Pada Kepuasan Pengguna Layanan
- Menjamin Terjadinya Dampak Positif Pada Warga

PENGUATAN PELIBATAN/ENGAGEMENT ANTARA WARGA DAN PEMERINTAH



Pelayanan Terselenggara Disertai dengan Upaya untuk Memberdayakan Warga, Antara Lain Melalui:

- Penguatan Partisipasi Warga Dalam Perencanaan Layanan
- Penguatan Partisipasi Warga Dalam Pelaksanaan Layanan
- Penguatan Partisipasi Warga Dalam Pengawasan Pelayanan

AKUNTABILITAS dan PENANGANAN KELUHAN



- Kinerja Layanan Dilaporkan dan Dipertanggungjawabkan Kepada Pengguna
- Keluhan Didengar dan Diatasi

KOORDINASI LINTAS PELAYANAN



- Pelaksana Layanan Berkoordinasi dengan Lembaga Terkait untuk Mencapai Hasil Layanan Yang Baik

KECUKUPAN ANGGARAN



- Anggaran Cukup untuk Menyelenggarakan Pelayanan yang Berkualitas
- Pengelolaan Anggaran Terbuka dan Dipertanggungjawabkan

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN



- SDM Pemberi Layanan Ditingkatkan Terus Menerus
- Organisasi Pemberi Pelayanan Dibenahi Terus Menerus

MELINDUNGI WARGA MISKIN DAN RENTAN



- Warga Miskin dan Rentan Diprioritaskan dan Dibantu untuk Mendapat Pelayanan

LAMPIRAN 4.2.

Daftar Kasus Aspek Pelayanan

ASPEK	INDIKATOR	KASUS
1. Ketersediaan	<ul style="list-style-type: none">Berfungsinya fasilitas-fasilitas pelayanan.Terselenggaranya kegiatan pelayanan.	1a. Desa Nangka di Kecamatan Fauna belum memiliki Pos Kesehatan Desa. Akibatnya bidan desa tidak tinggal di desa, melainkan di ibu kecamatan yang jaraknya jauh dari desa.
		1b. SMP negeri di kecamatan Bunga hari ini terpaksa tutup. Satu-satunya guru yang bertugas di sana hari ini tidak masuk kerja.
2. Akses	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none">Tidak diskriminatif.Dapat diakses secara fisik oleh semua.Biaya pelayanan terjangkau.Informasi mengenai pelayanan dapat terakses oleh semua.	2a. Obat penyakit "X" tidak dicover oleh BPJS. Mama Marina terpaksa tidak berobat, karena tidak punya uang.
		2b. Kantor kecamatan terletak di bukit. Tangga menuju kantor camat tinggi dan terjal. Opa Karim yang berjalan dibantu tongkat, tidak bisa mengurus KTP di kantor kecamatan, karena sulit baginya untuk mendaki tangga.
3. Penerimaan	Pelayanan terselenggara dengan: <ul style="list-style-type: none">Menghormati dan mematuhi etika pelayanan.Menghormati dan menyesuaikan dengan budaya lokal.Sensitif terhadap usia dan gender.	3a. Dinas Dukcapil mengadakan pelayanan keliling ke desa Taat. Pelayanan diadakan pada hari Jumat dimulai jam 12 siang. Warga desa bingung, karena pada hari Jumat kaum lelaki harus shalat Jumat ke masjid.
		3b. Kader Posyandu Desa Untung heran, mengapa ibu ibu hamil tidak mau diperiksa di Posyandu. Menurut mama Karina, hal itu disebabkan karena ruang pemeriksaan berada di halaman sehingga bisa terlihat oleh penduduk yang lalu lalang.
4. Kualitas	Pelayanan diberikan memenuhi standar dan memuaskan pengguna.	4a. Koordinator bidan di Puskesmas Kecamatan Mahoni sering tidak masuk kerja. Alasannya, tidak ada standar kehadiran bidan.
		4b. Pada rapat koordinasi di kecamatan, Kepala Desa Rajin menyatakan bahwa banyak warga desanya yang merasa tidak puas pada pelayanan SMP Negeri di kecamatan mereka.

ASPEK	INDIKATOR	KASUS
5. Keterlibatan dan Pemberdayaan warga	Pelayanan terselenggara disertai dengan upaya untuk pemberdayaan warga, antara lain melalui penguatan partisipasi warga dalam perencanaan, pelaksanaan, serta <i>monitoring</i> dan evaluasi pelayanan.	5a. Masyarakat tidak pernah diundang ke lokakarya perencanaan puskesmas. Akibatnya, program puskesmas tidak sesuai dengan masalah kesehatan warga desa.
		5b. Sudah lama orang tua siswa SMP di Kecamatan Kukus mengusulkan sekolah mengadakan kegiatan ekstra kurikuler bercocok tanam. Kegiatan belum pernah terlaksana. Kepala sekolah beralasan sekolah tidak punya anggaran untuk membayar ahli pertanian. Beberapa orang tua tidak dapat menerima alasan ini, karena di salah satu desa di kecamatan, ada petani sukses yang dapat diundang mengajar ke sekolah.
6. Akuntabilitas dan penanganan keluhan	Pelayanan terselenggara disertai dengan upaya untuk memperkuat akuntabilitas, serta penanganan keluhan.	6a. Kepala Sekolah SMP di Kecamatan Hitam, sudah dua tahun tidak memberikan laporan penyelenggaraan sekolah ke Komite Sekolah.
		6b. Puskesmas di Kecamatan Putih tidak memiliki kotak saran. Warga sulit untuk mengeluhkan pelayanan puskesmas.
7. Koordinasi lintas pelayanan	Pelayanan disertai upaya untuk mengoordinasikan pelayanan dengan sektor lain.	7a. Penyakit demam berdarah mewabah di Kecamatan Hemat. Kepala puskesmas beralasan, mereka tidak punya cukup SDM untuk membasmi jentik nyamuk. Warga sangat menyesalkan, karena puskesmas bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Sekolah bisa mengirim siswanya untuk memantau jentik nyamuk dari rumah ke rumah.
		7b. Tahun ini ada 10 ibu hamil yang meninggal di Kecamatan Atletik. Setelah diteliti, salah satu penyebabnya adalah karena data ibu hamil Resti (Resiko Tinggi) tidak dikomunikasikan ke rumah sakit rujukan.

ASPEK	INDIKATOR	KASUS
8. Kecukupan anggaran	Pelayanan disertai dengan adanya pengalokasian anggaran yang memadai, disertai upaya <i>monitoring</i> terus menerus terhadap pengelolaan anggaran.	8a. Pelayanan akte kelahiran terhambat, karena tidak semua warga mudah untuk datang ke kantor kabupaten. Dinas Dukcapil berencana untuk mengatasi masalah ini dengan melakukan pelayanan keliling. Masalahnya, dinas hanya bisa melakukan pelayanan keliling satu tahun dua kali, karena tidak memiliki cukup anggaran.
		8b. Pengelolaan anggaran Dinas Dukcapil hanya mempertimbangkan program-program dari pemerintah pusat. Dinas tidak pernah berkonsultasi pada warga di dalam forum Musrenbang mengenai program yang diperlukan yang dibutuhkan warga berikut anggarannya.
9. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan	Pelayanan disertai dengan upaya peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pelayanan.	9a. Belum semua bidan desa di wilayah kerja Puskesmas Banting mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas bidan. Puskesmas tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengirim bidannya ke berbagai kegiatan pelatihan.
		9b. Pelayanan di Puskesmas Gunting tidak berjalan optimal. Hal ini antara lain disebabkan karena puskesmas belum memiliki SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas).
10. Perlindungan warga miskin dan rentan	Pelayanan disertai upaya mengatasi berbagai hambatan yang dapat dihadapi oleh warga miskin dan rentan, agar kelompok ini tetap terjamin haknya.	10a. Banyak warga miskin yang tidak memiliki akta pernikahan resmi. Akibatnya, anak-anak mereka sulit untuk mendapatkan akta lahir. Dinas Dukcapil belum memiliki program untuk membantu warga miskin ini, untuk mendapatkan akta pernikahan.
		10b. Ada 10 anak usia sekolah di Kecamatan Gundah yang tidak masuk sekolah. Ternyata mereka penyandang masalah kebutaan (tuna netra) dan penyandang masalah pendengaran (tuna rungu). Belum ada pihak yang mampu mengupayakan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus ini

LAMPIRAN 4.3.****Bahan Diskusi Kelompok 5**

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	<p>1. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga.</p> <p>Pelayanan dilakukan oleh bidan, dokter, atau dokter spesialis kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).</p> <p>2. Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> timbang berat badan dan ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas/ LILA), ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri), tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ), skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus toksoid (TT) bila diperlukan, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan, tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi) yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan, tata laksana/penanganan kasus sesuai kewenangan, dan Temu a (konseling).

** Disarikan dari Bab II pada Lampiran Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	<p>1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan, dokter, atau dokter spesialis kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR). Pelayanan ini baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi.</p> <p>2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi polindes, poskesdes, puskesmas, bidan praktik swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, dan rumah sakit pemerintah maupun swasta.</p> <p>3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Permenkes No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Faskes rujukan.</p>
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	<p>1. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0 s.d. 28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Permenkes No. 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh bidan dan atau perawat, dokter, atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).</p> <p>2. Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, poskesdes, puskesmas, bidan praktik swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), posyandu dan atau kunjungan rumah.</p>

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
4	Pelayanan kesehatan balita	Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0 s.d. 59 bulan dan dilakukan oleh bidan dan atau perawat, dokter/DLP, atau dokter spesialis anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di Faskes pemerintah maupun swasta, dan UKBM. 2. Pelayanan kesehatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b. Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun c. Pemberian imunisasi dasar lengkap
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkaran kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh puskesmas. 2. Standar pelayanan penjangkaran kesehatan adalah pelayanan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster <i>snellen</i>; e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala. 3. Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun sesuai standar adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter; 2) Bidan; 3) Perawat; 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi. 5) Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih b. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. c. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali. d. Pelayanan skrining kesehatan usia 15 s.d. 59 tahun meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut. 2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer. 3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah. 4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. 5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan. 6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran. 7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 s.d. 59 tahun. 2. Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan sesuai kewenangan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokter; 2) Bidan; 3) Perawat; 4) Nutrisionis/Tenaga Gizi. 5) Kader Posyandu lansia/Posbindu b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah. c. Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun. d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. 2. Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. 3. Deteksi kadar kolesterol dalam darah. 4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan <i>Mini Cog</i> atau <i>Mini Mental Status Examination (MMSE)</i>/Test Mental Mini atau <i>Abreviated Mental Test (AMT)</i> dan <i>Geriatric Depression Scale (GDS)</i>. 2. Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini 3. Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. 2. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 3. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi. 4. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP. b. Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita hipertensi di FKTP. c. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan <i>monitoring</i> tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis. d. Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus, dan penyakit ginjal kronis. e. Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota. 2. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. 3. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya. 4. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh: <ol style="list-style-type: none"> a) Dokter/DLP b) Perawat c) Nutrisionis/Tenaga Gizi 5. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none"> a) Edukasi b) Aktifitas fisik c) Terapi nutrisi medis d) <i>Intervensi</i> farmakologis 6. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C. 7. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah: 2. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. 3. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya. 4. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat. 5. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta 2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya. - Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan. - Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.



NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
11				<p>3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.</p> <p>4) Kegiatan promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.....</p> <p>5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).</p>
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transjender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga Pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transjender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.	<p>1). Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transjender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.</p> <p>2). Pelayanan kesehatan meliputi:</p> <p>a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV.</p> <p>b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pemberian informasi terkait HIV-AIDS, - pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan,



NO	JENIS YANDAS	PENERIMA YANDAS	PERNYATAAN STANDAR	RINCIAN STANDAR
12				<ul style="list-style-type: none"> - orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya, dan - orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transjender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.



MODUL 05

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MODUL 5

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MATERI BAHASAN

5.1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

5.2. Identifikasi Kebutuhan dan Cara Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.045.01 (Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan)

2. O.841120.031.01 (Menjalin Hubungan dengan Pemangku Kepentingan)

3. O.841120.061.01 (Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat)

4. O.841120.066.01 (Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat)

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 (Integritas)

2. M.04 (Orientasi pada Hasil)

3. M.06 (Pengembangan diri dan Orang Lain)

4. SK.01 (Perekat bangsa)

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Fasilitasi

2. Koordinasi

3. Pengambilan keputusan

4. Inovasi

5. Keadilan Jender dan Inklusi Sosial



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

1. Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

2. Peserta mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Waktu

6 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 270 menit



1. Latar Belakang

Modul ini diharapkan dapat mendorong camat untuk aktif memberdayakan ekonomi masyarakat di wilayahnya. Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut.

1. Di kecamatan masih terdapat warga yang pendapatannya kurang layak, usaha kecil dan menengah yang kurang berkembang, semangat kewirausahaan belum tumbuh dikalangan warga, kerjasama ekonomi antar desa belum banyak dilakukan. Investasi belum banyak yang masuk ke wilayah kecamatan, infrastruktur ekonomi belum banyak terbangun, dan sumber daya alam belum dikelola secara optimal.
2. Camat mempunyai mandat dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat (UU No. 23/2014). Salah satu komponen pemberdayaan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Camat dapat memfasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat antara lain dengan memastikan usulan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dibahas dan diputuskan dalam Musrembang Kecamatan di wilayahnya. Setelah itu, diusulkan ke OPD teknis melalui Musrembang kabupaten. Camat diharapkan berperan dalam memberi perijinan usaha, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Penerapan syariat Islam di Aceh, dimana sebaiknya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menuju kepada penerapan ekonomi yang islami.




2. Tujuan

Setelah Diklat Peserta dapat:


Memahami dan mampu melakukan identifikasi potensi serta dapat merumuskan cara mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inovatif.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
5.1. Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Setelah Proses pembelajaran: Peserta mampu memahami konsep dan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Peserta dapat menjelaskan: 1. Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah kecamatan.
5.2. Identifikasi Kebutuhan dan Cara Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Setelah proses pembelajaran: Peserta mampu menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan dan merumuskan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	Peserta mampu: 1. Memprioritaskan komponen dan menentukan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 2. Menemukan dan memilih cara mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



3. Kerangka Materi Modul 5



Kerangka ini akan membantu peserta dalam mengkaji konsep Pemberdayaan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM). PEM terdiri dari 6 komponen, yaitu (1) Pelaku dan Organisasi Usaha, (2) Tenaga Kerja, (3) Iklim Kewirausahaan, (4) Investasi, (5) Infrastruktur Ekonomi, dan (6) Sumber Daya Alam. Camat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat melalui perijinan, rekomendasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, dan penyelenggaraan.

Dalam melakukan hal tersebut, camat diharapkan untuk memprioritaskan dan melindungi warga miskin dan rentan.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peran Peserta Aktif

Pada langkah awal Modul 5 ini, secara interaktif peserta diajak untuk mempelajari latar belakang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tujuan yang ingin dicapai, dan konsep materi yang ditawarkan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan Peserta.

Tahap 2:

Curah Pendapat dan Pembahasan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, peserta diajak memahami konsep materi pemberdayaan masyarakat dan pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui curah pendapat. Peserta mendapatkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.

1. Apa pengertian pemberdayaan?
2. Apa pengertian pemberdayaan masyarakat?
3. Apa pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Peserta akan mendapatkan pembulatan konsep materi pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dari fasilitator.

Tahap 3:

Mengkaji Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peran Peserta Aktif

Peserta mendapatkan penjelasan dari fasilitator mengenai konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dan komponennya. Peserta dapat melihat ringkasan penjelasan dari fasilitator pada kotak 5.1.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 5.1. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memberikan otonomi dan kemampuan agar masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat umumnya terdiri dari **empat jenis kekuatan mencakup:**

1. **Pemberdayaan politik**, memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
2. **Pemberdayaan ekonomi**, memberdayakan warga untuk mengakses sumber-sumber barang dan jasa, menguasai faktor-faktor produksi, menguasai distribusi dan pemasaran, atau mengakses gaji/upah yang memadai.
3. **Pemberdayaan sosial**, memberdayakan warga untuk mampu berelasi secara sosial, toleran, dan membangun modal sosial yang kuat.
4. **Pemberdayaan psikologis**, membuat masyarakat percaya pada kemampuan dirinya, serta mampu mengoptimalkan potensi dirinya.


(Keempat jenis pemberdayaan ini merujuk pada penjelasan Friedman, 1992; disertai dengan beberapa penyesuaian).

1

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi merupakan pemberdayaan yang penting. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri maupun aspek kebijakannya.

2



**Enam (6)
Komponen
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat**

1. Pelaku dan Organisasi Usaha
Pelaku dan organisasi usaha adalah perorangan atau organisasi yang melakukan usaha ekonomi produktif.
2. Tenaga Kerja
Tenaga kerja adalah warga pada usia kerja yang siap untuk bekerja dan menerima upah dari pekerjaan tersebut.
3. Iklim Kewirausahaan
Kondisi atau lingkungan yang memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan ide dan mengubahnya menjadi kegiatan usaha.
4. Investasi
Modal yang dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usaha mereka.
5. Infrastruktur Ekonomi
Sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. misalnya jalan, jembatan, listrik air dan lain sebagainya.
6. Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber-sumber yang disediakan oleh alam yang jika diolah akan menciptakan nilai tambah dan pendapatan bagi pelaku usaha.

3



**Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Harus
Memprioritaskan
serta Melindungi
Warga Miskin dan
Rentan**

Pendekatan hak pada pembangunan kesejahteraan/pengentasan kemiskinan memandatkan dilindunginya warga miskin dan rentan. Dalam konteks PEM, mandat ini dipenuhi dengan:

1. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan perlu difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Masyarakat yang memiliki pekerjaan, tetapi berpendapat kurang perlu difasilitasi untuk mengakses kesempatan berusaha. Kelompok ini termasuk para petani gurem dan nelayan kecil yang pendapatannya tidak layak.
3. UKM (Usaha Kecil dan Menengah) perlu diperkuat, agar bertransformasi menjadi lembaga usaha yang kuat dan sehat
4. Koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan perlu diperkuat agar menjadi lembaga yang kuat dan sehat.
5. Pelaku usaha perempuan sering mengalami hambatan akses kepada modal dan kesempatan berusaha. Upaya afirmatif perlu dilakukan untuk memberdayakan para pelaku usaha perempuan.
6. Penyandang disabilitas sering sulit mengakses pekerjaan dan kesempatan berusaha. Usaha afirmatif juga diperlukan bagi mereka.
7. BUMDes dan kerja sama antar desa perlu didorong untuk memperkuat perekonomian desa, serta menghilangkan kesenjangan dengan perekonomian kota.



Konsep Ekonomi Syariah

- Landasan Hukum sistem ekonomi syariah yaitu Al-Qur'an (QS.Fussilat: 42, QS. Az-Zumar: 27 dan QS. Al-Hasyr: 22) dan Sunnah Rasulullah. Tujuan Ekonomi Syariah yaitu untuk penyucian jiwa, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan tercapainya masalah yang mencakup keselamatan agama (*ad-din*), keselamatan jiwa (*an-nafs*), keselamatan akal (*al-aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-nasl*) dan keselamatan harta benda (*al-mal*).
- Tiga pilar sistem ekonomi berbasis syariah, yaitu:
 1. Pandangan tentang kepemilikan (*al-milkiyah*)
 - Kepemilikan Individu (*private property*)
 - Kepemilikan Umum (*collective property*)
 - Kepemilikan Negara (*state property*)
 2. Pandangan tentang pengelolaan Kepemilikan (*at-tasharruf al-milkiyah*)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Pemanfaatan dan pengembangannya wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
 3. Pandangan tentang distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia:
 - Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu.
 - Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyah al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi.
 - Larangan menimbun harta benda (*ihthikar*) walaupun telah dikeluarkan zakatnya.
 - Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan kegiatan *syirkah* (bekerja sama) dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan.
 - » Larangan kegiatan monopoli
 - » Larangan jual beli yang diharamkan
 - » Larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap/hadiah kepada penguasa
 - Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara demi kesejahteraan rakyat.
 - Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis syariah bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti, *murabahah* (jual-beli), *musyarakah* (kerja sama), *muzara'ah* (bagi hasil), *mudarabah* (pemilik dan pengelola dana), dan lain-lain.



Tahap 4: --- **Diskusi Masalah dan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Peran Peserta Aktif

Peserta akan mengkaji masalah dan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui diskusi di dalam 6 kelompok. Ke-6 kelompok ini adalah:

1. **Kelompok 1:** Pelaku dan organisasi usaha.
2. **Kelompok 2:** Tenaga kerja.
3. **Kelompok 3:** Iklim kewirausahaan.
4. **Kelompok 4:** Investasi.
5. **Kelompok 5:** Infrastruktur ekonomi.
6. **Kelompok 6:** Sumber daya alam (SDA).

Tugas masing-masing kelompok adalah:

1. Mencermati bahan bacaan mengenai masalah dan instrumen pemberdayaan masing-masing komponen pemberdayaan ekonomi.
2. Menyetujui kecamatan mana di antara peserta yang akan diangkat menjadi kasus pada diskusi kelompok masing-masing.
3. Mengidentifikasi masalah yang sebenarnya terjadi di kecamatan yang disetujui tadi serta instrumen pemberdayaan apa yang sudah dilakukan dan oleh siapa yang melakukannya.





Pelaku dan Organisasi Usaha

Masalah

Biasanya Pelaku dan Organisasi Usaha, memiliki permasalahan sebagai berikut.

1. **Modal**

Kendala utama yang dihadapi UKM adalah modal. Status bisnisnya mikro dan kecil, terkadang mereka tidak dilirik lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

2. **Manajemen**

Hambatan lain yang sering menjadi kendala para UKM adalah manajemen administrasi. Pelaku UKM banyak yang belum mengerti disiplin administrasi. Selain tak tahu cara membuat laporan keuangan, mereka malah mencampuradukkan antara pengeluaran pribadi dan perusahaan.

3. **Teknologi**

Masalah lain yang dihadapi oleh pelaku UKM adalah pemanfaatan teknologi. Teknologi dan penelitian biasanya dilakukan oleh kalangan perguruan tinggi. UKM baiknya bersinergi dengan perguruan tinggi sehingga hasil teknologi dan penelitian bisa dimanfaatkan secara maksimal.

4. **Birokrasi Perizinan**

Sudah rahasia umum, masalah perizinan menjadi salah satu momok dalam dunia investasi. Proses dan waktu pengurusan perizinan sangat berpengaruh dalam perputaran roda perusahaan. Proses berbelit dan waktu yang lama akan sangat menghambat laju usaha.

5. **Daya beli masyarakat**

Masalah lain yang tak kalah merisaukan adalah daya beli masyarakat. Hal ini berkaitan dengan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7,02 juta sampai Maret 2016. Daya beli masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha.



**Instrumen
Pemberdayaan
untuk Mengatasi
Masalah Pelaku
dan Organisasi
Usaha**

Instrumen yang umum digunakan untuk memberdayakan pelaku/organisasi usaha adalah:

1. Kunjungan ke berbagai tempat/pelaku usaha untuk mempelajari permasalahan usaha serta cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut.
 2. Membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Menggunakan skema pengadaan oleh Pemerintah, atau melalui kontrak dengan Pemerintah.
 3. Pemberian bantuan teknis kepada pelaku usaha. Contoh jenis bantuan: bantuan produksi, bantuan pengelolaan limbah produksi, dan lain-lain.
 4. Pemberian rekomendasi pada pelaku usaha untuk mengakses berbagai program bantuan usaha.
 5. Memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha.
 6. Memperbaiki kerangka kebijakan dan perijinan usaha. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi yang berkelanjutan.
 7. Meningkatkan daya tarik wilayah tempat usaha dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar tempat usaha.
 8. Memfasilitasi akses ke pinjaman dan berbagai insentif usaha lainnya.
 9. Memfasilitasi pelaku usaha agar mampu meningkatkan penjualan, termasuk mengeksport produk.
 10. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk pelaku usaha (baik bagi pekerja maupun untuk para manajer usaha).
 11. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan antar pelaku usaha.
 12. Mendukung upaya-upaya penataan ruang bagi pengembangan usaha dan pelaku usaha.
 13. Memberi pengakuan kepada para pekerja dan pengusaha sebagai pihak yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di lingkungannya.
-



A series of horizontal dotted lines for writing notes.

	PELAKSANAAN	HASIL



Tenaga Kerja

Masalah

Masalah yang terjadi dalam ketenagakerjaan antara lain:

- 1. Jumlah Angkatan Kerja Tidak Sebanding dengan Jumlah Kesempatan Kerja**

Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya akan mengakibatkan besarnya jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan meningkatkan kegiatan perekonomian. Akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila jumlah kesempatan kerja yang ada tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, maka hal ini merupakan penyebab utama dari masalah pengangguran yang menjadi beban dalam pembangunan ekonomi.
- 2. Mutu Tenaga Kerja yang Relatif Rendah**

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia selanjutnya adalah mutu atau kualitas tenaga kerja yang relatif rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mutu tenaga kerja di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para tenaga kerja menyebabkan minimnya penguasaan terhadap pengetahuan dan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya jumlah produksi yang dihasilkan, sedangkan biaya dalam memproduksinya tinggi.
- 3. Persebaran Tenaga Kerja yang Tidak Merata**

Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di pulau Jawa. Sementara di daerah lain yang secara geografis wilayahnya lebih luas, masih kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah pengangguran di pulau Jawa. Sementara di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal.
- 4. Rendahnya Upah yang Diterima Oleh Tenaga Kerja**

Rendahnya upah yang diterima oleh para tenaga kerja merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja Indonesia yang ada sangat banyak, sedangkan ketersediaan kesempatan kerja sangat terbatas. Dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja, apabila dilihat secara ekonomi berarti penawaran tenaga kerja tinggi dan permintaan tenaga kerja rendah sehingga upah tenaga kerja juga akan rendah.
- 5. Kemampuan Tenaga Kerja Kurang Sesuai dengan Pekerjaannya**

Seharusnya seseorang itu bekerja sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Jika seseorang melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya, maka ia dapat bekerja secara efektif dan efisien. Dengan demikian, dirinya dapat mencapai kualitas dan kuantitas kerja yang tinggi. Di negeri ini, seringkali terjadi seseorang yang bekerja tetapi tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki sehingga pekerjaan yang dilakukannya tidak berjalan dengan efektif dan efisien.

**Instrumen
Pemberdayaan
untuk Mengatasi
Masalah Tenaga
Kerja**

Program pemberdayaan tenaga kerja yang umum dilaksanakan adalah:

1. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk jangka waktu tertentu. Data dipilih berdasarkan jender, jenis dan tingkat pendidikan, dan berbagai data lain yang relevan.
 2. Memfasilitasi kolaborasi antara sektor pendidikan dengan komunitas bisnis. Termasuk mempromosikan pembelajaran lewat praktik bekerja di berbagai bidang.
 3. Mendorong pengusaha berinvestasi dalam pelatihan-pelatihan bagi pekerja.
 4. Memfasilitasi konsultasi tripartit untuk membahas berbagai isu ketenagakerjaan.
 5. Meningkatkan kesesuaian lulusan pendidikan kejuruan dengan perubahan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga pendidikan kejuruan, untuk secara regular mengidentifikasi kualitas lulusannya, dibandingkan dengan kebutuhan dunia kerja.
 6. Mempromosikan berbagai inisiatif pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi bagi tenaga kerja.
 7. Menarik pekerja terampil untuk bekerja di wilayah tertentu.
 8. Berpartisipasi dalam perencanaan tenaga kerja.
-



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

	PELAKSANAAN	HASIL
.....



Iklm Kewirausahaan

Masalah

Kewirausahaan adalah proses menciptakan sebuah ide dan mengubahnya menjadi bisnis. Kegiatan wirausaha menciptakan lapangan kerja, menciptakan usaha baru, mendiversifikasi peluang dan mempercepat proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam kewirausahaan adalah Iklm berusaha yang belum membaik.

Pemerintah dan Pemda diminta untuk dapat menciptakan iklim kewirausahaan yang baik. Hal ini untuk mengembangkan kondisi berbisnis yang semakin mudah agar pengembangan aktivitas perekonomian di daerah-daerah juga menjadi semakin baik.

Tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara sebagaimana survei yang dilakukan oleh Bank Dunia. Posisi itu tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia posisi 18, Thailand posisi 49, Brunei Darussalam posisi 84, Vietnam posisi 90, dan Filipina posisi 103.

Untuk itu, Pemda harus melakukan sejumlah perbaikan dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia, terutama bagi UMKM semakin meningkat. Pemda perlu merevitalisasi peran Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), menciptakan efisiensi pada proses berusaha pengurusan izin, percepatan dalam hal waktu, kemudahan dalam syarat/prosedur dan biaya yang proporsional.

Indonesia tengah mengalami yang namanya krisis wirausaha, di mana jumlah pengusaha di dalam negeri hanya berkisar 1,5 persen dari total penduduk yang ada. Keterbatasan jumlah pengusaha akan menimbulkan dampak serius bagi perekonomian bangsa. Banyak generasi muda usia produktif yang terpaksa menjadi pengangguran yang ujung-ujungnya menjadi beban negara dan menghambat kemajuan perekonomian Negara.

**Instrumen
Pemberdayaan
untuk Mengatasi
Masalah Iklim
Kewirausahaan**

Program pengembangan kewirausahaan yang umum dilaksanakan adalah:

1. Memberikan konseling pada wirausahawan pemula. Konseling mengenai: identifikasi kesempatan usaha, identifikasi pasar, perencanaan dan analisis kelayakan usaha, penguatan manajemen dan organisasi usaha, perencanaan SDM, pengurusan perijinan dan wawasan kerangka kebijakan usaha, dan fasilitasi untuk mengakses program atau layanan tertentu.
2. Mendukung para wirausahawan yang lemah dan rentan (misalnya kelompok difabel), atau pelaku usaha yang belum mendapat kesempatan untuk berusaha (contoh: pengusaha perempuan).
3. Meningkatkan akses para wirausahawan kepada benih atau modal
4. Pendidikan/pelatihan kewirausahaan bagi para wirausahawan pemula. Alternatif lain, melibatkan para wirausahawan pemula pada berbagai jaringan wirausahawan.
5. Memberi bantuan fasilitas/peralatan usaha dengan menyediakan layanan inkubator bersubsidi atau menyediakan pusat layanan peralatan bersubsidi.
6. Mendukung berbagai dialog dan konseling kewirausahaan dalam rangka memperluas pasar mereka.



LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 3 KOMPONEN IKLIM KEWIRAUSAHAAN

Kecamatan:

Masalah Iklim
Kewirausahaan
yang Terjadi di
Kecamatan.

Instrumen
Pemberdayaan
Iklim
Kewirausahaan
di Kecamatan.

JENIS INSTRUMEN
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>
<hr/>



Area for handwritten notes or observations.

	PELAKSANAAN	HASIL



Investasi

Masalah

Daya tarik bisnis dan investasi pernah dianggap sebagai fungsi utama dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama terkait dengan pemasaran, daya tarik investasi dan bantuan pemilihan lokasi. Permasalahan umum mengenai investasi adalah:

1. **Masalah dan hambatan birokrasi**

Rentang birokrasi di daerah terlalu panjang dan telah mengakibatkan biaya yang mahal serta terbuka peluang korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat mengakibatkan buruknya iklim investasi di Indonesia.

2. **Ketidakpastian dalam interpretasi dan implementasi otonomi daerah.**

Banyaknya masalah pajak dan retribusi daerah mengakibatkan kegiatan investasi menjadi sulit diprediksi. Jika permasalahan ini terus berlanjut, maka daya saing investasi akan menurun karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di daerah.

3. **Sumber daya manusia dan permasalahan kebijakan ketenagakerjaan**

Penerapan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang tidak transparan telah mengakibatkan kondisi ketenagakerjaan menjadi kurang produktif, tenaga kerja yang tidak terampil, etos kerja yang lemah, kenaikan upah minimum yang terlalu cepat, dan maraknya demo dan pemogokan serta kasus-kasus perburuhan. Hal ini membuat investor melakukan relokasi usahanya ke beberapa negara tetangga yang lebih kondusif.

4. **Tingkat korupsi yang masih tinggi**

Praktik korupsi dan pungutan liar masih banyak terjadi.

5. **Kurangnya insentif bidang pajak maupun non pajak**

Implementasinya di daerah, skema insentif yang diatur dalam berbagai aturan ternyata tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya kebijakan investasi yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya dapat dirasakan manfaatnya oleh investor.

6. **Lemahnya penegakan dan kepastian hukum**

Munculnya berbagai kasus menunjukkan bahwa penegakan hukum khususnya hukum kontrak masih lemah. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

7. **Lemahnya koordinasi antar kelembagaan**

Ketidakjelasan tupoksi dari lembaga pemerintahan telah menimbulkan koordinasi yang tidak harmonis dalam konteks kegiatan investasi. Kerap terjadi saling lempar tanggung jawab antar dinas.



**Instrumen
Pemberdayaan
untuk Mengatasi
Masalah Investasi**

Program penguatan investasi yang umum dilaksanakan adalah:

1. Mengembangkan, memelihara, dan secara berkesinambungan mengupdate situs informasi berbagai kegiatan dan sumber daya usaha di lokasi tertentu.
2. Mengidentifikasi berbagai kesempatan untuk memperluas kegiatan usaha yang saat ini ada.
3. Memfasilitasi diskusi dan negosiasi antara pengusaha dengan pemerintah. Mengenai berbagai inisiatif pembangunan ekonomi, penyediaan dukungan lahan dan pelayanan publik lainnya yang dapat menarik investasi.
4. Berdialog dengan pelaku sektor usaha baru atau sektor usaha yang ingin dikembangkan mengenai rencana usaha dan rencana pemasaran yang akan dilaksanakan.
5. Memfasilitasi perjalanan dalam rangka pengembangan usaha bagi para delegasi perdagangan/pelaku usaha.
6. Secara teratur mengukur kesiapan investasi dari komunitas, serta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan investasi tersebut.
7. Mengidentifikasi dan memperkuat peluang untuk mempromosikan kegiatan usaha dan industri yang baru.
8. Merancang, melaksanakan, dan berpartisipasi aktif dalam inisiatif-inisiatif pemasaran usaha (contoh: pameran produk).
9. Menjadi kontak awal dengan pengusaha dari luar komunitas dengan menyediakan data atau memfasilitasi kunjungan lapangan.
10. Memfasilitasi jaringan kerja dengan lembaga penyanggah dana atau asosiasi-asosiasi usaha tertentu.



**LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 4
KOMPONEN INVESTASI**

Kecamatan:

<p>Masalah Iklim Investasi yang Terjadi di Kecamatan.</p>	<hr/>							
<p>Instrumen Pemberdayaan Investasi di Kecamatan.</p>	<table border="1"><thead><tr><th data-bbox="461 864 1588 907">JENIS INSTRUMEN</th></tr></thead><tbody><tr><td data-bbox="461 907 1588 1095"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr><tr><td data-bbox="461 1095 1588 1283"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr><tr><td data-bbox="461 1283 1588 1471"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr><tr><td data-bbox="461 1471 1588 1659"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr><tr><td data-bbox="461 1659 1588 1848"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr><tr><td data-bbox="461 1848 1588 2058"><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/></td></tr></tbody></table>	JENIS INSTRUMEN	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
JENIS INSTRUMEN								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								
<hr/>								



Blank lined writing area at the top of the page.

	PELAKSANAAN	HASIL





Infrastruktur Ekonomi

Masalah

Peran pemimpin dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah memastikan bahwa lokasi bisnis memiliki koneksi transportasi yang layak sehingga pebisnis dapat memindahkan dan memperoleh faktor-faktor produksi dengan mudah. Telekomunikasi dengan biaya rendah serta berkualitas sangatlah penting untuk memperoleh informasi tentang produk dan pasar. Pendeknya, infrastruktur ekonomi yang baik sangatlah dibutuhkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Masalah umum yang masih terjadi adalah kurang tersedia atau kurang layaknya fasilitas infrastruktur di berbagai daerah.

Masalah umum adalah masih adanya wilayah yang belum memiliki fasilitas infrastruktur yang baik. Di Indonesia memang bukan hal yang baru lagi, kita semua tahu akan hal itu. Tentu saja, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia memang bisa dibilang tidak cepat atau cenderung lambat. Hal ini juga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur tersebut.

Ada banyak hal yang menjadi hambatan, misalnya saja sumber daya manusia yang tidak sesuai, pendanaan atau finansial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Namun, perlahan-lahan sistem dan kebijakan sudah mulai dibenahi dengan mencari solusi dari setiap hambatan yang ada dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Indonesia.

Instrumen Pemberdayaan untuk Mengatasi Masalah Infrastruktur Ekonomi

Program penguatan infrastruktur ekonomi yang umum dilaksanakan adalah:

1. Menyediakan *database* properti pendukung usaha, termasuk data mengenai ketersediaan lahan dan alokasi penggunaannya.
2. Mendukung pengembangan area usaha yang baru, termasuk area untuk relokalisasi tempat usaha jika diperlukan, atau pengembangan area khusus untuk pemasaran, dan lain-lain.
3. Mendukung pengembangan infrastruktur untuk usaha yang lebih baik. Seperti: jalan dan angkutan umum, gas, listrik, dan telekomunikasi
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan alam pendukung usaha. Misalnya mendukung ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah, dan mendukung praktik usaha yang mendukung kelestarian lingkungan hidup.



LEMBAR KERJA DISKUSI KELOMPOK 5
KOMPONEN INFRASTRUKTUR EKONOMI

Kecamatan:

Masalah Infrastruktur Ekonomi yang Terjadi di Kecamatan.	<div style="border-top: 1px dotted black; border-bottom: 1px dotted black; height: 120px;"> (Area for discussion notes) </div>
Instrumen Pemberdayaan untuk Mengatasi Masalah Infrastruktur Ekonomi di Kecamatan.	<div style="background-color: #00AEEF; color: white; padding: 5px;">JENIS INSTRUMEN</div> <div style="border-top: 1px dotted black; border-bottom: 1px dotted black; height: 500px;"> (Area for listing instruments) </div>



Sumber Daya Alam

Masalah

Dari perspektif kelestarian lingkungan, tantangan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah bagaimana menemukan cara untuk mengamankan pekerjaan dan pendapatan bagi penduduk lokal tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Diakui bahwa masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan (sumber daya alam) saling terkait dan perlu menggabungkan masing-masing aspek ini agar berhasil dalam jangka panjang.

Permasalahan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting dalam pembangunan ekonomi pada masa kini dan masa yang akan datang. Di lain pihak, sumber daya alam tersebut telah banyak mengalami kerusakan. Terutama berkaitan dengan cara-cara eksploitasinya guna mencapai tujuan bisnis dan ekonomi.

Dalam laporan PBB awal tahun 2000 umpamanya, telah diidentifikasi 5 jenis kerusakan ekosistem yang terancam mencapai limitnya, yaitu meliputi ekosistem kawasan pantai dan sumberdaya bahari, ekosistem lahan pertanian, ekosistem air tawar, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan.

Kerusakan-kerusakan sumberdaya alam di dalam ekosistem-ekosistem tersebut terjadi terutama karena kekeliruan dalam pengelolaannya. Akibatnya terjadi kerusakan alam yang membuat pembangunan ekonomi tidak berkelanjutan.

Padahal sumberdaya tersebut merupakan pendukung utama bagi kehidupan manusia. Menjadi sangat penting terkait kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mengarah kepada kecenderungan pengurangan (depletion) dan degradasi (degradation). Kecenderungan ini baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya dan terjadi di hampir semua kawasan, baik terjadi di negara-negara maju maupun negara berkembang atau miskin.



**Instrumen
Pemberdayaan
untuk Mengatasi
Masalah Sumber
Daya Alam**

Program penguatan sumber daya alam yang umum dilaksanakan adalah:

1. Menjaga ketersediaan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh usaha, dengan merumuskan tujuan dan strategi jangka panjang, menengah, dan pendek. Strategi ini mencakup strategi pemanfaatan sumber daya alam, prioritas pemanfaatannya, strategi inklusi untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam memberi manfaat pada semua unsur masyarakat, dan strategi pelestariannya.
 2. Menjaga pemanfaatan sumber daya alam agar mensejahterakan pelaku usaha serta tetap terjaga kelestariannya. Upaya dilakukan misalnya dengan merumuskan kebijakan tata ruang. Kebijakan tata ruang ini disertai dengan perencanaan infrastruktur pelayanan yang dapat menjaga kualitas dan pemanfaatan ruang.
 3. Merumuskan standar operasi pemanfaatan sumber daya alam, yang memberdayakan ekonomi warga sekaligus terjaga kelestariannya.
 4. Memberikan kesadaran dan pendidikan pada pelaku usaha dan masyarakat, mengenai pengelolaan sumber daya alam yang terjamin kelestariannya. Mendorong berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan.
-





Tahap 5:

Korsel (*round robin*) Pembahasan dan Penegasan Hasil Diskusi

Setelah diskusi untuk mengisi lembar kerja, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dengan metode korsel (*round robin*) dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Masing-masing kelompok mempersiapkan beberapa orang juru bicara (minimal 6 orang) untuk menjelaskan hasil diskusi kepada “tamu-tamu” mereka.
2. Masing-masing juru bicara akan menjadi tuan rumah bagi kelompok lain yang datang berkunjung
3. Para tamu akan bergiliran datang setiap 5 menit sesuai dengan tanda yang diberikan oleh fasilitator. Setiap tamu baru yang datang, juru bicara kelompok harus berganti.
4. Pada 5 menit pertama, anggota kelompok 1 berkunjung ke kelompok 2, anggota kelompok 2 berkunjung ke kelompok 3, anggota kelompok 3 berkunjung ke kelompok 4, anggota kelompok 4 berkunjung ke kelompok 5, anggota kelompok 5 berkunjung ke kelompok 6, dan anggota kelompok 6 berkunjung ke kelompok 1.
5. Setelah 5 menit selanjutnya masing-masing anggota kelompok bergeser ke kelompok lainnya lagi, yaitu kelompok 1 berkunjung ke kelompok 3, kelompok 2 berkunjung ke kelompok 4, kelompok 3 berkunjung ke kelompok 5, kelompok 4 berkunjung ke kelompok 6, kelompok 5 berkunjung ke kelompok 1, dan kelompok 6 berkunjung ke kelompok 2; waktu kunjungan selama 5 menit.
6. Demikian seterusnya sampai semua kelompok terkunjungi.

Setelah semua kelompok terkunjungi, selanjutnya peserta dan fasilitator bersama-sama akan membulatkan hasil diskusi pada sesi ini.

Tahap 6:

Kerja Individu, Identifikasi Kebutuhan, dan Rumusan Dukungan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pada tahap ini, setiap anggota pada semua kelompok bekerja secara individual untuk merumuskan dukungan camat pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perumusan dukungan camat ini didahului dengan memetakan masalah terkait setiap komponen pemberdayaan ekonomi. Memetakan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan oleh berbagai lembaga berikut hasilnya.

LEMBAR TUGAS INDIVIDU
PERUMUSAN DUKUNGAN CAMAT PADA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

KOMPONEN PEM	MASALAH YANG DIHADAPI DI KECAMATAN	APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH LEMBAGA TERKAIT		HASIL	POTENSI DUKUNGAN INOVATIF YANG DAPAT DILAKUKAN KECAMATAN
		JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN		
Pelaku dan Organisasi Usaha.					
Tenaga Kerja.					
Iklim Kewirausahaan.					

KOMPONEN PEM	MASALAH YANG DIHADAPI DI KECAMATAN	APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH LEMBAGA TERKAIT		HASIL	POTENSI DUKUNGAN INOVATIF YANG DAPAT DILAKUKAN KECAMATAN
		JENIS KEGIATAN	PELAKSANAAN		
Investasi.					
Infrastruktur Ekonomi.					
Sumber Daya Alam.					



Tahap 7:


Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada langkah akhir dalam modul ini, peserta memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diberikan sebagai berikut:

1. Apa pengertian pemberdayaan ekonomi masyarakat?
2. Apa saja komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat?
3. Bagaimana memprioritaskan komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mampu menentukan kebutuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat?
4. Bagaimana menemukan dan memilih cara mendukung peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat?

Selanjutnya, peserta bersama fasilitator menyimpulkan pesan-pesan kunci dari modul 5 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, sebagai berikut.

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.
2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEM) terdiri dari 6 komponen, yaitu (1) Pelaku dan Organisasi Usaha, (2) Tenaga Kerja, (3) Iklim Kewirausahaan, (4) Investasi, (5) Infrastruktur Ekonomi, dan (6) Sumber Daya Alam.
3. Peran camat/Kecamatan dalam mengatasi kesenjangan adalah dengan mendukung 6 komponen PEM sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.
4. Pemetaan potensi dukungan dana desa terhadap 6 komponen PEM





Daftar Pustaka

Daftar Pustaka untuk Tahap 3:

Kotak 5.1: Pemberdayaan Masyarakat

- 1** Pengertian pemberdayaan masyarakat disarikan dari *Citizen Economic Empowerment In Botswana: Concepts & Principles*; Abdalla Gergis; BIDPA Working Paper No. 22; July, 1999.
- 2** Pengertian pemberdayaan ekonomi merujuk pada naskah Mardi Yatmo Hutomo; *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*; Naskah No. 20, Juni-Juli 2000. Pokok-pokok pikiran dalam naskah ini pernah disampaikan pada Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas, tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta.
- 3** Enam komponen pemberdayaan masyarakat dibangun dari gabungan konsep LED (*Local Economic Development*) dan konsep *sustainable livelihood*. Sumber bacaan yang digunakan adalah: George Edward (Ted) Treller; *Building Community Prosperity through Local Economic Development; an Introduction to LED Principles and Practices*; naskah dikompilasi oleh Oleksander Kucherenko dan Igor Lepyoshkin; © Federation of Canadian Municipalities/International Technical Assistance Project "Ukraine Municipal Local Economic Development", 2014.
 - *Local Economic Development Tools: An introduction for Municipalities and Local Economic Service Providers in Bosnia and Herzegovina; Quick start Guide Volume 2*; http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/QIF_QuickstartVol2.pdf.
 - Catherine May, Greg Brown, Niall Cooper and Lucy Bril; *The Sustainable Livelihoods Handbook; An Asset Based Approach to Poverty; Church Action on Poverty; Oxfam 2009*.
 - Lasse Krantz; *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction, An Introduction; Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) Division for Policy and Socio-Economic Analysis; February 2001*.

Daftar Pustaka untuk Tahap 4:

Bahan Bacaan untuk diskusi Kelompok 1 s.d. 6

- 1** Masalah umum dan instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat disarikan dari berbagai instrumen untuk mendorong (*Local Economic Development*). Sumber bacaan yang digunakan adalah: George Edward (Ted) Treller; *Building Community Prosperity through Local Economic Development; an Introduction to LED Principles and Practices*; naskah dikompilasi oleh Oleksander Kucherenko dan Igor Lepyoshkin; © Federation of Canadian Municipalities/International Technical Assistance Project "Ukraine Municipal Local Economic Development", 2014.

Local Economic Development Tools: An introduction for Municipalities and Local Economic Service Providers in Bosnia and Herzegovina; Quick start Guide Volume 2; http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/QIF_QuickstartVol2.pdf
- 2** Permasalahan terkait iklim kewirausahaan merujuk ke tulisan *Iklim Wirausaha di Daerah Belum Membaik*; <http://industri.bisnis.com/read/20160615/87/557933/iklim-wirausaha-di-daerah-belum-membaik>, mengutip sumber dari ANTARA. Tulisan diposting tanggal 15 Juni 2016 pukul 13:28 WIB.

MODUL 06

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak



MODUL 6

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak



MATERI BAHASAN

6.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak

6.2. Memperkuat Akuntabilitas Sosial dari Sisi Masyarakat dan Penyelenggara Layanan



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.041.01)
Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
2. (O.841120.042.01)
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
3. (O.841120.046.01)
Melakukan Penerapan Standar Pelayanan Dalam Proses Pelayanan Pemerintah
4. (O.841120.051.01)
Melakukan Program Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
5. (O.841120.053.01)
Membuat Strategi Peningkatan Kepercayaan Publik
6. (O.841120.061.01)
Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat

7. (O.841120.062.01)
Mengelola Keberagaman Masyarakat

8. (O.841120.063.01)
Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah

9. (O.841120.066.01)
Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Koordinasi Program Pembangunan Masyarakat

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.02 Kerjasama
3. M.03 Komunikasi
4. M.05 Pelayanan Publik
5. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain

6. M.08 Pengambilan Keputusan

7. SK.01 Perekat Bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Kemampuan Fasilitasi
2. Kemampuan Koordinasi
3. Keadilan Jender dan Inklusi Sosial
4. Akuntabilitas



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

1. Peserta berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di kecamatan.
2. Peserta dapat mendorong peningkatan kualitas Akuntabilitas Sosial dari sisi masyarakat dan dari sisi penyelenggara.



Waktu

6 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 270 menit



1. Latar Belakang

Modul ini diharapkan dapat mendorong camat untuk aktif memberdayakan masyarakat berbasis hak di wilayahnya. Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut.

1. Penyelenggara layanan di kecamatan sering kurang efektif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan Camat dapat mendukung dan mengoordinasikan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat berbasis hak.
2. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pada program pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi produktif masyarakat perlu ditingkatkan.
3. Pemberdayaan terhadap pemegang hak (*rights holder*) untuk mengklaim hak-haknya kepada pengemban tugas (*duty bearers*) perlu difasilitasi secara sungguh-sungguh. Dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara.
4. Akuntabilitas sosial sangat penting agar warga negara sadar hak-haknya untuk mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas dan agar pemerintah lebih transparan dan responsif. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih terwujud.
5. Camat memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan oleh UU maupun Peraturan Pemerintah (UU No. 23/2014 dan UU No. 6/2014 dalam PP No. 43/2014 pasal 154).




2. Tujuan

Setelah Diklat Peserta dapat:


Memahami konsep dan bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis hak. Mampu memfasilitasi dan mengoordinasikan akuntabilitas sosial inovatif dalam menanggulangi kemiskinan.

Tujuan Modul ini dilakukan melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
6.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak	Setelah proses pembelajaran peserta dapat: Memahami konsep dan tangga pemberdayaan masyarakat berbasis hak.	Peserta mampu menjelaskan tentang: 1. konsep dan jenis pemberdayaan masyarakat, 2. tangga pemberdayaan masyarakat, dan 3. pendekatan pemberdayaan berbasis hak (<i>duty bearer dan right holder</i>).
6.2. Memperkuat Akuntabilitas Sosial dari Sisi Masyarakat dan Penyelenggara Layanan	Setelah proses pembelajaran peserta dapat: Memahami cara memperkuat akuntabilitas sosial dari sisi masyarakat dan penyelenggara layanan.	Peserta mampu: 1. Menjelaskan konsep akuntabilitas sosial dari sisi masyarakat dan penyelenggara layanan. 2. Mempraktikkan cara menyusun dan memperkuat akuntabilitas sosial.



3. Kerangka Materi Modul 6



Kerangka ini akan membantu peserta untuk memahami dan meyakini bahwa pemberdayaan masyarakat itu penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan. Peserta akan mempelajari konsep tentang pemberdayaan masyarakat. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan warga secara psikologis, sosial ekonomi, dan politik. Pada masing-masing aspek ini, pemberdayaan merupakan proses tahapan dari aksi personal, kelompok pendukung, pengorganisasian masyarakat, koalisi kemitraan, hingga yang tertinggi berupa aksi sosial dan politik. Aksi sosial dan politik bisa dilakukan jika terwujud Akuntabilitas Sosial yang kuat.

Akuntabilitas sosial adalah proses di mana warga dapat meminta pemerintah untuk akuntabel melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peserta akan mempelajari bagaimana meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial baik dari sisi warga maupun penyelenggara layanan.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.



30' Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya	45' Mengkaji Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Konsep Penguatan Akuntabilitas Sosial	90' Diskusi Kelompok: Cara Penguatan Akuntabilitas Sosial dari Sisi Masyarakat dan Penyelenggara Layanan	65' Penugasan Individu Pemetaan Kondisi Akuntabilitas Sosial di Kecamatan dan Menyusun Dukungan Camat untuk Penguatan Akuntabilitas Sosial	45' Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup
1	2	3	4	5



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1: _____

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peran Peserta Aktif

Pada tahap awal Modul 6 ini, peserta akan diajak mengikuti penyajian secara interaktif tentang latar belakang, tujuan yang akan dicapai dari materi ini, konsep materi pemberdayaan masyarakat berbasis hak dan proses dan tahapan-tahapan penyajian. Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya dari Modul ini.



Tahap 2:

Mengkaji Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Konsep Penguatan Akuntabilitas Sosial

Peran Peserta Aktif

Selanjutnya peserta akan mendapat penjelasan tentang konsep pemberdayaan masyarakat dan konsep penguatan akuntabilitas sosial. Peserta dapat melihat ringkasan dari penjelasan fasilitator pada Kotak 6.1. sebagai berikut:

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 6.1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Akuntabilitas Sosial

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan otonomi dan kemampuan agar masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat umumnya **empat jenis kekuatan mencakup:**

1. **Pemberdayaan politik**, memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
2. **Pemberdayaan ekonomi**, memberdayakan warga untuk mengakses sumber-sumber barang dan jasa, menguasai faktor-faktor produksi, menguasai distribusi dan pemasaran, atau mengakses gaji/upah yang memadai.
3. **Pemberdayaan sosial**, memberdayakan warga untuk mampu berelasi secara sosial, toleran, dan membangun modal sosial yang kuat.
4. **Pemberdayaan psikologis**, membuat masyarakat percaya pada kemampuan dirinya, serta mampu mengoptimalkan potensi dirinya.

(Keempat jenis pemberdayaan ini merujuk pada penjelasan Friedman, 1992; disertai dengan beberapa penyesuaian).



Pemberdayaan Berbasis Hak

Pemberdayaan masyarakat berbasis hak memposisikan keberdayaan warga sebagai keberdayaan untuk mengklaim hak mereka. Sementara untuk memberdayakan warga mengharuskan adanya kapasitas yang memadai di lembaga pemerintah untuk memenuhi hak warga.

Terdapat 10 hak-hak dasar warga Negara yang sudah diratifikasi dalam UU No. 11/2005 – Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, yaitu:

- a. hak atas pangan,
- b. hak atas kesehatan,
- c. hak atas pendidikan,
- d. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha,
- e. hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak,
- f. hak atas air bersih dan sanitasi,
- g. hak atas tanah,
- h. hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
- i. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan
- j. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik

Pemberdayaan Politik dan Kaitannya dengan Akuntabilitas Sosial

Di antara 10 hak tadi, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik merupakan hak untuk berdaya secara politik.

Pemberdayaan politik merupakan aspek pemberdayaan yang penting. Pemberdayaan politik memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik serta membuat para pejabat publik mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Keberdayaan masyarakat untuk membuat para pejabat publik mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat, dikenal sebagai akuntabilitas sosial. (Bank Dunia mendefinisikan akuntabilitas sosial sebagai “Kapasitas warga untuk membuat negara dan penyedia layanan akuntabel dan responsif kepada kebutuhan warga dan penerima manfaat”).

Kontinum (Rangkaian) Keberdayaan Politik Masyarakat

Menurut **Laverack (2004)**, keberdayaan (politik) masyarakat bergerak dalam 5 kontinum, yaitu:

- (1) Aksi personal, (2) Aksi Kelompok pendukung, (3) Pengorganisasian masyarakat, (4) Koalisi kemitraan, dan (5) Aksi sosial dan politik (memengaruhi kebijakan publik). Kelima kontinum ini bisa dilihat pada gambar berikut:



Sebagai sebuah kontinum, tingkat keberdayaan masyarakat dapat menguat ke kontinum yang lebih tinggi atau melemah turun ke tingkat yang lebih rendah.

Peran Camat dalam Penguatan Akuntabilitas Sosial

Camat bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas ini akan mencakup tugas untuk memperkuat akuntabilitas sosial. Penguatan akuntabilitas sosial dapat dilakukan baik pada sisi warga maupun pada sisi penyelenggara pelayanan/kegiatan pemerintah.

Penguatan pada sisi warga dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan kinerja Pemerintah. Penguatan pada sisi penyelenggara pelayanan dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas pemerintah untuk:

- 1) memenuhi hak warga, 2) mewadahi dan merespon partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Secara skematis, peran camat ini digambarkan sebagai berikut:



Cakupan Fasilitasi Pemberdayaan Warga



Media Keluhan Warga



Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan Akuntabilitas Sosial

Salah satu bentuk dari akuntabilitas sosial adalah pengembangan sistem keluhan dan pengaduan warga. Beberapa media yang dapat dijadikan saluran untuk menampung keluhan dan pengaduan warga adalah:

1. Kotak Saran
2. Jurnal Warga
3. SMS Gateway
4. Call Center
5. Email
6. WhatsApp
7. Facebook
8. Twitter
9. Surat Kabar

Faktor yang memengaruhi keberhasilan dari akuntabilitas sosial dapat berasal dari pemberi layanan dan dari masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang memengaruhi tersebut adalah:

1. Ada mekanisme yang menjadi jembatan antara warga dan pemerintah
2. Persepsi dan kapasitas warga dan aktor masyarakat sipil terkait akuntabilitas sosial
3. Persepsi dan kapasitas pemerintah dan penyedia layanan
4. Lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) termasuk adanya payung hukum, politik, ekonomi, dan budaya.

DF

Tahap 3:

Diskusi Kelompok: Cara Penguatan Akuntabilitas Sosial dari Sisi Masyarakat dan Penyelenggara Layanan

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini peserta diajak untuk berdiskusi dalam menyusun cara penguatan akuntabilitas sosial baik dari sisi warga maupun dari sisi penyelenggara layanan. Cara-cara untuk penguatan akuntabilitas sosial, dilakukan dengan melakukan studi kasus di bawah ini:

PEDOMAN DISKUSI ANALISIS KASUS

1. Peserta akan dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kelompok A dan Kelompok B. Setelah terbagi dalam 2 kelompok besar, selanjutnya untuk kelompok A akan dibagi lagi menjadi 3 kelompok, yakni kelompok A1, A2 dan A3. Demikian juga dengan kelompok B juga akan dibagi ke dalam 3 kelompok, yakni kelompok B1, B2 dan B3.

Kelompok A bertugas untuk membaca bahan bacaan untuk warga, Kelompok B membaca bahan bacaan untuk lembaga pemerintah. Waktu untuk membaca selama 5 menit.

- a. Kelompok A1 dan B1 membaca kasus "Semua Kecewa pada Musrenbang".
 - b. Kelompok A2 dan B2 membaca kasus "Rusaknya Jalan antar Desa".
 - c. Kelompok A3 dan B3 membaca kasus "Upaya PPP Memantau Kinerja Sekolah".
2. Selesai membaca semua kelompok akan melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing untuk menyusun strategi sesuai dengan kasus yang telah dibaca. Untuk kelompok A (A1, A2, dan A3) akan menyusun strategi untuk menuntut Kelompok B.

Demikian juga dengan kelompok B (B1, B2, dan B3) akan menyusun strategi untuk menjawab tuntutan kelompok A.

3. Dialog antar kelompok dimulai dari:
 - a. Kelompok A1 akan datang ke kelompok B1. Kelompok A1 akan menuntut kelompok B1 sedangkan kelompok B1 harus siap menjawab tuntutan kelompok A1.
 - b. Kelompok lainnya yang belum mendapat giliran berdialog, akan membuat catatan:
 - 1) Kelemahan-kelemahan apa yang ada di sisi warga, sehingga tuntutan mereka belum diperhatikan oleh lembaga pemerintah?
 - 2) Kelemahan-kelemahan apa yang ada di sisi lembaga pemerintah, sehingga sampai saat ini belum berhasil memberikan layanan/kinerja yang baik kepada warga.
 - 3) Rumuskan perbaikan yang perlu dilakukan untuk memperkuat sisi warga dan sisi pemerintah.
4. Proses yang sama akan diulangi sampai semua kelompok bertemu dan berdialog.
5. Setelah semua kelompok berdialog, peserta dan fasilitator akan memperkaya dan menyimpulkan hasil proses diskusi.



SEMUA KECEWA PADA MUSRENBANG

Pada Musrenbang kecamatan ketiga, banyak warga mengusulkan agar puskesmas di Kecamatan Miskin juga dilengkapi dengan fasilitas pelayanan darurat persalinan 24 jam. Menurut warga, banyak ibu Desa Sukamiskin meninggal saat persalinan, karena tidak bisa ditangani di Puskesmas. Sementara jarak desa ke rumah sakit terdekat sangat jauh. Di samping itu, kondisi jalan menuju rumah sakit sangat buruk, sehingga pasien membutuhkan waktu lama untuk tiba di rumah sakit.

Dalam Musrenbang Kecamatan ketiga yang tadi, warga juga mengusulkan perbaikan jalan yang menghubungkan desa ke rumah sakit. Usulan-usulan warga ini belum pernah diakomodir.

Warga Desa Sukamiskin sangat kecewa, karena mereka merasa selalu didorong untuk hadir dalam Musrenbang Kecamatan, diajak berdialog dan diminta mengajukan usulan program. Akan tetapi, keputusan program dan anggaran sama sekali tidak mempertimbangkan kebutuhan mereka.

Tingginya angka kematian ibu di Desa Sukamiskin sudah pernah disampaikan oleh camat kepada kepala puskesmas. Camat menyampaikan hal itu pada kesempatan Lokakarya mini di puskesmas.

Kepala puskesmas menilai bahwa ada beberapa kondisi puskesmas yang turut menyumbang pada tingginya AKI tersebut.

1. Puskesmas belum memiliki layanan 24 jam, karena kekurangan tenaga kesehatan. Jumlah dokter di puskesmas hanya 1. Sejauh ini, tidak ada dokter spesialis yang bersedia ditempatkan di Kecamatan. Insentif bagi tenaga dokter yang disediakan Dinas belum berhasil menarik minat dokter spesialis untuk mengabdikan diri di Kecamatan.
2. Karena faktor kesibukan, puskesmas tidak selalu hadir dalam Musrenbang. Puskesmas membuat perencanaan sendiri di tingkat puskesmas. Perencanaan lebih banyak didasarkan pada data-data kesehatan yang dikumpulkan dan diolah oleh kecamatan. Data ini tidak selalu *update*, karena kurangnya tenaga SDM pengolah data, dan kurangnya biaya untuk mengumpulkan data.
3. Menurut kepala puskesmas, warga tidak pernah menyampaikan keluhan langsung ke kecamatan, sering kurang berpartisipasi dalam program-program kesehatan termasuk tidak membantu pendataan kesehatan. Selama ini warga hanya bicara pada forum Musrenbang.

Camat pernah menyatakan pada kepala puskesmas bahwa Musrenbang memang memiliki banyak kelemahan. Usulan dari kecamatan sering tidak terakomodir karena dianggap tidak nyambung dengan program OPD. Padahal dinas sendiri tidak menyampaikan secara lengkap program dinas saat Musrenbang. Hasil-hasil forum OPD dan Musrenbang kabupaten juga tidak selalu disampaikan ke kecamatan sehingga camat sulit mengawal usulan warga kecamatan.



**BAHAN BACAAN
UNTUK WARGA**

**BAHAN BACAAN
UNTUK LEMBAGA PEMERINTAH**

RUSAKNYA JALAN ANTAR DESA

Jalan penghubung antar desa di Kecamatan Sukamiskin rusak. Warga sempat berdemonstrasi kepada camat, agar jalan diperbaiki. Mereka bahkan menanam pohon pisang di tengah jalan, agar tuntutan mereka diperhatikan.

Camat sudah menjelaskan bahwa usulan perbaikan jalan sudah disampaikan ke pemerintah kabupaten. Usulan disampaikan baik melalui Musrenbang maupun berbagai lobi informal. Camat malah mengusulkan, agar selagi menunggu dana, warga bergotong-royong secara tenaga dan dana untuk memperbaiki jalan yang rusak.

Tapi warga menganggap ajakan camat ini tidak layak diajukan. Jalan merupakan urusan pemerintah, bukan urusan warga.

Camat Sukamiskin sudah sering menyampaikan usulan perbaikan jalan ke pemerintah kabupaten. Usulan disampaikan baik melalui Musrenbang maupun berbagai lobi informal.

Sambil menunggu dana turun, camat mengajak warga bergotong-royong secara tenaga dan dana untuk memperbaiki jalan yang rusak. Namun, warga menolak.

Camat juga pernah meminta kedua kepala desa yang berkepentingan untuk saling bekerja sama, termasuk mengalokasikan anggaran perbaikan jalan. Akan tetapi, kedua kepala desa tersebut menyatakan, anggaran desa hanya dialokasikan untuk jalan-jalan desa di dalam wilayah desa.



UPAYA PPP MEMANTAU KINERJA SEKOLAH

Di desa Sukamiskin terdapat sekelompok warga yang tergabung dalam organisasi Perkumpulan Pejuang Pendidikan (PPP). Setahun yang lalu, PPP melakukan *monitoring* mandiri atas kualitas pelayanan SMP 1 di Kecamatan Sukamiskin. *Monitoring* dilakukan dengan meminta warga menyampaikan tingkat kepuasan warga atas pelayanan sekolah.



Warga banyak tidak puas pada kualitas guru, ketersediaan buku, dan kelengkapan alat laboratorium.

Hasil *monitoring* sudah disampaikan kepada pihak kecamatan, komite sekolah, sekolah, dan UPTD Pendidikan di kecamatan, dan dinas pendidikan. Hasil *monitoring* bahkan pernah dimuat pada Koran "Senantiasa Melarat".

Akan tetapi, jangankan ada tindak lanjut, pihak sekolah, UPTD Pendidikan, dan Dinas Pendidikan belum berdialog secara langsung dengan PPP untuk mendengar dengan lebih jelas dan menindaklanjuti hasil *monitoring* PPP. Camat dan SekCam Miskin Juga pernah mencoba mempertemukan PPP dengan sekolah dan UPTD Pendidikan. Tapi sampai saat ini, upaya camat dan sekcam belum berhasil.



SMP 1 Kecamatan sudah menerima laporan monitoring PPP. Kepala sekolah kurang memperhatikan laporan ini, karena menurutnya, monitoring dilakukan secara sepihak, tanpa memberitahu apalagi melibatkan sekolah.

Kepala sekolah sudah meminta tanggapan dari Komite Sekolah. Komite Sekolah juga menyatakan tidak tahu menahu aktivitas PPP. Memang, Komite Sekolah SMP 1 sudah lama vakum kegiatannya. Ketuanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri dan kurang aktif berkomunikasi dengan sekolah. Selama ini, ketua komite hadir jika dipanggil oleh sekolah untuk menandatangani hal-hal yang perlu.

Terkait dengan hasil *monitoring* PPP, sekolah memang memiliki beberapa kendala. Jumlah tenaga guru masih kurang. Insentif bagi guru di daerah terpencil dari dinas sangat kecil. Sekolah terpaksa memperkerjakan guru honorer. Akan tetapi alokasi dana BOS untuk menggaji guru honorer sangat tidak layak.

Anggaran BOS untuk buku dan laboratorium juga memang masih sangat kurang. Sekolah memiliki perencanaan sekolah yang disampaikan ke dinas. Akan tetapi, dinas dan pemerintah kabupaten belum memberi dukungan anggaran yang memadai. Akibatnya, sekolah juga kekurangan anggaran untuk dapat mengirim para guru ke berbagai pelatihan.

Tahap 4:

Penugasan Individu Pemetaan Kondisi Akuntabilitas Sosial di Kecamatan dan Menyusun Dukungan Camat untuk Penguatan Akuntabilitas Sosial

Pada tahap ini, peserta diminta untuk melakukan pemetaan terhadap kondisi akuntabilitas sosial untuk beberapa sektor pelayanan dasar di kecamatan wilayah kerja. Menyusun peran camat untuk mendukung peningkatan akuntabilitas sosial pada beberapa sektor tersebut. Pemetaan dan dukungan camat terhadap peningkatan akuntabilitas sosial menggunakan Instrumen Kerja 6.1.



Instrumen Kerja (IK) 6.1.

Pemetaan Kondisi Akuntabilitas dan Peran Dukungan Camat

Sektor Pendidikan

	KONDISI AKUNTABILITAS SOSIAL SAAT INI	PENGUATAN YANG SUDAH DILAKUKAN
		KEGIATAN
Penyedia Layanan		
Pengguna Layanan		

Adapun yang di maksud kondisi akuntabilitas sosial dari sisi warga yang dapat peserta petakan sebagai berikut.

- Keberadaan kelompok/organisasi warga di kecamatan (jumlah, bidang gerak, bentuk organisasi, dll).
- Tingkat partisipasi kelompok/organisasi warga tersebut dalam:
 - pengambilan keputusan publik,
 - pelaksanaan program, dan
 - pengawasan kegiatan pelayanan/ kegiatan pemerintahan lainnya.

Kondisi akuntabilitas sosial dari sisi penyelenggara layanan sebagai berikut.

- Keberadaan ruang-ruang/media partisipasi yang disediakan oleh lembaga penyelenggara layanan.
- Media-media penanganan keluhan warga yang disediakan lembaga penyelenggara.
- Mekanisme dan jenis laporan yang disampaikan penyelenggara pelayanan kepada warga.

LEMBAGA PELAKSANA	PERAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG

LEMBAGA PELAKSANA

PERAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG

Lined area for writing the implementing institution.

Lined area for writing the role of the Camat in supporting.



Sektor Kependudukan dan Catatan Sipil

	KONDISI AKUNTABILITAS SOSIAL SAAT INI	PENGUATAN YANG SUDAH DILAKUKAN
		KEGIATAN
Penyedia Layanan		
Pengguna Layanan		



LEMBAGA PELAKSANA

PERAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG

Lined writing area for the 'LEMBAGA PELAKSANA' column, consisting of 30 horizontal dotted lines.

Lined writing area for the 'PERAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG' column, consisting of 30 horizontal dotted lines.



Sektor Infrastruktur Dasar

	KONDISI AKUNTABILITAS SOSIAL SAAT INI	PENGUATAN YANG SUDAH DILAKUKAN
		KEGIATAN
Penyedia Layanan		
	Pengguna Layanan	



LEMBAGA PELAKSANA

PERAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG

Lined area for writing the implementing institution.

Lined area for writing the role of the Camat in supporting.



Tahap 5:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada tahap akhir ini, peserta diminta memberikan jawaban terhadap beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah peserta mampu menjelaskan 4 jenis pemberdayaan masyarakat?
2. Apakah peserta mampu menjelaskan tangga pemberdayaan masyarakat?
3. Apakah peserta mampu menjelaskan pemberdayaan berbasis hak (*duty bearer* dan *right holder*)?
4. Apakah peserta mampu menjelaskan konsep akuntabilitas sosial dari sisi masyarakat dan penyelenggara layanan?
5. Apakah peserta mampu mempraktikkan dan menyusun cara memperkuat akuntabilitas sosial?

Selanjutnya, peserta bersama fasilitator menyimpulkan pesan-pesan kunci dari Modul 6 tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Hak, sebagai berikut.

1. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah memberdayakan warga secara psikologis, sosial, ekonomi, dan politik.
2. Pada masing-masing aspek ini, pemberdayaan merupakan proses tahapan dari (1) aksi personal, (2) kelompok pendukung, (3) pengorganisasian masyarakat, (4) koalisi kemitraan, hingga yang tertinggi berupa (5) aksi sosial dan politik. Aksi sosial dan politik bisa dilakukan jika terwujud akuntabilitas sosial yang kuat.
3. Akuntabilitas sosial adalah proses di mana warga dapat meminta pemerintah untuk akuntabel melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan pengawasan dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Daftar Pustaka

- DF**
1. Pengertian pemberdayaan masyarakat disarikan dari *Citizen Economic Empowerment In Botswana : Concepts & Principles*; Abdalla Gergis; *BIDPA Working Paper No. 22*; July, 1999.
 2. Pengertian akuntabilitas sosial menurut bank dunia tercantum pada kertas kerja Carmen Malena, Reiner Forster dan Janmejay Singh; *Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice*; *Social Development Papers on Participation and Civic Engagement*; Paper No. 76 December 2004; The World Bank.
 3. Kontinum keberdayaan politik merujuk pada tulisan Anu Kasmel; *Community Empowerment - Theoretical And Methodological Considerations*; <http://www.salutare.ee/node/142>.
 4. Faktor yang memengaruhi keberhasilan akuntabilitas sosial merujuk pada *Four Critical Success Factors for Social Accountability* di dalam *Social Accountability E-Guide, A Step by Step Approach to Integrating Social Accountability into Projects*; <https://saeguide.worldbank.org/critical-success-factors-and-conditions>.

MODUL 07

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Gampong



MODUL 7

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Gampong



MATERI BAHASAN

- 7.1. Pendekatan BinWas Suportif untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**
- 7.2. Kebijakan Pemerintah tentang BinWas Kecamatan untuk Kegiatan Mukim, Gampong, dan Pembinaan Pelaksanaan Kehidupan Adat dan Syariat Islam**
- 7.3. Menciptakan Alat dan Mekanisme BinWas serta Pelaporan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

- O.841120.057.01:** Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal
- O.841120.041.01:** Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
- O.841120.062.01:** Mengelola Keberagaman Masyarakat
- O.841120.061.01:** Mengimplementasikan Strategi Pengembangan Masyarakat

- O.841120.066.01:** Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat.

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

- M.01:** Integritas
- M.02:** Kerjasama
- M.04:** Orientasi Pada Hasil
- M.07:** Mengelola Perubahan
- M.08:** Pengambilan Keputusan

C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

- Koordinasi
- Fasilitasi
- Akuntabilitas
- Keadilan Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta diklat:

- Pengetahuan;** Menjelaskan landasan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan BinWas Gampong.
- Keterampilan;** Peserta dapat mengembangkan instrumen BinWas yang efektif dan inovatif.
- Sikap;** Peserta dapat melakukan BinWas dengan pendekatan Suportif.



Waktu

7 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 315 menit



1. Latar Belakang

Modul ini akan memberikan pemahaman kepada peserta terkait mengapa Pembinaan dan Pengawasan (BinWas) merupakan salah satu topik yang sangat penting bagi seorang camat.

Dalam konteks Ke "Aceh"an, Modul ini diharapkan juga dapat menambah wawasan, pemahaman, dan motivasi peserta Diklat dalam melaksanakan BinWas pada kegiatan mukim dan gampong. Dengan pendekatan yang sesuai dengan kehidupan beragama dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut:

1. Berdasarkan pasal 226 UU No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Salah satunya adalah BinWas penyelenggaraan administrasi desa.
2. Laporan akhir penyelenggaraan administrasi desa memberi pengaruh signifikan dalam menggambarkan etos kerja aparatur desa. Selain itu, sebagai dasar evaluasi dan menyusun Rencana Kerja Desa (RKD) pada tahun mendatang.
3. Pemerintah, pemda, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya di desa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa. Oleh karenanya, dalam BinWas gampong, camat harus mampu memahami dan berperilaku sesuai Syariat Islam dan memperhatikan pertimbangan lembaga adat yang dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya fasilitator dapat menanyakan kepada peserta hal-hal yang belum dipahami atau diyakini tentang betapa pentingnya topik ini sebagai berikut.

1. Seorang camat memiliki tugas untuk melakukan BinWas terhadap kegiatan desa yang diamanatkan baik oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah, atas laporan kegiatan (a) penyelenggaraan pemerintahan desa, (b) pelaksanaan pembangunan desa, (c) pembinaan kemasyarakatan desa, dan (d) pemberdayaan masyarakat.
2. Program BinWas adalah hal yang sangat penting dalam rangka seorang camat mengelola kinerja kecamatannya yang kemudian selanjutnya dapat dibantu oleh para staf kecamatan.
3. Dalam kenyataannya BinWas, mengalami tantangan ketersediaan sumber daya manusia dan sarpras (sarana dan prasarana). Selain itu, ketidakjelasan alat dan mekanisme BinWas serta pelaporan yang kurang dapat menggambarkan keadaan dan kinerja sesungguhnya, berakibat pada kurang efektifnya BinWas kecamatan terhadap kegiatan desa.
4. Selain hal tersebut, pendekatan BinWas seringkali menerapkan pola lama dengan pendekatan yang lebih bernuansa mengontrol dan mencari kesalahan. Seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja dan menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung.




2. Tujuan

Peserta memahami kewenangan dan tugas-tugas dalam BinWas, dan pentingnya melakukan BinWas dengan pendekatan suportif. Menciptakan mekanisme dan alat BinWas termasuk pelaporan yang transparan dan efektif.


Melalui proses pembelajaran yang interaktif, maka berikut tujuan setiap materi bahasan dan indikator capaiannya untuk mengukur tingkat keberhasilannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
7.1. Pendekatan BinWas Suportif untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Setelah proses pembelajaran peserta dapat: <ol style="list-style-type: none">Menjelaskan pentingnya melakukan BinWas suportif (<i>Supportive Supervision</i>).Melakukan BinWas suportif.	<ol style="list-style-type: none">Peserta meyakini BinWas suportif kepada kegiatan desa adalah pendekatan yang lebih sesuai.Memahami bagaimana melakukan BinWas yang suportif.
7.2. Kebijakan Pemerintah tentang BinWas Kecamatan untuk Kegiatan Mukim, Gampong, dan Pembinaan Pelaksanaan Kehidupan Adat dan Syariat Islam	Setelah proses pembelajaran peserta dapat memahami: <ol style="list-style-type: none">Kebijakan pemerintah tentang BinWas Kecamatan untuk kegiatan mukim dan gampong.Etos kerja aparatur desa dan implikasinya terhadap laporan akhir penyelenggaraan administrasi desa.Melaksanakan BinWas dengan pendekatan Syariat Islam dan nilai-nilai adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">Peserta dapat menjelaskan kebijakan terkait pelimpahan kewenangan bupati/walikota kepada camat yang salah satunya adalah BinWas penyelenggaraan administrasi desa.Peserta dapat mengidentifikasi berbagai potensi yang menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan kegiatan mukim dan gampong serta keterlambatan pelaporan akhir.Peserta menyadari bahwa pendekatan berbasis syariat Islam dan adat istiadat sebagai potensi yang mampu meningkatkan kinerja aparatur desa.
7.3. Menciptakan Alat dan Mekanisme BinWas serta Pelaporan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Setelah proses pembelajaran peserta dapat: <ol style="list-style-type: none">Memahami hal-hal pokok (indikator kunci) yang harus dilaporkan dalam melakukan BinWas Yandas dan pemberdayaan ekonomi.Mengusulkan mekanisme dan alat pelaporan BinWas yang inovatif dalam Yandas dan pemberdayaan ekonomi.	<ol style="list-style-type: none">Kesepakatan tentang indikator kunci yang dipertimbangkan dalam BinWas oleh kecamatan.Usulan alat pelaporan dan mekanisme BinWas inovatif.



3. Kerangka Materi Modul 7

Dalam Kerangka materi bahasan ini peserta akan mendapatkan gambaran tentang keseluruhan materi beserta keterkaitannya yang akan dibahas dalam proses pembelajaran berikut.



Dalam modul BinWas ini, peserta akan mengawalinya dengan;

1. Memahami perbedaan pendekatan model BinWas mengontrol dan mendukung.
2. Peserta akan diperkenalkan teknik melakukan BinWas suportif untuk menumbuhkan kerjasama yang saling mendukung kinerja masing-masing.
3. Selanjutnya bersama sama memahami keterkaitan peran dan tugas camat berdasarkan pada undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri yang ada.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta dan Memfasilitasi Pembelajaran

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.

		
1	30'	Memahami Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya
2	45'	<i>Brainstorming</i> Mengenai Praktik dan Masalah BinWas yang Dilaksanakan Peserta
3	45'	Mengkaji Konsep Dasar BinWas: <ul style="list-style-type: none">• BinWas <i>Supporting</i> untuk Menjamin Pemenuhan Hak Kesejahteraan Warga• Fokus Penting BinWas: Mengenal Aktor dan Lembaga-Lembaga yang Ada Di Wilayah Kecamatan, serta Mengenal Tata Lembaga yang Efektif
4	45'	Mengkaji Konstelasi Kebijakan dan Nasional BinWas Melalui Diskusi Kelompok: <ul style="list-style-type: none">• BinWas Mukim dan Gampong• BinWas Dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal dan Adat• BinWas dengan Mengoptimalkan Penerapan Syariat Islam
5	30'	Memperkenalkan Contoh Instrumen BinWas
6	45'	Diskusi Kelompok Mengembangkan Instrumen BinWas
7	45'	Presentasi Diskusi Kelompok
8	35'	Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peran Peserta Aktif

Pada langkah awal dalam Modul 7, melalui proses interaktif peserta akan memahami tentang latar belakang pentingnya BinWas terhadap kegiatan desa.

Tujuan yang ingin dicapai bersama dengan konsep materi yang ditawarkan melalui proses serta tahapan tahapan sebagaimana dijelaskan pada halaman sebelumnya.

A. Latar Belakang

Pada tahap ini peserta diharapkan memahami hal-hal penting yang perlu dicermati dan ditanyakan kepada fasilitator. Hal ini apabila belum dapat dipahami atau diyakini terkait betapa pentingnya topik ini sebagai berikut.

1. Seorang camat memiliki tugas untuk melakukan BinWas terhadap kegiatan desa yang diamanatkan baik oleh undang undang maupun peraturan pemerintah, atas laporan kegiatan;
 - (a) penyelenggaraan pemerintahan desa,
 - (b) pelaksanaan pembangunan desa,
 - (c) pembinaan kemasyarakatan desa, dan
 - (d) pemberdayaan masyarakat.
2. Program BinWas adalah hal yang sangat penting dalam rangka seorang camat mengelola kinerja kecamatannya. Selanjutnya, dapat dibantu oleh para staf kecamatan.
3. Dalam kenyataannya, BinWas mengalami tantangan ketersediaan SDM dan Sarpras. Selain itu, ketidakjelasan alat dan mekanisme BinWas serta pelaporan yang kurang dapat menggambarkan keadaan dan kinerja sesungguhnya. Hal ini berakibat pada kurang efektifnya BinWas kecamatan terhadap kegiatan desa.
4. Selain itu, pendekatan BinWas seringkali menerapkan pola lama dengan pendekatan yang lebih bernuansa mengontrol dan mencari kesalahan. Bukan berfokus pada peningkatan kinerja dan menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung.

Referensi

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan paradigma tersebut, aparat pemda khususnya aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Penjelasan undang-undang tersebut selaras dengan tuntutan rakyat yang menghendaki suatu penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta berwawasan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, akan membawa dampak pada produktivitas masyarakat di masa yang akan datang. Pada saat yang sama, pelayanan umum itu secara langsung memenuhi konsumsi dasar yang merupakan tujuan dari kebijaksanaan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dalam bidang pemerintahan, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, dan berwibawa. Selain itu, mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintah dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini, kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan. Dengan demikian, pegawai negeri sipil sebagai bagian dari aparatur pemerintah abdi negara dan abdi masyarakat senantiasa dituntut mempunyai pengetahuan, keterampilan/kecakapan, disiplin, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih setelah ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemda diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri. Termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya.

Dalam PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, disebutkan camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan. Dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, jelas camat merupakan seorang pemimpin yang diberikan amanat dalam menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawah oleh bupati/walikota. Camat memiliki wewenang yang diatur dalam UU pemda. Pada pasal 22 PP 19 tahun 2008 mengatakan: Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Pada huruf disebutkan salah satu tugas camat melakukan BinWas terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.

Dari penjelasan diatas, jelas peran camat sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat. Camat diembankan tugas untuk membina dan mengawasi pemerintah desa/ kelurahan demi terciptanya suatu pelayanan masyarakat yang maksimal.

Camat merupakan perangkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Namun, tugas tersebut tidak dengan serta merta memposisikan camat sebagai kepala wilayah seperti pada waktu lalu.



Peran penting camat yang dimaksud adalah dalam hal penyelenggaraan BinWas pemerintahan desa. Karena dalam hirarki pemerintahan, kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa. Dimana salah satu tugasnya adalah melakukan BinWas terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Adapun tugas camat lainnya dalam BinWas adalah sebagai berikut.

- a. Melakukan BinWas tertib administrasi pemerintahan desa; Dalam menjalankan perannya camat juga melakukan BinWas terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan. Seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa. Hal ini agar produk hukum di maksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan; Selain melaksanakan pembimbingan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- c. Melakukan BinWas terhadap kepala desa dan/ atau lurah; camat juga melakukan BinWas terhadap kinerja kepala desa. Meskipun secara *de jure* kepala desa bukan merupakan bawahan dari camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Akan tetapi, wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga camat dapat melakukan BinWas terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.
- d. Melakukan BinWas terhadap perangkat desa dan/ atau kelurahan; Selain melakukan BinWas terhadap kepala desa, camat juga melaksanakan tugas BinWas terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.
- e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan pada tingkat kecamatan. Hal ini agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.
- f. Melaporkan pelaksanaan BinWas penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.



Setelah melakukan BinWas terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, camat wajib melaporkan hasil BinWas tersebut kepada bupati/walikota Melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Adapun tugas pembinaan camat terhadap pemerintah desa secara garis besar tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas BinWas terhadap pemerintahan desa. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, bahwa *controlling* (pengawasan) adalah salah satu fungsi organik daripada manajemen.

Sebagai fungsi manajemen, pengawasan mengandung pengertian sebagai usaha mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, yaitu mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana (Terry, 1986:34); atau sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Siagian, 1981:45).

Sebagai fungsi manajemen, pengawasan merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan fungsi-fungsi organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan, instruksi, rencana dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku (LAN, 1995). Singkatnya, pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran (Naawavi, 1989).

Bintaro Tjokroamodjojo (1981) dengan berdasarkan pada hakekat pengertian pengawasan yang ada mengemukakan bahwa tujuan dari pada pengawasan adalah.

1. mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya,
2. apabila terdapat penyimpangan maka dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya, dan
3. dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

B. Tujuan

Dalam Kerangka Materi Bahasan ini, peserta akan mendapatkan gambaran tentang tujuan keseluruhan materi yang akan disampaikan serta kaitannya dengan yang akan dibahas dalam proses pembelajaran.

Mengingat luasnya kewenangan dan tugas camat dalam BinWas, sebaiknya dilakukan pendelegasian kepada para stafnya. Berdasarkan Permendagri No. 114 tahun 2014, seorang camat diamanatkan untuk melakukan BinWas terhadap Penyelenggaraan Kegiatan Desa atas laporan pertanggungjawaban terhadap:

- a) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- B) Pelaksanaan Pembangunan Desa,
- C) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
- D) Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan hal tersebut, dalam pelatihan ini peserta pada tahap akhir belajar bersama mengembangkan alat dan mekanisme BinWas terhadap kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, nantinya setelah pelatihan dapat diaplikasikan di kecamatannya masing masing.



Tahap 2:

Brainstorming Mengenai Praktik dan Masalah Binwas yang Dilaksanakan Peserta

Peran Peserta Aktif

2.1. Setiap peserta memiliki pengalaman dalam melakukan BinWas terhadap kegiatan di desa, baik yang sifatnya terencana maupun yang tidak terencana. Selanjutnya peserta dalam kelompoknya dapat saling berbagi pengalaman baik yang kurang atau tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan dalam hal bagaimana melakukan BinWas?

Berikut adalah Instrumen Kerja 7.1. tentang beberapa pertanyaan yang dapat dipakai sebagai panduan dalam berbagi pengalaman pribadi dalam melakukan BinWas, yaitu:

Kotak 7.1. Perbedaan Pembinaan Mengontrol dengan Suportif



PENDEKATAN PEMBINAAN DENGAN MENGONTROL	PENDEKATAN PEMBINAAN YANG SUPORTIF
Fokus pada mencari kesalahan seseorang dan membangun hubungan kerja yang baik	Fokus pada peningkatan kinerja dan membangun hubungan kerja yang baik
<ol style="list-style-type: none">1. Supervisor seperti seorang polisi yang cenderung mencari kesalahan.2. Pemecahan masalah secara per episode dan reaktif sesaat.3. Sedikit atau tidak ada tindak lanjutnya.4. Tindakan bersifat menghukum dan kadang dengan sengaja	<ol style="list-style-type: none">1. Lebih seperti guru, pelatih atau mentor bahkan teman kerja.2. Menggunakan data lokal untuk memantau kinerja dan memecahkan masalah.3. Ada tindak lanjut secara teratur dan disepakati.4. Hanya mendukung yang ada, tidak mengada-ada

Tahap 3:

Mengkaji Konsep Dasar BinWas:

- ▶ **Binwas Supporting untuk Menjamin Pemenuhan Hak Kesejahteraan Warga**
- ▶ **Fokus Penting Binwas: Mengenali Aktor dan Lembaga-Lembaga yang Ada di Wilayah Kecamatan, serta Mengenali Tata Lembaga yang Efektif**

A. Binwas Supporting untuk Menjamin Pemenuhan Hak Kesejahteraan Warga

- » Pada tahap ini fasilitator melemparkan pertanyaan kepada peserta tentang apa yang mereka pahami tentang BinWas *supporting* yang menjamin pemenuhan hak kesejahteraan warga?
- » Setelah beberapa peserta menjawab berdasarkan pemahaman masing-masing, maka fasilitator memberi apresiasi atas semua respon yang diberikan sambil merangkum dan menjelaskan pemahaman BinWas *supporting* dalam menjamin dan memenuhi hak kesejahteraan warga

PP No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan menjelaskan secara rinci bahwa kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga melaksanakan tugas pembantuan. Pasal 1 ayat 9 menyebutkan bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud, tugas camat terkait fungsi 16 diantaranya;

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
4. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Namun, setelah disahkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belum ada aturan pelaksanaan yang mengatur khusus tentang kecamatan. Barulah kemudian dengan ditetapkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk memikirkan kembali peran kecamatan. Khususnya upaya mewujudkan kemandirian desa melalui fasilitasi dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Tujuan dari diterbitkannya UU Desa adalah:

1. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
2. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
3. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
4. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Desa ini memandatkan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa yang dalam pelaksanaannya, dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah (Pasal 112 ayat 1 dan 2). Salah satu perangkat daerah dimaksud adalah camat.

Berdasarkan Pasal 154 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa camat dalam hal melakukan tugas Pembinaan dan Pengawasan (BinWas) Desa dilakukan melalui:

- a. fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
- h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegakan batas
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- q. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan desa, meski tugas kecamatan sudah didefinisikan dengan rinci, namun belum dapat dijalankan, karena hal ini tergantung pada pendelegasian wewenang dari pemerintah kabupaten/ kota. Dengan kata lain, sepanjang bupati/wali kota tidak melimpahkan kewenangannya kepada camat dalam urusan pembinaan dan pengawasan desa, maka camat tidak dapat mengimplementasikan tugas dimaksud.

Mengingat kewenangan kecamatan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 15 PP No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang "hanya" terdiri dari koordinasi dan pembinaan, maka besar wewenang kecamatan tergantung pada besar kecilnya pelimpahan wewenang dari pemerintah kabupaten/kota. Dengan kata lain, kewenangan delegatif sangat menentukan. Oleh karena itu, luas dan sempitnya kewenangan camat sangat tergantung dari delegasi kewenangan yang diberikan oleh bupati/ walikota.

Pada tahap ini, fasilitator memulai pembahasan tentang pendekatan BinWas Suportif, dengan membahas bersama-sama peserta tentang:

- (a) Perbedaan antara Mengontrol dan Suportif atau mendukung.
- (b) Pengertian BinWas Suportif.
- (c) Mengapa BinWas Suportif penting?
- (c) Fasilitator melemparkan pertanyaan untuk direspon oleh peserta.

Metode dilakukan untuk memancing keseriusan peserta terkait pentingnya kegiatan tindak lanjut dalam BinWas dan hal hal lain yang perlu diperhatikan.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan hasil diskusi pada tahap 2 tentang tantangan dengan konsep baru tentang BinWas Suportif. Setelah itu, fasilitator menarik kesimpulan bersama peserta tentang bagaimana cara-cara meningkatkan mutu BinWas.

4



B. Mengenali Aktor dan Lembaga-Lembaga yang Ada di Wilayah Kecamatan, serta Mengenali Tata Lembaga yang Efektif

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Juliantara, (2005:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Berdasarkan PP No. 43 tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk,
- Luas Wilayah,
- Bagian Wilayah Kerja,
- Perangkat, dan
- Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Sebagai wujud demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk badan permusyawaratan desa atau sebutan lain sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan. Fungsinya sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran dan pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa. Seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerjasama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Seperti jalan desa, jembatan desa, dan pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat-istiadat.



Tahap 4:

Mengkaji Konstelasi Kebijakan Daerah dan Nasional Binwas Melalui Diskusi Kelompok:

- ▶ **Binwas Mukim dan Gampong**
- ▶ **Binwas dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal dan Adat**
- ▶ **Binwas dengan Mengoptimalkan Penerapan Syariat Islam**

A. Binwas Mukim dan Gampong

Pada tahap ini, fasilitator menjelaskan bagaimana pelaksanaan BinWas sebagai kebijakan Nasional dalam implementasinya di Wilayah yang memiliki istilah, struktur, adat istiadat juga merujuk pada Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 Tahun 2016.

B. BinWas dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal dan Adat

Pada tahap ini, fasilitator memberikan gambaran kepada peserta bagaimana permasalahan yang telah dipetakan dalam BinWas kegiatan gampong sesungguhnya dapat diselesaikan dengan mengoptimalkan potensi kearifan lokal dan adat istiadat. Sejarah telah membuktikan peran adat dalam memelihara kerukunan hidup, kedamaian, dan ketenteraman dalam masyarakat. Suasana seperti itu telah teruji selama ratusan tahun.

Tradisi yang diwarisi secara generasi telah menandai sejarah kebesaran Aceh sekaligus menjadi salah satu karakteristik dan identitas Aceh. Salah satu masa keemasan ketika kerajaan Aceh Darussalam waktu itu adalah fungsi dan peran adat dalam memelihara kerukunan hidup, kedamaian, dan ketenteraman dalam masyarakat. Untuk merekonstruksi kembali terhadap adat dan kebudayaan Aceh yang menjadi bingkai kehidupan tatanan masyarakat Aceh tempo dulu sehingga dikenal sebagai masyarakat yang beradat dan berbudaya.

Beberapa UU yang lahir pasca reformasi, semakin membuka peluang bagi otonomi yang lebih besar bagi daerah, antara lain UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi di Daerah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai bentuk kekhususan Aceh, diantaranya;

- » UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh,
- » UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh dengan nama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan
- » UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Setelah reformasi pula, terjadi amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu pengaturan penting yang mendapat tempat dalam perubahan tersebut adalah mengenai Pemerintahan di Daerah. Dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemda mengatur sendiri urusan rumah tangga menurut asas otonomi dan perbantuan. Pemda menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan desa di Aceh disebut gampong. Gampong merupakan struktur masyarakat di Aceh yang terkecil yang berada di bawah Mukim. Penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan hal yang sangat mendasar sebagai cerminan dari adat yang berlaku di Aceh. Sebagaimana tertuang dalam Qanun Prov. NAD Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dimana Aceh memiliki 4 keistimewaan, yaitu:

1. penyelenggaraan kehidupan beragama,
2. kehidupan adat,
3. pendidikan, dan
4. peran ulama dalam penerapan kebijakan daerah.

Asas-Asas Pemerintahan Gampong Di Aceh

A. Pemerintahan Gampong

Struktur masyarakat di Aceh dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah sebagai berikut.

1. Gampong (desa)
2. Mukim (kumpulan desa-desa)
3. Daerah Ulee balang (distrik)
4. Daerah Sagoe (kumpulan beberapa mukim)
5. Kesultanan

Pemerintahan Desa di Aceh disebut gampong. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu. Gampong dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.

Terdapat 3 unsur pimpinan gampong, yaitu Keuchik, Teungku Meunasah, dan Tuha Peut. Akan tetapi, dalam menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh Keuchik.

Terdapat gabungan gampong-gampong yang disebut Mukim di kepalai oleh Imum Mukim. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Prov. NAD yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Imum Mukim. Jabatan ini dipegang secara turun temurun. Karena di Aceh masyarakat pedesaannya kuat dipengaruhi agama Islam maka peranan Teungku Meunasah di gampong sangat berpengaruh. Biasanya pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh Imeum, Keuchik, dan Teungku Meunasah bersama-sama dengan Majelis Urueng Tuha.

Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang meliputi tempat hunian, blang, padang, dan hutan. Dalam arti hukum, gampong merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat teritorial.

Pemerintahan di tingkat gampong terdiri dari beberapa pejabat, yaitu;

a. Keuchik gampong (kepala desa).

Keuchik gampong berkewajiban :

- (1) menjaga ketertiban, keamanan, dan adat dalam desanya,
- (2) menjalankan perintah atasan,
- (3) berusaha memakmurkan desanya,
- (4) menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang dikemas dalam istilah keureuja udep dan keureja mate,
- (5) ikut serta dalam setiap peristiwa hukum seperti; transaksi tanah, perkawinan, dan lain-lain, dan
- (6) memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan.

b. Teungku Imum Meunasah

Merupakan pimpinan di bidang keagamaan, mulai dari mengaji Al-Qur'an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan, memimpin berbagai upacara keagamaan, dan memberi nasehat-nasehat spritual bagi Keuchik gampong apabila diperlukan.

c. Tuha Peut

Adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang luas tentang adat dan agama. Tuha peut ini terdiri dari Keuchik gampong, imum meunasah, dan kepala jurong (kepala lorong).

d. Tuha lapan

Adalah dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri dari; tuha peut, guree semebeut (guru-guru ngaji), para cerdik pandai dan tokoh-tokoh pemuda.

B. Harta Kekayaan Gampong

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari;

(a) pendapatan asli Desa yang meliputi:

- » hasil usaha desa,
- » hasil kekayaan desa,
- » hasil swadaya dan partisipasi,
- » hasil gotong royong, dan
- » pendapatan lain-lain yang sah

(b) bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi:

- » bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah,
- » bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten

(c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah provinsi;

(d) sumbangan dari pihak ketiga; dan

(e) pinjaman Desa.

Sumber pendapatan desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa.

Menurut hukum adat, desa sebagai suatu badan hukum adat mempunyai harta kekayaan desa, yang memiliki atau dikuasai oleh desa. Harta tersebut berupa tanah, bangunan, hutang piutang, dan lainnya. Sekarang yang menyangkut pemilikan dan penguasaan atas tanah harus mengingat UUPA yaitu "Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Beberapa harta kekayaan desa antara lain :

- a. Tanah Hak Ulayat, berupa hutan termasuk hutan larangan yang diberikan pengawasannya kepada kepala desa seperti; semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan yang telah ditinggalkan penggarapnya.
- b. Tanah desa, disebut juga milik desa yaitu merupakan semua bidang tanah yang bukan milik kerabat, milik perseorangan, milik yayasan atau lembaga atau perusahaan seperti ; tanah perkuburan, tanah-tanah tempat ibadah, tempat pendidikan, tanah balai desa, lapangan desa, dan tanah pasar.

- c. Bangunan desa dan lainnya, yaitu balai desa, kantor desa, tempat-tempat ibadah, bangunan pelabuhan transpor desa, bangunan pasar, bangunan-bangunan ibadah, pintu gerbang desa, pakaian perlengkapan adat-kesenian.

Namun, balai desa, rumah kerabat, dan alat pakaian desa yang bersifat kekerabatan (geanologis) bukan milik desa. Akan tetapi, milik kerabat seketurunan bersangkutan (persekutuan hukum adat), kecuali telah diserahkan kepada kepala desa.

Gampong di Aceh, pada dasarnya sebagai persekutuan masyarakat hukum adat teritorial. Seluruh tanah dan perairan termasuk hutan dalam wilayah sebuah gampong baik yang ada hak di atasnya maupun tidak, merupakan milik bersama. Dalam undang-undang disebut Hak Ulayat. Kekayaan yang lebih khusus adalah bangunan meunasah beserta tanah, tanah meusara, tanah waqaf, umong khanduri (waqaf khusus hasil sawah), bangunan toko, dan rumah tinggal.

C. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Gampong

Peradilan gampong terdiri atas fungsionaris peradilan, yaitu:

1. Pimpinan sidang dirangkap oleh Keuchik gampong
2. Anggota sidang terdiri dari;
 - a. Teungku Imum/Imum, Janun Meunasah/Lebe
 - b. Anggota Tuha Peuet

Tuha Peut dituntut lebih optimal dalam menyelesaikan setiap kasus berskala kecil yang terjadi di gampong. Kewenangan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut, kata Djauhari, sudah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh No. 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

“Tuha Peut dapat menyelesaikan kasus-kasus ringan tanpa harus ke ranah hukum”.

C. Binwas dengan mengoptimalkan penerapan syariat Islam

Peserta akan mempelajari 2 hal:

1. mengkaji konsep dasar BinWas dalam konteks syariat Islam, dan
2. memberi pemahaman tentang BinWas dalam pendekatan Adat dan menyimulasikannya berdasarkan contoh kasus.

1) Mengkaji konsep dasar BinWas dalam konteks syariat Islam

Dalam menyampaikan konsep dasar BinWas dalam konteks syariat Islam, pemikiran awal kita tentu dimulai dari bagaimana proses pengawasan dilakukan?

Dalam pengertian umum, apa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Disinilah bermula permasalahan timbul manakala sesuatu dilaksanakan tidak sesuai dengan rencana. Pada tahap ini, hasil pengawasan harus ditindak lanjuti dalam bentuk pembinaan. Namun terkadang, seseorang merasa tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengawasan hanya sebatas rutinitas. Akibatnya mengabaikan tindak lanjut dan tidak menganggap penting membina apa yang tidak dilaksanakan sesuai rencana tadi.

Dalam konteks syariat Islam, menjalankan tugas sesuai dengan aturan dan rencana merupakan sikap yang istiqomah. Istiqomah sendiri dimaknai sebagai sikap lurus, konsisten, dan menjalankan sesuatu sesuai ketentuan.

Allah SWT. telah menciptakan alam semesta beserta isinya untuk menyertai manusia dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini. Diturunkan Al-Qur'an dan sunah Nabi-Nya sebagai pedoman hidup dan mengutus para rasul-Nya sebagai *uswatun hasanah*. Siapa yang berpedoman dengan keduanya dan mensuri teladani para rasul-Nya akan memperoleh kemenangan dan kebahagiaan hakiki.

Allah Maha melihat dan Maha Mengawasi semua gerakan kehidupan makhluk-Nya. Tidak ada lintasan dari makhluk-Nya yang paling halus sekalipun yang luput dari pengelihatannya dan pengawasan Allah. Penglihatannya dan pengawasan Allah tidak terbatas pada ruang dan waktu. Allah SWT. menggenggam dan mengatur semua ciptaan-Nya. Tidak ada satupun yang terlepas dari ketentuan-Nya. Semua perkara bergulir menurut qadla dan taqdir-Nya.

Beberapa ayat yang bermakna bahwa segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengawasan Allah SWT;

“Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu yang di langit dan di bumi”.
(QS. Ali Imran: 5)

“ Dan Dia-lah Allah (yang disembah) baik di langit maupun di bumi, Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan dan mengetahui apa yang kamu usahakan”.
(QS. Al An’am: 3).

“Tuhan mengetahui kecurangan mata dan apa yang disembunyikan dada”.
(QS. Al-Mu’min: 19)

Kita harus senantiasa dalam kesadaran penuh, dan yakin bahwa apapun yang kita lakukan selalu ada yang menyaksikannya. Kelak di hari pertanggungjawaban, mereka akan memberikan kesaksian, tanpa ada sedikitpun yang terluput. Lewat firman-firman-Nya yang suci dan terjaga, yang termaktub dalam Al-Qur’anul Karim, Allah SWT menyampaikan siapa saja yang akan menjadi saksi atas setiap perbuatan kita. Dalam surat Al-Hadiid ayat 4 Allah berfirman:

“Dan Dia senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada.”

Orang-orang menyangka bahwa mereka “sendirian” bila mereka tidak terlihat oleh yang lain, namun hal ini tidak benar. **Pertama**, karena Allah selalu bersama kita dan melihat serta mendengar setiap perbuatan ataupun perkataan kita. **Kedua**, ada para saksi yang tidak terlihat di sisi kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Mereka adalah para malaikat yang bertugas mengawasi kita, yang mencatat setiap perbuatan. Al-Qur’an memberi tahu kita tentang hal ini dalam surat Qaaf ayat 16-18, Allah berfirman: “

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”

Demikian telitinya pekerjaan para malaikat Tuhan yang bertugas mengawasi manusia tersebut, sehingga yang tersirat dalam hatipun walaupun belum terwujud dalam bentuk perbuatan dan tindakan nyata, sudah dicatat dan menjadi bagian amal yang akan diperlihatkan kepadanya nanti di akhirat.

Seperti yang disebutkan Allah SWT dalam surat Al-Zalzalah [99]: 7-8; “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya (7). Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula (8).”

Ada hal yang menarik untuk dicermati antara objek sumpah Tuhan dengan jawab sumpah-Nya. Di mana, untuk menegaskan bahwa setiap manusia memiliki penjaga dan pengawas yang bertugas mengawasi setiap gerakannya, Allah SWT terlebih dahulu bersumpah dengan langit yang begitu luas dan dengan bintang yang menembus kegelapan malam.

Lalu apa hubungan pengawasan Tuhan dengan langit luas dan bintang yang menembus malam? Di antara jawabannya adalah bahwa Allah SWT. ingin mengatakan, "Jangankan kejahatan yang digelapkan atau disembunyikan manusia yang kecil, kegelapan malam yang begitu luas bisa Allah tembus dan singkapkan, dengan mengutus makhluk-Nya yang bernama bintang. Lalu apa susahinya bagi Allah SWT mengungkap kejahatan yang disembunyikan makhluk kecil seperti manusia. Allah juga bisa membukanya dengan menciptakan makhluk-Nya yang disebut malaikat".

Pengawasan Allah ini bersifat absolut, lahir, dan batin. Tak ada sesuatu kecuali di bawah kontrol dan pengawasan-Nya.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. disebut sebagai pengawas manusia (QS An-Nisâ [4]: 1)

Makna hafizh yang lain, adalah bahwa setiap manusia memiliki pengawas yang selalu mengawasi setiap gerak langkahnya, bahkan gerak hatinya sekalipun. Tidak ada satupun yang bisa luput dari pantauan Allah SWT., karena Allah SWT. menciptakan banyak pengawas untuk mencatat setiap aktivitas manusia. Hal itu disebutkan Allah SWT. dalam surat Al-Infithar [82]: 10-12:

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu) (10), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu) (11), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan (12)."

"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

(QS Al-Ahzab [33]: 52).

Allah Maha Mengawasi segala sesuatu, bahkan pengawas segala perkara.

Penjagaan Allah SWT. tersebut disebutkan-Nya dalam surat Ar-Ra'du [13]: 11:

"Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah..."

2) Pembinaan

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Keberadaan atau eksistensi manusia di muka bumi ini mempunyai misi yang jelas dan pasti. Misi yang merupakan tujuan asasi.

Ada tiga misi yang diberikan Allah untuk diemban manusia; yaitu misi utama untuk beribadah (QS. 51: 56), misi fungsional sebagai khalifah (QS. 2: 30) dan misi operasional untuk memakmurkan bumi (QS. 11: 61).

Namun, tidak semua orang dapat mempertahankan kelangsungan ketiga misi tersebut dikarenakan tidak mengikuti risalah yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jika demikian, apakah kita akan bersikap apatis, ketika saudara kita amatlah memerlukan uluran tangan kita?

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" (Ali 'Imrân 3: 110)

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung." (Ali Imrân 3: 104)

Dakwah secara bahasa artinya menyeru kepada kabaikan. Dakwah, adalah satu ibadah yang sangat agung, ladang untuk menuai pahala, dan tugas sangat mulia yang Allah embankan di pundak para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat, para pengembannya merupakan manusia-manusia terbaik perkataannya.

Tujuan utama dakwah, ialah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kebutuhan akan dakwah pada zaman sekarang amat diperlukan. Dengan berdakwah kita dapat memenuhi kebutuhan orang-orang disekeliling kita terkait pemahaman Islam secara kaffah sehingga mereka dapat membedakan mana yang haq dan yang batil.

Dakwah adalah kewajiban setiap muslim. Karena tanpa berdakwah, bisa jadi yang mengetahui “Islam *Rahmatan Lil ‘alamin*” hanyalah Rasulullah SAW. Namun, tentu saja dakwah harus dengan ilmu, karena dakwah tanpa ilmu memberikan kesesatan yang nyata. Salah satu cara memperoleh ilmu adalah melalui proses pembinaan. Mengapa dikatakan demikian?

Pembinaan merupakan suatu fase yang penting dalam sebuah proses belajar. Dalam pembinaan, idealnya seseorang bisa menempatkan diri sebagai pembina ataupun yang dibina. Proses transfer ilmu yang berkelanjutan merupakan salah satu cara yang efektif dalam penyebaran ilmu. Ketika ia menempati posisi sebagai ‘binaan’, ia mendapatkan ilmu. Kemudian ketika ia menempati posisi sebagai ‘pembina’, ilmu yang telah ia dapatkan tadi disampaikan kembali kepada binaannya, dan begitu seterusnya. Sebagai bagian dari ‘peningkatan kualitas pribadi’.

Oleh karena itu, dalam melakukan pembinaan, berusahalah semaksimal mungkin dan berperanlah sebaik mungkin. Karena boleh jadi suatu amal yang dianggap sepele, justru Allah SWT. Ridha atasnya. Imam Syafi’i dalam antologi puisinya berkata,

“Siapa yang tidak mau ta’lim (dakwah/membina) pada masa mudanya,
maka takbirkan kepadanya empat kali takbir. Karena ia telah mati (sebelum ia mati).”

Dengan membina, seseorang akan belajar cara-cara menyampaikan dan mentransfer ilmu kepada orang lain. Semakin beragam karakter orang yang dihadapinya, maka dia akan semakin kreatif mencari trik-trik agar ilmu yang akan ditransfer dapat merasuk dan bisa diamalkan. Dengan demikian, secara otomatis kualitas dirinya akan semakin meningkat. Baik dari sisi pengalaman, maupun pengamalannya.

Oleh karena itu, seseorang akan dirasa kurang jika hanya menempati salah satu posisi saja. Sebagai contoh, jika hanya sebagai binaan maka akan cenderung lambat dalam mengamalkan ilmunya bahkan dapat melupakan ilmunya karena ilmu yang dimiliki hanya tersimpan dan tidak disampaikan. Begitu pula sebagai pembina, cenderung merasa dirinya benar, sehingga orang lain akan segan menegur jika dirinya salah. Dengan demikian, kita harus menempati kedua posisi tersebut, yaitu sebagai binaan dan pembina.

Dapat disimpulkan bahwa urgensi pembinaan merupakan bagian dari “mengamalkan ilmu” (QS: Ash-Shaff 61: 2-3), sebagai bagian dari ‘mendakwahkan dinul Islam’, Sebagai penyemangat dalam ‘*tholabul ‘ilmi*’, dan Sebagai bagian dari ‘*muhasabah/ instropeksi diri*’ seseorang (binaannya merupakan cerminan dari pembina).



Dalam konteks 'mentoring', pembina atau yang lebih dikenal dengan sebutan 'mentor' ini tidak hanya berfungsi sebagai 'penyampai ilmu' semata. Akan tetapi, ia juga berperan sebagai 'wali' atau orang tua, 'syekh' atau penasehat spiritual, dan 'Qoid' atau panglima (pemimpin). Dengan 4 fungsi di atas, seorang Pembina dituntut untuk benar-benar bisa menjalankan peran dengan sebaik-baiknya.

Apa yang kini kita ragukan untuk berkontribusi di jalan Allah? Menyumbangkan peluh, keringat, dan air matamu di jalan Allah, yang insya Allah mereka akan bersaksi atas kecintaanmu kepada-NYA. Bukankah ketika kita mengajak orang lain berbuat kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala yang sama dengan orang yg diajaknya, dan begitu pula sebaliknya? Itulah makna hakiki dari pembinaan, yaitu mengajak kepada kebaikan dan dibimbing untuk berbuat baik.



Tahap 5:

Memperkenalkan Contoh Instrumen BinWas

Peran Peserta Aktif

Pada tahapan ini, setelah peserta memiliki pemahaman yang sama terhadap konsep dasar, tujuan, dan perlunya melakukan BinWas dengan pendekatan suportif, dikaitkan pula dengan pendekatan berbasis adat dan syariat. Setelah itu, peserta diperkenalkan dengan bagaimana contoh instrumen BinWas yang dapat dijadikan rujukan oleh para camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- 5.1. Setelah peserta memahami bagaimana melakukan BinWas yang suportif, kewenangan dan tugas camat, maka hal tersebut hanya akan efektif apabila kecamatan memiliki alat dan mekanisme BinWas. Mekanisme BinWas meliputi tiga komponen penting yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 7.2. Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Prinsip Dasar Pembinaan yang Baik

- a. Pembinaan harus mendorong mitra agar dapat mengekspresi diri sehingga dapat menunjukkan kemampuan dan potensinya dalam bekerja.
- b. Pembinaan harus memberikan inisiatif dan peluang bagi setiap individu untuk mengambil tanggung jawab lebih banyak.
- c. Pembinaan harus memberikan kesempatan penuh kepada mitra agar melakukan pekerjaannya dengan bekerja sama mengembangkan semangat tim. Se lain itu, juga mengembangkan hubungan interpersonal yang baik.
- d. Pembinaan harus memberikan otonomi kepada mitra sesuai dengan kepribadiannya, kompetensi, dan karakteristiknya.
- e. Pembinaan harus memberikan kemampuan untuk menafsirkan kebijakan dan memberikan instruksi dengan kreatif atau tidak monoton.
- f. Pembinaan harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, bukan keinginannya.
- g. Pembina harus selalu berpikir bahwa dirinya adalah pemimpin sehingga dapat memberikan pembinaan. Memberikan bantuan dan dorongan atas kesulitan yang dihadapinya.
- h. Pembinaan harus menciptakan suasana dan kondisi relasi yang demokratis.
- i. Pembinaan harus direncanakan dengan baik dan diadopsi sebagai perencanaan yang baik. Hal ini disebut untuk perencanaan dan organisasi yang baik.
- j. Pembinaan yang baik adalah yang menghormati kepribadian masing-masing staf atau mitra kerja.

Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah penilaian ketaatan terhadap pelaksanaan kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknik serta kesepakatan-kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan hasil laporan *monitoring* atau evaluasi serta laporan langsung dari masyarakat atau kelompok masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan mekanisme pengawasan yang dapat menjawab minimal, apa yang akan dimonitor, apa indikator kunci dan dari mana sumber data dan informasinya. Siapa yang melakukan serta bagaimana prosesnya.



Prinsip-Prinsip Pengawasan

Berikut adalah prinsip-prinsip pengawasan menurut **Simbolon (2004:69)** yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- (2) Pengawasan harus objektif, jujur, dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
- (3) Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran atas prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
- (4) Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
- (5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat.
- (6) Pengawasan harus bersifat terus menerus (*continue*).
- (7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Tujuan dan Jenis Pelaporan

a. **Tujuan laporan:** mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan. Selain itu, dapat memengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif.

b. **Jenis-jenisnya terdiri dari (1) pelaporan terprogram.** Laporan yang dapat memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diantisipasi pengguna. **(2) Atribut laporan** agar lebih efektif, suatu laporan harus memiliki atribut antara lain relevan, ringkas, berorientasi pengecualian, akurat, lengkap, tepat waktu, dan singkat. **(3) Pelaporan khusus:** sumber data untuk mendukung kebutuhan pelaporan khusus melalui laporan dapat berupa dokumen kertas atau gambar elektronik yang disajikan di terminal komputer.



**Kewajiban
Kepala Desa
untuk Melakukan
Pelaporan
Menurut PP
No. 43/2014**

Sesuai dengan PP No. 43 tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa kepala desa wajib melakukan pelaporan tentang **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** (pasal 48), sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintahan desa (pasal 49, ayat 2) adalah paling sedikit memuat:

1. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
2. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan,
3. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan, dan
4. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, pada ayat 3, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud di atas, digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/ walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Permendagri No. 114, tahun 2014, tentang pembangunan desa, pada pasal 3, **Pembangunan desa** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang:

1. penyelenggaraan pemerintahan desa,
2. pelaksanaan pembangunan desa,
3. pembinaan kemasyarakatan desa, dan
4. pemberdayaan masyarakat desa.

Terdapat perbedaan nomenklatur antara PP No. 43/2014 adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Permendagri No. 114/2014 disebut dengan Pembangunan Desa, terhadap empat hal yang sama pentingnya.

**Pembangunan
Desa
Berdasarkan
Permendagri
No. 114/2014**

Dalam konteks pelatihan ini, mengacu pada Permendagri No. 114/2014 tentang Pembangunan Desa, dari ke-4 komponen yang erat sekali hubungannya dengan BinWas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat:

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Antara Lain:

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur, dan lingkungan desa antara lain:
 - 1) tambatan perahu,
 - 2) jalan pemukiman,
 - 3) jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian,
 - 4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro,
 - 5) lingkungan permukiman masyarakat desa, dan
 - 6) infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.





b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:

- 1) air bersih berskala desa,
- 2) sanitasi lingkungan,
- 3) pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
- 4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.




c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

- 1) taman bacaan masyarakat,
- 2) pendidikan anak usia dini,
- 3) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,
- 4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan
- 5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.



d. Pengembangan usaha ekonomi produktif, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:

- 1) pasar desa,
- 2) pembentukan dan pengembangan BUMDes,
- 3) penguatan permodalan bum desa,
- 4) pembibitan tanaman pangan,
- 5) penggilingan padi,
- 6) lumbung desa,
- 7) pembukaan lahan pertanian,
- 8) pengelolaan usaha hutan desa,
- 9) kolam ikan dan pembenihan ikan,
- 10) kapal penangkap ikan,
- 11) cold storage (gudang pendingin),
- 12) tempat pelelangan ikan,
- 13) tambak garam,
- 14) kandang ternak,
- 15) instalasi biogas,
- 16) mesin pakan ternak, dan
- 17) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.



e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) penghijauan,
- 2) pembuatan terasering,
- 3) pemeliharaan hutan bakau,
- 4) perlindungan mata air,
- 5) pembersihan daerah aliran sungai,
- 6) perlindungan terumbu karang, dan
- 7) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.



2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Antara Lain:

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan,
- b. pelatihan teknologi tepat guna, dan
- c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa,
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat desa,
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif,
 - 3) kelompok perempuan,
 - 4) kelompok tani,
 - 5) kelompok masyarakat miskin,
 - 6) kelompok nelayan,
 - 7) kelompok pengrajin,
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9) kelompok pemuda, dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi desa.

5.2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya peserta mendiskusikan tentang komponen penting apa saja yang perlu diawasi dan bagaimana mekanismenya.

Sebagai langkah awal pada diskusi ini, peserta diharapkan untuk memilih hal-hal tersebut di atas yang sesuai dengan fokus BinWas untuk pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat atau pengelolaan kecamatan.

Selanjutnya, dalam kelompok menentukan komponen yang penting, indikatornya, dan usulan mekanisme dengan mengisi format Instrumen Kerja 7.3 berikut sesuai dengan fokus binwas yang diberikan oleh fasilitator:



Instrumen Kerja (IK) 7.1.

DAFTAR USULAN KOMPONEN PENTING, CARA MENGUKUR, DAN MEKANISME BINWAS	
FOKUS BINWAS	KOMPONEN APA YANG SANGAT PENTING UNTUK BINWAS DESA
1. Kesehatan
2. Pendidikan
3. Identitas Hukum
4. Infrastruktur Dasar



DAFTAR USULAN KOMPONEN PENTING, CARA MENGUKUR, DAN MEKANISME BINWAS

FOKUS BINWAS	KOMPONEN APA YANG SANGAT PENTING UNTUK BINWAS DESA
<p>5. Perlindungan Sosial</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>7. Pengelolaan Kecamatan</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>Contoh:</p> <p>8. Pengelolaan Kecamatan untuk Keuangan Desa: Proses dan Realisasi APBDesa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.</p>	<p>1. Belanja pemerintahan 2. Pembangunan 3. Pemberdayaan dan kemasyarakatan 4. SilTap dan Insentif</p>

Catatan:

Untuk mengisi kolom terakhir IK 7.1, berikut adalah pertanyaan pemandu yang dapat dipakai oleh peserta:

1. Siapa yang melakukan pengawasan kepada siapa?
2. Pelaporan dilakukan oleh siapa dan untuk siapa serta apa yang perlu dilaporkan?
3. Siapa yang bertanggungjawab untuk menilai laporan dan segera memberikan umpan balik dan pembinaan terhadap perkembangan maupun permasalahan serta permohonan yang ada?
4. Laporan yang sifatnya rutin dari desa telah dibikin dan disepakati mekanisme, namun bagaimana dengan hal-hal yang sifatnya segera dan mendadak?

	INDIKATOR KINERJANYA YANG DILAPORKAN	MEKANISME BINWAS
<p>*Lihat Contoh Lembar Evaluasi APBDesa oleh kecamatan berikut ini.</p>		<p>Dibentuk tim evaluasi APBdes dan anggota melakukan pengawasan dan mengevaluasi, memberikan pembinaan secara kontinyu.</p>

Berikut adalah contoh pengisian Instrumen Kerja 7.1. khusus untuk “Pengelolaan Keuangan Desa” tersebut di atas beserta alat BinWas yang telah dikembangkan.

***Contoh: Lembar Evaluasi APB Desa oleh Kecamatan**

Kecamatan :

Desa :

Tanggal Penerimaan :

NO.	KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	REKOMENDASI
		YA	TIDAK		
BELANJA PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN, DAN KEMASYARAKATAN					
1	belanja desa sesuai dengan kewenangan desa			perbup kewenangan desa	
2	belanja desa ditetapkan berdasarkan musyawarah desa.			Berita Acara Musyawarah Desa	
3	belanja desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah desa.			Berita Acara Musyawarah Desa	
4	belanja untuk pegawai dan operasional tidak melebihi 30% total APBDesa setelah dikurangi bantuan keuangan khusus			APBDesa	
5	Priotas nasional masuk dalam belanja APBDesa.			Permendesa tentang Prioritas Penggunaan DD (Dana Desa)	
6	Prioritas daerah masuk dalam belanja APBDesa.			Perbup tentang prioritas penggunaan DD dan ADD	
7	Belanja desa tidak tumpang tindih dengan belanja OPD.			RKPD/RAPBD kabupaten	
8	Satuan harga sesuai dengan peraturan bupati/walikota			Perbup tentang satuan harga/ pengadaan barang dan jasa di desa	
9	Belanja desa tidak dialokasikan untuk belanja-belanja yang dilarang (<i>negatif list</i>)			?	
SILTAP DAN INSENTIF					
1	Gaji untuk kepala desa tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	

2	Gaji untuk sekdes tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan Insentif	
3	Gaji untuk kepala urusan desa tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	
4	Gaji untuk kepala seksi tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	
5	Gaji untuk kepala dusun tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	
6	Insentif untuk anggota BPD tidak melebihi besaran penghasilan tetap yang ditetapkan oleh peraturan bupati/walikota.			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	
7	Insentif untuk guru PAUD dicantumkan dalam APBDesa			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	
8	Insentif untuk Kader Posyandu dicantumkan dalam APBDesa			Peraturan bupati tentang SilTap dan insentif	

Evaluasi dilakukan tanggal: _____

Tanda tangan Ketua Tim Evaluasi

Nama :

Jabatan :

Sumber: Dikembangkan oleh Suhirman, advisor KOMPAK.



Instrumen Kerja (IK) 7.2.

	TUGAS BINWAS MENURUT UU NO. 6/2014 DAN PP NO. 43/2014 PASAL 154	DIDELEGASIKAN KEPADA SIAPA?	ALASAN UTAMANYA?
1	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;		
2	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;		
3	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;		
4	Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;		
5	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;		
6	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;		
7	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa);		
8	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;		

9	Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;		
10	Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;		
11	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;		
12	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;		
13	Fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;		
14	Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;		
15	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;		
16	Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;		
17	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; dan		
18	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;		

Kotak 7.3. Tugas BinWas Camat Berdasarkan UU No. 6/2014 dan PP No. 43/2014

- 1) memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
- 2) memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa,
- 3) memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa,
- 4) memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
- 5) memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa,
- 6) memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa,
- 7) memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa),
- 8) memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa,
- 9) memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan,
- 10) memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
- 11) memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan,
- 12) memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif,
- 13) memfasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga,
- 14) fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa,
- 15) fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa,
- 16) koordinasi pendampingan desa di wilayahnya,
- 17) koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya, dan
- 18) rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.



Tahap 6:

Diskusi kelompok Mengembangkan Instrumen BinWas

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, peserta memberikan jawaban atas pertanyaan berikut.

- Apakah peserta memahami dan yakin serta mampu bagaimana melakukan BinWas yang Suportif?
- Apa saja kewenangan dan tugas camat dalam BinWas kegiatan desa?
- Kepada siapa saja tugas-tugas BinWas didelegasikan?

Jawaban merujuk kepada tugas dan kewenangan Camat berdasarkan undang undang dan peraturan pemerintah dengan bahan tayang Kotak 7.3.

Mendiskusikan IK 7.2. yang sudah di isi dengan kelompok.


Tahap 7:

Presentasi Hasil Diskusi Kelompok

Peran Peserta Aktif

Tahap ini peserta diminta mempresentasikan hasil diskusinya dan merefleksikan bersama dengan menjawab pertanyaan fasilitator sebagai berikut.

- Kepala Seksi atau Bidang apa saja yang mendapatkan tugas paling banyak?
- Apakah telah terjadi pembagian tugas dengan adil (sesuai dengan kompetensi, tupoksi atau beban kerja) mereka?
- Dari seluruh tugas di atas, yang mana saja berhubungan erat dengan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat?



Tahap 8:

Pemutaran Video Pendek, Kesimpulan, dan Penutup

Peran Peserta Aktif

Pada tahap ini, fasilitator memutar film pendek dengan durasi 5 menit yang menggambarkan konsep ideal BinWas pada kegiatan di desa. Selanjutnya, melakukan *review* secara umum terhadap seluruh materi modul yang telah disampaikan. Untuk kemudian fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab secara spontan oleh peserta. Metode ini digunakan oleh fasilitator untuk mengevaluasi proses diklat dan kemampuan peserta memahami substansi yang telah diberikan. Materi ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi akhir.

Kesimpulan

- 1 Salah satu kewenangan camat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2014 adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan. Menurut UU No. 6 tahun 2014 dan PP No. 43 tahun 2014 pasal 154 memerinci tugas BinWas desa oleh camat menjadi 18 tugas yang kemudian dapat dibantu oleh perangkat kecamatan terkait.
- 2 Pendekatan BinWas Suportif adalah pendekatan yang disarankan karena sesuai dengan peran utama camat, yaitu fasilitatif dan koordinatif.
- 3 Pengembangan alat dan Mekansime BinWas adalah wajib diciptakan secara inovatif oleh masing masing kecamatan dengan mempertimbangkan hal-hal yang prinsip dan dilakukan secara partisipatif.

Saran

1. Camat sebagai *top leader* di kecamatan harus mampu menjalankan tugas dan fungsi BinWas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
2. Seorang camat harus memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensi adat budaya setempat dan pendekatan yang lebih Islami dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga dapat meminimalisir permasalahan dan kendala yang dihadapi perangkat gampong.



MODUL 08

Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MODUL 8

Perencanaan dan Penganggaran Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MATERI BAHASAN

8.1. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

8.2. Advokasi Perencanaan dan Penganggaran untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.045.01 Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan
2. O.841120.031.01 Menjalinkan Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan

3. O.841120.066.01 Mengimplementasikan Kemitraan Dalam Kordinasi Program Pembangunan Masyarakat

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.05 Pelayanan Publik
3. M.07 Mengelola Perubahan
4. SK.01 Perekat bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Pembuatan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Koordinasi
4. Fasilitasi
5. Akuntabilitas
6. Keadilan Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

1. Peka terhadap kebutuhan pemenuhan hak atas pelayanan dasar berkualitas dan pemberdayaan ekonomi.
2. Berkomitmen untuk mengalokasikan dan mengawal perencanaan dan penganggaran guna mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Waktu

6 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 270 menit



1. Latar Belakang

Modul ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk aktif mengadvokasi perencanaan dan penganggaran, agar mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Harapan ini didasari oleh hal-hal berikut.

1. Perencanaan penganggaran merupakan instrumen penting untuk memenuhi hak warga atas pelayanan dasar berkualitas dan ekonomi produktif.
2. Perencanaan dan penganggaran di kecamatan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga belum optimal mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
3. Camat memiliki tugas untuk mengelola perencanaan dan penganggaran di kecamatan sehingga mampu memenuhi hak warga atas pelayanan dasar berkualitas dan ekonomi produktif.
4. Camat perlu memahami fungsi perencanaan dan penganggaran agar dapat mengelola perencanaan penganggaran secara efektif. Mampu melakukan advokasi untuk memastikan perencanaan dan penganggaran partisipatif, transparan, dan akuntabel.




2. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta memahami fungsi perencanaan penganggaran, serta berkomitmen untuk melakukan advokasi. Hal ini guna mendukung pelayanan dasar berkualitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Tujuan modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
8.1. Fungsi Perencanaan dan Penganggaran	Membuat peserta dapat memahami fungsi perencanaan dan penganggaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menjelaskan keterkaitan perencanaan dan penganggaran. 2. Peserta mampu mengidentifikasi kasus-kasus yang menunjukkan terganggunya fungsi-fungsi anggaran.
8.2. Perencanaan dan Penganggaran untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>Membuat peserta dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami macam-macam fokus advokasi perencanaan dan penganggaran. 2. Memahami cara mengawal perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelayanan dasar berkualitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mampu menjelaskan macam-macam fokus advokasi perencanaan dan penganggaran berikut contohnya. 2. Peserta mampu merumuskan cara camat mengawal perencanaan dan penganggaran.



3. Kerangka Materi Modul 8

Materi-materi yang diberikan pada Modul 8 mengikuti kerangka berpikir berikut.



Kerangka ini akan membantu peserta memahami hak warga atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Peserta akan mempelajari bahwa pemenuhan hak warga menuntut perencanaan dan penganggaran memenuhi fungsi-fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, prosedur, dan pengawasan. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, camat perlu melakukan pengawasan agar perencanaan dan penganggaran memenuhi fungsinya. Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran dapat mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan Pembelajaran Peserta Aktif

Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.

1	 30'	Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya
2	45'	Permainan 'Detektif Anggaran'
3	60'	Pembahasan Fungsi-Fungsi Perencanaan dan Penganggaran serta Kaitannya dengan Hak Warga Atas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi
4	60'	Diskusi Kelompok Perumusan Cara Camat Mengawal Perencanaan dan Penganggaran
5	60'	Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan
6	15'	Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1: **Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya**

Peran Peserta Aktif

Pembelajaran pada tahap ini bertujuan membuat peserta mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai penyelenggaraan pelayanan dasar berbasis hak. Latar belakang dan tujuan pemberian materi dapat dilihat pada bagian 1 dan 2 Modul ini. Kerangka materi modul dapat dilihat pada bagian 3 Modul ini.

Tahap 2: **Permainan 'Detektif Anggaran'**

Peran Peserta Aktif

Peserta bermain 'Detektif Anggaran', guna mempelajari fungsi-fungsi anggaran. Dalam permainan ini, peserta akan mempelajari berbagai kasus yang menunjukkan tidak berjalannya berbagai fungsi anggaran. Bahan Bacaan 8.1. meringkas fungsi anggaran serta ciri-ciri tidak berjalannya fungsi-fungsi anggaran ini.

DF

Pada tahap ini, peserta akan menjadi detektif dari 5 kantor yang akan menerima kasus-kasus yang mencerminkan kegagalan fungsi-fungsi anggaran. Dengan demikian, di dalam kelas akan terbentuk 5 kelompok/kantor detektif, yaitu:

- Kantor detektif ALOKASI
- Kantor detektif DISTRIBUSI
- Kantor detektif STABILISASI
- Kantor detektif PENGAWASAN
- Kantor detektif PROSEDUR

1. Sesuai dengan nama kantor detektif Anda, Anda hanya bisa menerima kasus anggaran yang sama dengan nama kantor Anda.

- Kantor detektif ALOKASI hanya bisa menerima kasus ALOKASI anggaran.
- Kantor detektif DISTRIBUSI hanya bisa menerima kasus DISTRIBUSI anggaran.
- Kantor detektif STABILISASI hanya bisa menerima kasus STABILISASI anggaran
- Kantor detektif PENGAWASAN hanya bisa menerima kasus PENGAWASAN anggaran
- Kantor detektif PROSEDUR hanya bisa menerima kasus PROSEDUR anggaran

Sayangnya, kartu-kartu kasus telah tertukar, dan terkirim acak ke 5 kantor detektif.

TUGAS ANDA adalah: mendapatkan kembali kelima kasus anggaran yang sesuai dengan nama kantor Anda.

Anda harus melakukannya dengan:

1. Menganalisis kasus anggaran yang ada di kantor Anda terlebih dahulu. Pilihlah kasus-kasus yang sesuai dengan nama kantor detektif Anda. Jika Anda sudah yakin, tempelkan kartu di kertas plano yang telah tertempel di dinding bersama dengan papan nama kantor Anda.

Guna mengenali mana kasus yang sesuai dengan nama kantor Anda dan mana yang bukan, Anda harus mempelajari fungsi-fungsi anggaran. Anda akan mendengarkan penjelasan fasilitator mengenai fungsi-fungsi anggaran. Anda juga dapat membacanya pada Bahan Bacaan 8.1.

2. Menempelkan kartu kasus yang Anda yakini merupakan kasus kantor Anda, di kertas plano.
3. Menukarkan kartu Anda yang tidak sesuai dengan kartu yang sesuai yang ada di kantor detektif lain.

Aturan Pertukaran Kartu:

- a. Anda dapat mempelajari kartu dari kantor lain untuk mencari di mana kartu yang menjadi isu kantor Anda.
- b. Anda dapat meyakinkan kantor lain, bahwa kartu Anda cocok dengan nama kelompok lain. Hal ini untuk membujuk kelompok lain menukarkan kartu mereka dengan kartu Anda.
- c. Anda dapat menginformasikan kepada kantor lain, bahwa kasus mereka ada di kantor detektif tertentu. Anda dapat mempertemukan staf kantor tersebut dengan staf kantor lainnya yang memegang kartu yang relevan. Anda dapat memfasilitasi pertukaran kartu di antara mereka.
- d. Tidak diperkenankan memberi kartu atau menerima tanpa melakukan pertukaran kartu.
- e. Nilai tukar kartu adalah 1 kartu untuk 1 kartu.
- f. Kartu yang sudah tertempel di dinding kantor tidak dapat ditukarkan kembali. Pikirkan dan diskusikan dengan matang sebelum Anda menempel kartu di dinding.
- g. Permainan selesai bila kartu-kartu semuanya sudah terkelompokkan.
- h. Kartu yang bukan milik kantor Anda, tapi tidak berhasil Anda tukar sampai permainan berakhir, harus diletakkan di meja Anda. Kartu tersebut tidak boleh ditempelkan di kertas plano kantor Anda.





Bahan Bacaan 8.1.

Perencanaan dan Penganggaran untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Definisi

Perencanaan pendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi merupakan tindakan-tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah tidak terpenuhinya hak warga atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Penganggaran merupakan tindakan pemerintah untuk menjamin ketersediaan sumber daya keuangan guna mewujudkan tindakan pemenuhan hak atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut.

Fungsi Anggaran

Perencanaan-penganggaran ini harus memiliki fungsi-fungsi berikut.

- Fungsi alokatif. Perencanaan dirumuskan dan anggaran dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh publik.
- Fungsi distributif. Perencanaan dirumuskan dan anggaran dialokasikan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu agar dinikmati oleh **semua warga yang membutuhkannya**.
- Fungsi stabilisasi. Perencanaan penganggaran dikelola untuk menciptakan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perencanaan penganggaran tidak memunculkan dampak inflasi, pengangguran, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- Fungsi pengawasan. Perencanaan penganggaran diawasi dan dipertanggungjawabkan.
- Fungsi prosedur. Perencanaan-penganggaran disusun dan diputuskan sesuai dengan prosedur yang mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, berkeadilan gender, dan inklusif.

DF

Kegagalan Fungsi-Fungsi Anggaran

Perencanaan dan penganggaran akan gagal memenuhi hak warga, jika tidak memenuhi fungsi-fungsi tadi.

Kegagalan fungsi ALOKASI antara lain ditandai oleh ciri-ciri berikut.

- Anggaran tidak tersedia untuk barang dan jasa yang dibutuhkan publik.
- Anggaran tidak efisien dalam menyediakan barang dan jasa publik. Anggarannya besar, tapi barang dan jasa yang dihasilkan hanya sedikit.
- Anggaran tidak cukup untuk menyediakan barang dan jasa dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh publik. Dalam kasus ini, anggaran memang dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa tersebut, tetapi karena tidak mencukupi, maka barang dan jasa yang dihasilkan menjadi tidak memadai.
- Anggaran dialokasikan secara salah. Alih-alih menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, anggaran justru menyediakan barang dan jasa yang lain.





Kegagalan fungsi DISTRIBUSI antara lain ditandai oleh ciri-ciri berikut.

- Anggaran didistribusikan secara salah. Anggaran didistribusikan lebih banyak kepada kelompok yang sebenarnya tidak membutuhkan sebanyak itu.
- Anggaran didistribusikan secara tidak seimbang sehingga memberi manfaat kepada sebagian kecil kelompok saja.

Kegagalan fungsi STABILISASI antara lain ditandai oleh ciri-ciri berikut:

- meningkatkan inflasi,
- meningkatkan angka pengangguran, dan
- menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Ciri-ciri gagalnya fungsi PENGAWASAN anggaran antara lain:

- dampak anggaran tidak terawasi oleh lembaga yang berwenang,
- lembaga yang berwenang tidak mengupayakan efisiensi biaya, dan
- masyarakat tidak mengetahui penggunaan anggaran.

Ciri-ciri gagalnya fungsi PROSEDUR anggaran antara lain adalah:

- penentuan alokasi anggaran ditentukan tanpa melalui persetujuan DPR,
- proses perencanaan tidak melalui prosedur yang ditentukan, dan
- proses pengadaan barang dan jasa melanggar prosedur.



Prinsip-Prinsip Perencanaan dan Penganggaran

Prinsip-Prinsip Perencanaan dan Penganggaran berbasis Kinerja sebagai berikut.

- Alokasi anggaran berorientasi pada Kinerja. Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Prinsip tersebut menggambarkan keleluasaan manajer unit kerja dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai rencana.
- *Money Follow Program, Function Followed by Structure Money follow function* merupakan prinsip yang menggambarkan bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing unit kerja sesuai maksud pendiriannya.

Tugas Camat dan Advokasi Anggaran

Tugas camat untuk:

- mengoordinasikan penegakkan Perda/Perkada,
- mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana umum,
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di kecamatan,
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- membina dan mengawasi kegiatan di desa, dan
- mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Membuat camat perlu mengadvokasi perencanaan dan penganggaran agar mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Tahap 3:

Pembahasan Fungsi-Fungsi Perencanaan dan Penganggaran serta Kaitannya dengan Hak Warga Atas Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Peran Peserta Aktif

Pada permainan 'Detektif Anggaran' peserta mulai mengenal fungsi anggaran serta ciri-ciri kegagalan fungsi-fungsi anggaran. Pada tahap ini peserta akan memperoleh penjelasan lebih mendalam dari fasilitator, mengenai anggaran serta hubungannya dengan perencanaan dan pemenuhan hak warga.

Peserta juga mempelajari peran camat dalam melakukan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan kecamatan serta advokasi dan pengawalan perencanaan penganggaran daerah. Terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi warga di kecamatan. Kotak 8.1. meringkas poin-poin penjelasan dari fasilitator yang akan dikaji dan didiskusikan oleh peserta.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 8.1. Perencanaan-Penganggaran untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Memenuhi Fungsinya

Perencanaan dan penganggaran perlu memenuhi fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, prosedur, dan pengawasan. Hal-hal berikut dapat terjadi, jika fungsi-fungsi tadi tidak terpenuhi:

- Kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan diwarnai KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
- Hak warga untuk terlibat dalam perencanaan dan penganggaran terabaikan.
- Pemerintah tidak mempertanggungjawabkan program dan kegiatannya kepada masyarakat.
- Kebijakan publik/program/anggaran tidak menjawab hak dan kebutuhan warga akan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

Advokasi Perencanaan dan Penganggaran

Advokasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk mengawal agar perencanaan dan penganggaran memenuhi fungsi-fungsinya. Advokasi dilakukan pada berbagai aspek berikut.


- Aspek efisiensi. Membandingkan analisis biaya, input anggaran, proses pelaksanaan, output yang dihasilkan, dan dampak/manfaat yang terjadi.
- Aspek transparansi. Keterbukaan semua informasi dan proses perencanaan dan penganggaran, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh warga.
- Aspek partisipasi. Keterlibatan warga dalam semua proses perencanaan dan penganggaran.
- Aspek akuntabilitas. Pertanggungjawaban pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kepada warga dan institusi pemerintah yang berwenang.
- Aspek kelengkapan data. Mendukung perencanaan dan penganggaran. Data ini meliputi data:
 - » Peta masalah pemenuhan hak warga. Termasuk di antaranya masalah pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.



- » Peta program. Alokasi anggaran dan *output* dari program/aktivitas.
- » Peta manfaat dampak program pada pemenuhan hak warga.

Beberapa contoh advokasi yang pernah dilakukan untuk mengawal perencanaan dan penganggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

FOKUS ADVOKASI	CONTOH ADVOKASI
Efisiensi Perencanaan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan hitungan unit cost pelayanan. • Menilai kewajaran biaya. • Melakukan analisis biaya dan manfaat. • Melakukan analisis konsistensi usulan program dengan kebijakan perencanaan penganggaran tingkat Kota/kabupaten/provinsi/nasional.
Transparansi Perencanaan dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Membuka informasi perencanaan dan penganggaran kepada publik. • Membuka posko pengaduan bagi publik yang terhalangi aksesnya untuk mendapatkan informasi perencanaan dan penganggaran. • Meningkatkan kapasitas warga untuk mampu memahami dokumen perencanaan dan penganggaran.
Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong lebih banyak warga untuk berpartisipasi dalam berbagai forum perencanaan dan penganggaran. • Menyediakan informasi perencanaan dan penganggaran yang cukup kepada partisipan forum perencanaan dan penganggaran. • Meningkatkan kapasitas partisipan untuk mengidentifikasi dan menyuarakan kebutuhan pemenuhan hak mereka. • Memperbaiki mekanisme penyelenggaraan forum perencanaan penganggaran untuk: <ul style="list-style-type: none"> » Memastikan undangan sampai pada semua pemangku kepentingan. » Memastikan seluruh partisipan mendapatkan informasi yang relevan. » Memastikan seluruh partisipan dapat menyampaikan masalah dan menyuarakan usulan. » Memastikan adanya mekanisme penunjukan delegasi bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, dapat berpartisipasi dalam forum-forum lanjutan dan pengambilan keputusan. » Membentuk forum-forum partisipasi tambahan (contoh: Musrenbang khusus Perempuan, Pra-Musrenbang khusus isu kesehatan, dan lain-lain).




Akuntabilitas

- Membuka laporan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran kepada publik.
- Memonitor pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Melakukan audit prasarana terbangun dibandingkan dengan spesifikasi perencanaannya.
- Melakukan audit sosial. Warga memantau kinerja atau dampak pelaksanaan program.
- Melakukan M&E partisipatif.
- Melakukan analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan/ dampak berbagai kebijakan terkait kesejahteraan warga.

Membangun Database Perencanaan Penganggaran

- Mengintegrasikan data-data berikut ke dalam *database* perencanaan penganggaran di kecamatan:
 - Data hasil *assessment* partisipatif mengenai kondisi kesejahteraan warga di desa-desa seluruh Kecamatan.
 - Data kompilasi hasil analisis kebijakan desa/ kota/kabupaten/nasional yang berdampak pada kesejahteraan.
 - Data kompilasi data perencanaan penganggaran dari berbagai lembaga terkait (nama program, besaran anggaran, penerima manfaat, manfaat/dampak yang direncanakan, dan lain-lain).
 - Data kompilasi hasil-hasil M&E kinerja/dampak program.

Membangun koneksi data antara data perencanaan penganggaran desa/kelurahan,kecamatan, dan kabupaten/ kota.



Tahap 4:

Diskusi Kelompok Perumusan Cara Camat Mengawal Perencanaan dan Penganggaran

Peran Peserta Aktif

Peserta akan terbagi ke dalam 6 kelompok untuk merumuskan cara camat mengawal perencanaan penganggaran di kecamatan. Pengawasan ditujukan agar perencanaan penganggaran mampu mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masing-masing kelompok akan merumuskan:

- » Cara meningkatkan partisipasi warga dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan.
- » Cara mengawal penyusunan dan penganggaran melalui Musrenbang Kecamatan (RKP Kecamatan).
- » Cara mengawal anggaran desa agar mendukung pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa (RPJM Desa, RKP Desa, APBDes).
- » Cara membangun *database* perencanaan penganggaran di kecamatan
- » Cara mengawal perencanaan dan penganggaran pasca Musrenbang Kecamatan.


Sebagai panduan saat berdiskusi, peserta dapat merujuk pada kotak 8.1., bagian contoh advokasi perencanaan dan penganggaran.

Tahap 5:

Presentasi Hasil Praktik dan Diskusi Pengayaan

Peran Peserta Aktif

Setiap peserta akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil rumusan cara camat dalam mengawal perencanaan dan penganggaran. Peserta akan dibantu fasilitator untuk memperkaya rumusan cara, serta melihat sinergi cara pengawalan dengan fokus perencanaan dan penganggaran yang berbeda.



Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Peran Peserta Aktif

Peserta bersama fasilitator akan membulatkan dan menyimpulkan intisari dari seluruh materi yang diberikan pada modul ini. Peserta diharapkan dapat menjawab beberapa pernyataan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut.

- Apa kaitan antara perencanaan dan penganggaran?
- Apa fungsi-fungsi anggaran?
- Apa yang akan terjadi, jika perencanaan dan penganggaran tidak memenuhi fungsi-fungsinya?
- Bagaimana cara camat mengawal proses perencanaan dan penganggaran untuk Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kecamatan?
- Bagaimana cara camat menyusun perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan kecamatan?

Peserta dan fasilitator kemudian akan bersama-sama menyimpulkan intisari materi pada modul ini. Alternatif kesimpulan materi dapat dilihat pada Kotak 8.2. berikut.



Kotak 8.2. Kesimpulan Modul 8

1. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua instrumen utama pemerintah untuk memenuhi hak warga terkait pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi. Melalui perencanaan, pemerintah membuat keputusan untuk melakukan tindakan tertentu. Melalui penganggaran Pemerintah menyediakan sumber daya untuk memungkinkan kegiatan tersebut terlaksana.
2. Penggaran harus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, prosedur dan pengawasan agar dapat memenuhi hak warga atas pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
3. Melalui pelaksanaan tugasnya, camat dapat turut mengawal perencanaan dan penganggaran. Pengawasan dapat berfokus pada upaya untuk memastikan efisiensi anggaran, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan pembangunan *database* perencanaan dan penganggaran.





Daftar Pustaka

Daftar Pustaka untuk Tahap 2: Permainan 'Detektif Anggaran'

DF Konsep kunci yang digunakan dalam permainan 'Detektif Anggaran' adalah konsep mengenai fungsi-fungsi anggaran. Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran merujuk pada *The Citizen's Handbook on the Budget: A Guide to the Budget Process in Kenya, Second Edition; Institute of Economic Affairs (IEA); 2007*.

Pada awalnya permainan ini dikembangkan oleh Elpi Nurzaman untuk BIGS (Bandung Institute of Governance Studies). Pelatihan dengan menggunakan media ini difasilitasi oleh Entin Sriani Muslim. Permainan ini kemudian dikembangkan lebih lanjut di SANGGAR (Jaringan untuk Demokrasi, Hak-Hak Publik dan Keadilan Sosial, oleh Entin Sriani Muslim).

Bahan Bacaan 8.1: Perencanaan dan Penganggaran untuk Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

DF Fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi anggaran merujuk pada *The Citizen's Handbook on the Budget: A Guide to the Budget Process in Kenya, Second Edition; Institute of Economic Affairs (IEA); 2007*.

LAMPIRAN 8.1.

Kartu Game Permainan 'Detektif Anggaran'



Menurut kajian konsultan independen, kebutuhan minimal perbaikan jalan di kota mencapai Rp22 miliar. Namun, APBD hanya menganggarkan Rp10 miliar untuk perbaikan jalan



DPRD menghabiskan anggaran Rp1 miliar, untuk membuat 200 buku tipis masing-masing kurang lebih 50 halaman



Warga kota sangat membutuhkan angkutan massal yang murah. Akan tetapi, sampai saat ini pemerintah belum juga menyediakan anggaran untuk itu



Proyek pengadaan komputer intel core i5 sebanyak 100 unit @ Rp15 juta, sementara harga di pasaran hanya sebesar Rp5 juta perbuah



Pembinaan Klub Sepak Bola kota X sebesar Rp10 miliar, sementara di kota-kota lain dengan prestasi yang lebih baik hanya menganggarkan Rp4 miliar

APBD yang dihasilkan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam penyusunannya



Retribusi terminal membuat ongkos angkutan kota naik. Sebagai kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan angkot, kebijakan pajak ini lebih banyak membebani kelompok masyarakat miskin



Setelah otonomi daerah, pemerintah banyak menghasilkan pajak dan retribusi baru. Hal ini membuat pengusaha menjadi enggan melakukan investasi di daerah



Hasil penelitian sebuah perguruan tinggi menunjukkan, belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah malah cenderung menghambat angka pertumbuhan ekonomi



Pembiayaan pembangunan pemerintah kota sebagian dilakukan melalui pinjaman dari bank daerah sehingga pihak swasta kesulitan mendapatkan modal pinjaman



Kebijakan pajak dan retribusi yang baru telah menimbulkan peningkatan harga-harga di masyarakat





Perumahan sederhana yang dibangun dengan dana Pemerintah, ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah



Industri besar hanya menyerap 10% dari tenaga kerja. Sedangkan industri kecil menyerap hampir 3 kali lipatnya. Namun, anggaran pemerintah yang dinikmati industri besar hampir 20 kali lipat anggaran yang bisa dinikmati oleh industri kecil



Pemerintah memberikan subsidi BBM termasuk Pertamina yang 90% adalah pengguna kendaraan dari kalangan mampu



Anggota dewan tidak tahu bangunan SD mana saja yang diperbaiki menggunakan anggaran berjalan



Masyarakat Kecamatan Cibulang tidak mengetahui berapa jumlah alokasi anggaran untuk memperbaiki saluran air di kecamatan tersebut



Walikota tidak mengetahui dengan persis berapa jumlah pendapatan daerah yang terpungut oleh Bapenda



Anggota dewan mengakui bahwa kemampuan mereka untuk menilai kelayakan kegiatan pemerintah secara teknis jauh dibawah aparat



Walikota menggunakan dana cadangan untuk mendanai ormas-ormas tanpa persetujuan dewan



Proses pengadaan mebel untuk ruang dinas walikota senilai diatas 100 juta rupiah dilakukan tanpa tender



Proses tender pengadaan mobil-mobil dinas sejumlah 50 buah tidak diumumkan di media massa



Proses penentuan alokasi anggaran ditentukan melalui lobi-lobi informal tidak dalam forum resmi



Total 80% pengeluaran APBD hanya digunakan untuk membayar upah dan gaji aparatur negara, tidak digunakan untuk belanja publik



Masyarakat tidak tahu aliran dana dari retribusi pasar yang dibayarkan

LAMPIRAN 8.2.

Kunci Jawaban

Fungsi Ekonomi

Alokasi (disediakan, efisien, dan efektif)

1. Menurut kajian konsultan independen, kebutuhan minimal perbaikan jalan di kota mencapai Rp22 miliar. Akan tetapi APBD hanya menganggarkan Rp10 miliar untuk perbaikan jalan.
2. DPRD menghabiskan anggaran Rp1 Miliar untuk membuat 200 buku tipis masing-masing kurang lebih 50 halaman.
3. Warga kota sangat membutuhkan angkutan massal yang murah. Namun, sampai saat ini pemerintah belum juga menyediakan anggaran untuk itu.
4. Proyek pengadaan komputer intel core i5 sebanyak 100 unit @ Rp15 juta, sementara harga di pasaran hanya sebesar Rp5 juta perbuah.
5. Pembinaan Klub Sepak Bola kota X sebesar Rp10 miliar, sementara di kota-kota lain dengan prestasi yang lebih baik hanya menganggarkan Rp4 miliar.

Distribusi (Adil)

1. Perumahan sederhana yang dibangun dengan dana pemerintah, ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah.
2. Industri besar hanya menyerap 10% dari tenaga kerja. Sedangkan industri kecil menyerap hampir 3 kali lipatnya. Akan tetapi, anggaran pemerintah yang dinikmati industri besar hampir 20 kali lipat anggaran yang bisa dinikmati oleh industri kecil.
3. Total 80% pengeluaran APBD hanya digunakan untuk membayar upah dan gaji aparatur negara, tidak digunakan untuk belanja publik.
4. Pemerintah memberikan Subsidi BBM termasuk Pertamina yang 90% adalah pengguna kendaraan kalangan mampu.
5. Retribusi sampah dikenakan kepada seluruh warga kota pengguna listrik baik masyarakat berpendapatan bawah, menengah, dan atas. Namun hanya perumahan-perumahan elit yang mendapat kesempatan pengangkutan sampah.

Stabilisasi

1. Retribusi terminal membuat ongkos angkutan kota naik. Sebagai kelompok masyarakat yang paling banyak menggunakan angkot, kebijakan pajak ini lebih banyak membebani kelompok masyarakat miskin.
2. Setelah otonomi daerah, pemerintah banyak menghasilkan pajak dan retribusi baru. Hal ini membuat pengusaha menjadi enggan melakukan investasi di daerah.
3. Hasil penelitian sebuah perguruan tinggi menunjukan bahwa belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah malah cenderung menghambat angka pertumbuhan ekonomi.
4. Pembiayaan pembangunan pemerintah kota sebagian dilakukan melalui pinjaman dari bank daerah sehingga pihak swasta kesulitan mendapatkan modal pinjaman.
5. Kebijakan pajak dan retribusi yang baru telah menimbulkan peningkatan harga-harga di masyarakat.

Kelembagaan

Pengawasan


1. Anggota dewan tidak tahu bangunan SD mana saja yang diperbaiki menggunakan anggaran berjalan.
2. Masyarakat Kecamatan Cibulang tidak mengetahui berapa jumlah alokasi anggaran untuk memperbaiki saluran air di kecamatan tersebut
3. Walikota tidak mengetahui dengan persis berapa jumlah pendapatan daerah yang terpungut oleh Bapenda.
4. Masyarakat tidak tahu aliran dana dari retribusi pasar yang dibayarkan.
5. Anggota dewan mengakui bahwa kemampuan mereka untuk menilai kelayakan kegiatan pemerintah secara teknis jauh dibawah aparat.

Prosedur

1. APBD yang dihasilkan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
2. Walikota menggunakan dana cadangan untuk mendanai ormas-ormas tanpa persetujuan dewan.
3. Proses pengadaan mebel untuk ruang dinas walikota senilai diatas 100 juta rupiah dilakukan tanpa tender.
4. Proses tender pengadaan mobil-mobil dinas sejumlah 50 buah tidak diumumkan di media massa.
5. Proses penentuan alokasi anggaran ditentukan melalui lobi-lobi informal tidak dalam forum resmi.

MODUL 09

Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MODUL 9

Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MATERI BAHASAN

9.1. Makna, Tujuan Dan Pentingnya Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

9.2. Menyusun Mekanisme Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.031.01)
Menjalin Hubungan Dengan Pemangku Kepentingan
2. (O.841120.034.01)
Melakukan Diagnosis Organisasi
3. (O.841120.041.01)
Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
4. (O.841120.045.01)
Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan Dan Hubungan Antar Lembaga

5. (O.841120.052.01)
Melakukan Diplomasi Koordinasi
6. (O.841120.063.01)
Merumuskan Standar Pelayanan Pemerintah

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.02 Kerjasama
3. M.03 Komunikasi
4. M.04 Orientasi Pada Hasil
5. M.06 Pengembangan Diri dan Orang Lain

6. M.07 Mengelola Perubahan
7. M.08 Pengambilan Keputusan
8. SK.01 Perekat Bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Koordinasi
2. Fasilitasi
3. Kepemimpinan
4. Akuntabilitas



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta BimTek:

1. Peka dan berkomitmen terhadap kebutuhan terselenggaranya kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan secara terpadu.
2. Berkomitmen untuk membangun kerja sama antar pemangku tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Waktu

3 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 135 menit



1. Latar Belakang

Modul ini mengajak peserta untuk memahami tentang koordinasi yang baik. Mampu untuk merumuskan cara dan mekanisme koordinasi dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif. Pertimbangannya sebagai berikut.

1. Camat mempunyai tugas mengoordinasikan tugas-tugas pemangku tanggung jawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan ekonomi produktif di wilayah kerjanya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis hak, berkeadilan jender, dan inklusif.
2. Dalam pemenuhan hak warga pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak bisa dipisah-pisahkan. Perlu penanganan terpadu untuk menjalankannya.
3. Kesulitan menjalankan tugas koordinasi pada kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif dengan berbagai sektoral di wilayah kerjanya, menuntut camat lebih cakap dan sigap. Merumuskan cara dan mekanisme koordinasi yang lebih tepat.




2. Tujuan

Modul 9, bertujuan untuk membuat peserta BimTek memahami tentang pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis hak. Mampu untuk merumuskan cara dan mekanisme koordinasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kecamatan


Tujuan modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
9.1. Makna, Tujuan dan Pentingnya Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Peserta dapat memahami makna, tujuan, dan pentingnya koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta mampu menjelaskan makna, tujuan, dan pentingnya koordinasi.2. Peserta mampu menjelaskan kesepakatan inti dalam mekanisme koordinasi.
9.2. Mekanisme Koordinasi Kegiatan Pelayanan Dasar dan Ekonomi Produktif	Peserta dapat memahami makna, tujuan, dan pentingnya koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Peserta mampu menyusun dan mengisi instrumen koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.2. Peserta mampu menentukan cara mekanisme koordinasi yang sistematis.



3. Kerangka Materi Modul 9

Materi-materi yang diberikan pada Modul 9 mengikuti kerangka pikir berikut.



Kerangka modul ini menjelaskan tentang koordinasi camat dalam pemenuhan hak warga terutama untuk warga miskin dan rentan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan harus terpadu dalam pemenuhannya. Pemenuhan hak warga, terutama warga miskin dan rentan dapat melalui kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.


Camat mempunyai tugas atributif untuk mengoordinasikan kegiatan pemenuhan hak warga melalui pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh semua pemangku tanggung jawab di kecamatan lokasi tugasnya. Di samping tugas atributif tersebut, camat melalui pelimpahan kewenangan bupati/walikota dapat juga ditugaskan dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tugas ini menuntut tindakan koordinasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan bersama dalam mencapai kesejahteraan warga.





4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan pembelajaran yang akan dialami oleh peserta sebagai berikut.



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Pembelajaran pada tahap ini membuat peserta mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dari pemberian gambaran ini, peserta dapat mengomunikasikan kebutuhan belajarnya terkait topik ini, sehingga dapat menyepakati kerangka substansi materi dan proses pembelajarannya.

Peserta mendapat kesempatan untuk mendiskusikan dan mengusulkan penyesuaian atau tambahan tujuan pembelajaran serta materi yang dirasa dibutuhkan untuk dipelajari.



Tahap 2:

Mengkaji Pengalaman Peserta: Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



Pembelajaran pada tahap 2 ini dimaksudkan untuk menggali pengalaman dari peserta mengenai koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini, peserta yang terpilih menceritakan pengalaman terbaik dalam melakukan kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peserta yang terpilih harus menceritakan pengalaman tersebut dengan pendekatan 5 W dan 1 H, yakni:

- apa (*What*), bentuk kegiatan koordinasi yang pernah dilakukan,
- di mana (*Where*), kegiatan koordinasi tersebut dilakukan,
- kapan (*When*), waktu kegiatan koordinasi tersebut dilaksanakan,
- siapa (*Who*), individu dan kelembagaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut,
- mengapa (*Why*), kegiatan koordinasi tersebut dilakukan, dan
- bagaimana (*How*), kegiatan tersebut dilakukan.

Tahap 3:

Mengkaji Makna Koordinasi

Pada tahap 3 ini, peserta mengkaji tentang makna dari koordinasi melalui permainan penyusunan puzzle secara berkelompok. Melalui permainan ini peserta diharapkan mampu menyusun puzzle yang diberikan oleh fasilitator dengan cepat dan tepat. Kecepatan dan keberhasilan dalam menyusun puzzle pada setiap kelompok tergantung dari efektifnya koordinasi di antara anggota kelompok dan antar kelompok.

Kotak 9.1. Permainan Puzzle Koordinasi

Petunjuk Permainan Puzzle	Permainan menyusun puzzle dilakukan secara berkelompok dengan membentuk peserta menjadi beberapa kelompok atau bisa memanfaatkan kelompok yang telah terbentuk pada sesi sebelumnya. Tiap-tiap kelompok menyusun puzzle dengan ketentuan sebagai berikut. <ol style="list-style-type: none">1. Setiap kelompok terlebih dahulu menentukan siapa yang ditunjuk untuk memimpin menyusun puzzle.2. Setiap kelompok menerima masing-masing 1 unit puzzle yang berbeda dan diserahkan dalam amplop.3. Setiap kelompok diminta untuk secepatnya menyusun puzzle tersebut.
Pemaknaan Permainan Puzzle	Bagaimana setiap kelompok dapat menyelesaikan, mengetahui permasalahan, dan saling berkoordinasi dalam menyusun puzzlenya. Bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan oleh masing-masing kelompok untuk menyelesaikan tugasnya.



Tahap 4:

Mengkaji Definisi, Tujuan, dan Unsur Koordinasi

Pada tahapan ini, peserta mengkaji tentang definisi, tujuan dan pentingnya koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif. Pembelajaran pada tahapan ini peserta mendapatkan penjelasan dari fasilitator terkait dengan konsep koordinasi dan unsur-unsur yang penting dalam pelaksanaan koordinasi.

Peserta mendapat kesempatan untuk mendiskusikan secara bersama melalui curah pendapat terkait tambahan materi yang penting untuk di bahas sehingga akan memperkaya pemahaman yang berkaitan dengan koordinasi. Ringkasan penjelasan dari fasilitator dapat dilihat pada Kotak 9.2.

Kotak 9.2. Ringkasan Penjelasan fasilitator

**Konsep
Koordinasi
Pelayanan
Dasar dan
Pemberdayaan
Ekonomi**

Konsep dalam melakukan koordinasi salah satu bentuknya adalah bagaimana pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan tujuan bersama memahami perlunya melakukan koordinasi dalam setiap tindakannya.

Koordinasi efektif dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak. Dengan demikian, akan tercapai tujuan bersama tersebut.

Untuk mencapai kesejahteraan warga melalui kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan upaya yang terpadu dari seluruh pemangku tanggung jawab. Baik dari unsur pemerintah maupun pihak-pihak lainnya di luar pemerintah itu sendiri seperti pihak swasta, LSM, dan tokoh masyarakat.

Camat sebagai aparat pemerintahan yang berdekatan langsung dengan masyarakat harus lebih **sigap dan cakap** untuk dapat menginisiasi koordinasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan warga di lokasi tugasnya.

**Definisi
Koordinasi**

Kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu. Dengan demikian, di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Menurut James G March dan Herben A Simon, koordinasi adalah suatu proses untuk mencapai kesatuan tindakan di antara kegiatan yang saling bergantung.

Menurut Terry, koordinasi adalah suatu sinkronisasi yang tertib dalam upaya untuk memberikan jumlah yang tepat, waktu dan mengarahkan pelaksanaan yang mengakibatkan harmonis dan tindakan terpadu untuk tujuan lain. Pandangan mengenai koordinasi ini menarik perbedaan antara koordinasi dengan kerja sama. Kerja sama diartikan sebagai aksi kolektif satu orang dengan yang lain atau orang lain menuju tujuan bersama.

Jika dilihat dari sudut normatifnya, maka koordianasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda. Hal ini agar nantinya semua terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsionalnya, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.


Dari pengertian koordinasi yang diungkapkan di atas, dapat disimpulkan pengertian koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda-beda sedemikian rupa. Di sisi yang satu semua kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan di sisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan yang lain.

**Tujuan
untuk Saling
Berkoordinasi**

Koordinasi bertujuan untuk:

- a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan keseimbangan antara berbagai kegiatan dependen suatu organisasi.
- b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya di setiap kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan.
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda. Hal ini agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan unit kerja yang lainnya, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif.

1



Unsur-Unsur Penting Dalam Berkoordinasi

Unsur koordinasi menurut beberapa ahli adalah:

Menurut Leonard D. White adalah penyesuaian diri (*adjustment*), pengoperasian (*Operation*), waktu (*time*) yang cocok, sumbangan terbanyak (*maximum contribution*), dan hasil (*product*).

Menurut Terry adalah usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*), pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*), harmonis (*harmonious*), dan tujuan yang ditetapkan (*stated objective*).

Menurut James D. Mooney adalah susunan yang teratur dari usaha kelompok (*orderly arrangement of group effort*), kesatuan tindakan (*unity of action*), serta tujuan bersama (*common purpose*).

Menurut Sugandha, unsur-unsur yang terkandung dalam usaha koordinasi terdiri dari, unit-unit atau organisasi-organisasi, sumber-sumber (potensi), kesatu-paduan, gerak kegiatan, keserasian, dan arah yang sama (sasaran)

Dari semua unsur yang disampaikan para ahli dapat disimpulkan bahwasanya unsur tersebut semuanya berkaitan dengan pencapaian tujuan bersama dengan mengoptimalkan sumber daya semua pihak yang berkoordinasi seperti, waktu, potensi, keserasian dan keterpaduan, dan kegiatan. Sumber daya ini juga bisa disebut dengan unsur koordinasi.


2

Tingkatan Koordinasi

Koordinasi terdiri dari 3 tingkatan, yakni kerja sama, kolaborasi dan integrasi. Pencirian dari 3 tingkatan koordinasi tersebut dapat dilihat dari 2 aspek, yakni aspek kondisi masing-masing lembaga yang berkoordinasi dan cara pengambilan keputusan. Seperti yang dituangkan pada tabel di bawah ini.

	KERJA SAMA	KOLABORASI	INTEGRASI
Masing-Masing Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Mengambil keputusan sendiri. Tetap otonom. Memiliki staf dan anggaran sendiri. Bertanggung jawab sendiri atas tindakan yang diambil. 	<ul style="list-style-type: none"> Berbagi tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Berbagi peran dan tugas. Akuntabel terhadap lembaga mitra lainnya. Mengontribusikan sumber daya. 	<ul style="list-style-type: none"> Tanggung jawab dialihkan ke struktur/ entitas organisasi yang baru. Sumber daya diintegrasikan. Kegiatan diadministrasikan sesuai prosedur yang disepakati.
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> Diambil secara konsensus. Kesepakatan tidak selalu diperlukan untuk semua kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> Diambil secara konsensus. Kesepakatan diperlukan. 	<ul style="list-style-type: none"> Dengan pengambilan suara, jika perlu. Kesepakatan diperlukan.

3



**Advokasi
Mendorong
Koordinasi**

a. Kegiatan Advokasi

- Menyebarkan kesadaran mengenai adanya masalah dalam pencapaian dampak layanan.
- Melakukan pendekatan terhadap berbagai lembaga yang berkontribusi pada masalah pencapaian hasil, dan menakar motivasi mereka.
- Mempromosikan manfaat berkolaborasi:
 - » konsolidasi sumber daya,
 - » efisiensi pelayanan,
 - » pelayanan lebih berkualitas,
 - » media saling belajar,
 - » penguatan organisasi,
 - » media untuk mendapat dukungan (dari pendana dan dari publik), dan
 - » keberlanjutan pelayanan.
- Mempromosikan kebutuhan untuk berkoordinasi berdasarkan *resource* yang tersedia dari lembaga-lembaga potensial.
- Kesamaan visi, misi, dan pola administrasi/komunikasi/penanganan konflik/akuntabilitas.
- Kesiapan berbagi sumber daya dan informasi.
- Kesiapan berbagi pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

b. Lembaga Potensial untuk Berkoordinasi

Ciri-ciri lembaga yang termotivasi untuk berkoordinasi:

- menyadari adanya masalah dalam pencapaian hasil yang diinginkan,
- membutuhkan tambahan sumber daya untuk melaksanakan pelayanan (staff, ruang, peralatan),
- ingin memberi pelayanan secara lebih efisien, dan menghindari adanya konflik,
- ingin melayani penggunaanya secara lebih efektif, dan tidak bisa dilaksanakan sendiri,
- ingin belajar dari lembaga lainnya,
- membutuhkan dukungan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan dari suatu pihak,
- ingin memperkuat lembaganya, dan
- ingin mengupayakan keberlanjutan layanan melalui kerja sama dengan lembaga lain.



Tahap 5:

Mengkaji Cara Menyusun Koordinasi

Pembelajaran pada tahap 2 ini dimaksudkan untuk menggali pengalaman dari peserta mengenai koordinasi. Pada tahapan ini, peserta akan mengkaji melalui diskusi kelompok tentang cara menyusun koordinasi dalam kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif. Penyusunannya dengan mendeskripsikan permasalahan yang pernah terjadi dalam koordinasi kegiatan pelayanan dasar seperti pemberian identitas hukum kepada warga, pelayanan kesehatan, pelaksanaan pendidikan, pemenuhan infrastruktur dasar, dan kegiatan kelompok ekonomi produktif.

1. Pengantar:


Permasalahan koordinasi pada masing-masing bidang dapat diambil dari pembelajaran materi pada modul sebelumnya.

2. Pembagian Kelompok Dalam Pengerjaan Instrumen:

Pengisian instrumen akan dilakukan oleh 5 kelompok:



- a. Kelompok Identitas Hukum
Kelompok ini merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan identitas hukum.



- b. Kelompok Kesehatan
Kelompok ini merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan kesehatan.



- c. Kelompok Pendidikan
Kelompok ini merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait pelayanan pendidikan.



- d. Kelompok Infrastruktur Dasar
Kelompok ini merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait infrastruktur dasar.



- e. Kelompok Ekonomi Produktif
Kelompok ini merumuskan strategi mengoordinasikan berbagai lembaga untuk melakukan kegiatan bersama terkait ekonomi produktif.



Instrumen Kerja (IK) 9.1.

Perumusan Koordinasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Bidang Tugas Diskusi	:	
Masalah apa yang terjadi di kecamatan yang menurut Anda memerlukan tindakan dari berbagai lembaga?	:	
Apa yang telah dilakukan masing-masing lembaga untuk menangani masalah tadi?	:	
Mengapa masalah masih terjadi dan kegiatan apa lagi yang perlu dilakukan?	:	
Perluah kegiatan tadi lakukan secara bersama.	:	
Lembaga-lembaga yang terlibat dalam koordinasi masalah tersebut	:	
Harapan Anda mengenai dampak dari Koordinasi kegiatan tersebut	:	

Tahap 6:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada tahapan ini, peserta melakukan pembulatan terkait dengan hasil pembelajaran materi koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif. Peserta perlu mencermati materi ini secara keseluruhan dengan menjawab berapa pertanyaan kunci. Apakah saya telah dapat:

1. Menjelaskan konsep koordinasi dalam pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2. Menjelaskan tentang definisi koordinasi, baik menurut pemahaman sendiri atau mengutip dari beberapa ahli.
3. Menjelaskan minimal 3 dari unsur yang diperlukan dalam melaksanakan koordinasi.
4. Menjelaskan 3 tingkatan koordinasi beserta ciri-cirinya.
5. Menjelaskan pentingnya menyusun mekanisme koordinasi pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selanjutnya pembahasan akhir pembelajaran dari modul ini adalah penarikan kesimpulan penting dari modul koordinasi kegiatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi sebagai berikut.

1. Warga memiliki 10 hak dasar yang pemenuhannya saling terkait dan tidak bisa dipisah-pisahkan.
2. Penyelenggaraan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat hendaknya dilaksanakan secara terpadu oleh semua pemangku tanggung jawab. Hal ini agar memenuhi hak warga yang saling terkait.
3. Sesuai tugasnya, camat dapat memfasilitasi penyelenggaraan terpadu pelayanan dasar dan ekonomi terpadu. Camat dapat memfasilitasi identifikasi kebutuhan dan potensi koordinasi, mengadvokasi terwujudnya koordinasi, memfasilitasi perumusan desain koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan koordinasi, dan memfasilitasi *monitoring* dan evaluasi atas keberhasilan koordinasi.
4. Instrumen fasilitasi perumusan mekanisme koordinasi dapat membantu camat. Dalam hal ini, memfasilitasi penyelenggaraan terpadu pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan lokasi tugasnya.



Daftar Pustaka

1. Bahan bacaan definisi koordinasi dan tujuan berkoordinasi disarikan dari *Pengertian Koordinasi*, <http://www.pengertianpakar.com/2015/07/pengertian-koordinasi-dan-tujuan-koordinasi.html>
2. Bahan bacaan unsur-unsur penting dalam berkoordinasi disarikan dari *Pengertian, Unsur, dan fungsi koordinasi*, <http://www.indonesian-publichealth.com/pengertian-dan-unsur-koordinasi/06/2017>
3. Konsep tingkatan koordinasi merujuk pada *The Partnership Toolkit: Tools for Building and Sustaining Partnerships*; Collaboration Roundtable Spring; 2001
4. Advokasi mendorong koordinasi disarikan dari *Tools for Cross-Sector Collaboration: Tools For Cross -Sector Collaboration*; The Intersector Project; research@intersector.com.

MODUL 10A

Menyusun RTL dan Membangun KOMITMEN



MODUL 10A

MENYUSUN RTL DAN MEMBANGUN KOMITMEN



MATERI BAHASAN

10.1. Makna dan Pentingnya Inovasi

10.2. Pembangunan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan Serta Kaitannya dengan Inovasi

10.3. Inovasi untuk Membuat Warga Menikmati Hak Atas Kesejahteraan



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. (O.841120.042.01)
Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
2. (O.841120.041.01)
Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintahan
3. (O.841120.035.01)
Menyusun Rencana Kinerja SKPD

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.05 Pelayanan Publik
3. SK.01 Perekat Bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Inovasi
2. Pembuatan kebijakan
3. Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

1. Meyakini pentingnya inovasi berbasis hak.
2. Berkomitmen untuk mendukung kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi.



Waktu

9 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 405 menit



1. Latar Belakang

Modul ini mengajak peserta untuk aktif mendukung kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan melalui inovasi berbasis hak. Ajakan ini didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Kecamatan masih menghadapi masalah-masalah kesejahteraan. Beberapa masalah yang sering terjadi adalah masih adanya warga yang dikategorikan tidak mampu, keberadaan buruh tani atau petani dengan lahan sempit, penduduk yang masih menganggur, anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak bersekolah, angka kematian ibu dan bayi masih cukup tinggi, kepemilikan akta kelahiran masih rendah, jalan penghubung kecamatan dengan kabupaten rusak di beberapa titik, dan masalah kesejahteraan lainnya.
2. Pemecahan masalah kesejahteraan memerlukan upaya dan program inovatif. Camat perlu mempelajari berbagai inovasi yang dapat menyumbang pada pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan.
3. Inovasi yang menyumbang pada pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan adalah inovasi berbasis hak.
4. Dalam lingkup pelaksanaan tugasnya, camat perlu berinovasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warganya atas kesejahteraan.




2. Tujuan

Modul ini bertujuan membuat peserta Diklat memahami dan berkomitmen untuk melakukan inovasi dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga atas kesejahteraan.


Tujuan Modul ini akan dicapai melalui berbagai materi bahasan berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
10.1. Makna dan Pentingnya Inovasi	Membuat peserta dapat memahami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep kreativitas dan inovasi. 2. Alasan mengapa inovasi dilakukan, ciri perilaku inovatif, dan faktor sukses berinovasi. 	Peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan definisi kreativitas dan inovasi. 2. Menjelaskan berbagai alasan mengapa berinovasi dilakukan. 3. Menjelaskan ciri perilaku inovatif dan faktor-faktor sukses berinovasi.
10.2. Pembangunan Kesejahteraan dan Penanggulangan Kemiskinan, Serta Kaitannya dengan Inovasi	Membuat Peserta dapat memahami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan 2. Manfaat inovasi bagi pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan. 	Peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan jenis-jenis intervensi penanggulangan kemiskinan/ pembangunan kesejahteraan. 2. Memberikan contoh intervensi pembangunan kesejahteraan/ penanggulangan kemiskinan yang inovatif.
10.3. Inovasi untuk Membuat Warga Menikmati Hak Atas Kesejahteraan	Membuat Peserta memahami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Hak-hak warga atas kesejahteraan. 2. Inovasi berbasis hak. 	Peserta dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan 10 hak warga yang diratifikasi Pemerintah Indonesia. 2. Menjelaskan sumbangan pendekatan hak pada pembangunan kesejahteraan/ penanggulangan kemiskinan. 3. Menganalisis pendekatan hak pada berbagai contoh inovasi.



3. Kerangka Materi Modul 10A

Materi-materi yang diberikan pada Modul 10A mengikuti kerangka berpikir berikut.



Kerangka ini akan membantu peserta memahami apa itu inovasi berbasis hak. Inovasi berbasis hak untuk pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan, artinya inovasi dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga atas kesejahteraan. Dalam membangun kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan, inovasi akan berwujud: 1) penguatan penerapan prinsip pendekatan hak; 2) penguatan efektivitas intervensi; 3) penguatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat; dan 4) pemberdayaan masyarakat.

Inovasi penguatan penerapan. Prinsip penerapan pendekatan hak mencakup: 1) penguatan prasyarat bagi penerapan pendekatan hak, yaitu memperkuat ketersediaan, standar, koordinasi, pemberdayaan warga, peningkatan kapasitas, dan kecukupan anggaran bagi semua upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak; dan 2) penguatan pilar penegakan hak, yaitu penguatan pilar kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi.

Inovasi intervensi pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan akan mencakup: 1) penguatan penghidupan (*livelihood*) dan pendapatan; 2) penguatan pengelolaan penyelenggaraan pelayanan dasar; 3) penguatan perlindungan warga miskin dan rentan.


Camat dan semua aparat pemerintah memiliki mandat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Mandat artinya kewajiban yang jika tidak dipenuhi dapat dituntut secara hukum. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk turut menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Tanggung jawab warga wajib menghormati hak dan secara sukarela turut melindungi dan memenuhi hak warga lainnya. Pada saat warga karena berbagai faktor terkendala untuk mencegah dan memenuhi hak warga, maka warga dapat menagih mandat pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga. Diperlukan inovasi terus menerus dalam peningkatan kapasitas aparat Pemerintah dan kapasitas warga. Untuk memungkinkan camat dan aparat pemerintah melaksanakan mandat mereka dan memungkinkan warga untuk menunaikan tanggung jawab mereka.

Masyarakat sebagai pemilik hak atas kesejahteraan, perlu memiliki kemampuan untuk mengklaim hak mereka atas kesejahteraan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi terus menerus untuk memberdayakan warga.



4. Tahapan Pembelajaran

4.1. Tahapan pembelajaran yang dialami oleh peserta sebagai berikut.



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran peserta aktif sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Peserta akan mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai inovasi untuk memenuhi hak warga atas kesejahteraan (lihat bagian 1 dan 2 Modul 10A ini).

Dari pemberian gambaran ini, peserta dapat mengomunikasikan kebutuhan belajarnya terkait topik ini. Peserta dapat menyepakati kerangka substansi materi dan menyepakati proses pembelajarannya.


Tahap 2:

Bermain Kreativitas serta Menyaksikan Video Kreativitas dan Inovasi

Peserta akan bermain kreativitas, dan menyaksikan dua buah video mengenai inovasi. Sebelum video kedua ditayangkan, peserta akan mendapat tugas dari fasilitator untuk menyimak secara teliti. Setelah itu, membuat catatan penting mengenai pesan penting dalam video. Catatan ini akan berguna untuk menjawab berbagai pertanyaan dari fasilitator, setelah video selesai ditayangkan nanti.

Hal yang harus diperhatikan dan dicatat dari penayangan video adalah:

1. Inovasi seperti apa yang bisa memberi manfaat dan nilai tambah pada kesejahteraan warga.
2. Sepuluh hak asasi warga yang telah diratifikasi dalam UU No. 11 tahun 2005.
3. Pengertian menghargai, melindungi, dan memenuhi hak warga.
4. Komponen-komponen penanda adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga.
5. Empat pilar yang dibutuhkan untuk pemenuhan hak warga.



Tahap 3:

Membahas konsep-Konsep Penting yang Terkandung Dalam Video

Pada tahap ini peserta sudah memiliki catatan masing-masing mengenai berbagai hal penting yang ditayangkan dalam video. Peserta dan fasilitator akan membahas isu inovasi, hak warga atas kesejahteraan, dan inovasi yang memenuhi hak. Pembahasan akan dipandu oleh pertanyaan dan berbagai penjelasan dari Fasilitator. Kotak 10.1. memuat daftar pertanyaan dan penjelasan ringkas dari fasilitator, yang akan memandu pembahasan.

Kotak 10.1. Daftar Pertanyaan dan Penjelasan Ringkas dari Fasilitator

PERTANYAAN



Apa Itu Inovasi?



Perbedaan Berfikir Kreatif vs Berbuat Inovatif

PENJELASAN TAMBAHAN DARI FASILITATOR



Inovasi adalah penciptaan ide baru dan pelaksanaan ide tersebut untuk memberi manfaat dan nilai tambah pada warga atau masyarakat.

1

Kesejahteraan merupakan manfaat dan nilai tambah yang ingin dicapai oleh warga.

Lampiran PermenPAN-RB No. 31 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik menyatakan bahwa inovasi memberikan manfaat nyata melalui perbaikan:

- pelayanan,
- proses,
- administrasi,
- sistem, dan
- konsep.

Tingkatan kebaruan dalam inovasi bertingkat-tingkat sebagai berikut.

- duplikasi (meniru secara penuh apa yang sudah dilakukan pihak lain),
- replikasi (meniru dengan menyesuaikan dengan kondisi lokal),
- modifikasi (meniru dengan melakukan perubahan dan perbaikan), dan
- orisinal/benar-benar baru.



Orang kreatif adalah orang yang selalu memikirkan sesuatu yang baru. Orang Inovatif adalah orang yang selalu melakukan hal hal yang baru.

1. Kreativitas = Ide-ide dan bersifat Internal (melekat dalam diri)

Sedangkan

Inovasi = Ide ide + aksi = bersifat Eksternal (diluar diri)

2. Kreativitas = kebaruan

Sedangkan

Inovasi = Kebaruan + nilai manfaat



Ciri-Ciri Umum Orang-Orang yang Kreatif



1. Kemampuan untuk selalu unggul dalam mencari solusi terbaik dan tidak mudah puas dengan hasil yang dicapainya.
2. Terbuka terhadap pendapat dan ide ide baru (*open mind*) dari berbagai sumber
3. Kesiapan dan keberanian untuk mengambil risiko dan merealisasikan ide-ide kreatifnya.
4. Sikap yang obyektif, berfikir positif, motivasi diri yang kuat, dan tidak mudah menyerah.



Perilaku Inovatif



Seseorang dapat dikatakan berperilaku inovatif apabila melakukan:

1. eksplorasi peluang/kesempatan (*opportunity exploration*), yaitu melakukan kajian terhadap berbagai kesempatan inovasi untuk dapat belajar dan memahami secara lebih mendalam agar menemukan kebaruannya,
2. produksi perubahan (*generativity*), yaitu menghasilkan perubahan baru yang memberikan manfaat lebih untuk kepentingan organisasi dan masyarakat,
3. penyelidikan formatif (*formative investigation*), yaitu melakukan dokumentasi dan penggalan ide, solusi, dan opini dari multi pihak. Baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung,
4. perjuangan (*championing*), yaitu sikap memperjuangkan inovasi agar terwujud dalam bentuk implementasi ide, solusi, dan temuan baru, dan
5. aplikasi (*application*), yaitu penggunaan inovasi sebagai bagian dari kegiatan organisasi secara rutin dan konsisten.



Inovasi Seperti Apa yang Bisa Memberi Manfaat dan Nilai Tambah Pada Kesejahteraan Warga?



“*Human right led innovation.*” Inovasi berbasis hak yang didorong oleh komitmen untuk memenuhi hak warga.



Apa Pengertian dari Hak yang Dimiliki Warga?



“Hak adalah apa-apa yang dapat diperoleh atau dilakukan setiap warga didapatkan sejak lahir, dan diperlukan untuk tumbuh menjadi manusia yang bermartabat.”

Pemerintah dan warga memiliki tanggung jawab untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi ke-10 hak ini. Bagi pemerintah, tanggung jawab ini bahkan dikenal sebagai “mandat”. Mandat artinya kewajiban yang bisa dituntut dan berkonsekuensi hukum jika kewajiban tersebut tidak ditunaikan.





Hak-Hak Apa yang Diratifikasi Dalam UU No. 11 tahun 2005



Hak-hak warga yang diratifikasi dalam UU No. 11 tahun 2005:

1. hak atas pangan,
2. hak atas kesehatan,
3. hak atas pendidikan,
4. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha,
5. hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak,
6. hak atas air bersih dan sanitasi,
7. hak atas tanah,
8. hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup,
9. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan
10. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

Ke-10 hak tadi dikenal sebagai hak sosial, ekonomi, dan budaya. Selain dari ke-10 hak ini, terdapat juga hak-hak warga yang dikenal sebagai hak Sipil, Politik dan HAM; yang diratifikasi dalam UU No. 12 tahun 2005.



Apa pengertian Menghargai, Melindungi, dan Memenuhi Hak Warga



- Menghormati hak warga artinya tidak melakukan sesuatu yang dapat menghalangi warga untuk menikmati hak mereka.
- Melindungi hak warga artinya mencegah adanya pihak yang menghalangi warga lain untuk menikmati hak mereka.
- Memenuhi hak warga artinya bersikap aktif mengupayakan warga bisa menikmati hak mereka.

2



Apa Komponen-Komponen Penanda Adanya Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Warga?



Komponen penanda adanya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga:

1. ketersediaan dan adanya standar bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga,
2. terkoordinasinya upaya pemenuhan hak,
3. pemberdayaan warga agar dapat mengklaim hak mereka,
4. peningkatan kapasitas untuk memampukan berbagai pihak dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga, dan
5. kecukupan anggaran bagi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan ke-10 hak warga.

2



Apa Empat Pilar yang Dibutuhkan untuk Menegakkan Pendekatan Hak?



Empat pilar yang dibutuhkan untuk penegakan pendekatan hak:

1. **Kebebasan**

Warga harus bebas untuk menyatakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam semua aspek kehidupan yang penting bagi mereka untuk dapat mengklaim hak mereka.

2. **Kesetaraan**

Pemenuhan hak harus bersifat inklusif: dinikmati secara sama oleh semua warga; apa pun jenis kelaminnya, etnisnya, atau pun kondisi fisiknya. Oleh karena itu, kesetaraan jender dan keberpihakan pada warga dengan cacat fisik menjadi keharusan.

3. **Solidaritas**

Solidaritas dalam pemenuhan hak sangat dibutuhkan. Karena dengan solidaritas, gotong royong dalam memenuhi hak menjadi mungkin. Salah satu aspek solidaritas yang penting adalah perlindungan pada warga miskin dan rentan.

4. **Toleransi**

Agar semua warga tanpa kecuali dapat menikmati hak mereka, maka pemenuhan hak harus menghormati budaya yang berbeda-beda. Memahami masalah dan responsif terhadap kebutuhan dari berbagai kelompok warga yang berbeda. Misalnya, memenuhi hak warga yang sudah berusia lanjut, perlu merespon berbagai masalah dan kebutuhan warga usia lanjut ini.

2



Apa Makna Kesejahteraan, dan Bagaimana Inovasi yang Memenuhi Ke-10 Hak Warga Akan Membangun Kesejahteraan dan Menanggulangi Kemiskinan?



Warga menghadapi banyak tantangan yang dapat mengurangi kesejahteraan mereka. Tantangan tersebut antara lain:

- kurangnya lapangan kerja, rendahnya tingkat pendapatan, kurangnya kesempatan berkegiatan dalam ekonomi produktif,
- kurang tersedianya pelayanan dasar (kesehatan; pendidikan; perumahan, air bersih, sanitasi, dan lain-lain infrastruktur dasar)
- adanya diskriminasi, terjadinya kekerasan antar warga, dan kurangnya partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan publik.



Pemenuhan hak yang menyumbang pada pembangunan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan:

- Pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha, hak atas pangan, hak atas tanah, serta hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup; menyumbang pada penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan yang layak.
- Pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas tempat tinggal yang layak, serta hak atas air bersih dan sanitasi. Membuat warga dapat menikmati pelayanan dasar.
- Pendekatan hak yang memandatkan pemerintah untuk memenuhi hak warga. Membuat warga akan mendapatkan dokumen pengakuan negara atas kewarganegaraan mereka. Dengan pengakuan itu, warga dapat mengklaim semua hak yang dimilikinya.
- Pemenuhan hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Membuat warga dapat terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- Empat pilar bagi pemenuhan hak (kebebasan, kesetaraan, solidaritas, dan toleransi) mendorong dijaminnya kesetaraan jender, inklusi sosial, dan perlindungan bagi warga miskin dan rentan.

?

Apakah Anda Sebagai Camat Tertarik untuk Melakukan Inovasi untuk Menyejahterakan Warga Kecamatan? Mengapa?

!

Beberapa alasan mengapa pejabat publik melakukan inovasi:

- Bagi pejabat publik yang dipilih oleh warga, maka mereka menghadapi pengawasan dari publik. Mereka dituntut untuk memuaskan warga pemilihnya. Inovasi merupakan salah satu cara untuk memuaskan kebutuhan atau tuntutan warga. Tuntutan untuk berinovasi kemudian diteruskan kepada birokrat atau staf di bawahnya.
- Pada lingkungan kerja yang menghargai inovasi, berinovasi dapat membantu karir pejabat publik
- Banyak pejabat publik yang memiliki jiwa ingin mengabdikan dan melayani warga.
- Bagi banyak pejabat publik, inovasi menyalurkan kegemaran mereka untuk belajar dan menemukan tantangan baru.

3



Apakah Camat Memiliki Kewenangan dan Tugas yang Membuat Anda Dapat Melakukan Inovasi?



Pasal 225 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat 1 menyatakan bahwa camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait tugas pembinaan dan pengawasan kegiatan di desa, PP No. 43 tahun 2014 pasal 154 merinci tugas tersebut sebagai berikut:

- fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
- fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
- fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;



- fasilitasi kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;

Pasal 226 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

(2) Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan

Camat adalah perangkat daerah. UU No. 23 tahun 2014 pasal 386 menyatakan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemda dapat melakukan inovasi.

Camat yang mumpuni untuk melakukan inovasi berbasis HAM, adalah camat yang memiliki karakteristik “sigap” dan “cakap”. Tabel di bawah ini menjelaskan camat “sigap” dan “cakap” ini.

SIGAP	CAKAP
1. Memiliki kepekaan terhadap hak dan kebutuhan warga miskin dan rentan dan mampu mendeteksi masalah sejak dini	1. Mampu menerapkan Kewenangan yang diberikan dengan tepat dan membuka jalur komunikasi lintas sektor dalam mengelola pelayanan dan memimpin kecamatan sehingga hambatan layanan teratasi dengan baik dan cepat.
2. Memiliki rasa menyegerakan dan mengutamakan pelayanan terhadap warga miskin dan rentan.	2. Dapat memanfaatkan anggaran yang cukup dengan efektif dalam memecahkan masalah untuk memberikan pelayanan kepada warga miskin dan rentan.
3. Selalu mengutamakan layanan berkualitas (terbaik) tepat waktu.	3. Berusaha semaksimal mungkin mengurai hambatan dalam memberikan pelayanan dasar dan penghidupan berkelanjutan.
4. Layanan yang diberikan sesuai dengan hak dan kebutuhan warga miskin dan rentan.	4. Memakai data yang terpercaya dan berani berinisiatif dan berinovasi tanpa menunggu instruksi dari atasan.

4





Faktor-Faktor Sukses Dalam Berinovasi



Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kegiatan inovatif dapat sukses dan lancar, yaitu:

1. Adanya tuntutan perubahan yang didukung oleh pemerintah dan pimpinan aparatur;
2. Sikap dan budaya para pemimpin yang mendorong kreativitas dan inovasi;
3. Kelembagaan pemerintahan mendorong, mengakui, dan menghargai inovasi;
4. Proses inovasi perlu dikembangkan dalam suatu "siklus" sistem tertentu sehingga ada jaminan akan keberlangsungannya;
5. Inovasi mengandung risiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan, bukan mereka yang takut risiko atau sekedar mempertahankan status quo;
6. Pilot proyek dan pengujian dapat memperkecil dampak risiko inovasi;
7. Jaringan kerja sama domestik dan internasional akan mendorong suksesnya inovasi;
8. Kapasitas dan kapabilitas SDM dan organisasi pemerintahan adalah prakondisi keberhasilan inovasi;
9. Isu strategis harus dirumuskan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan, tekanan pekerjaan, kecepatan kerja, dan waktu yang terbatas dalam mengembangkan inovasi;
10. Tantangan yang harus diantisipasi dalam inovasi adalah sikap legislatif, sistem pelaporan kinerja dan jaringannya, sikap penolakan terhadap risiko, dan sikap kelompok orang yang memandang rendah.
11. Penerapan teknologi canggih akan memperkuat dorongan dan kreativitas inovasi;
12. Inovasi di sektor publik biasanya mendorong berkembangnya inovasi dalam masyarakat maupun swasta;
13. Keberhasilan inovasi menuntut ketersediaan sumber daya (*man, money, materials, methods, times, and environment*), harus dijamin ketersediaannya (ingat: *no-one wants to pay-risk aversion behavior*);
14. Aparatur sektor publik sesungguhnya memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, sangat termotivasi untuk bekerja, berorientasi hasil, dan mendahulukan kepentingan masyarakat (terkecuali para oknum aparatur yang merusak sistem untuk kepentingan pribadi atau golongannya); dan
15. Pemerintah harus mendorong inovasi, namun juga harus memiliki reservasi bahwa capaian kinerja akan bervariasi, dan harus memberi ruang untuk perbaikan.





Tahap 4:

Analisis Kasus Inovasi Berbasis Hak

Peserta akan terbagi menjadi 6 kelompok berikut.

- **Kelompok 1: inovasi kesehatan**
Kelompok 1 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi pelayanan kesehatan.
- **Kelompok 2: inovasi pendidikan**
Kelompok 2 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi pelayanan pendidikan.
- **Kelompok 3: inovasi Dukcapil**
Kelompok 3 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi pelayanan Dukcapil.
- **Kelompok 4: inovasi infrastruktur dasar**
Kelompok 4 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi infrastruktur dasar.
- **Kelompok 5: inovasi pemberdayaan ekonomi**
Kelompok 5 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi pemberdayaan ekonomi.
- **Kelompok 6: inovasi manajemen dan kelembagaan kecamatan**
Kelompok 6 akan menerima lembar informasi mengenai inovasi manajemen dan kelembagaan.

Tugas pada semua kelompok adalah:

1. Baca dengan seksama lembar informasi yang dibagikan.
2. Analisis inovasi pada lembar inovasi untuk menilai sejauh mana:
 - a. Komponen penanda penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak sudah tersedia?
 - b. Pilar penegakan pendekatan hak sudah tersedia?

Gunakan Instrumen Kerja (IK) 10.1. untuk memudahkan Anda melakukan analisis.

Waktu diskusi: 30 menit



Instrumen Kerja (IK) 10.1.

Analisis Ketersediaan Komponen Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak dan Pilar Penegakan Pendekatan Hak Pada Inovasi

Inovasi berbasis hak adalah inovasi yang dicirikan oleh tersedianya:

- Komponen-komponen penanda penghargaan, penghormatan, dan pemenuhan hak.
- Pilar penegakan pendekatan hak.

IK 10.1. merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana:

- a. Komponen penanda penghargaan, penghormatan, dan pemenuhan hak sudah tersedia.
- b. Pilar penegakan pendekatan hak sudah tersedia.

Dengan demikian, IK 10.1. dapat digunakan menganalisis apakah suatu inovasi sudah berbasis hak atau belum. Setiap kelompok akan menjawab berbagai pertanyaan pada IK 10.1. di kertas plano.

ASPEK	TERKAIT INFORMASI INOVASI YANG ANDA BACA, JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT:
Komponen Penanda Penghargaan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak	
Ketersediaan dan Standar	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas-fasilitas apa yang disediakan untuk memenuhi hak kesejahteraan warga?• Pelayanan-pelayanan apa yang diselenggarakan untuk memenuhi hak kesejahteraan warga?• Standar fasilitas dan pelayanan apa yang disediakan untuk memenuhi hak kesejahteraan warga?
Koordinasi	Apakah terjadi perbaikan koordinasi sehingga hak warga atas kesejahteraan dapat lebih dipenuhi?
Pemberdayaan Warga	Apakah terjadi peningkatan keberdayaan warga yang membuat hak mereka atas kesejahteraan lebih terpenuhi? (Contoh warga yang berdaya: warga berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program)
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara	Apakah terjadi peningkatan kapasitas SDM/lembaga pemerintah yang membuat hak warga atas kesejahteraan menjadi lebih terpenuhi?
Kecukupan Anggaran	Apakah terjadi perbaikan pengelolaan anggaran yang membuat hak warga atas kesejahteraan menjadi lebih terpenuhi?
Pilar Penegakkan Pendekatan Hak	
Kebebasan dan Kesetaraan	Apakah telah terjadi hal-hal berikut ini: <ul style="list-style-type: none">• pengurangan praktik diskriminasi,• lebih terjangkau biaya pemenuhan hak oleh semua warga, dan• lebih dinikmatinya informasi pemenuhan hak lebih oleh semua warga.
Solidaritas dan Toleransi	Apakah terjadi kondisi di mana warga miskin dan rentan lebih dilindungi untuk menikmati hak mereka atas kesejahteraan?




Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, perwakilan kelompok akan mempresentasikan. Setiap 1 kelompok presentasi, kelompok yang lain akan berperan sebagai pengamat. Tugas para kelompok pengamat adalah:

1. Menyimak hasil analisis presenter dan memberi tanggapan untuk memperkaya analisis.
2. Mengusulkan cara memodifikasi inovasi, dengan cara meningkatkan ketersediaan:
 - komponen penanda penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak kesejahteraan warga, dan
 - pilar penegakan pendekatan hak.

Para kelompok pengamat dapat menggunakan Instrumen Kerja (IK) 10.2. untuk memudahkan cara memodifikasi inovasi.

Karena jumlah kelompok ada 6, maka pada setiap putaran presentasi kelompok akan terdapat 5 kelompok pengamat. Fasilitator meminta setiap kelompok pengamat memberi usulan hanya pada komponen atau pilar tertentu. Fasilitator menyiapkan kartu-kartu bertuliskan aspek komponen penanda dan pilar pada IK 10.2.; mengocoknya, dan membagikannya secara acak kepada masing-masing kelompok pengamat. Dengan demikian, setiap kelompok akan mengusulkan cara memodifikasi inovasi yang dipresentasikan oleh kelompok presenter pada aspek komponen penanda dan pilar tertentu, sesuai dengan kartu yang didapat oleh kelompok pengamat.



Instrumen Kerja (IK) 10.2.

Cara Memperkuat Ketersediaan Komponen Penghargaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak serta Pilar Penegakan Pendekatan Hak untuk Modifikasi Inovasi

ASPEK	MODIFIKASI INOVASI
Komponen Penanda Penghargaan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak	
Ketersediaan dan Standar	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas-fasilitas apa yang bisa diperbaiki untuk memenuhi hak kesejahteraan warga? • Pelayanan-pelayanan apa yang bisa diperbaiki untuk memenuhi hak kesejahteraan warga? • Standar fasilitas dan pelayanan apa yang bisa diperbaiki untuk memenuhi hak kesejahteraan warga?
Koordinasi	Bagaimana lebih meningkatkan lagi koordinasi, agar hak warga atas kesejahteraan dapat lebih dipenuhi?
Pemberdayaan Warga	Bagaimana keberdayaan warga dapat ditingkatkan lagi, agar hak warga atas kesejahteraan lebih terpenuhi? (Contoh warga yang lebih berdaya: warga lebih aktif lagi berpartisipasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan program)
Peningkatan Kapasitas Penyelenggara	Bagaimana lebih meningkatkan kapasitas SDM/lembaga pemerintah; agar lebih dapat memenuhi hak warga atas kesejahteraan?
Kecukupan Anggaran	Bagaimana memperbaiki pengelolaan anggaran; agar lebih dapat memenuhi hak warga atas kesejahteraan?

Pilar Penegakkan Pendekatan Hak	
Kebebasan dan Kesetaraan	Bagaimana caranya agar: <ul style="list-style-type: none"> • praktik diskriminasi lebih berkurang lagi? • biaya pemenuhan hak lebih terjangkau lagi oleh semua warga? dan • informasi pemenuhan hak lebih dapat dinikmati oleh semua warga?
Solidaritas dan Toleransi	Bagaimana caranya memberi perlindungan lebih besar pada warga miskin dan rentan agar mereka dapat lebih menikmati hak mereka?

Sepanjang diskusi pleno, fasilitator akan memperkaya diskusi dengan memberikan penjelasan-penjelasan tambahan atas beragam topik terkait komponen penanda pemenuhan hak dan pilar penegakan pendekatan hak. Kotak 10.2. memperlihatkan beberapa penjelasan tambahan yang diberikan oleh fasilitator.

Kotak 10.2. Penjelasan Tambahan dari Fasilitator

ASPEK	TERKAIT INFORMASI INOVASI YANG ANDA BACA, JAWABLAH PERTANYAAN-PERTANYAAN BERIKUT:
Ketersediaan dan Standar	<p>Pemenuhan hak warga membutuhkan tersedianya berbagai fasilitas dan terselenggaranya berbagai pelayanan. Misalnya, untuk memenuhi hak pendidikan warga, dibutuhkan ketersediaan gedung sekolah, dan terselenggaranya kegiatan belajar mengajar. Contoh lain, untuk memenuhi hak atas kesempatan berusaha, diperlukan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sehingga terselenggaranya berbagai pelayanan pelatihan bagi warga usia kerja.</p> <p>Fasilitas dan pelayanan perlu tersedia, untuk menjamin ke-10 hak warga berikut ini, yang sudah diratifikasi/diakui oleh UU No. 11 tahun 2005:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hak atas pangan, 2. hak atas kesehatan, 3. hak atas pendidikan, 4. hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha, 5. hak atas perumahan dan tempat tinggal yang layak, 6. hak atas air bersih dan sanitasi, 7. hak atas tanah, 8. hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup, 9. hak atas rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan 10. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. <p>Fasilitas dan pelayanan untuk memenuhi hak warga harus mengikuti standar yang menjamin semua warga mendapatkan manfaat yang berkualitas. Berbagai standar yang dikenal di Indonesia adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). • Standar Pelayanan (SP) diatur dalam PermenPAN-RB No. 36 tahun 2012. • <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP). • Standar berkaitan akreditasi ISO (<i>International Organization for Standardization</i>). • Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku untuk penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pada konteks pemenuhan hak atas pekerjaan dan kesempatan berusaha, fasilitas dan standar ini akan terkait dengan berbagai upaya berikut.

- a. pemberdayaan warga usia kerja atau pemberdayaan tenaga kerja,
- b. pemberdayaan pelaku/organisasi usaha, seperti BUMDes, koperasi, lembaga keuangan mikro, dan lain-lain,
- c. pembinaan jiwa dan iklim kewirausahaan,
- d. penguatan investasi usaha ke kecamatan,
- e. pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan
- f. pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan lain-lain.

1

Terkait pelayanan dasar, UU No. 23 tahun 2014 memandatkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (pasal 1 poin 17).

Kebijakan mengenai SPM tertuang dalam PP No. 2 tahun 2018. PP ini memandatkan adanya Permen yang mengatur standar teknis mutu layanan. Contoh standar teknis mutu layanan pada kebijakan yang lama (sebelum PP No. 2 tahun 2018 terbit) adalah Permenkes No. 43 tahun 2016 tentang SPM Pelayanan Kesehatan.

Jenis pelayanan ini mencakup:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil,
2. pelayanan kesehatan ibu bersalin,
3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
4. pelayanan kesehatan balita,
5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar,
6. pelayanan kesehatan pada usia produktif,
7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut,
8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus,
10. pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat,
11. pelayanan kesehatan orang dengan TB, dan
12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Pada masing-masing jenis pelayanan tadi, Permenkes telah mengatur kepada siapa pelayanan yang harus diberikan, tindakan apa yang harus diberikan, kapan, seberapa banyak, dan lain-lain aspek mutu layanan lainnya. Penghitungan kinerja pencapaian SPM pada umumnya diukur di tingkat puskesmas/fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan. Data agregat kabupaten diukur dengan merekap data pemenuhan SPM dari semua puskesmas/fasilitas kesehatan.

Karena puskesmas menjadi unit pengukuran SPM kesehatan, maka camat dapat mengikuti pencapaian SPM di puskesmas di wilayahnya. Camat memiliki tugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di wilayahnya. Dengan demikian, camat dapat mendorong puskesmas untuk meningkatkan pencapaian SPM Kesehatan di tingkat puskesmas.



Koordinasi

Camat memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di wilayahnya. Beberapa hal yang dapat membantu camat mendorong terjadinya koordinasi antar para pihak adalah, jika camat:

1. Menumbuhkan kesadaran pada semua pihak mengenai dampak atau manfaat yang ingin dicapai bersama.
2. Mengidentifikasi:
 - pihak-pihak mana saat ini sedang bekerja atau berminat untuk menghasilkan dampak atau manfaat tersebut;
 - pihak-pihak yang sebenarnya berpotensi untuk menghasilkan dampak atau manfaat tersebut. Akan tetapi sampai saat ini belum menunjukkan minat untuk bekerja mencapainya.
3. Menumbuhkan motivasi kepada semua pihak yang diidentifikasi pada poin 2 untuk bekerja bersama-sama.
4. Mengidentifikasi aktivitas masing-masing pihak tadi, apa hasil dari kegiatan mereka, dan sumber daya apa yang dimiliki masing-masing pihak.
5. Memfasilitasi terselenggaranya forum-forum perencanaan kegiatan koordinasi. Termasuk memfasilitasi terbentuknya mekanisme komunikasi, mekanisme penanganan konflik, dan mekanisme pertanggungjawaban.
6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan koordinasi. Termasuk memfasilitasi terlaksananya komunikasi, tertanganinya konflik, dan terlaksananya berbagai mekanisme pertanggungjawaban.
7. Memfasilitasi *monitoring* dan evaluasi koordinasi: sejauh mana berhasil mencapai dampak atau manfaat yang diharapkan bersama. Termasuk memfasilitasi dilakukannya berbagai penyempurnaan koordinasi.



Pemberdayaan Warga

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan otonomi dan kemampuan, agar masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan yang diinginkannya secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat umumnya mencakup empat jenis kekuatan, yaitu:

1. **Pemberdayaan politik:** memberdayakan masyarakat agar mampu terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.
2. **Pemberdayaan ekonomi:** memberdayakan warga untuk mengakses sumber-sumber barang dan jasa. Menguasai faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, atau mengakses gaji/upah yang memadai.
3. **Pemberdayaan sosial:** memberdayakan warga untuk mampu berelasi secara sosial, toleran, dan membangun modal sosial yang kuat.
4. **Pemberdayaan psikologis:** membuat masyarakat percaya pada kemampuan dirinya dan mampu mengoptimalkan potensi dirinya.

(Keempat jenis pemberdayaan ini merujuk pada penjelasan **Friedman**, 1992; disertai dengan beberapa penyesuaian).

Salah satu aspek keberdayaan yang penting adalah keberdayaan politik. Karena pemberdayaan politik memungkinkan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik. Selain itu, membuat para pejabat publik mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Keberdayaan masyarakat untuk membuat para pejabat publik mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat dikenal sebagai akuntabilitas sosial.

3

Camat bertugas untuk mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tugas ini akan mencakup tugas untuk memperkuat akuntabilitas sosial. Penguatan akuntabilitas sosial dapat dilakukan baik pada sisi warga maupun pada sisi penyelenggara pelayanan/kegiatan pemerintah.

Penguatan pada sisi warga dapat dilakukan dengan meningkatkan partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan pengawasan kinerja pemerintah. Penguatan pada sisi penyelenggara pelayanan dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas pemerintah untuk: 1) memenuhi hak warga, 2) mewadahi dan merespon partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggara

Kapasitas Pemerintah sebagai pihak yang memiliki mandat untuk memenuhi hak warga, harus ditingkatkan secara berkelanjutan. Kapasitas ini akan mencakup kapasitas pada tingkat individu, dan kapasitas pada tingkat lembaga/organisasi. Peningkatan kapasitas pada tingkat individu dimaksudkan untuk meningkatkan berbagai kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi mereka. Kompetensi ini akan mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kompetensi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, harus kemudian ditujukan untuk menyejahterakan warga.

Peningkatan pada tingkat lembaga/organisasi mencakup penguatan mekanisme kerja, penguatan pengelolaan SDM internal organisasi, penguatan pengelolaan keuangan dan lain-lain aspek organisasi. Penguatan kebijakan yang dikeluarkan organisasi, dan lain-lain penguatan kelembagaan.


Tugas camat mengoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah di kecamatan. Hal ini memungkinkan camat untuk senantiasa mendorong semua perangkat mendapatkan peningkatan kapasitas yang cukup agar mampu memenuhi hak warga atas kesejahteraan. Tugas camat untuk membina dan mengawasi kegiatan di desa, membuat camat dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas pemerintah desa sehingga mampu memenuhi hak warga atas kesejahteraan.

Kecukupan Anggaran

Kecukupan anggaran perlu diperjuangkan dengan menjaga keberfungsian anggaran dalam mendukung kesejahteraan. Fungsi-fungsi anggaran sebagai berikut

- **Fungsi alokatif.** Perencanaan dirumuskan dan anggaran dialokasikan untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh publik
- **Fungsi distributif.** Perencanaan dirumuskan dan anggaran dialokasikan untuk memproduksi barang dan jasa tertentu yang hanya bisa dinikmati oleh pihak-pihak tertentu.
- **Fungsi stabilisasi.** Perencanaan-penganggaran memunculkan dampak inflasi, pengangguran, dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.
- **Fungsi pengawasan.** Perencanaan penganggaran diawasi dan dipertanggungjawabkan.
- **Fungsi prosedur.** Perencanaan-penganggaran disusun dan diputuskan sesuai dengan prosedur yang mencerminkan prinsip partisipasi, transparansi, berkeadilan jender, dan inklusif.

Camat dapat mengadvokasi terlaksananya semua fungsi anggaran ini pada perencanaan dan penganggaran tingkat desa, kecamatan, hingga ke tingkat kabupaten/kota.



4

Kebebasan dan Kesetaraan

Warga harus bebas dan setara agar dapat mengklaim hak mereka. Dua bentuk kesetaraan yang penting untuk diwujudkan adalah kesetaraan gender dan inklusi.

Kesetaraan gender dapat diwujudkan dengan senantiasa mengupayakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam:

- a. menikmati berbagai pelayanan pemenuhan hak atas kesejahteraan,
- b. mengakses berbagai faktor produksi seperti tanah, modal, mesin dan peralatan kerja, pasar, dan lain-lain,
- c. mengakses semua sarana yang dapat membangun kesadaran akan hak-hak warga,
- d. berpartisipasi dalam proses-proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program kesejahteraan, dan
- e. mengontrol perolehan manfaat kesejahteraan.

Kelima upaya ini merujuk, pada kerangka pemberdayaan GEWEF (*Gender Equality and Women's Empowerment Framework*). GEWEF dikembangkan oleh Sara Hlupekile Longwe of Lusaka, di Zambia pada 1996.

Inklusi sosial adalah proses untuk memimpin dan menggerakkan masyarakat guna membangun masyarakat inklusif. Masyarakat yang masing-masing sadar dan mampu mengklaim haknya, bertanggung jawab, dan berperan aktif dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Kerangka yang sama dapat diterapkan untuk kelompok-kelompok lain yang rentan diperlakukan secara tidak setara. Salah satu contohnya adalah kelompok warga dengan kecacatan fisik.

5



Solidaritas dan Toleransi



Perlindungan terhadap warga miskin dan rentan adalah salah satu bentuk solidaritas yang paling penting dalam pendekatan hak. Warga rentan sangat mudah terimbas risiko untuk tidak menikmati hak mereka, kurang memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai dampak negatif dari risiko tersebut. Mereka adalah:

1. Warga yang mengalami kemiskinan kronis
 - warga yang tidak mampu bekerja,
 - kelompok etnis/agama minoritas yang sulit mengakses pekerjaan formal,
 - petani tak bertanah/buruh tani,
 - nelayan yang tidak memiliki perahu dan alat tangkap,
 - dan lain-lain.
2. Warga yang rentan secara ekonomi
 - petani berlahan sempit yang hasil taninya hanya cukup untuk keperluan sendiri (subsistem),
 - pekerja informal berpendapatan rendah,
 - janda kepala keluarga, dan
 - anak yatim piatu.
3. Kelompok warga lainnya yang tersisihkan atau mengalami kekerasan secara sosial

Beberapa contoh kelompok ini adalah: kelompok etnis minoritas, kelompok agama minoritas, warga difabel, perempuan pada beberapa kelompok masyarakat, dan kelompok lainnya yang tersisihkan.

Bentuk-bentuk perlindungan sosial yang umum digunakan adalah:

1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial diberikan kepada warga yang sangat rentan, untuk memenuhi secara langsung hak para warga ini. Contoh bantuan sosial: bantuan makanan, tunjangan kecacatan, tunjangan keluarga dengan orang tua tunggal, dan program bantuan sejenis.

2. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah bantuan iuran yang diberikan pada program yang memberikan jaminan kesejahteraan pada seluruh warga. Program jaminannya sendiri merupakan program untuk seluruh warga dengan menghimpun iuran dari seluruh warga. Akan tetapi khusus untuk warga rentan, pemerintah membayarkan iuran mereka agar mereka mendapatkan jaminan yang sama dengan warga lainnya. Contoh asuransi sosial: bantuan iuran BPJS, bantuan iuran Asuransi Jaminan Hari Tua, dan program sejenis lainnya.

3. Pelayanan Sosial

Program ini merupakan program untuk memberikan pelayanan tertentu kepada warga rentan. Misalnya Panti Jompo untuk memberikan pelayanan kepada warga usia lanjut yang tidak mendapat perawatan dari keluarganya. Contoh lain adalah Panti Asuhan untuk merawat anak-anak yang tidak memiliki orang tua.



4. **Program Pemberdayaan Transformatif**

Program ini diberikan pada kelompok rentan untuk meningkatkan kemampuan mereka menghadapi risiko tidak ternikmatinya hak di kemudian hari. Contoh program ini: bantuan usaha agar kelompok rentan memiliki tambahan pendapatan dan program pemberdayaan agar warga rentan mampu berpartisipasi dalam forum musyawarah dengan pemerintah.

6

Tahap 5:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

Pada tahap ini, peserta dan fasilitator akan bersama-sama menyimpulkan poin-poin penting dari keseluruhan Modul 10A ini. Peserta diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut.

- Apa pengertian dari inovasi?
- Bagaimana inovasi berbasis hak warga dapat membangun kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan?
- Apa saja komponen penanda pemenuhan hak pada inovasi?
- Apa saja pilar penegakan pendekatan hak pada inovasi?

Peserta dan fasilitator kemudian menyimpulkan berbagai poin penting mengenai inovasi untuk memenuhi hak warga. Alternatif kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut.

1. Inovasi adalah penciptaan ide baru. Pelaksanaannya ide untuk memberi manfaat dan nilai tambah pada warga atau masyarakat. Rentang kebaruan pada inovasi mulai dari duplikasi (meniru begitu saja), replikasi (meniru dengan menyesuaikan terhadap kondisi lokal), modifikasi (meniru disertai perbaikan), dan melakukan hal yang sepenuhnya baru dan orisinal.
2. Inovasi dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga atas kesejahteraan. Adapun caranya dengan menciptakan berbagai lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang baru, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar, meningkatkan kesetaraan jender, dan inklusi agar semua warga mendapatkan manfaat kesejahteraan secara setara. Dengan demikian, dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga miskin dan rentan.
3. Komponen penanda adanya penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga terdiri dari: a) ketersediaan dan standar, b) koordinasi, c) pemberdayaan warga, d) peningkatan kapasitas lembaga pemerintah, dan e) kecukupan anggaran.
4. Pilar penegakan pendekatan hak terdiri dari: a) kebebasan, b) kesetaraan, c) solidaritas, dan d) toleransi. Pilar ini memandatkan terwujudnya kesetaraan jender, inklusi, serta perlindungan warga miskin dan rentan.
5. Menganalisis solusi dan memodifikasi inovasi atas masalah kesejahteraan, dapat menggunakan Instrumen Kerja yang mampu mengidentifikasi ketersediaan komponen pemenuhan hak.



Daftar Pustaka

Daftar Pustaka untuk Tahap 3: Membahas Konsep-Konsep Penting yang Terkandung Dalam Video Bahan Bacaan 10.1: Pendekatan Hak Pada Pengentasan Kemiskinan

- 1** Definisi inovasi dirumuskan dengan mempertimbangkan definisi mengenai inovasi di sektor publik. Salah satu contoh bisa dilihat pada *Public Sector Innovation Index – A Diagnostic Tool for measuring innovative performance and capability in public sector organisations*; Carter Bloch, CFA, Lydia Lassen Jørgensen, Maria Theresa Norn and Torben Bundgaard Vad, DAMVAD; *Exploratory project commissioned by NESTA*; 2009. Tulisan ini menyatakan bahwa inovasi pada sektor publik berkepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat.
- 2** Pengertian penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak; komponen penanda diwujudkananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak; serta 4 pilar penegakkan pendekatan hak merujuk pada dokumen *Principles and Guidelines for A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies*; HR/PUB/06/12; *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.
- 3** Alasan para pejabat publik melakukan inovasi merujuk pada tulisan Per Koch and Johan Hauknes; *On Innovation in the Public Sector, Publin Report No. D20; second revised edition, NIFU STEP, Oslo December 2005*.
- 4** Rumusan **camat sigap dan cakap** merujuk pada hasil *Training Need Assessment (TNA)* untuk pelatihan camat, yang dilaksanakan oleh KOMPAK pada September-Oktober 2016.

Daftar Pustaka untuk Tahap 4: Analisis Kasus Inovasi Berbasis Hak Kotak 10.2.: Penjelasan Tambahan dari Fasilitator

- 1** Konteks pemenuhan hak atas pendapatan dan kesempatan berusaha menyesuaikan pada konsep komponen *Local Economic Development (LED)* dan *sustainable livelihood*. Dari gabungan kedua konsep ini, dirumuskan 6 komponen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mencerminkan pemenuhan hak warga atas pendapatan dan kesempatan berusaha. Sumber bacaan yang digunakan untuk merumuskan keenam komponen ini adalah:
 - George Edward (Ted) Treller; *Building Community Prosperity through Local Economic Development; an Introduction to LED Principles and Practices*; naskah dikompilasi oleh Oleksander Kucherenko dan Igor Lepyoshkin; © *Federation of Canadian Municipalities/International Technical Assistance Project “Ukraine Municipal Local Economic Development”*, 2014.
 - *Local Economic Development Tools: An introduction for Municipalities and Local Economic Service Providers in Bosnia and Herzegovina; Quick start Guide Volume 2*; http://www.esiweb.org/pdf/bridges/bosnia/QIF_QuickstartVol2.pdf.
 - Catherine May, Greg Brown, Niall Cooper and Lucy Bril; *The Sustainable Livelihoods Handbook; An Asset Based Approach to Poverty; Church Action on Poverty; Oxfam 2009*.
 - Lasse Krantz; *The Sustainable Livelihood Approach to Poverty Reduction, An Introduction; Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) Division for Policy and Socio-Economic Analysis; February 2001*.



- 2** Peran koordinasi camat merujuk pada konsep advokasi untuk mendorong koordinasi, yang disarikan dari *Tools for Cross-Sector Collaboration: Tools For Cross -Sector Collaboration; The Intersector Project; research@intersector.com*.
- 3** Empat cakupan pemberdayaan masyarakat disarikan dari *Citizen Economic Empowerment In Botswana : Concepts & Principles; Abdalla Gergis; BIDPA Working Paper No. 22; July, 1999*.
- 4** Fungsi alokasi, distribusi, dan stabiliasi anggaran merujuk pada *The Citizen's Handbook on the Budet: A Guide to the Budget Process in Kenya, Second Edition; Institute of Economic Affairs (IEA); 2007*.
- 5** Konsep inklusi sosial merujuk pada tulisan *Creating an Inclusive Society: Practical Strategies to Promote Social Integration; DESA 2009*.
- 6** Jenis-jenis kelompok rentan serta bentuk-bentuk perlindungan sosial disarikan dari *Transformative social protection; Stephen Devereux and Rachel Sabates-Wheeler; IDS Working Paper 232; October 2004*.

MODUL 10B

Merencanakan
**Kegiatan
Inovasi**
Pelayanan Dasar
dan Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat



MODUL 10B

Merencanakan Kegiatan Inovasi Pelayanan Dasar dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



MATERI BAHASAN

10.1. Definition: Memframing Isu Utama Menjadi Visi

10.2. Discovery: Menemukan Struktur Penyebab Masalah /Isu Utama

10.3. Dream: Menetapkan Misi dan Alternatif Solusi.

10.4. Design: Menyusun dan Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.034.01: Melakukan Diagnosis Organisasi.
2. O.841120.031.01: Menjalin Hubungan dengan Pemangku Kepentingan.
3. O.841120.041.01: Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.
4. O.841120.057.01: Merumuskan Program Pemerintah Berbasis Budaya Lokal.

5. O.841120.035.01: Menyusun Rencana Kinerja SKPD.
6. O.841120.041.01: Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah.

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01: Integritas
2. M.02: Kerjasama
3. M.04: Orientasi pada Hasil
4. M.05: Pelayanan Publik

5. M.07: Mengelola Perubahan
6. M.08: Pengambilan Keputusan
7. SK.01 Perekat bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Inovasi
2. Pembuatan Kebijakan
3. Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Camat mampu berinovasi secara terus menerus dalam mencari solusi atas isu aktual utama pengelolaan kecamatan, pelayanan dasar dan perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.



Waktu

10 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 450 menit



1. Latar Belakang

Betapa pentingnya bagi peserta untuk memahami lebih dahulu mengapa modul ini bermanfaat baginya sebelum proses langkah-langkah berikutnya dilalui. Berikut adalah latar belakang mengapa topik modul ini penting, yaitu:

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamankan perangkat daerah termasuk **kecamatan untuk melakukan inovasi**. Pasal 389, menyatakan, "Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, **aparatur sipil negara tidak dapat dipidana**".
2. Masalah yang luar biasa tidak dapat ditangani dengan biasa biasa saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang selalu **berpikir kreatif dan secara terus menerus berperilaku inovatif** baik dalam bidang manajemen atau sistem, substansi layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Banyak isu aktual pemenuhan hak warga atas pelayanan dasar dan perlindungan sosial serta pemberdayaan ekonomi masyarakat memerlukan solusi inovatif. Solusi inovatif adalah solusi **terhadap penyebab masalahnya** dengan **cara baru yang belum pernah** dilakukan didaerahnya.
4. Solusi inovatif hanya dapat ditemukan apabila kita melakukan proses tahapan logis melalui pendekatan *Appreciative Inquiry*, sebuah pendekatan yang mengutamakan pada **penghargaan terhadap hal-hal yang positif** dengan **cara berfikir positif**.
5. Dengan berbagai pilihan solusi inovatif yang ada, dalam memilih dan mengambil keputusan semestinya berdasarkan kriteria yang disepakati. Dengan demikian, **kegiatan inovatif yang terpilih dapat menyelesaikan** dan **berdampak luas** bagi pemenuhan hak untuk keadilan jender dan inklusi.



2. Tujuan

Dapat memahami pentingnya berperilaku inovatif dalam pemecahan isu-isu aktual di wilayah kerjanya yang sesuai kewenangannya. Selain itu, mampu menyusun solusi inovatif yang siap diterjemahkan ke dalam penyusunan proposal rencana kegiatan inovatif.

Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul berikut ini. Adapun tujuan masing-masing materi bahasan beserta indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
10.1. Definition: Memframing Isu Utama Menjadi Visi	Setelah proses pembelajaran, peserta dapat: (a) Membedakan konsep utama konteks atau gejala, isu aktual utama, visi dan solusi kegiatan inovatif. (b) Mampu memframing isu aktual utama menjadi sebuah mimpi atau visi yang realistis.	(a) Peserta dapat membedakan konsep, gejala, isu aktual utama, visi dan solusi inovatif dengan contoh. (b) Peserta dapat memberikan contoh bagaimana memframing isu aktual utama kecamatannya menjadi visi dan memprioritaskannya.



**10.2. Discovery:
Menemukan Struktur
Penyebab Masalah/
Isu Aktual Utama**

Setelah proses pembelajaran, peserta dapat:

- (a) Memahami bagaimana menemukan struktur penyebab masalah/isu aktual utama dan memilihnya 3 yang paling strategis.
- (b) Mampu melakukan analisa struktur penyebab masalah/isu aktual utama.

- (a) Peserta dapat menjelaskan cara menyusun struktur penyebab masalah/isu aktual utama.
- (b) Mampu membuat struktur penyebab masalah/isu aktual utama kecamatannya.

**10.3. Dream:
Menetapkan Misi
dan Alternatif Solusi**

Setelah proses pembelajaran, peserta dapat:

- (a) Memahami bagaimana cara menetapkan misi atau solusi dan memilih solusi inovatif.
- (b) Mampu menetapkan misi atau solusi inovatif dan memilih solusi terbaik.


- (a) Peserta dapat menjelaskan cara menetapkan misi atau solusi dan memilih solusi inovatif.
- (b) Mampu membuat misi atau solusi inovatif dari penyebab masalah dan memilih yang terbaik untuk kecamatannya.

**10.4. Design:
Menyusun dan
Memilih Kegiatan
Inovatif terbaik**

Setelah proses pembelajaran, peserta dapat:

- (a) Memahami bagaimana cara mengembangkan berbagai kegiatan inovatif dan memilihnya.
- (b) Mampu menemukan berbagai kegiatan inovatif dan memilih yang terbaik dan siap untuk dibuat proposalnya.

- (a) Peserta dapat menjelaskan cara menyusun kegiatan inovatif dan memilihnya yang terbaik.
- (b) Mampu membuat berbagai kegiatan inovatif dan memilih yang terbaik untuk kecamatannya.




3. Kerangka Materi Modul 10B

**Merencanakan Kegiatan Inovatif
Penanggulangan Kemiskinan Terhadap
Isu Aktual Kecamatan**



Konsep materi pada modul ini sebagaimana diilustrasikan di atas, peserta dalam menghadapi isu-isu aktual di wilayah kerjanya dituntut untuk melakukan intervensi inovatif. Dalam hal ini, untuk menghasilkan berbagai pilihan solusi yang inovatif, maka peserta Diklat akan diajak untuk berlatih merencanakannya tahap demi tahap. Mulai dari memilih isu aktual, mendefinisikan, menemukan struktur masalahnya, menentukan misi dan memilih solusi terbaik hingga akhirnya peserta akan belajar tentang bagaimana mengembangkan menjadi berbagai pilihan kegiatan. Setelah itu, memilih kegiatan inovatif yang siap untuk dikembangkan menjadi proposal kegiatan inovatif.



4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan pembelajaran yang dialami oleh peserta sebagai berikut.

		
1	20'	Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya
2	45'	Menggali Pengalaman Peserta Dalam Melakukan Penyusunan Kegiatan Inovatif dan Pembahasan Siklus Menyusun Kegiatan Inovatif
3	90'	Definition: Membahas dan Berlatih Mendefinisikan Gejala Masalah Menjadi Masalah Utama atau Isu Aktual Utama, Memilihnya dan Memframing Menjadi Sebuah Visi
4	90'	Discovery: Pembahasan dan Latihan Menemukan Struktur Penyebab Masalah atau Isu Aktual Utama Pilihan Peserta
5	90'	Dream: Pembahasan dan Berlatih untuk Menetapkan Mimpi dan memilih Alternatif Solusi Inovatif dari isu utama sesuai dengan pilihan peserta
6	90'	Design: Membahas dan Berlatih Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik. Mendesainnya Dalam Konsep Aksi-Aksi Inovatif
7	25'	Kesimpulan atau Penutup Modul 10B: Merencanakan Kegiatan Inovatif

4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran peserta aktif sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Untuk mengawali proses pembelajaran aktif dalam modul ini, peserta akan memahami lebih dahulu tentang latar belakang mengapa modul tentang merencanakan kegiatan inovasi ini penting, apa saja tujuan dan materi yang akan dibahas berikut keterkaitannya, serta bagaimana proses pembelajaran peserta aktif akan dilaksanakan. Peserta dapat mengikuti proses ini dengan aktif memberikan pendapat dengan mengacu pada konsep materi sebagaimana dijelaskan di atas.

Tahap 2:

Menggali Pengalaman Peserta Dalam Melakukan Penyusunan Kegiatan Inovatif dan Pembahasan Siklus Menyusun Kegiatan Inovatif

- 2.1. Setelah memahami dan meyakini akan pentingnya modul ini, selanjutnya peserta akan bersama-sama berbagi pengalaman tentang bagaimana menyusun kegiatan inovatif dengan melakukan permainan membuat sebuah bangunan menara seinovatif mungkin dalam kelompok.

Masing masing kelompok akan menerima bahan-bahan yang disiapkan oleh panyelenggara yang terdiri dari:

1. lembaran kertas,
2. benang atau tali rafia,
3. gunting,
4. isolasi atau lem, dan
5. sedotan minuman atau pipet.

Tugasnya dalam kelompok berlomba membuat menara atau bangunan kreatif dan inovatif yang akan dinilai oleh tim fasilitator.

Kemudian peserta bersama sama fasilitator membahas bagaimana proses mereka hingga menjadikan bangunan yang inovatif dan hal-hal apa saja yang mereka anggap sebagai inovasi. Setelah itu, dilanjutkan peserta berbagi pengalamannya tentang bagaimana proses mereka dalam menyusun kegiatan inovatif yang berhubungan dengan program pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.



- 2.2. Dari hasil saling berbagi pengalaman dalam berinovasi, fasilitator bersama peserta membahas faktor-faktor Kunci Suksesnya sebuah inovasi yang dapat dipertimbangkan agar kegiatan inovasi yang dipilih dapat berhasil guna, yaitu:

Kotak 10.1. Faktor-faktor Sukses Inovasi

Faktor-Faktor Sukses Dalam Berinovasi

Berikut adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan kegiatan inovatif dapat sukses dan lancar, yaitu:

1. Adanya tuntutan perubahan yang didukung oleh pemerintah dan pimpinan aparatur;
2. Sikap dan budaya para pemimpin yang mendorong kreativitas dan inovasi;
3. Kelembagaan pemerintahan mendorong, mengakui, dan menghargai inovasi;
4. Proses inovasi perlu dikembangkan dalam suatu "siklus" sistem tertentu sehingga ada jaminan akan keberlangsungannya;
5. Inovasi mengandung risiko dan membutuhkan pemimpin dan aparatur yang berani mengambil risiko yang telah diperhitungkan, bukan mereka yang takut risiko atau sekedar mempertahankan *status quo*;
6. Pilot proyek dan pengujian dapat memperkecil dampak risiko inovasi;
7. Jaringan kerja sama domestik dan internasional akan mendorong suksesnya inovasi;
8. Kapasitas dan kapabilitas SDM dan organisasi pemerintahan adalah prakondisi keberhasilan Inovasi;
9. Isu strategis harus dirumuskan untuk mengantisipasi tingkat kesulitan, tekanan pekerjaan, kecepatan kerja, dan waktu yang terbatas dalam mengembangkan inovasi;
10. Tantangan yang harus diantisipasi dalam inovasi adalah sikap legislatif, sistem pelaporan kinerja dan jaringannya; sikap penolakan terhadap risiko, dan sikap kelompok orang yang memandang rendah.
11. Penerapan teknologi canggih akan memperkuat dorongan dan kreativitas inovasi;
12. Inovasi di sektor publik biasanya mendorong berkembangnya inovasi dalam masyarakat maupun swasta;
13. Keberhasilan inovasi menuntut ketersediaan sumber daya (*man, money, materials, methods, times, and environment*), harus dijamin ketersediaannya (ingat: ***no-one wants to pay-risk aversion behavior***);
14. Aparatur sektor publik sesungguhnya memiliki komitmen tinggi terhadap pekerjaan, sangat termotivasi untuk bekerja, berorientasi hasil, dan mendahulukan kepentingan masyarakat (di samping para oknum aparatur yang merusak sistem untuk kepentingan pribadi atau golongannya); dan
15. Pemerintah harus mendorong inovasi, namun juga harus memiliki reservasi bahwa capaian kinerja akan bervariasi, dan harus memberi ruang untuk perbaikan.



2.3. Setelah memahami faktor-faktor suksesnya sebuah inovasi, berikutnya peserta akan belajar tentang proses atau tahapan dalam merencanakan kegiatan inovatif. Inovasi bukanlah sekedar hasil yang instan, tetapi adalah proses pemecahan masalah Inovatif melalui tahapan mencari solusi inovatif dari masalah masalah sosial yang ada, melalui tahapan berikut.

- (1) *framing* masalah,
- (2) diagnosis masalah,
- (3) menggali dan menghasilkan solusi inovatif,
- (4) membuat keputusan atas pilihan dengan kriteria-kriteria yang ada, dan
- (5) mengambil dan melaksanakan tindakan/kegiatan inovatif.

Setiap tahapan tersebut dalam mengubah ide menjadi konsep dan aksi inovatif mengandung upaya-upaya sebagai berikut:

- (1) mendeskripsikan ide baru,
- (2) mengidentifikasi sumber daya internal maupun eksternal,
- (3) memahami keterbatasan dari infrastruktur yang sudah ada,
- (4) menilai kompetensi dan kapabilitas yang ada; dan
- (5) dan mengatur keterhubungan (*interface*).

2.3.1. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam merencanakan kegiatan inovatif pada modul ini menggunakan pendekatan **Appreciative Inquiry (AI)**. AI adalah pendekatan yang menerapkan cara berpikir positif dengan memberikan penghargaan terhadap upaya upaya perubahan organisasi yang telah atau sedang berjalan.

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi sederhana bahwa setiap organisasi dalam hal ini kecamatan pasti memiliki sesuatu yang telah terbukti bekerja dengan baik dan telah memberikan kebaikan pada kehidupan, efektivitas, kesuksesan, yang tentu saja berhubungan dengan cara yang sehat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

Dalam mencari solusi inovatif terhadap tantangan yang ada, kita berangkat dari kekuatan dan pengalaman positif yang dimiliki oleh kecamatan. Hal ini harus dimulai dengan berpikir positif terhadap pengalaman-pengalaman yang ada. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah cara pandang dari berbasis mencari solusi atas "**masalah utama**" menjadi bagaimana menciptakan hal-hal baru (inovasi) berdasarkan hal-hal atau pengalaman positif yang ada menemukannya melalui proses partisipatif dalam menghadapi "**isu aktual utama**" yang ada dan dirasakan mengganggu.



2.3.2. Agar lebih jelas ada perbedaan yang nyata antara kedua kebiasaan di atas, yaitu pencarian solusi dengan cara pandang berbasis masalah dengan pendekatan penghargaan terhadap hal-hal yang positif (AI) sebagai berikut.

Kotak 10.2. Perbedaan Pendekatan Berbasis Masalah dan Penghargaan

NO	PENCARIAN/PENGGALIAN BERBASIS PADA MASALAH	PENCARIAN/PENGGALIAN BERBASIS PADA PENGHARGAAN TERHADAP HAL-HAL YANG POSITIF
1	Mencari penyebab masalahnya.	Membayangkan tentang, "Apa yang akan terjadi."
2	Identifikasi Masalah dan terjebak pada "kebutuhan yang dirasa," Mencari penyebab masalahnya.	Menghargai dan memberikan nilai tambah terhadap apa yang telah dan sedang terjadi.
3	Menganalisa beberapa kemungkinan jalan pemecahan.	Melakukan dialog, "Apa yang sebaiknya dilakukan?"
4	Merencanakan kegiatan.	Berinovasi tentang, "Apa yang akan dilakukan?"
5	Asumsinya bahwa organisasinya memiliki masalah yang harus dipecahkan.	Asumsinya bahwa organisasi memiliki misteri yang harus dicari dan digali.
6	Apa caranya untuk hal-hal yang Anda inginkan? "Berpikir ke belakang."	Apa yang ingin anda Ciptakan? "Berpikir ke depan."

2.3.3. Merencanakan kegiatan inovatif adalah proses sebagai bagian dari tahapan mencari solusi inovatif dari isu aktual utama sosial, ekonomi dan manajemen kecamatan yang ada.


Oleh karena itu, berikut adalah siklus tahapan AI yang diaplikasikan ke dalam proses tahapan merencanakan kegiatan inovatif. Proses ini dikombinasikan dengan berbagai teknik analisis sebab akibat penyebab dan solusi serta teknik pembobotan melalui empat (4) tahapan kunci, yaitu:



- (1) **Definition.** Memilih isu aktual dan mendefinisikan gejala masalah menjadi masalah atau Isu aktual *utama*, serta mem-*framing*-nya menjadi visi.
- (2) **Discovery:** Menemukan struktur penyebab masalah *atau* isu aktual utama: adalah tahapan, untuk mendiagnosis struktur penyebab masalah utama atau isu aktual utama melalui proses struktur analisis penyebab.
- (3) **Dream.** Menetapkan mimpi dan memilih alternatif solusi inovatif dengan teknik bangunan struktur solusi inovatif.
- (4) **Design.** Memilih kegiatan inovatif terbaik dan mendesainnya ke dalam sebuah aksi-aksi inovatif.

Keseluruhan 4 tahapan tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 10.1. Tahapan Kunci AI untuk Merencanakan Kegiatan Inovatif



Selanjutnya, berdasarkan siklus tersebut, maka tahap demi tahap akan dibahas bersama-sama peserta. Kemudian diberikan waktu untuk berdiskusi dan melatih diri agar kemudian peserta mendapatkan pengalaman melakukannya sendiri.



Tahap 3:

Definition: Membahas dan Berlatih Framing Isu Utama Menjadi Sebuah Visi yang Berhubungan dengan Pengelolaan Kecamatan, Perlindungan Sosial, Pelayanan Dasar, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

3.1. Definition. Tahapan di mana gejala masalah didefinisikan menjadi **masalah utama** yang selanjutnya dapat disebut sebagai **isu aktual utama**. Melalui proses tersebut peserta dapat membedakan antara **masalah utama** dengan **Gejala Masalahnya** atau sering disebut, manifestasi atau konteks dari masalah. Seringkali terjadi kebingungan dalam membedakan antara gejala/manifestasi masalah = konteks dengan masalah utamanya = isu aktual utama. Untuk itu dalam memframing atau mendefinisikan masalah kita harus menjawab 2 pertanyaan kunci, yaitu:

- (a) Apa masalah utamanya atau isu aktual utamanya?
- (b) Apakah kita sudah membingkainya/mendefinisikan masalah utama dengan baik dan mudah diframing menjadi visi.

3.2. Selanjutnya, kedua pertanyaan tersebut akan dibahas bersama-sama tahap demi tahap dengan mengambil contoh **“Para nelayan miskin sering meninggal saat mencari ikan dan tertipu oleh makelar”**.

Ad (a) Berikut adalah contoh kerangka logis untuk menjawab pertanyaan “Apa masalah utamanya?” Untuk menjawab pertanyaan tersebut, melalui kerangka logis berikut dapat digambarkan hubungan antara **gejala masalah**, **isu aktual utama**, **mimpi atau visi** yang ingin diwujudkan melalui berbagai solusi kegiatan inovatif yang nantinya akan dicari:



Berdasarkan kerangka logis di atas, agar lebih jelasnya dapat dilihat dalam contoh berikut.



**GAMBAR 10.3. CONTOH FRAMING:
APA MASALAH UTAMANYA?**



Di sebuah desa yang miskin di Pantura. Para nelayan memakai teknik memancing tradisional. Sering terjadi kematian pada nelayan saat memancing di laut dan bertahun-tahun ditipu oleh para makelar.



Nelayan tradisional miskin di sebuah desa di Pantura. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kapan waktu melaut dan berapa harga yang tepat untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Mereka hidup dari melaut dengan penuh risiko dan sering ditipu oleh makelar.



???



Jadi masalah utamanya bukan nelayan miskin, teknik memancingnya yang tradisional atau kematian nelayan dan mereka tertipu oleh makelar. Namun, semua hal tersebut adalah gejala, menifestasi atau konteks yang melatarbelakangi terjadinya masalah utama. Padahal masalah utamanya adalah **“Pengetahuan nelayan tentang cuaca dan harga hasil tangkapannya.”**



Ad (b) Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab: **“Apakah kita sudah membingkainya/ mendefinisikan masalah utama dengan baik dan mudah diframing menjadi Visi?”**

Contoh: definisi masalah utama yang telah disebutkan di atas dalam gambar:

Nelayan tradisional miskin di sebuah desa di Pantura, mereka tidak memiliki pengetahuan tentang kapan waktu melaut dan berapa harga yang tepat untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Akibatnya mereka hidup dengan penuh risiko dan sering ditipu oleh Makelar.

EVALUASILAH RUMUSAN ISU AKTUAL TERSEBUT DAN COBA MENGUBAHNYA!

KOMENTAR:


Rumusan masalah utama tersebut di atas dalam contoh masih terlalu luas dan panjang! Misalnya kata tidak memiliki **pengetahuan menjadi sangat luas, Juga hidup penuh dengan risiko.** Namun, misalnya hal tersebut dapat dipersempit atau spesifik menjadi “tidak memiliki akses atau keterampilan untuk mendapatkan informasi” dari pada tidak memiliki pengetahuan. Keduanya memiliki cara yang berbeda dalam mencari solusi terhadap isu aktual utamanya. Hidup penuh risiko juga dapat diperjelas dengan **“berakibat meninggal.”**

Rumusan isu aktual utama baru agar lebih mudah diframing menjadi visi:

Nelayan tradisional miskin di Pantura, tidak memiliki akses informasi akurat tentang cuaca, kondisi laut dan harga hasil tangkapan. Akibatnya nelayan meninggal saat melaut dan ditipu oleh makelar saat menjual ikan hasil tangkapannya.

Dengan definisi atau rumusan isu aktual utama yang baru tersebut, akan lebih mudah dipahami dan diterjemahkan menjadi sebuah mimpi atau visi. Setelah itu, diwujudkan dan dicari alternatif solusi inovatifnya sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut.

**Gambar 10.4. Contoh Revisi Definisi
Isu Aktual Utama dan Memframing Menjadi Mimpi atau Visi.**



3.3. Selanjutnya, peserta akan berlatih untuk merumuskan, memprioritaskan, dan memilih berbagai masalah yang ada di kecamatannya dengan teknik “pembobotan” atas kriteria yang dipilih. Setelah itu, memframing menjadi sebuah mimpi atau visi yang layak untuk dicapai. Berikut adalah penjelasannya dengan contoh (lihat gambar 3.5) bagaimana memprioritaskan isu utama yang kemudian dipilih menjadi isu aktual utama dengan skor bobot yang paling tinggi.




Gambar 10.5.
Contoh: Cara Memprioritaskan Masalah/Isu Aktual Utama
(Memilih masalah dengan prioritas paling tinggi)

NO	RUMUSAN MASALAH/ISU AKTUAL UTAMA	KERUGIAN JIKA MASALAH TIDAK DIATASI				MANFAAT JIKA MASALAH DIATASI				KEWENANGAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG				TOTAL NILAI
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Banyak ibu meninggal saat melahirkan				4				4				4	12
2	Nelayan miskin meninggal saat melaut dan sering ditipu oleh makelar saat menjual ikannya				4				4			3		11
3	Lemahnya koordinasi untuk meningkatkan cakupan anak miskin usia sekolah yang kembali ke sekolah			3					4			3		10

KETERANGAN	1	2	3	4
Kerugian jika masalah tidak diatasi	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
Manfaat jika masalah tidak diatasi	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
Kewenangan camat untuk mendukung	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar

Dari hasil total skor yang diberikan maka isu utama (1) prioritas I adalah banyak ibu meninggal saat melahirkan dan (2) prioritas II adalah Nelayan miskin meninggal saat melaut dan sering ditipu oleh makelar saat menjual ikannya. Sedangkan (3) Prioritas III adalah lemahnya koordinasi untuk meningkatkan cakupan anak miskin usia sekolah yang kembali ke sekolah. Dengan demikian, isu aktual utama adalah **banyak ibu meninggal saat melahirkan**.

3.4. Setelah peserta dapat memahami bagaimana merumuskan dan memframing berbagai isu utama yang ada di daerahnya masing-masing dengan baik, dan peserta telah memahami bagaimana memprioritaskannya menjadi isu aktual utama. Selanjutnya peserta berlatih untuk merumuskan dan memprioritaskan masalah utama atau isu utama dan memilih isu aktual utama dengan menggunakan Instrumen Kerja 3.1 berikut ini.





Instrumen Kerja (IK) 10.1.

Merumuskan dan Memprioritaskan Masalah/Isu Aktual Utama (Memilih Masalah dengan Prioritas Paling Tinggi)

NO	RUMUSAN MASALAH/ISU AKTUAL UTAMA	KERUGIAN JIKA MASALAH TIDAK DIATASI				MANFAAT JIKA MASALAH DIATASI				KEWENANGAN CAMAT UNTUK MENDUKUNG				TOTAL NILAI
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1														
2														
3														

KETERANGAN	1	2	3	4
Kerugian jika masalah tidak diatasi	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
Manfaat jika masalah tidak diatasi	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar
Kewenangan camat untuk mendukung	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat Besar

Adapun tugas latihannya sebagai berikut.

- Peserta memilih masalah atau isu utama berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan yang meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, identitas legal), perlindungan sosial, dan penguatan pengelolaan kecamatan.
- Peserta mencermati dan memahami contoh kerangka logis dengan teknik pembobotan di atas yang dapat dipakai dalam merumuskan dan memprioritaskan isu utama serta memilih menjadi isu aktual utama yang nantinya akan dicari solusi inovatifnya.
- Hasil latihan tersebut di atas dipresentasikan oleh masing masing peserta yang ditanggapi oleh para peserta lain dan tim fasilitator untuk kemudian diperbaiki seperlunya.




Tahap 4:

Discovery: Pembahasan dan Latihan Menemukan Struktur Masalah atau Isu Aktual Utama Pilihan Peserta

- 4.1.** Tahapan ini adalah kelanjutan dari tahapan sebelumnya, setelah peserta dapat merumuskan dan memilih masalah utama atau isu aktual utama. Tahap kedua dalam menyusun rencana kegiatan inovatif adalah **Discovery**. Tahapan untuk menemukan struktur penyebab **masalah** atau **isu aktual utama** dengan pendekatan **analisis sebab akibat** melalui penggalian terhadap berbagai fakta, praktik, dan pengalaman peserta yang menyebabkan belum terwujudnya **visi-visi dari isu aktual utama** yang ingin dicapai.
- 4.2.** Menemukan dan mengetahui penyebab adalah upaya penataan terhadap isu aktual utama serta menggali pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, dapat mencari solusi inovatif dengan tepat. Adapun langkah-langkah kunci yang harus dilakukan adalah:
- (1) Mengumpulkan informasi yang relevan:**
Kita harus mengumpulkan informasi tentang praktik-praktik positif yang berhubungan sebab akibat dengan isu aktual seperti fakta, persepsi, pendapat, pengalaman, perasaan dan kemudian menganalisisnya dengan cermat.
 - (2) Mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan yang terlibat dan apa yang menjadi perspektif mereka tentang isu aktual utama ini?**
Dengan mengenal orang-orang yang terlibat dan berhubungan dengan isu aktual utama dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memahami konteks dan hubungan yang menyebabkan isu aktual utama terjadi.
 - (3) Siapa yang bisa benar-benar memberikan kontribusi untuk memecahkan isu aktual utama secara inovatif?**
Siapakah di antara mereka harus menjadi bagian dari kelompok inti, mentor atau penasihat dalam mewujudkan mimpi atau Visi yang akan dicapai.
- 4.3.** Untuk menjawab hal tersebut, pada tahapan ini dapat menggunakan teknik analisis "**Struktur Analisis Sebab Akibat**" yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 10.6. Diagnosis Struktur Sebab Akibat Isu Aktual Utama



Berdasarkan kerangka logis di atas, masalah utama atau isu aktual utama akan didiagnosis dengan struktur sebab akibat isu aktual utama mulai dari penyebab langsung, tidak langsung, dan mendasar. Ketiga tingkatan struktur tersebut merupakan hubungan erat sebab-akibat sehingga selalu mencari jawaban akan pertanyaan “**Mengapa?**” karena...

Dalam hal ini akan dipakai 3 level **WHY** = pertanyaan tiga tingkatan **MENGAPA** yang selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Berikut adalah penjelasan dengan contoh struktur penyebab masalah untuk lebih memahami penyebab langsung, tidak langsung dan mendasar.

Kotak 10.3. Struktur Penyebab Masalah

Penyebab langsung: merupakan penyebab paling langsung yang berimbas pada individu atau keluarga, yaitu faktor-faktor yang mengancam kesejahteraan, keselamatan, dan keamanan mereka.

Contoh: (a) faktor keluarga: latar belakang orangtua; perilaku orangtua; pola asuh; keluarga tidak harmonis. (b) kerentanan keluarga: jenis kelamin (Jender); kapasitas keluarga, ketidakpedulian masyarakat, kesadaran akan hukum.

Penyebab tidak langsung: adalah berbagai masalah yang berkaitan dengan penyedia dan penyampaian pelayanan, perilaku sosial atau kebiasaan-kebiasaan, dan penegakan hukum yang menghambat pemenuhan hak-hak warga.



Contoh: (a) keterbatasan akses pada layanan, (b) penegakan hukum, (c) kapasitas penyedia dan standar layanan, (d) deteksi dini terhadap kerentanan, kurangnya integrasi layanan, *monitoring* dan evaluasi, dan (e) kebiasaan melahirkan dengan bantuan dukun.


Penyebab mendasar: masalah-masalah struktural seperti kondisi sosial budaya dan ekonomi, kebijakan, dan situasi politik yang memicu penyebab utama.

Contoh: kemiskinan, keadaan kedaruratan, belum menjadi prioritas dalam agenda publik, minoritas, dan tidak ada kebijakan program.


Berikut ini dua contoh diagnosis struktur analisis penyebab masalah atau isu aktual utama kesehatan dan pemberdayaan ekonomi:

**Gambar 10.7. Contoh:
Struktur Analisis Sebab Akibat
Isu Aktual Utama Prioritas 1**





**Gambar 10.8. Contoh:
Struktur Analisis Sebab Akibat
Isu Aktual Utama Prioritas 2**



4.4. Berdasarkan contoh pada gambar di atas, selanjutnya peserta berlatih menemukan struktur sebab akibat masalah utama atau isu aktual utama sesuai dengan hasil rumusan dan prioritas masalah dari IK 10.1. Pada tahap 3 dengan membuat struktur analisis sebab akibat masalah utama/isu aktual utama dengan mengacu pada struktur kerangka logis sebagaimana dijelaskan pada poin 4.3 di atas.

Hasil latihan tersebut pada Gambar 10.6. di halaman 73 dipresentasikan oleh masing masing peserta yang kemudian ditanggapi oleh para peserta lain dan tim fasilitator untuk kemudian diperbaiki seperlunya.

Tahap 5:

Dream: Pembahasan dan Berlatih Menetapkan Mimpi dan Alternatif Solusi Inovatif Isu Aktual Utama Pilihan Peserta

5.1. Dream. Tahapan menetapkan mimpi/visi atau tujuan yang paling mungkin dapat dicapai dan mencari solusi dari berbagai praktik-praktik baik. Pada tahap ini menggunakan teknik mengembangkan berbagai alternatif solusi inovatif dengan **bangunan pohon solusi inovatif**. Setelah itu, membuat keputusan atas berbagai alternatif solusi yang paling mungkin untuk dilaksanakan berdasarkan kriteria yang disepakati.

Mencari solusi adalah proses menemukan berbagai cara untuk menghilangkan penyebab masalah utama atau isu aktual utama. Agar kita secara efektif dapat memecahkannya maka teknik yang digunakan adalah dengan cara membangun struktur solusi inovatif berdasarkan (lihat gambar 3.9 dan 3.10. dari struktur analisis sebab akibat masalah utama/isu aktual utama yang sebelumnya telah dibangun (lihat contoh Gambar 10.7. dan 3.8.).


Berikut adalah contoh bagaimana mengubah struktur masalah menjadi struktur solusi dengan teknik **“Membalik dari 3 level WHY = tiga tingkatan MENGAPA menjadi 3 Level HOW = tiga tingkatan BAGAIMANA.”** Misalnya kita ambil dari contoh langkah 4.3. di atas di mana “puskesmas tidak melayani ibu yang melahirkan saat puskesmas tutup, **maka kebalikannya** puskesmas Menyenggarakan Layanan Gawat Darurat 24 Jam, dan seterusnya dikembangkan hingga pada level 3 (sebab mendasar).

Sebagai contoh pada halaman 78 dan 80 sebelah kiri struktur analisis sebab akibat dari isu aktual utama prioritas 1 (gambar 3.7) dan Prioritas 2 (gambar 3.8). Dibalikkan pada halaman 79 dan 81 menjadi struktur alternatif solusi inovatif di sebelah kanan (gambar 3.9) untuk prioritas 1 dan alternatif solusi inovatif untuk prioritas 2 (gambar 3.10).






**GAMBAR 10.7. CONTOH:
STRUKTUR ANALISIS SEBAB AKIBAT
ISU AKTUAL UTAMA PRIORITAS 1**








GAMBAR 10.9. CONTOH:
HASIL STRUKTUR ALTERNATIF SOLUSI INOVATIF
(dengan teknik membalikkan Struktur Analisis Sebab akibat isu aktual utama Prioritas 1)



**Gambar 10.8. Contoh:
Struktur Analisis Sebab Akibat
Isu Aktual Utama Prioritas 2**






5.2. Dalam memilih mana yang terbaik, kenallah bahwa setiap solusi harus berisi proses yang jelas atau langkah-langkah dalam memecahkan isu aktual utama, sumber daya yang diperlukan, asumsi dan *output/outcome* dari solusi. Selain itu, aspek unik kebaruan lainnya dari solusi seperti tingkat penerimaan oleh pemangku kepentingan dan kepraktisan solusi.

Berikut adalah kriteria yang dapat dipakai untuk memilih 3 Solusi Inovatif terbaik atau sering disebut intervensi inovatif untuk mewujudkan mimpi atau visi yang telah disepakati, yaitu:

- 1) Apakah solusi yang dipilih akan menyelesaikan sebagian besar atau seluruh isu aktual yang ada?
- 2) Apakah berdampak langsung pada pemenuhan hak kelompok-kelompok eksklusif yaitu miskin, defabel, minoritas atau rentan, dan peningkatan keadilan jender?
- 3) Apakah solusi tersebut terpadu dan inovatif dan tidak rutin?
- 4) Apakah memiliki sumber daya dan dana dalam pelaksanaannya?
- 5) Apakah realistis dari sisi kewenangan, waktu, dan pertanggungjawaban?

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka dari berbagai alternatif solusi inovatif yang ada (lihat Contoh Gambar 10.9.) maka dipilih tiga solusi inovatif karena belum pernah dilakukan di kecamatannya dan memungkinkan untuk dilaksanakan di kecamatannya, sebagaimana contoh dalam Gambar 10.11. berikut ini:



- 5.3. Selanjutnya, peserta melakukan latihan dengan Instrumen Kerja 3.2. Menemukan solusi inovatif dari penyebab masalah dengan teknik membalikkan menjadi struktur solusi inovatif dan memilih 3 terbaik.



Instrumen Kerja (IK) 10.2.

Latihan Menemukan Kegiatan Inovatif dari Analisis Sebab Akibat Isu Aktual Utama dengan Teknik Membalikan Kebiasaan yang dilakukan dan Memilih 3 terbaik

ISU AKTUAL UTAMA:			MIMPI/VISI:					
NO	STRUKTUR PENYEBAB (AMBIL DARI HASIL LATIHAN PADA TAHAP 4, POIN 4.4.)	SOLUSI YANG TELAH DAN SEDANG DILAKSANAKAN	STRUKTUR SOLUSI INOVATIF (PAKAI TEKNIK MEMBALIKKAN)	KRITERIA DAN SKOR PEMILIHAN SOLUSI INOVATIF (YA/TIDAK)				
				1	2	3	4	5
1								
2								
3								
4								
5								


<p>Catatan cara memilih:</p> <p>a. Jawablah dengan ya/tidak pada setiap pertanyaan untuk setiap solusi inovatif</p> <p>b. Pilihlah 3 solusi inovatif sesuai dengan skala prioritas dari jawaban ya paling banyak</p>	<p>Kriteria memilih Solusi Inovatif:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah solusi yang dipilih akan menyelesaikan sebagian besar atau seluruh isu aktual yang ada? 2. Apakah berdampak langsung pada pemenuhan hak kelompok kelompok eksklusif yaitu miskin, defabel, minoritas atau rentan, dan peningkatan keadilan jender? 3. Apakah solusi tersebut terpadu, inovatif, dan tidak rutin? 4. Apakah memiliki sumber daya dan dana dalam pelaksanaannya? 5. Apakah realistis dari sisi kewenangan, waktu, dan pertanggungjawaban?
---	---

Tahap 6:

Design: Membahas dan Berlatih Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik.

Mendesainnya Dalam Konsep Aksi-Aksi Inovatif

- 6.1. Design:** adalah langkah mengembangkan berbagai kegiatan inovatif dari solusi inovatif terbaik, kemudian memilih yang paling inovatif dengan teknik “pembobotan” atas kriteria yang disepakati. Setelah memutuskan untuk memilih solusi yang paling inovatif, selanjutnya mendesain atau merencanakan kegiatan inovatif menjadi sebuah rangkaian aksi-aksi atau tindakan logis dan terencana ke dalam bentuk proposal rencana kegiatan inovatif.
- 6.2.** Setelah memilih tiga solusi inovatif terbaik lihat Gambar 10.11. di atas, berikut contoh bagaimana mengembangkan kegiatan-kegiatan inovatifnya sebagai berikut.



- 6.3.** Selanjutnya peserta akan memprioritaskan dan memilih kegiatan inovatif berdasarkan kriteria yang disepakati, sebagai contoh dalam Gambar 10.13. berikut ini:



GAMBAR 10.13.:
CONTOH CARA MEMILIH ALTERNATIF KEGIATAN YANG PALING INOVATIF
DARI 3 SOLUSI INOVATIF (LIHAT GAMBAR 10.12.)

NO	ALTERNATIF KEGIATAN INOVATIF	TINGKAT KEBARUAN				BIAYA YANG DIBUTUHKAN				PELUANG KOORDINASI				TOTAL NILAI
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Laskar Siaga Ibu Hamil			3				4					4	11
2	Kelas Keluarga Ibu Hamil				4			4					4	12
3	Dana Peduli Ibu Hamil		2					3					4	9

KRITERIA PILIHAN & PENILAIAN	1	2	3	4
Tingkat kebaruan	Anda menerapkan secara penuh apa yang sudah dilakukan oleh pihak lain	Sudah ada yang melakukan, tapi Anda menyesuaikan dengan kondisi lokal	Sudah ada yang melakukan, tapi Anda melakukan perbaikan	Belum ada siapapun di kecamatan yang melakukan
Biaya yang dibutuhkan	Sangat mahal	Mahal	Murah	Sangat murah
Peluang dikoordinasi dan difasilitasi oleh camat	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat besar

6.4. Setelah memahami tentang bagaimana mengembangkan kegiatan inovatif dan cara memilihnya, selanjutnya peserta berlatih untuk menyusun bagaimana mengembangkan kegiatan inovatif dan memilihnya dengan format kerja sebagai berikut.



Instrumen Kerja (IK) 10.3.

Menentukan dan Memilih Kegiatan Inovatif Terbaik

NO	SOLUSI INOVATIF	ALTERNATIF KEGIATAN INOVATIF (DAPAT MEMAKAI TEKNIK MEMBALIKKAN)	HASIL SKOR PENILAIAN			
			TINGKAT KEBA- RUAN	BIAYA YANG DIBU- TUHKAN	PELUANG KOO- R- DINASI	TOTAL SKOR
1						
2						
3						

KRITERIA PILIHAN & PENILAIAN	1	2	3	4
Tingkat kebaruan	Anda menerapkan secara penuh apa yang sudah dilakukan oleh pihak lain	Sudah ada yang melakukan, tetapi Anda menyesuaikan dengan kondisi lokal	Sudah ada yang melakukan, tetapi Anda melakukan perbaikan	Belum ada siapapun di kecamatan yang melakukan
Biaya yang dibutuhkan	Sangat mahal	Mahal	Murah	Sangat murah
Peluang dikoordinasi dan difasilitasi oleh camat	Sangat kecil	Kecil	Besar	Sangat besar



6.5. Merencanakan dan Melakukan Kegiatan Aksi inovatif: Setelah mengambil keputusan atas pilihan, segera mengambil tindakan. Tindakan itu adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan mengubah kegiatan inovasi anda menjadi kenyataan. Ini adalah tentang bagaimana mewujudkan kegiatan inovatif anda. Bagi pelaku pembangunan sosial, ini berarti mengubah solusi menjadi rencana aksi yang jelas dan pengorganisasian untuk sebuah perubahan yang berkelanjutan. Hal ini berarti proses di mana perubahan nyata di dunia dibuat dan dapat diubah oleh solusi/inovasi sosial.

Secara teknis, kegiatan inovatif terbaik dan terpilih akan diterjemahkan ke dalam bentuk proposal kegiatan inovatif yang akan dibahas pada modul Diklat berikutnya.

Tahap 7:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup

7.1. Sebagai langkah akhir dalam modul ini bersama sama peserta penting untuk melakukan refleksi terhadap keseluruhan proses. Apakah tujuan telah dicapai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah peserta telah:

- (1) Memahami apa arti penting berinovasi dan mewujudkan perilaku inovatif dalam memecahkan masalah di kecamatan?
- (2) Dapatkah melakukan langkah-langkah merencanakan kegiatan inovatif yang berhubungan dengan isu aktual utama di kecamatannya masing-masing?
- (3) Dapatkah peserta mampu merumuskan dan memilih kegiatan inovatif terbaik yang siap untuk diterjemahkan ke dalam proposal kegiatan inovatif?

7.2. Kemudian bersama sama dengan fasilitator menyimpulkan hal-hal penting yang telah dipelajari dari Modul 10B tentang merencanakan kegiatan inovatif:

- (a) Dalam mewujudkan ide-ide kreatif menjadi sebuah inovasi dan membentuk perilaku inovatif, dibutuhkan keberanian dengan tetap mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi.
- (b) Inovasi adalah sebuah proses siklus. Dalam hal ini, tahapan yang dipilih adalah tahapan yang mengadopsi prinsip-prinsip pendekatan *Appreciative Inquiry* (penghargaan terhadap penggalian hal-hal yang positif) dan mengombinasikannya dengan teknik-teknik yang lain.
- (c) Kita dapat memecahkan isu aktual utama yang sesungguhnya secara lebih inovatif dan efektif. Dengan membedakan antara gejala, masalah, dan penyebab masalah.
- (d) Mencari struktur penyebab isu aktual utama adalah langkah awal untuk menangani isu aktual utama. Caranya dengan mencari berbagai solusi melalui struktur solusi inovatif, kemudian memilih yang paling inovatif.
- (e) Dalam memilih dan mengambil keputusan untuk sebuah solusi dan kegiatan inovatif, harus berdasarkan kriteria yang disepakati. Dengan demikian, kegiatan inovatif terpilih dapat menyelesaikan dan berdampak luas dalam pemenuhan hak-hak masyarakat miskin dan rentan.
- (f) Isu-isu utama yang telah diidentifikasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dikembangkan menjadi kegiatan inovatif yang dapat dituangkan dalam format proposal.



MODUL 10c

Mempromosikan
**Rencana
Kegiatan
Inovatif** Lewat
Penulisan Proposal



MODUL 10C

Mempromosikan Rencana Kegiatan Inovatif Lewat Penulisan Proposal



MATERI BAHASAN

10.1. Pentingnya Proposal Inovasi dan Kriteria Proposal Inovasi yang Baik

10.2. Menyusun Proposal Kegiatan Inovasi



KOMPETENSI DASAR

A. KOMPETENSI PEMERINTAHAN:

1. O.841120.042.01 Menerapkan Etos Kerja Pelayanan Publik
2. O.841120.041.01 Mengelola Kualitas Pelayanan Pemerintah
3. O.841120.035.01 Menyusun Rencana Kinerja SKPD

4. O.841120.045.01

Membuat Konsep Peta Keterkaitan Kewenangan dan Hubungan Antar Kelembagaan

B. KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIO KULTURAL:

1. M.01 Integritas
2. M.05 Pelayanan Publik
3. Sk.01 Perekat Bangsa

C. KOMPETENSI TEKNIS

Terkait pelaksanaan tugas camat, guna mendukung penanggulangan kemiskinan (Temuan TNA di 4 Provinsi, KOMPAK, 2016):

1. Pembuatan Kebijakan
2. Pengambilan Keputusan
3. Koordinasi
4. Fasilitasi
5. Keadilan Jender dan Inklusi



PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN:

Peserta Diklat:

1. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovasi.
2. Mampu merespon peluang berinovasi dengan menyusun proposal kegiatan inovasi.



Waktu

10 JP (Jam Pelajaran) @ 45 menit = 450 menit



1. Latar Belakang

Pada modul sebelumnya, peserta sudah memiliki garis besar rencana kegiatan inovatif untuk mewujudkan visi/mimpi mereka masing-masing di kecamatan. Pada modul ini peserta akan diajak untuk memulai langkah awal guna mewujudkan rencana kegiatan inovasi. Langkah awal yang penting adalah mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovasi kepada para pemangku kepentingan yang relevan. Media komunikasi dan promosi yang cukup efektif adalah menyajikan rencana kegiatan inovasi menjadi proposal kegiatan inovatif.

Pilihan untuk mendorong motivasi dan keterampilan menyusun proposal kegiatan inovatif didasari oleh pertimbangan-pertimbangan berikut.

1. Dalam lingkup pelaksanaan tugasnya, camat perlu berinovasi untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kesejahteraan warga.
2. Saat ini, secara kelembagaan, camat belum banyak didorong untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan inovatif.
3. Beberapa camat yang secara individual memiliki rencana-rencana inovatif, seringkali tidak mendapat dukungan yang memadai untuk mewujudkan rencananya
4. Beberapa skema dukungan inovasi belum termanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan rencana kegiatan camat belum disajikan ke dalam format yang efektif untuk dikomunikasikan/dipromosikan kepada pihak-pihak yang relevan.

Misalnya, skema lomba Inovasi pelayanan publik belum banyak diikuti oleh camat. Untuk mengikuti lomba ini, camat perlu menyusun proposal kegiatan inovatif sesuai kriteria tertentu.

5. Selain untuk mengikuti berbagai ajang lomba inovasi, kemampuan menyusun proposal kegiatan inovatif juga berguna untuk menjajagi dukungan penyandang dana, mendapatkan dukungan mitra kerja, dan mendapatkan dukungan dari masyarakat penerima manfaat di kecamatan.
6. Agar mendapat dukungan luas untuk berinovasi, perlu bagi camat untuk terampil menyusun proposal kegiatan inovatif.




2. Tujuan

Modul ini bertujuan untuk membuat peserta meyakini pentingnya menuangkan rencana kegiatan inovasi ke dalam format proposal, mengenalkan kriteria penyusunan proposal yang baik, dan terampil menyusun proposal kegiatan inovatif.


Tujuan Modul ini akan dicapai melalui pencapaian tujuan pada berbagai materi bahasan modul. Tujuan masing-masing materi bahasan berikut indikator pencapaiannya sebagai berikut.

MATERI BAHASAN	TUJUAN MATERI BAHASAN	INDIKATOR CAPAIAN
10.1. Pentingnya Penyusunan Proposal dan Kriteria Proposal yang Baik	Membuat Peserta dapat memahami: <ol style="list-style-type: none"> 1. Manfaat menyajikan rencana inovasi ke dalam format proposal (termasuk untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) 2. Kriteria proposal inovasi yang baik dan siap untuk dikompetisikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan macam-macam manfaat dari penyusunan proposal inovasi 2. Menjelaskan penerapan kriteria proposal yang baik di dalam struktur penulisan proposal.
10.2. Menyusun Proposal Kegiatan Inovatif	Membuat peserta terampil menerapkan kriteria proposal pada penyusunan proposal kegiatan inovatif di Kecamatan	Peserta mampu menuangkan rencana kegiatan inovatif ke dalam struktur penulisan proposal, dengan menerapkan kriteria-kriteria penulisan proposal yang baik.



3. Kerangka Materi Modul 10C

Materi-materi yang diberikan pada Modul 10C mengikuti kerangka berpikir berikut.



Kerangka ini akan membantu peserta memahami pentingnya mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovatif. Peserta akan mempelajari penyusunan proposal kegiatan inovatif yang menggunakan kriteria penulisan proposal yang baik. Penerapan kriteria ini dalam penyusunan proposal, akan memudahkan peserta untuk menkomunikasikan dan mempromosikan sehingga mudah dipahami oleh calon sponsor dalam proses mencari dukungan bagi pelaksanaan kegiatan inovatif di kecamatan.



4. Tahapan Pembelajaran Peserta

4.1. Tahapan pembelajaran yang dialami oleh peserta sebagai berikut.



4.2. Proses lengkap pada setiap tahap pembelajaran peserta aktif sebagai berikut.

Tahap 1:

Mengkaji Latar Belakang, Tujuan, Konsep Materi Bahasan, dan Prosesnya

Pembelajaran pada tahap ini bertujuan membuat peserta mendapatkan gambaran mengenai latar belakang dan tujuan dari diberikannya materi mengenai penulisan proposal. Penulisan ini sebagai media untuk mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovatif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, peserta akan dijelaskan tentang konsep kerangka materinya dan proses bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilalui.

Latar belakang dan tujuan pemberian materi dapat dilihat pada bagian 1 dan 2 Modul ini. Kerangka materi modul dapat dilihat pada bagian 3, sedangkan prosesnya ada di bagian 4 pada Modul ini.

Tahap 2:

Mengkaji pentingnya:

Komunikasi dan Promosi Rencana Kegiatan Inovatif.

Proposal Kegiatan Inovatif Sebagai Media Komunikasi dan Promosi

Peserta akan mendengarkan penjelasan singkat dari fasilitator mengenai: 1) mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovatif; 2) mengapa penulisan proposal dapat membantu komunikasi dan promosi kegiatan inovatif.

Ringkasan penjelasan fasilitator dapat dilihat pada Kotak 10.1.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 10.1. Penulisan Proposal Kegiatan Inovatif Sebagai Media Komunikasi dan Promosi Rencana Kegiatan Inovatif

Perlunya Mengomunikasikan dan Mempromosikan Rencana Kegiatan Inovatif

Camat memerlukan banyak dukungan, agar sebuah rencana kegiatan dapat terlaksana di kecamatan. Beberapa dukungan yang penting adalah sumber dana untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan inovatif, dukungan dari masyarakat kecamatan, dan dukungan dari para mitra kerja.

Dukungan-dukkungan tadi hanya dapat diperoleh, jika camat mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovatifnya.

Promosi Bagi Rencana Kegiatan Inovatif

Mempromosikan kegiatan inovatif di sektor publik mirip dengan apa yang disebut sebagai 'pemasaran sosial'/(*social marketing*). Pemasaran sosial adalah penggunaan prinsip dan teknik pemasaran bagi produk/jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Salah satu aspek yang penting dalam pemasaran sosial ini adalah aspek promosi.

Promosi dalam pemasaran sosial mencakup pesan-pesan dan produk pesan serta aktivitas yang dapat menginformasikan hal-hal berikut kepada *audience/stakeholder*. *)

*) Merujuk pada tulisan 'The Future of Social Marketing'; Olivier Serrat; Seri Knowledge Solutions ke-73, ADB (Asian Development Bank); January 2010. Pada tulisan ini, penjelasan mengenai 4P (*Product, Place, Price, and Promotion*) diadaptasi dari *National Social Marketing Center*. 2010. Available: www.nsmcentre.org.uk/.



1. **Apa Produk Sosial yang Sedang Dipasarkan**

Dalam kaitannya dengan inovasi, produk sosial yang ditawarkan adalah kegiatan inovatif yang akan membawa perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, program suami siaga menawarkan jasa pendidikan dan pelatihan bagi para suami, agar mampu menjaga kesehatan ibu hamil dan bayinya. Program suami siaga ini menawarkan jasa yang mendorong terjadinya perubahan perilaku para suami agar menyelesaikan masalah kesehatan ibu dan bayinya.

Promosi program suami siaga harus berhasil untuk menjelaskan jasa pendidikan dan pelatihan bagi para suami tersebut. Apa materi pendidikan dan pelatihan yang akan diberikan, bagaimana metodenya, dan lain-lain informasi yang relevan lainnya.

2. **Di Mana Produk/Jasa Akan Terjadi**

Promosi program sosial harus menginformasikan, di mana sebuah produk/jasa berikut perubahan perilaku dan penyelesaian berbagai masalah sosial akan terjadi. Misalnya, promosi program suami siaga memberikan informasi mengenai di mana pendidikan dan pelatihan bagi para suami ini akan diselenggarakan.

3. **Harga dari Produk/Jasa yang Sedang Dipasarkan**

Promosi program sosial harus menginformasikan biaya dan manfaat dari produk/jasa yang sedang dipasarkan. Biaya dan manfaat ini bisa tidak berbentuk uang. Misalnya, program suami siaga akan mengambil waktu para suami 2 jam per minggu, akan tetapi akan memberi manfaat berupa kesehatan ibu dan bayi yang lebih baik. Manfaat kesehatan ibu dan bayi dapat digambarkan dengan biaya pengobatan yang bisa dihindari, jika ibu dan bayi dalam keadaan sehat.

Penulisan Proposal Sebagai Media Promosi

Pada tahap rencana, promosi bagi kegiatan inovatif memungkinkan camat untuk mencari dukungan dana, dukungan dari para mitra kerja, dan dukungan dari masyarakat kecamatan (utamanya para suami yang memiliki istri yang sedang hamil). Salah satu produk promosi yang baik pada tahap rencana ini adalah adanya proposal yang jelas mengenai kegiatan inovatif yang sedang direncanakan.

Penulisan proposal merupakan salah satu siklus manajemen yang penting. Penulisan proposal akan memberikan penjelasan mengenai program dalam format yang dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan yang potensial akan mendukung program.



Bagaimana Penulisan Proposal Memberi Informasi yang Relevan Pada Pendukung Inovasi Potensial

Tabel di bawah ini menggambarkan informasi apa dalam proposal dan untuk *stakeholder* yang mana informasi itu relevan. Untuk memudahkan, tabel ini akan merujuk pada program ‘Suami Siaga’. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan para suami dari ibu yang sedang hamil. Membantu istrinya menjalani kehamilan, melahirkan bayi, dan mengasuh bayi pada usia sangat dini.

INFORMASI DALAM PROPOSAL:	INFORMASI RELEVAN BAGI:
<ul style="list-style-type: none"> • tujuan program, • manfaat program, dan • detail kegiatan. 	<p>Suami Para Ibu Hamil, Para Ibu, dan Balita</p> <p>Kelompok warga ini merupakan kelompok warga yang potensial menjadi penerima manfaat langsung dari program.</p> <p>Walaupun kegiatan inovatif masih dalam tahapan rencana, informasi dalam proposal dapat memotivasi kelompok warga ini untuk mendukung pelaksanaan program.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • tujuan program, • manfaat program, • koordinasi dengan berbagai lembaga (termasuk puskesmas), dan • detail kegiatan. 	<p>Puskesmas</p> <p>Puskesmas merupakan lembaga yang potensial untuk menjadi mitra kerja dalam pelaksanaan program. Informasi dalam proposal dapat membantu puskesmas untuk melihat relevansi tujuan dan manfaat program dengan visi puskesmas. Penjelasan mengenai koordinasi program memberi kejelasan mengenai relevansi peran yang diharapkan dan menjadi kepentingan puskesmas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • tujuan program , • manfaat program, • koordinasi dengan berbagai lembaga (termasuk puskesmas), • detail kegiatan, dan • detail anggaran kegiatan. 	<p>BAPPEDA, DPKAD, dan Dinas Kesehatan</p> <p>BAPPEDA merupakan lembaga yang berwenang mengoordinasikan perencanaan. DPKAD merupakan lembaga yang berwenang mengalokasikan anggaran ke berbagai program dan lembaga pelaksananya. Dinas Kesehatan merupakan lembaga yang mengatur kegiatan dan anggaran bagi puskesmas.</p> <p>Informasi dalam proposal dapat membantu BAPPEDA dan DPKAD untuk melihat perlunya kegiatan inovatif ini diakomodir dalam dokumen perencanaan dan diberi alokasi anggaran. Informasi dalam proposal juga dapat membantu Dinas Kesehatan untuk mendorong puskesmas melaksanakan aktivitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • tujuan program, • manfaat program, • koordinasi dengan berbagai lembaga (termasuk puskesmas), • detail kegiatan, dan • detail anggaran kegiatan. 	<p>Perusahaan Swasta, Lembaga Donor, dan Lain-Lain Lembaga Pemberi Dana</p> <p>Seringkali perusahaan swasta memiliki program CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>) berupa program yang dapat menyelesaikan masalah-masalah warga di wilayah operasinya. Lembaga donor dan lembaga-lembaga pemberi dana juga sering memiliki kepentingan untuk mendukung program yang bermanfaat bagi warga.</p> <p>Informasi dalam proposal dapat membantu lembaga-lembaga ini memutuskan untuk mendukung (atau tidak mendukung) kegiatan inovatif yang direncanakan.</p>

Tahap 3:

Mengkaji Anatomi dan Kriteria Proposal Kegiatan Inovatif yang Baik

Peserta akan mendengarkan penjelasan ringkas dari fasilitator mengenai anatomi dan kriteria proposal kegiatan inovatif yang dianggap mudah dipahami oleh para *stakeholder* yang terkait dengan lembaga kecamatan. Fasilitator akan menyajikan anatomi dan kriteria proposal kegiatan inovatif. Proposal yang mudah untuk dikompetisikan dalam salah satu ajang kompetisi inovasi di Indonesia. Proposal kompetisi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KemenPan-RB.

Penjelasan ringkas fasilitator mengenai anatomi dan kriteria proposal kegiatan inovatif dapat dilihat pada Kotak 10.2.

Ringkasan Penjelasan Fasilitator

Kotak 10.2. Anatomi dan Kriteria Proposal Kegiatan Inovatif

Anatomi dan Kriteria Proposal Pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

KemenPAN-RB mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan membangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya. Budaya ini didorong antara lain melalui kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik. Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan kegiatan secara periodik yang dikelola oleh KemenPAN-RB dan/atau instansi lain dalam mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga dan Pemda yang dilaksanakan setiap tahun.

Inisiatif kementerian/lembaga dan Pemda dikatakan sebagai inovasi, apabila memenuhi kriteria:

- a. Memberikan manfaat nyata dan terukur minimal 1 (satu) tahun. Melalui perbaikan pelayanan, proses, administrasi, sistem dan/atau konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan dan/atau pemberian pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- b. Sudah direplikasikan atau setidaknya memberikan jaminan dapat direplikasi oleh unit atau satuan kerja lain. Satuan kerja baik di lingkungan lembaga yang bersangkutan maupun unit atau satuan kerja kementerian/lembaga dan Pemda yang lain.
- c. Adanya jaminan berkelanjutan, baik dari segi peraturan perundang-undangan, kelembagaan dan alokasi sumber daya lainnya. *)

Anatomi dan kriteria bagi proposal kegiatan inovatif yang dikompetisikan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik diatur dalam PermenPAN-RB No. 19 tahun 2016. Kurang lebih, anatomi proposal akan mencakup:

- analisis masalah (deskripsi mengenai masalah yang dihadapi, sebelum kegiatan inovatif dilaksanakan),
- pendekatan strategis (bagaimana kegiatan inovatif telah memecahkan masalah tadi),
- pelaksanaan dan penerapan (strategi yang dilaksanakan, pemangku kepentingan yang terlibat, sumber daya yang digunakan, *output* yang dihasilkan, sistem *monitoring* dan evaluasi yang digunakan, dan kendala yang dihadapi)
- dampak dari pelaksanaan kegiatan inovatif, dan
- keberlanjutan kegiatan.

*) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik

Kesempatan kompetisi inovasi tidak hanya terbatas pada kompetisi inovasi pelayanan publik KemenPAN-RB. Kesempatan lain antara lain adalah kompetisi inovasi di daerah. Contohnya, kompetisi inovasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Lombok Utara. Contoh kompetisi internasional adalah: EPSA: *The European Public Sector Award*. Kompetisi ini pertama kali dilaksanakan pada 2007.

Selain kompetisi, penyusunan proposal yang baik akan membantu camat saat melalui penilaian kinerja kecamatan. Saat ini banyak pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi yang mulai mengembangkan sistem penilaian kinerja kecamatan yang lebih baik. Jika camat mampu menyajikan kegiatan inovasi dalam formal proposal atau laporan yang baik, camat akan mendapatkan penilaian kinerja yang baik.

Sistematika dan Kriteria Proposal Kegiatan Inovatif

Sistematika proposal kegiatan inovatif yang efektif adalah teknik penyajian proposal yang memudahkan para pembacanya untuk menemukan informasi kunci yang mereka butuhkan. Karena proposal inovasi ditujukan untuk promosi dan pencarian dukungan bagi implementasi, maka sistematika penulisan proposal harus secara jelas menyajikan informasi yang menggugah komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi. Informasi kunci berikut kriteria efektivitas penyajiannya dalam penulisan proposal disajikan pada Tabel 10.1. berikut.

Tabel 10.1. Informasi Kunci dan Kriteria Efektivitas Penyajiannya

INFORMASI KUNCI DALAM PROPOSAL	KRITERIA EFEKTIVITAS PENYAJIAN INFORMASI
NAMA DAN LOKASI KEGIATAN	
BIDANG KEGIATAN : KEGIATAN : NAMA LOKASI : NAMA KECAMATAN : NAMA KABUPATEN :	Kejelasan kegiatan, bidang kegiatan, dan lokasi kegiatan
BAB 1. LATAR BELAKANG	
a. Apa yang menjadi visi yang ingin dicapai di kecamatan Anda, yang menurut Anda belum terwujud?	<ul style="list-style-type: none"> • Semangat perubahan dari visi camat. • Tingkat kebaruan visi.
b. Jelaskan apa hak warga atas pelayanan dasar atau atas kesempatan usaha produktif yang belum terpenuhi, yang menyumbang pada belum terwujudnya visi Anda!	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kesadaran camat terhadap permasalahan pemenuhan hak warganya.
c. Berikan fakta-fakta yang mendukung penjelasan Anda mengenai belum terpenuhinya hak warga atas pelayanan dasar atau atas kesempatan berusaha di kecamatan Anda!	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kelengkapan data • Tingkat kebaruan metode pemilihan/penyajian data.
d. Jelaskan apa saja yang telah dilakukan berbagai lembaga untuk mengatasi masalah pemenuhan hak warga tadi, mengapa semua upaya itu belum berhasil? Bagaimana kaitan/pengaruh kegiatan yang Anda usulkan ini terhadap kegiatan lembaga lain?	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat potensi koordinasi dengan lembaga lain. • Tingkat kebaruan potensi koordinasi yang direncanakan.
e. Mengapa Anda menganggap usulan kegiatan Anda inovatif?	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kekuatan argumentasi untuk menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan bersifat inovatif.



BAB 2. GAMBARAN KEGIATAN

- | | |
|--|---|
| <p>a. Apa tujuan kegiatan Anda?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Potensi perubahan yang akan terjadi jika tujuan tercapai. • Tingkat kebaruan ide dalam tujuan. |
| <p>b. Apa hasil-hasil yang ingin Anda wujudkan?</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Output</i> • Dampak • Manfaat | <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan sumbangan hasil terhadap perubahan yang diinginkan. • Tingkat kebaruan hasil. |
| <p>c. Untuk mewujudkan hasil tadi, aktivitas apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana pentahapan pelaksanaannya?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kekuatan sumbangan aktivitas kegiatan pada pencapaian tujuan. • Tingkat kebaruan aktivitas. |
| <p>d. Gambarkan siapa yang menjadi kelompok sasaran utama dari kegiatan ini?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan kelompok sasaran (dibandingkan dengan masalah yang ingin diatasi dan tujuan yang akan dicapai). |

BAB 3. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Jika Anda akan bekerjasama dengan lembaga lain/ kelompok atau tokoh-tokoh tertentu:

- a. Lembaga apa yang akan bekerja sama dengan Anda?
- b. Apa alasan Anda memilih lembaga/kelompok/tokoh tersebut?
- c. Peran apa yang akan mereka lakukan?

Tuangkan penjelasan Anda pada a), b) dan c) ke tabel berikut:

No	Nama Mitra Kerja	Alasan bekerja sama	Peran
1			
2			
3			
4			

- Kekuatan argumentasi untuk memilih lembaga/kelompok/tokoh untuk diajak berkoordinasi.
- Tingkat koordinasi yang dapat tercapai dan sumbangannya pada tujuan dan hasil kegiatan yang diusulkan.
- Tingkat kebaruan metode koordinasi.

BAB 4. RISIKO/HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Catatan: Tidak semua rencana akan terlaksana sesuai dengan waktu dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang ada atau mungkin akan terjadi.

- | | |
|---|--|
| <p>a. Menurut Anda, apakah ada faktor internal di kecamatan yang berisiko dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Anda? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut? Siapa yang harus melakukannya?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat antisipasi terhadap risiko. • Kesiapan mengatasi risiko. |
| <p>b. Menurut Anda, apakah ada faktor eksternal di kecamatan yang berisiko dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Anda? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut? Siapa yang harus melakukannya?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat koordinasi dengan lembaga lain dalam mengatasi risiko. • Tingkat kebaruan pengelolaan risiko. |


Tuangkan penjelasan Anda pada a) dan b) ke tabel berikut:

No	Kendala	Jenis Risiko Yang mungkin terjadi	Upaya Mengatasi Risiko	Pihak yang Melaksanakan Mengatasi Risiko
A. Internal				
1				
2				
3				
B. Eksternal				
1				
2				
3				

BAB 5. KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Catatan: Jika masalah kesejahteraan masih ada, kegiatan yang diusulkan sebaiknya berlanjut, tidak dibatasi oleh periode pelaksanaan usulan kegiatan ini. Pada bab ini Anda diminta menggambarkan rencana Anda untuk membuat kegiatan ini tetap berlanjut.

- | | |
|--|---|
| <p>a. Jika kegiatan Anda sudah selesai, apa yang akan Anda lakukan agar ada pihak-pihak terkait di kecamatan Anda dapat menindaklanjuti kegiatan Anda?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mengidentifikasi pihak-pihak terkait yang dapat menindaklanjuti kegiatan. |
| <p>b. Jika kegiatan Anda sudah selesai, apa yang akan Anda lakukan agar kemitraan yang Anda bangun dapat meneruskan kerja bersama?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan untuk menggerakkan pihak-pihak terkait guna menindaklanjuti kegiatan. |
| <p>c. Bagaimana Anda bisa mengupayakan agar kelanjutan kegiatan Anda mendapatkan pendanaan dari APBD/dan lain-lain sumber pendanaan?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan mengupayakan pendanaan. |
| <p>d. Bagaimana Anda akan mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan Anda agar kegiatan Anda dapat direplikasi oleh pihak lain?</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat upaya melakukan sosialisasi dan promosi guna mengupayakan replikasi kegiatan. • Kebaruan gagasan untuk membuat kegiatan berlanjut. |



BAB 6. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI

Catatan: Untuk mengetahui apakah Kegiatan Inovasi ini terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, maka diperlukan rencana *monitoring* dan penilaian terhadap hasilnya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Aspek	No.	Indikator Capain	Cara Memonitor dan Menilai	Sumber - Data dan Verifikasi
Tujuan	1.			
Hasil	1.			
	2.			
	...			
Aktivitas	1.			
	2.			
	...			

- Indikator memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*).
- Kesiapan melakukan M&E.
- Ketersediaan sumber data untuk verifikasi.

BAB 7. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

- a. Tujuan Kegiatan:
Hasil Yang diharapkan:

No	Nama Kegiatan	Produk yang Diharapkan	Target Waktu	Sumber Daya dan Dana yang dibutuhkan
1				
2				
3				
4				

- Pengaturan waktu pelaksanaan aktivitas dan dihasilkannya produk.
- Ketersediaan anggaran.
- Efisiensi penganggaran program.

- b. Rincian Anggaran

No	Jenis Kegiatan dan Jenis Anggaran	Unit Biaya	Jumlah
A	Persiapan:		
1		
2		
B		
1		
2		

Tahap 4:

Praktik dan Pendampingan Penyusunan Proposal Kegiatan Inovatif

Peserta akan mempraktikkan cara menyusun proposal kegiatan inovatif sesuai dengan kriteria yang diperkenalkan pada tahap 3. Praktik dan pendampingan akan dilakukan per bab, dari bab 1 sampai bab 8, dengan mengerjakan IK 10.1. Setiap selesai 1 bab, beberapa Peserta akan mendapatkan kesempatan untuk membacakan bab proposal yang telah disusunnya. Peserta lain dan fasilitator akan membahas proposal peserta berdasarkan kriteria penulisan proposal.

Proses pendampingan selesai saat semua peserta menyelesaikan ke-8 bab proposal kegiatan inovatif.



Instrumen Kerja (IK) 10.1.

Format Penulisan Proposal Kegiatan Inovatif

NAMA DAN LOKASI KEGIATAN	
BIDANG KEGIATAN	:
KEGIATAN	:
NAMA LOKASI	:
NAMA KECAMATAN	:
NAMA KABUPATEN	:
BAB 1. LATAR BELAKANG	
a. Apa yang menjadi visi yang ingin dicapai di kecamatan Anda, yang menurut Anda belum terwujud?	
b. Jelaskan apa hak warga atas pelayanan dasar atau atas kesempatan usaha produktif yang belum terpenuhi, yang menyumbang pada belum terwujudnya visi Anda!	
c. Berikan fakta-fakta yang mendukung penjelasan Anda mengenai belum terpenuhinya hak warga atas pelayanan dasar atau atas kesempatan berusaha di kecamatan Anda!	
d. Jelaskan apa saja yang telah dilakukan berbagai lembaga untuk mengatasi masalah pemenuhan hak warga tadi, mengapa semua upaya itu belum berhasil? Bagaimana kaitan/pengaruh kegiatan yang Anda usulkan ini terhadap kegiatan lembaga lain?	
e. Mengapa Anda menganggap usulan kegiatan Anda inovatif?	

BAB 2. GAMBARAN KEGIATAN

- a. Apa tujuan kegiatan Anda?
- b. Apa hasil-hasil yang ingin Anda wujudkan?
- Output
 - Dampak
 - Manfaat
- c. Untuk mewujudkan hasil tadi, aktivitas apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana penahapan pelaksanaannya?
- d. Gambarkan siapa yang menjadi kelompok sasaran utama dari kegiatan ini?

BAB 3. KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Jika Anda akan bekerjasama dengan lembaga lain/ kelompok atau tokoh-tokoh tertentu:

- a. Lembaga apa yang akan bekerja sama dengan Anda?
- b. Apa alasan Anda memilih lembaga/kelompok/tokoh tersebut?
- c. Peran apa yang akan mereka lakukan?

Tuangkan penjelasan Anda pada a), b) dan c) ke tabel berikut.

No	Nama Mitra Kerja	Alasan bekerja sama	Peran
1			
2			
3			
4			

BAB 4. RISIKO/HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Catatan: Tidak semua rencana akan terlaksana sesuai dengan waktu dan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan risiko yang ada atau mungkin akan terjadi.

- a. Menurut Anda, apakah ada faktor internal di kecamatan yang berisiko dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Anda? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut? Siapa yang harus melakukannya?
- b. Menurut Anda, apakah ada faktor eksternal di kecamatan yang berisiko dapat menghambat pelaksanaan kegiatan Anda? Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi risiko tersebut? Siapa yang harus melakukannya?

Tuangkan penjelasan Anda pada a) dan b) ke tabel berikut.

No	Kendala	Jenis Risiko Yang mungkin terjadi	Upaya Mengatasi Risiko	Pihak yang Melaksanakan Mengatasi Risiko
A. Internal				
1				
2				
3				
B. Eksternal				
1				
2				
3				

BAB 5. KEBERLANJUTAN KEGIATAN

Catatan: Jika masalah kesejahteraan masih ada, kegiatan yang diusulkan sebaiknya berlanjut, tidak dibatasi oleh periode pelaksanaan usulan kegiatan ini. Pada bab ini Anda diminta menggambarkan rencana Anda untuk membuat kegiatan ini tetap berlanjut.

- a. Jika kegiatan Anda sudah selesai, apa yang akan Anda lakukan agar ada pihak-pihak terkait di kecamatan Anda dapat menindaklanjuti kegiatan Anda?
- b. Jika kegiatan Anda sudah selesai, apa yang akan Anda lakukan agar kemitraan yang Anda bangun dapat meneruskan kerja bersama?
- c. Bagaimana Anda bisa mengupayakan agar kelanjutan kegiatan Anda mendapatkan pendanaan dari APBD/dan lain-lain sumber pendanaan?
- d. Bagaimana Anda akan mensosialisasikan dan mempromosikan kegiatan Anda agar kegiatan Anda dapat direplikasi oleh pihak lain?

BAB 6. RENCANA MONITORING DAN EVALUASI

Catatan: Untuk mengetahui apakah Kegiatan Inovasi ini terlaksana sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan, maka diperlukan rencana *monitoring* dan penilaian terhadap hasilnya. Baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Aspek	No.	Indikator Capaian	Cara Memonitor dan Menilai	Sumber - Data dan Verifikasi
Tujuan	1.			
Hasil	1.			
	2.			
	...			
Aktivitas	1.			
	2.			
	...			

BAB 7. RENCANA KERJA DAN KEGIATAN

- a. Tujuan Kegiatan:
 Hasil Yang diharapkan:

No	Nama Kegiatan	Produk yang Diharapkan	Target Waktu	Sumber Daya dan Dana yang dibutuhkan
1				
2				
3				
4				

- b. Rincian Anggaran

No	Jenis Kegiatan dan Jenis Anggaran	Unit Biaya	Jumlah
A	Persiapan:		
1		
2		
B		
1		
2		

Tahap 5:

Pembulatan Hasil Pembelajaran dan Penutup


Peserta bersama fasilitator akan membulatkan dan menyimpulkan intisari dari seluruh materi yang diberikan pada modul ini. Peserta diharapkan dapat menjawab beberapa pernyataan evaluatif dari fasilitator sebagai berikut:

1. Apa manfaat menyusun proposal kegiatan inovatif dalam mempromosikan serta dalam memperoleh dukungan bagi rencana kegiatan inovatif?
2. Siapa saja *stakeholder* yang penting, potensial memberi dukungan pada camat untuk melaksanakan kegiatan inovatif?
3. Apa saja kriteria penyusunan proposal kegiatan inovatif yang baik?
4. Bagaimana penggunaan kriteria penyusunan proposal, membantu camat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder*?

Peserta dan fasilitator kemudian akan bersama-sama menyimpulkan intisari materi pada modul ini. Alternatif kesimpulan materi dapat dilihat pada Kotak 10.3. berikut.

Kotak 10.3. Kesimpulan Modul 10C

1. Camat perlu mengomunikasikan dan mempromosikan rencana kegiatan inovatif, agar mendapat dukungan bagi pelaksanaan kegiatan inovatif di Kecamatan.
2. Penggunaan kriteria penyusunan proposal yang baik dapat membantu camat dalam memberikan informasi yang relevan pada para *stakeholder*. Dengan mendapatkan informasi yang relevan, para *stakeholder* potensial akan tertarik mendukung pelaksanaan kegiatan inovatif di kecamatan.
3. Kriteria penyusunan proposal kegiatan inovatif mencakup:
 - kejelasan dan kebaruan visi,
 - kejelasan dan kebaruan tujuan, hasil, dan kelompok sasaran kegiatan,
 - kejelasan, relevansi, dan kebaruan dalam membangun koordinasi guna mendukung kegiatan,
 - kejelasan dan kebaruan dalam mengelola risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan,
 - kejelasan dan kebaruan dalam mengupayakan keberlanjutan kegiatan,
 - kejelasan dan kebaruan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, dan
 - kejelasan detail rencana dan anggaran kegiatan.
4. Penggunaan kriteria-kriteria ini, akan membantu camat dalam mempersiapkan inovasi, memanfaatkannya dalam berbagai kompetisi, penilaian kinerja kecamatan, dan kesempatan-kesempatan lainnya.



**SELAMAT
BERINOVASI!**



Scan QR Code untuk Download
Digital Modul Fasilitator KOMPAK

Digital Buku Pegangan Fasilitator
Bagian 1 dan 2 plus Slide Power
Pointnya dapat di download via:

Google drive klik link berikut.

bit.ly/modulkompak

Aplikasi android klik link berikut.

bit.ly/appkompak

Via Blog klik link berikut.

bit.ly/blogkompak